



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM
INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**MARIANA MOLNAR GABOR
1006737030**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mariana Molnar Gabor
NPM : 1006737030
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mariana Molnar Gabor
NPM : 1006737030
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH. 

Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M 

Penguji : Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- (1) Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D yang menjadi sumber inspirasi dan semangat untuk selalu menuntut ilmu;
- (3) Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M. dan Bpk. Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI, sebagai Penguji sidang tesis saya, atas semua kritik dan masukan yang sangat berharga bagi saya;
- (4) Dr. Siti Hayati Hoesin S.H., M.H., C.N., Pj. Dekan FHUI dan Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., Kasub Program Magister FHUI selaku pimpinan FHUI;
- (5) Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ketua Program Pascasarjana FHUI, Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H., dan Bpk. Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., sebagai Pembimbing Akademis saya;
- (6) Semua dosen Program Pascasarjana Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah membagi ilmu kepada saya;
- (7) Semua Staf Sekretariat dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang selalu bersikap profesional dan siap membantu;
- (8) Kepada semua pihak di Jepara, Rembang, Kintamani, Aceh, dan Ditjen HKI yang telah menyambut saya dengan baik serta membantu dengan bersedia berbagi informasi dan data untuk penulisan tesis ini.

- (9) Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H., yang telah bersedia membagi ilmu kepada saya;
- (10) Keluarga besar Fakultas Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia, atas dukungan doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.
- (11) Suami saya tercinta, Irwan Olaf Warokka, putera dan puteri kami tercinta, Stephen Igor Warokka, S.H., LL.M, dan Anastasia Helena Warokka, S.H. yang senantiasa memberikan semangat penuh pengertian dan kasih sayang kepada saya;
- (12) Kedua orang tua, Alajos Molnar Gabor (alm.) dan Ilona Molnar Gabor (alm.), yang selalu mendorong dan mendidik saya untuk menuntut ilmu dan berguna untuk sesama. Bapak mertua Willy Warokka (alm.) dan ibu mertua, RA Iet Suhartiti (alm.) yang saya kasihi dan selalu saya doakan.
- (13) Keluarga besar Molnar Gabor, keluarga besar Madarasz, keluarga besar Warokka, keluarga Wirjawan, keluarga besar Djoened Poesponegoro, keluarga besar Rahardjodikromo atas dukungan doa, semangat dan suri teladan yang diberikan kepada saya. Semua rekan-rekan kerja yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan memberikan dorongan serta semangat kepada saya.

Akhir kata, saya berharap dan mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu, baik yang disebut namanya maupun yang belum disebut namanya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, dan bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana Molnar Gabor
NPM : 1006737030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2012

Yang menyatakan



(Mariana Molnar Gabor)

ABSTRAK

Nama : Mariana Molnar Gabor
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis (PP 51/2007) sebagai peraturan pelaksanaannya. Meskipun pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan PP 51/2007 telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, tetapi implementasinya belum efektif. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak efektif? Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor terkait efektivitas hukum yang belum terungkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat diungkapkan dan dianalisis berdasarkan landasan rasional yang kritis dan dibermaksudkan pengalaman. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang ‘membumi’ dan ‘meng-Indonesia’ sehingga tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata kunci: Indikasi Geografis (IG); perlindungan hukum IG; efektif; efektivitas hukum.

ABSTRACT

Name : Mariana Molnar Gabor
Study Program : Science of Law
Title : The Effectiveness of Geographical Indications' Legal Protection in Indonesia


Laws and regulations which are drafted beyond the interests of society are bound to fail in their implementation. The legal protection of Geographical Indications (GI) in Indonesia is provided for under Law Number 15 Year 2001 on Marks, and Government Regulation Number 51 Year 2007 on Geographical Indications (PP 51/2007) as the implementing regulation of the former. Although GI regulations in Indonesia comply with international standards and PP 51/2007 has been in force for over 4 years, their implementation is not yet effective. This raises the question, why has it not been effective? Ineffectiveness is caused by the fact that a great number of factors related to the effectiveness of law are yet to be identified. As this research indicates, it is possible for such factors to be identified and analyzed based on a critical 'reason informed by experience' approach. The result of such analysis can be subsequently used as a basis for drafting laws and regulations which are 'firmly grounded' and truly reflect the 'essence of Indonesian character', hence they do not fail in achieving their objectives and are capable of being implemented effectively.

Keywords: Geographical Indications (GI); legal protection of GI; effectiveness; effectiveness of the law.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Definisi Operasional.....	10
1.6. Kerangka Teoretis dan Konsepsional.....	12
1.7. Metode Penelitian	17
1.8. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM.....	25
2.1 Konteks Penelitian	25
2.2 Tinjauan umum tentang ‘efektivitas hukum’ dalam berbagai teori hukum: Positivisme v. Empirisme Hukum	25
2.2.1 Efektivitas hukum dalam aliran positivisme hukum	26
2.2.2 Efektivitas hukum dalam ranah empirisme hukum	30
2.3 ‘Efektivitas hukum’ dalam legal policy: RPJPN dan RPJMN	41
2.4 ‘Efektivitas hukum’ menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	44
2.5 Efektivitas perlindungan hukum di Indonesia: Dialog antara positivisme dan empirisme hukum.....	47
2.6 Simpulan	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA: ‘DAS SOLLEN v. DAS SEIN’ ‘OUGHT v. IS’ ANTARA CITA-CITA DAN KENYATAAN	63
3.1 Wawancara di Sub-Direktorat Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tgl. 11 Juni 2012.....	66
3.2 Mebel Ukir Jepara (IG MUJ)	69
3.3 Batik Lasem	80
3.4 IG Kopi Arabika Kintamani.....	91
3.5 IG Kopi Arabika Gayo.....	107
BAB IV EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DALAM TEORI DAN KENYATAAN: ‘THE LAW IN THE BOOKS’ v. ‘THE LAW IN ACTION’ v. ‘THE LIVING LAW’	120
4.1 Pengantar.....	120
4.2 Analisis ROCCIPI.....	122
4.2.1 ‘RULE’ - Aturan Dasar Perlindungan Hukum IG di Indonesia	123
4.2.2 ANALISIS ROCCIPI: Faktor-Faktor Obyektif v. Faktor-Faktor Subyektif.....	132

4.2.2.1	Analisis <i>ROCCIP</i> tentang efektivitas perlindungan hukum IG Kopi Arabika Kintamani.....	132
4.2.2.2	Analisis <i>ROCCIP</i> tentang efektivitas perlindungan hukum IG Mebel Ukir Jepara (IG MUJ).....	144
4.2.2.3	Analisis <i>ROCCIP</i> tentang perlindungan hukum IG Batik Tulis Lasem.....	150
4.2.2.4	Analisis <i>ROCCIP</i> terhadap efektivitas perlindungan IG Kopi Arabika Gayo.....	157
4.3	Perlindungan IG di Negara Lain	164
4.3.1	Perlindungan IG di Selandia Baru.....	164
4.3.2	Perlindungan IG di India.....	168
4.4	Simpulan	186
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		193
5.1	Simpulan	193
5.2	Saran.....	193
DAFTAR REFERENSI.....		195



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG MUJ)
- Lampiran 2. Penelitian di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Juni 2012
- Lampiran 3. Penelitian di Rembang – Batik Tulis Lasem
- Lampiran 4. Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani
- Lampiran 5. Indikasi Geografis Kopi Arabika Aceh



Apakah hukum itu?

Hukum adalah pembawa keadilan, ketertiban dan keselarasan.


Hukum adalah kesepakatan untuk hidup dalam sebuah masyarakat bahu-membahu, berbagi suka dan duka.

Hukum adalah ibarat manusia seutuhnya, yang terdiri dari jiwa, raga dan roh/sukma.

Hukum di atas kertas adalah bagaikan raga yang tidak berdaya tanpa jiwa jika tidak diisi dengan kehidupan dan tidak digerakkan oleh denyutan masyarakat sebagai urat nadinya.

Namun baik raga maupun jiwa menjadi hampa jika tidak dipenuhi roh/sukma.

Hukum yang baik namun tidak membawa kemaslahatan bagi anak manusia adalah bagaikan raga yang mati tanpa napas, tanpa daya dan tanpa makna...



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikasi Geografis (IG) adalah salah satu rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia dagang dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. IG merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.¹ IG adalah suatu tanda yang digunakan terhadap barang yang memiliki asal geografis tertentu dan juga memiliki kualitas atau reputasi yang ditimbulkan oleh tempat asal tersebut. Berbeda dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual lainnya yang bersifat individualistik, perlindungan terhadap IG bersifat kolektif, yaitu merupakan perlindungan yang diberikan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu.²

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat beraneka ragam. Contohnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang paling kaya di dunia, sedangkan untuk kekayaan bidang keanekaragaman hayati darat Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Brasil. Demikian pula dengan keanekaragaman suku bangsa di mana terdapat kurang lebih 900 suku bangsa (Le Bar Koentjaraningrat, 1993) yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Dari keanekaragaman tersebut telah dikembangkan berbagai bentuk produk yang berbasis budaya atau pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dari masing-masing suku bangsa. Produk-produk tersebut memiliki ciri khas tertentu

¹ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. (Bandung: P.T. Alumni, 2006), 1.

² Surip Mawardi dan Sugiono Moeljoprawiro, „Perlindungan Indikasi Geografis.” Makalah disampaikan pada *Lokakarya “Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis”* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), 164.

dan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat maupun bangsa Indonesia. Demikian pula halnya, produk-produk tersebut memiliki ciri khas tertentu dan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat maupun bangsa Indonesia serta memiliki daya saing maupun potensi ekonomi yang dapat dikomersialkan secara global. Hal tersebut terbukti di mana saat ini produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional dari negara-negara maju telah mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.³

Kekayaan IG memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. IG merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Perlindungan IG bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surip Mawardi, Ketua Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) Indonesia, dengan adanya produk IG, reputasi kawasan IG ikut terangkat. Selain itu, IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumberdaya hayati, sehingga berdampak pada pengembangan agrowisata dan dengan demikian memacu kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk.⁴

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, banyak negara yang mulai mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Mereka menggali produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional dari negara berkembang yang memiliki kekayaan budaya seperti yang berada di Indonesia, untuk dapat diakuisisi serta dikembangkan lebih jauh. Sehingga produk tersebut mampu menguasai pasar dunia tanpa ada kontribusi terhadap negara atau masyarakat pemilik produk tersebut. Untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia berbasis *traditional knowledge* diakui serta dimiliki secara tidak berhak

³ Sudarmanto, "Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia." Makalah disampaikan pada *Lokakarya "Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis"* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), 109.

⁴ Mukhammad Rizal, [igjepara.com](http://www.igjepara.com), Jepara. 22 Desember 2010. <<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.

oleh negara lain secara ekonomi tanpa ijin, maka produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan IG di dalam sistem HKI merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi produk dalam negeri. Lebih dari itu, perlindungan IG dapat memposisikan produk-produk tradisional Indonesia dengan lebih baik dalam konteks perdagangan regional dan internasional, terutama di saat-saat menjelang pemberlakuan *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) dan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Negara Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Indonesia tidak bisa menunda perjanjian perdagangan bebas atau FTA ASEAN-Cina, namun Pemerintah tetap akan berupaya melindungi kepentingan nasional dengan melindungi beberapa industri dan komoditas yang terpukul dengan pemberlakuan FTA. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah dari pihak terkait, dan harus aktif mencari solusi menghadapi perdagangan bebas regional tersebut.⁵

Mengingat hal-hal tersebut di atas, pengkajian terhadap efektivitas perlindungan terhadap IG dalam rangka rezim HKI di Indonesia menjadi penting karena setidaknya lima sebab. *Pertama*, dibandingkan dengan melimpahnya produk Indonesia yang memiliki potensi IG, jumlah sertifikat IG yang diterbitkan hingga saat ini belum signifikan.

Pada tanggal 2 November 1994, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia⁶ dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Sesuai dengan Persetujuan tersebut, sebagai anggota *WTO* Indonesia wajib menerima persetujuan-persetujuan *WTO* yang menjadi lampirannya, termasuk TRIPs (*World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁷. Salah satu implikasi dari pelaksanaan Persetujuan *WTO* dan TRIPs tersebut adalah bahwa sebagai negara anggota, Indonesia wajib menyesuaikan kerangka hukum nasionalnya sedemikian

⁵ <www.pro3rri.com/index.php?...pemberlakuan-fta>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564.

⁷ Anonim, "World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia". <http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto20041030112836.pdf>.

rupa sehingga sesuai dengan tingkat perlindungan atas enam jenis hak atas kekayaan intelektual sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs, termasuk perlindungan IG⁸. Selain itu, pelaksanaan peraturan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tersebut harus dijalankan dengan benar, dimana dalam hal ini memerlukan penyempurnaan dan peningkatan peran aparat pelaksana dan aparat penegak hukum.⁹ Sebagai salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan amandemen terhadap sejumlah undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia mengintegrasikan perlindungan IG ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek¹⁰ (LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131) (selanjutnya disebut UU Merek).¹¹ Pada prinsipnya, UU Merek menentukan bahwa IG mendapat perlindungan setelah terdaftar,¹² sedangkan ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah¹³.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 56 ayat (9) UU Merek, pada tanggal 04 September 2007 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP 51/2007), yang antara lain mengatur secara komprehensif tentang pendaftaran IG. Namun dalam kenyataannya, sejak tanggal dikeluarkannya PP 51/2007 pada tanggal 04 September 2007 hingga tanggal penulisan ini, atau selama lebih dari empat tahun, jumlah sertifikat IG yang diterbitkan baru sebanyak empat belas sertifikat.¹⁴

⁸ Indikasi Geografis diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II, Section 3*. World Trade Organization. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#3>.

⁹ Anonim, "World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia". <http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto20041030112836.pdf>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

¹¹ Ayu, *Indikasi Geografis*, 143-144.

¹² Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

¹³ Pasal 56 ayat (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

¹⁴ Setelah dikeluarkannya PP 51/2007, sertifikat pertama Pendaftaran Indikasi Geografis diterbitkan untuk Kopi Kintamani yang diserahkan pada tanggal 04 Desember 2008. Elvani Harifaningsih, Kopi Kintamani peroleh sertifikat indikasi geografis. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=270>>.

Kedua, tidak adanya perlindungan internasional tanpa perlindungan di negara asal terlebih dahulu. IG harus diakui dan didaftarkan di negara asal dulu, baru kemudian dapat dimintai pengakuannya di negara lain berdasarkan perjanjian bilateral. Hal ini menjadi penting jika terjadi tumpang-tindih antara IG dan Merek, seperti yang dialami Indonesia dalam kasus Kopi Gayo dari Aceh yang didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda, dan Kopi Toraja yang didaftarkan sebagai merek oleh sebuah Perusahaan Jepang.¹⁵

Sesungguhnya, di tingkat internasional IG semakin menarik minat dan menjadi semakin populer. Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa pemanfaatan maupun perlindungan IG Indonesia belum maksimal, meskipun diakui bahwa beberapa komoditas Indonesia sudah mendapatkan reputasi yang harus dijaga, karena pengembangan IG akan meningkatkan dan mempertahankan nilai tambah komoditas-komoditas tersebut.¹⁶

Ketiga, dikaitkan dengan kondisi aktual di Indonesia, terdapat suatu gejala yang sangat menarik. Secara tradisional, bangsa Indonesia tidak mengenal konsep HKI yang bersifat abstrak. Bagi bangsa Indonesia, kepemilikan atas sesuatu pada umumnya masih bersifat kolektif karena pengaruh pola hidup agrikultural, berlainan dengan konsep HKI yang pada dasarnya bersifat individual sebagai akibat dari perkembangan kebudayaan masyarakat industrial. Namun, sekarang ini mulai terjadi suatu proses transisi berpikir dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap HKI, terutama jika dikaitkan dengan kekayaan intelektual milik

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian menerbitkan tiga sertifikat produk indikasi geografis yang lainnya, yaitu Kopi Gayo (Nanggroe Aceh Darussalam), Mebel Ukir Jepara (Jawa Tengah) dan Lada Putih Muntok (Bangka). Mukhammad Rizal, Forum Nasional Indikasi Geografis, IG Jepara. 29 April 2011. <<http://regional.kompasiana.com/2011/04/29/forum-nasional-indikasi-geografis-ig-jepara/>>.

Selain itu terdapat sejumlah permohonan Indikasi Geografis yang telah diajukan pendaftarannya dan masih dalam proses penelitian oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, contohnya seperti Susu Kuda Sumbawa, Madu Sumbawa dan kangkung Lombok. Sidang Tim Ahli Indikasi Geografis, 14 September 2011. <<http://ntb.kemenkumham.go.id/berita-utama/388-sidang-tim-ahli-indikasi-geografis>>.

¹⁵ <haki.depperin.go.id> [Advokasi Hukum](#).

¹⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Republik Indonesia, *Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan Pengembangan Indikasi Geografis*, 2004. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=406&detail=true>.

masyarakat lokal dan penduduk asli.¹⁷ IG sebagai hak kolektif dianggap cukup sesuai dengan pandangan masyarakat asli tersebut. Karakter kepemilikan IG yang kolektif sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan ke-Indonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi.¹⁸

Keempat, keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (*strong link*) antara nama atau indikasi produk dengan kondisi geografis asal produk dalam rezim IG tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat Adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Perlindungan IG dapat digunakan sebagai suatu pengembangan wilayah, khususnya pedesaan, yang akan membawa pada proses pemeliharaan dan revitalisasi terhadap proses produksi dengan nuansa kawasan yang memiliki kekhasan lokal (*locality*).

Kelima, di era globalisasi persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik konsumen. Dengan memenuhi persyaratan pendaftaran IG, maka hal tersebut dapat meningkatkan profesionalisme petani, pengrajin dan produsen lain, serta membawa berbagai manfaat lain seperti perlindungan terhadap praktik usaha tidak sehat, perlindungan konsumen; meningkatkan daya saing, menarik investasi dan menerobos pasar baru, baik domestik maupun internasional.

Dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan global, Indonesia semakin diakui sebagai mitra penting. Pada bulan Desember 2009 dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso, dibahas tentang cara meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa, dan diputuskan untuk membentuk “Kelompok Visi” (*Vision Group*) untuk mengkaji upaya peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.¹⁹

¹⁷ Basuki Antariksa, “Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor” dalam *Proceedings Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), 90-91.

¹⁸ Ayu, *Indikasi Geografis*, 9.

¹⁹ Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan. Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, *Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi*

Pada prinsipnya, TRIPs tidak menentukan secara spesifik sistem perlindungan IG yang harus diberlakukan oleh negara-negara anggotanya, dan hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara negara-negara anggota tentang bentuk dan sistem perlindungan IG yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Pada umumnya, negara mengatur perlindungan IG melalui empat cara. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang ditujukan pada praktik-praktik perdagangan; *kedua*, peraturan perundang-undangan yang bersifat *sui generis*; *ketiga*, undang-undang merek; dan *keempat*, cara lain.²⁰ Cara lain tersebut dapat ditafsirkan sebagai kombinasi dari ketiga cara yang pertama. Sebagaimana yang telah disebut di atas, dalam sistem hukum Indonesia perlindungan IG diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) Bab VII Bagian I tentang Indikasi-Geografis, dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal.²¹

Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia mulai gencar disuarakan oleh berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi. Sebelum diterbitkannya PP 51/2007 sebagai pelaksanaan amanat Pasal 56 dari UU Merek, berkembang pendapat bahwa efektivitas pelaksanaan perlindungan IG terbentur pada tidak adanya peraturan pelaksanaan. Bahkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada suatu kesempatan, kegiatan mengindikasi geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan, karena “Produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak, jadi sayang kalau tak mendapat pengaturan geografis karena memungkinkan pihak luar negeri memainkan potensi dari Indonesia semauanya”.²²

Komprehensif (CEPA). (Jakarta: Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2010).

²⁰ Matthijs Geuze, “Protection of Geographical Indications - International Legal Framework”, dalam *National Roving Seminars on Geographical Indications*, di *Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkota, February 5-6, 2009*. (Chennai, Bangalore, Kolkota: WIPO, 2009).
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_in_09/wipo_geo_in_09_geuze.ppt>.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

²² Mukhamad Rizal, *igjepara.com*, Jepara. 22 Desember 2010.
<<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.

Namun sebagaimana yang dikemukakan di atas, empat tahun lebih setelah diterbitkannya PP 51/2007 jumlah sertifikat pendaftaran IG di Indonesia masih tergolong relatif sedikit apabila dibandingkan dengan potensi produk IG yang dimiliki Indonesia. Pada saat yang bersamaan, efektivitas perlindungan IG justru disuarakan dalam rangka perjanjian multilateral. Salah satu contohnya adalah rekomendasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana secara khusus ditekankan, antara lain, tentang ‘efektivitas’ dalam implementasi perlindungan hukum IG.²³

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas nampak jelas bahwa pendaftaran IG merupakan aspek penting dan bahkan syarat utama dari pelaksanaan efektif perlindungan hukum IG di Indonesia. Indonesia menganut sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif, yaitu menerapkan asas *first to file* (pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang memperoleh hak). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa hanya IG yang pertama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memperoleh hak eksklusif, yaitu hak untuk menkomersialisasikan IG sehingga pemegang hak dapat menikmati keuntungan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, hal tersebut mempunyai implikasi lebih luas dalam konteks perlindungan IG secara internasional, mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (9) TRIPs, tidak terdapat kewajiban untuk memberikan perlindungan IG terhadap IG yang tidak dilindungi di negara asal.²⁴ Dengan kata lain, perlindungan internasional terhadap suatu IG tidak dimungkinkan tanpa adanya perlindungan IG tersebut di negara asalnya, yaitu secara nasional.

Meskipun merupakan unsur penting, pendaftaran IG bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum IG di Indonesia. Faktor-faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia perlu ditelusuri lebih lanjut, baik dari sudut pandang ketentuan

²³ Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan. Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, *Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)*. (Jakarta: Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2010).

²⁴ Pasal 24 ayat (9), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II, Section 3*. World Trade Organization. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#3>.

maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis akan meneliti **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk memberikan fokus dalam penelitian, berikut ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: *peraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya*. Untuk mendalami problem hukum yang terdapat dalam rumusan tersebut, penulis mengajukan 3 pertanyaan, sebagai berikut:

Pertama, meskipun pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, mengapa dalam implementasinya belum juga berhasil?

Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum IG di Indonesia?

Ketiga, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia secara efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang terkait perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan IG di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan aturan hukum yang lebih efektif dalam melindungi IG di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum dalam kerangka perlindungan IG di Indonesia. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan IG yang sesuai, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan kepentingan nasional dan masyarakatnya. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem perlindungan IG yang efektif dan berdaya guna.

1.5. Definisi Operasional

‘Efektif’ dalam tulisan ini digunakan dalam pengertian peraturan yang ada efeknya, yaitu ada akibatnya atau pengaruhnya.²⁵ Dengan demikian, perwujudan perlindungan hukum IG yang efektif dikonsepsikan sebagai peraturan IG yang dilaksanakan dengan cara yang ada efeknya, yaitu ada akibatnya atau pengaruhnya.

Perlindungan hukum IG di Indonesia dalam tulisan ini dikonsepsikan sesuai dengan pengertian yang termaktub dalam ketentuan-ketentuan UU Merek²⁶ dan ketentuan PP 51/2007²⁷. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, pada pokoknya IG dilindungi sebagai “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”²⁸, di mana tanda tersebut dilindungi sebagai

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 352.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. LN Tahun 2007 Nomor 115, TLN Nomor 4763.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

IG apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum IG di Ditjen HKI²⁹, selama “ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada”.³⁰

Dalam hal ini, pengertian perlindungan hukum IG di Indonesia mencakup pula IG yang didaftar di Ditjen HKI berdasarkan permohonan dari luar negeri yang diajukan melalui Kuasanya di Indonesia,³¹ dan hanya dapat didaftar apabila IG tersebut “telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya”.³²

Perlindungan hukum IG dalam kerangka rezim perlindungan HKI internasional yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (9) *TRIPs*³³, yang pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan berdasarkan *TRIPs* tidak diberikan kepada IG yang tidak diakui, tidak diakui atau tidak digunakan lagi di negara asalnya.³⁴

*ROCCIP*³⁵ adalah agenda penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor subyektif dan obyektif, termasuk ketentuan-ketentuan dari undang-undang itu sendiri, yang memengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara efektif.

Belajar dari hukum dan pengalaman negara lain³⁶ adalah mempelajari peraturan yang serupa serta dampaknya di negara tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber hipotesis dan bukti untuk menjelaskan kemungkinan efektivitas dari peraturan tersebut. Pengalaman negara lain dapat digunakan antara lain untuk memperkirakan trend permasalahan yang dapat terjadi, sebagai peringatan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dialami oleh

²⁹ Pasal 2 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. LN Tahun 2007 Nomor 115, TLN Nomor 4763.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³¹ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 20 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. LN Tahun 2007 Nomor 115, TLN Nomor 4763.

³² Pasal 20 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. LN Tahun 2007 Nomor 115, TLN Nomor 4763.

³³ Pasal 24 ayat (9) dari *WTO Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*.

³⁴ Naskah asli dari Pasal 24 ayat 9. *TRIPs* berbunyi sebagai berikut: “*There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country.*”

³⁵ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

³⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 184.

mereka, atau sebagai masukan berharga dalam proses menuju efektivitas perlindungan hukum IG yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Penelitian ini meletakkan fokus pada efektivitas perlindungan hukum IG Indonesia dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertitik tolak dari pendaftaran IG. Dengan mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia berdasarkan *ROCCIP*³⁷ sebagai pisau analisis, diharapkan akan terungkap berbagai faktor secara lebih luas yang perlu diteliti lebih lanjut sebelum menemukan solusi yang menyentuh inti permasalahannya secara lebih mendalam dan menyeluruh. Efektivitas sistem perlindungan hukum IG di Indonesia akan disoroti pula dari sudut pandang sistem perlindungan IG dalam konteks rezim internasional perlindungan HKI, dengan belajar dari hukum dan pengalaman negara lain.

1.6. Kerangka Teoretis dan Konsepsional

Permasalahan yang diteliti adalah efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia. Sebagai dasar hukum perlindungan IG, UU Merek mengatur tentang perlindungan IG secara konstitutif, yang mensyaratkan adanya pendaftaran. Peraturan pelaksanaan berupa PP 51/2007 pun telah dikeluarkan dan mengandung ketentuan-ketentuan yang komprehensif. PP 51/2007 mengatur, antara lain, tentang pelaksanaan pendaftaran IG. Namun hingga saat ini jumlah sertifikat IG³⁸ masih tergolong sedikit dibandingkan dengan potensi IG di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, telah terdapat sejumlah pelanggaran terhadap IG Indonesia. Penelitian tentang efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia akan mempertimbangkan kedua sisi dari permasalahan tersebut, yaitu sisi normatif berupa peraturan perundang-undangan itu sendiri, serta sisi empiris, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan efektif dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua pendekatan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan perlindungan

³⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

³⁸ Menurut data terbaru yang diperoleh dari Ditjen HKI, Sub-Direktorat IG pada tgl. 11 Juni 2012, hingga saat ini terdaftar sebanyak 14 IG, di antaranya 11 IG Indonesia, 3 IG asing, dan pendaftaran 2 IG telah diumumkan dan akan segera menyusul pendaftarannya. Lihat Lampiran 1.

hukum yang efektif terhadap IG di Indonesia, dan apabila belum, apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya?

Dalam melakukan penelitian “Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia” akan digunakan teori sebagai alat analisis dalam 3 (tiga) tataran teori. Pada tataran *grand theory* dipilih kritik Dwi Putro terhadap paradigma positivisme hukum; pada tataran *middle range theory*, dipilih Teori dan Metodologi Pembentukan Perundang-Undangan (*Legislative Drafting Theory and Methodology*) yang dikemukakan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere, sedangkan pada tataran *applied theory* dipilih *Problem Solving Methodology* atau Metode Penyelesaian Masalah (MPM) dengan agenda *ROCCIPI* yang diperkenalkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere³⁹. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 3 (tiga) permasalahan yang telah dirumuskan.

Pada tataran *grand theory* dipilih kritik Dwi Putro terhadap positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum tidak normatif (*ought/sollen*) semata, dan juga tidak empiris (*is/sein*) belaka⁴⁰, melainkan saling berhubungan dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang hukum itu sendiri yang bersifat multifaset. Dalam kritik tersebut, Dwi Putro mengemukakan bahwa karena hukum bersifat multifaset, tidak cukup didekati dari salah satu dari pendekatan normatif-deduktif atau empiris-induktif, melainkan perlu pendekatan lain dalam memahami, menjelaskan dan menjalankan hukum.

Pada tataran metodologi, terdapat kritik terhadap Metodologi Penelitian Hukum Normatif Murni yang dianggap hanya menginventarisasi dan mengutip peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan risalah sidang, dan bahkan menganggap bahwa penelitian yang menginventarisasi peraturan perundang-undangan tidak termasuk penelitian. Di sisi yang lain, terdapat kritik terhadap Metodologi Penelitian Hukum Empiris yang dianggap lebih menekankan penelitian lapangan dengan mengamati perilaku dan bekerjanya hukum dalam

³⁹ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, trans. Johannes Usman, Endah P. Wardhani, dan Ningrum Sirait (Jakarta: Elips, 2001).

⁴⁰ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 256.

dunia nyata, namun kurang memberikan perhatian terhadap norma hukum. Bahkan ada yang menganggap bahwa penelitian empiris tidak termasuk penelitian hukum.⁴¹

Pada akhirnya, dikotomi metodologi normatif dan empiris yang lahir dari kritik-kritik tersebut menyebabkan dua metodologi tersebut saling berlawanan dan menutup diri sehingga tidak saling bekerja sama. Dikotomi tersebut juga mengandaikan tidak ada metodologi lain di luar yang normatif dan empiris.⁴² Namun, terlepas dari perselisihan tersebut, menurut Dwi Putro kedua metodologi penelitian hukum tersebut mempunyai beberapa persamaan mendasar, yaitu keinginan untuk memperoleh penjelasan hukum yang obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan subyektif.⁴³

Dwi Putro menyimpulkan, antara lain, bahwa ilmu dan metodologi hendaknya tidak dijadikan sebagai 'ideologi'.⁴⁴ Mengkaji hukum hanya dari sisi normatifnya tidak dapat melihat hukum senyatanya. Demikian pula sebaliknya, melihat hukum dari sisi empiris semata, tidak dapat menjelaskan hukum sebagai sistem normatif atau tata norma yang positif, karena berhenti pada deskripsi gejala-gejala saja. Menurut Dwi Putro, aliran-aliran hukum hanya "potongan-potongan yang tidak utuh", sehingga seharusnya "saling menyapa, bekerja sama, dan saling melengkapi".⁴⁵ Dengan demikian, metodologi hendaknya digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Dalam hal ini Metodologi Hukum Normatif Murni atau studi yuridis-formal mempertanyakan "apa dasar hukumnya", sedangkan Metodologi Hukum Empirik mengelaborasi "efektivitas" bekerjanya hukum; apa sebabnya dan akibatnya.⁴⁶

Sesungguhnya, pada ujian disertasinya⁴⁷ Dwi Putro sendiri tidak menyebutkan secara tegas bahwa kritik yang dikemukakannya tersebut

⁴¹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 72-73.

⁴² Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 75.

⁴³ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 73.

⁴⁴ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 75.

⁴⁵ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

⁴⁶ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 76.

⁴⁷ *Berita Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Promosi Dr. Widodo Dwi Putro. Setelah berhasil mempertahankan atas disertasinya dengan Judul "Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum" dihadapan sidang terbuka Universitas Indonesia Fakultas Hukum di bawah pimpinan Dekan Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. Promotor, Prof. Dr. Valerine J.L.K, S.H., M.A, Ko Promotor: Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Penguji, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H., Prof. Dr. Lily Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M, Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A,

merupakan penemuan atau teori baru. Terdapat setidaknya tiga alasan penulis mengajukan simpulan kritik Dwi Putro tersebut sebagai kerangka teoretis. Pertama, sesuai dengan definisi kata “teori”, yaitu “pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi”,⁴⁸ dapat dikatakan bahwa kritik tersebut mengandung unsur-unsur teori. Kedua, sebelum sebuah pendapat dapat diakui sebagai teori, perlu diuji kebenarannya. Penulis hendak mencoba menguji kebenaran pendapat Dwi Putro yang pada pokoknya menyatakan bahwa aliran-aliran hukum seharusnya “saling menyapa, bekerja sama, dan saling melengkapi”, bahkan mungkin membantu melahirkan teori dan metodologi baru (selain normatif dan empiris), sehingga memperkaya dan mempertajam ilmu hukum dalam merespons perkembangan masyarakatnya.⁴⁹ Ketiga, Dwi Putro menarik benang merah antara penelitian normatif dan penelitian empiris, sebagaimana juga dilakukan oleh Seidman, Seidman dan Abeysekere dalam *Legislative Drafting Theory* yang digunakan sebagai *middle range theory*.

Di antara tarik-menarik antara empirisme hukum, positivisme hukum dan realisme hukum, Seidman, Seidman dan Abeysekere menawarkan sebuah teori perancangan peraturan perundang-undang untuk membawa perubahan ke arah terciptanya masyarakat demokratis, yang dalam penelitian ini dipilih sebagai pisau analisis pada tataran *middle range theory*. Dalam teori tersebut Seidman, Seidman dan Abeysekere mengajukan pertanyaan utama: Mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu di hadapan undang-undang tertentu, atau: “*Why do people*

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., mulai hari Senin, 18 Juli 2011 lengkaplah gelar tertinggi akademiknya yaitu Doktor. Doktor Widodo Dwi Putro memperoleh nilai dengan sudut pandang yudiucius sangat memuaskan. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat kepada Doktor baru dan keluarga. Dalam sambutan penutup promotor Prof. Dr. Valerie J.L.K, S.H., M.A., merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya saudara Doktor Widodo Dwi Putro karena disertasi yang beliau tulis tergolong langka dan tidak lazim ditulis selama ini oleh karena itu diharapkan Doktor baru untuk tidak berhenti sampai disini saja karena gelar Doktor itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Meningkatkan keahlian beliau sangatlah berarti dalam membantu usaha pengembangan Positivisme Hukum di tanah air. <http://law.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=261:promosi-dr-widodo-dwi-putro&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

⁴⁸ te-o-ri /téori/ n 1 pendapat yg didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1444.

⁴⁹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

behave as they do in the face of a rule of law?”⁵⁰ Penelusuran lebih lanjut dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut dapat membantu mengungkapkan mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan. Bahkan lebih jauh lagi, mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang terkesan hanya ‘formalitas’, tanpa pelaksanaan yang efektif.

Menurut teori perancangan perundang-undangan Seidman, Seidman dan Abeysekere, dengan teori, metodologi dan teknik penyusunan RUU yang tepat, efektivitas hasil produk peraturan perundang-undangan menjadi lebih *predictable*. Salah satu unsur utama dari teori tersebut adalah bahwa ‘bentuk’ dan ‘isi’ dari undang-undang itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kompleksitas faktor-faktor, baik yang bersifat ‘hukum’ maupun ‘non-hukum’, yang turut memengaruhi pelaksanaan undang-undang secara efektif, maka mutlak diperlukan penelitian yang rinci dan mendalam. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian memenuhi kriteria tersebut, digunakan metodologi pemecahan masalah atau *problem solving Methodology (PSM)*.

Pada tataran *applied theory*, akan digunakan agenda *ROCCIP*⁵¹, yaitu tujuh kategori teori penyusunan RUU, untuk menjelaskan perilaku bermasalah yang menyebabkan permasalahan sosial yang hendak diatasi dengan RUU, yaitu:

Pertama, Rule. Dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan dapat memperoleh jawaban mengapa masyarakat tidak mentaatinya. Kemungkinan-kemungkinan yang perlu dicermati termasuk, antara lain perumusan kalimat undang-undang yang kurang jelas, ketentuan-ketentuan yang rancu sehingga dapat menimbulkan multi-tafsir, dan seterusnya.

Kedua, Opportunity. Pada dasarnya, kategori ini mencermati sejauh manakah lingkungan disekeliling pihak yang dituju suatu undang-undang memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan undang-undang tersebut.

Ketiga, Capacity. Fokus perhatian utama dalam kategori ini adalah apakah para pihak yang dituju memiliki kemampuan untuk berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada.

⁵⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 18.

⁵¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

Keempat, Communication. Pertimbangan utama dalam kategori ini adalah apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju.

Kelima, Interest. Kepentingan para pihak yang dituju oleh undang-undang, persepsi mereka tentang akibat dan manfaat dari undang-undang tersebut terhadap diri mereka.

Keenam, Process. Kategori ini mencermati kriteria, prosedur, atau proses yang melatarbelakangi keputusan para pihak untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang? Dan yang terakhir, *ketujuh, Ideology* atau motivasi termasuk nilai, sikap, selera, mitos, asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan, ideologi politik, sosial dan ekonomi.⁵² Setelah perilaku bermasalah sebagai penyebab permasalahan sosial yang bersangkutan berhasil diungkapkan secara tepat, maka kemudian dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mengusulkan rancangan solusi.

Ketujuh kategori *ROCCUPI* tersebut mempunyai setidaknya dua tujuan; *pertama*, mengungkapkan masalah; dan *kedua*, mencari solusi yang konkrit dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperkirakan dapat dilaksanakan secara efektif.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia menggunakan metode gabungan antara yuridis normatif dan empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Ini merupakan gabungan dari dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang membedakan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Faktor normatif di sini adalah kerangka peraturan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan IG dalam rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan faktor empiris di sini adalah efektivitas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara

⁵² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 117-121.

efektif dengan mencapai tujuannya. Dalam hal ini perlu dilakukan pencermatan terhadap faktor-faktor ‘hukum’ maupun ‘non-hukum’.⁵³

Dalam rangka penelitian penelitian normatif, akan diadakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan literatur lainnya. Sedangkan dalam rangka penelitian empiris, akan dilakukan kunjungan ke daerah penelitian, yang diperkirakan akan mencakup empat daerah, yaitu Kintamani di Bali untuk kopi Kintamani, Gayo di Aceh Darussalam untuk kopi Gayo, Jepara di Jawa Tengah untuk mebel ukiran Jeparan dan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk batik tulis Lasem.

Setelah menentukan jadwal kunjungan ke daerah penelitian, akan dirumuskan *enquiry* atau hal-hal yang akan dicari/diteliti, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk *questionnaire*.

a. Tipologi Penelitian

Penelitian bersifat eksploratoris-diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melakukan eksplorasi terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Dengan demikian, berdasarkan penerapannya, penelitian merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu efektivitas perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia dan dalam rangka rezim perlindungan IG secara internasional. Adapun menurut disiplin ilmu yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian interdisiplin yang lazim digunakan dalam penelitian *socio-legal research*⁵⁴. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan dan menganalisis data secara komprehensif dan mendalam.⁵⁵

b. Data yang digunakan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan data primer berupa data yang diperoleh dari masyarakat, yaitu para *stakeholder* yang berkaitan dengan permasalahan yang

⁵³ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 117-121.

⁵⁴ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Portland: Hart Publishing c/o International Specialized Book Services, 2005), xii.

⁵⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods* (Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1990), 13.

diteliti, termasuk masyarakat setempat yang telah mendaftarkan IG, pemerintah setempat, akademisi yang pernah melakukan penelitian tentang IG, serta perwakilan negara-negara lain. Selain data primer, digunakan pula data sekunder berupa data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Sumber hukum primer termasuk bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis;
4. *World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*;
5. Selandia Baru, *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006. Public Act 2006 No. 60. 21 November 2006.*
6. India, *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*; dan *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) New Delhi (8th March, 2002).*

Data juga diperoleh dari sumber hukum sekunder, yaitu data yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer berupa, antara lain, literatur, hasil kajian yang pernah dilakukan tentang efektivitas perlindungan hukum IG, serta rancangan perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Literatur berupa buku, tulisan oleh ahli dan artikel jurnal nasional maupun internasional;
2. Studi kasus dan kajian tentang pendaftaran Indikasi-geografis, antara lain pendaftaran Indikasi-geografis Feni di India; Dwijen Rangnekar, *Geographical Indications and Localisation: A Case Study of Feni*, tidak

diterbitkan);⁵⁶ dan kajian Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, *Model Integrasi Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Petani Ubi Cilembu*, 12 Agustus 2009⁵⁷;

3. Kesimpulan dan Rekomendasi Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Delegasi Uni Eropa dan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan. Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Jakarta, November 2010.⁵⁸
4. Data tentang pendaftaran IG di Indonesia yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

Sebagai data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana diuraikan di atas, digunakan pula data yang diperoleh dari bahan hukum tersier, antara lain berupa kamus hukum seperti Black's Law Dictionary, ensiklopedia dan bahan-bahan lain.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional; bahan hukum sekunder seperti kajian, artikel, tulisan, makalah, data statistik terkait permohonan dan pendaftaran IG, serta data statistik pendukung lainnya yang berasal dari instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Hak

⁵⁶ Dwijen Rangnekar, "Geographical Indications and Localisation: A Case Study of Feni" (Coventry: Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, 2009), <www.warwick.ac.uk/go/feni>.

⁵⁷ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, "Model Integrasi Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Petani Ubi Cilembu" (Bandung: LPPM UNISBA, 2006-2007), <<http://ubicilembu.wordpress.com/tag/ubi-cilembu/>>.

⁵⁸ Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan. Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, *Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)*." (Jakarta: Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2010).

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang lainnya.

b. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden/informan yang memiliki kualifikasi, kapasitas serta pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Digunakan dua tipe wawancara, yaitu wawancara terarah dengan melibatkan responden, dan wawancara tidak terarah dengan melibatkan informan. Sebagai instrumen wawancara digunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) tersebut dilakukan di lokasi produk yang telah didaftarkan IG-nya, atau mengandung potensi IG, dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah lokal, anggota asosiasi produsen serta anggota masyarakat penghasil produk IG sebagai responden. Lokasi penelitian tersebut adalah Bali (Kopi Arabika Kintamani);; Jepara, Jawa Tengah (mebel ukir Jepara)⁵⁹, dan Lasem, Kabupaten Rembang (Batik Tulis Lasem)⁶⁰. Sedangkan penelitian dengan cara wawancara untuk Kopi Arabika Gayo, Aceh Darussalam⁶¹ dilakukan mellaui telpon.

Adapun lokasi penelitian tersebut dipilih atas dasar pertimbangan umum sebagai berikut: pertama, terdapat produk IG yang memiliki nilai komersial dan/atau bertujuan ekspor; kedua, pernah terjadi kasus pelanggaran HKI terhadap produk IG atau terdapat potensi pelanggaran HKI terhadap produk IG.

Sedangkan pertimbangan spesifik dalam memilih daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, status pendaftaran IG, dimana tiga di antara empat lokasi merupakan daerah yang memiliki produk dengan IG terdaftar (IG Kopi Arabika Kintamani, IG Kopi Arabika Gayo dan Mebel Ukir Jepara), dan satu daerah yang memiliki produk dengan potensi IG namun IG belum terdaftar (Batik Tulis Lasem). Kedua, jenis produk IG, di mana dua di antaranya memiliki produk pertanian (IG Kopi Arabika Kintamani dan IG Kopi Arabika Gayo), yang ciri khasnya terkait erat dengan faktor alam setempat, sedangkan dua daerah yang

⁵⁹ Muhamad Rizal, *MUJ, pelopor Mebel Jepara bersertifikat internasional*. 28 Desember 2011. <<http://www.igjepara.com/berita/muj-pelopor-mebel-jepara-bersertifikat-internasional/>>.

⁶⁰ Tri Wahono, *Rembang Kembali Patenkan Lima Motif Batik Lasem*, 2 Oktober 2011. <<http://regional.kompas.com/read/2011/10/02/12124486/Rembang.Kembali.Patenkan.Lima.Motif.Batik.Lasem>>.

⁶¹ Marah Halim, *Indikasi Geografis Kopi Gayo*. <<http://kopigayo.blogspot.com/2011/08/indikasi-geografis-kopi-gayo.html>>.

lainnya memiliki produk IG/potensi IG yang merupakan kerajinan tangan, sehingga dalam ciri khas produk tersebut lebih menonjol faktor manusianya.

d. Metode Analisis Data

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan dan menganalisis data secara komprehensif dan mendalam.⁶² Sesuai dengan pendekatan kualitatif tersebut, terhadap data yang dihasilkan dari penelitian dilakukan analisis berdasarkan *ROCCIP*⁶³ sebagai *problem solving methodology*, yaitu *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (kesempatan), *Capacity* (kemampuan), *Communication* (komunikasi), *Interest* (kepentingan), *Process* (proses) dan *Ideology* (nilai-nilai) dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan atau pemegang peran. Metode analisis data tersebut diarahkan pada identifikasi rinci terhadap faktor-faktor yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, serta solusi penyelesaiannya, yaitu untuk menciptakan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia yang lebih efektif.

Analisis data dilanjutkan dengan perbandingan konsep yang digunakan dalam sistem pengaturan IG di negara-negara lain. Adapun negara-negara yang dipilih untuk melakukan perbandingan adalah Selandia Baru dan India, dengan pertimbangan bahwa negara-negara tersebut mewakili dua cara yang berbeda dalam mengatur perlindungan terhadap IG. *Pertama*, Selandia Baru mengatur perlindungan hukum IG hanya untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*⁶⁴); dan *kedua*, India mengatur perlindungan hukum terhadap IG dalam undang-undang tersendiri yang bersifat *sui generis*.⁶⁵ Analisis data dilakukan dengan menelusuri perbedaan-perbedaan dan/atau persamaan dalam konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap IG yang diterapkan dalam sistem hukum negara-negara tersebut dengan Indonesia, serta alasan yang mendasari keputusan untuk menerapkan konsep tersebut.

⁶² Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, 13.

⁶³ Seidman, Seidman dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 181.

⁶⁴ *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006, Public Act 2006 No 60. Date of assent 21 November 2006.*

⁶⁵ *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999). The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) New Delhi, 8th March, 2002.*

1.8. Sistematika Penulisan


Laporan penelitian disusun ke dalam lima Bab, yang masing-masing akan menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang hal-hal yang telah dikemukakan dalam desain penelitian ini. Secara spesifik, dalam Bab I diuraikan tentang latar belakang permasalahan, termasuk latar belakang historis-yuridis perkembangan konsep perlindungan IG dalam konteks hukum internasional yang dikaitkan dengan perkembangan konsep IG dalam sistem hukum Nasional. Dalam Bab I pula dirumuskan permasalahan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam pertanyaan penelitian. Pembahasan dilakukan secara sistematis dalam kerangka teori dan konsep yang ditentukan.

Dalam Bab II diuraikan tinjauan pustaka tentang persoalan efektivitas hukum, yakni mengapa ada hukum yang efektif dan ada pula yang tidak. Dalam Bab II ini juga diletakkan kerangka teori dan konseptual yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian, yang dikonsepsikan sebagai penelitian normatif-empiris, sebagai “kerjasama” antara paradigma hukum normatif dan hukum empiris dalam upaya mengungkapkan hukum secara obyektif dan tanpa kepentingan subyektif.

Selanjutnya, dalam Bab III dilakukan pembahasan secara sistematis dalam kerangka teori dan konsep tersebut tentang hal-hal yang ditemukan pada saat kunjungan ke lapangan di berbagai daerah penelitian. Pembahasan difokuskan pada efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia saat ini, melalui sejumlah studi kasus seperti Kopi Gayo, Kopi Kintamani, Batik Lasem dan Ukiran Jepara dengan menggunakan *ROCCIPI* sebagai pisau analisis.

Dalam Bab IV diuraikan mengapa di Indonesia peraturan tentang IG belum dilaksanakan secara efektif. Dalam uraian tersebut diperlihatkan keterkaitan antara kerangka teoretis dan konseptual tentang efektivitas hukum serta hasil temuan yang dipaparkan dalam Bab III, dengan menunjukkan kebenaran dari teori yang dikemukakan. Dalam Bab IV diuraikan pula tentang konsep dan pengaturan perlindungan IG di Indonesia, dengan aspek perbandingan terhadap Selandia Baru dan India, dengan menguraikan sejumlah studi kasus seperti Beras Basmati dan pendaftaran IG Feni di India.

Simpulan dari hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam Bab V berupa simpulan dan saran, berisikan usulan solusi untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia secara lebih efektif.



BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM

2.1 Konteks Penelitian

Sering terdengar pendapat bahwa kita telah memiliki banyak undang-undang yang baik, namun mengalami masalah dalam pelaksanaannya⁶⁶, atau dengan kata lain undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pengertian efektivitas hukum tidak terlepas dari definisi serta tujuan dari hukum itu sendiri. Namun, sebagaimana yang diketahui, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang definisi tunggal tentang 'hukum'. Dengan demikian belum terdapat kesepakatan tentang tujuan dan pengertian efektivitas hukum.

Definisi, tujuan dan pengertian efektivitas hukum bergantung pada sudut pandang yang dikemukakan dalam berbagai doktrin tentang sifat hukum itu sendiri. Wacana tentang efektivitas hukum terbentang luas pada sebuah spektrum yang bersifat sangat beragam dan multidimensional.

Untuk tujuan penulisan ini, pengertian 'efektivitas hukum' adalah pelaksanaan hukum yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat melalui proses legislasi yang sah, dilaksanakan oleh pihak yang dituju, ditegakkan oleh pihak yang berwenang, dan mencapai maksud dan tujuan yang dinyatakan di dalamnya.

2.2 Tinjauan umum tentang 'efektivitas hukum' dalam berbagai teori hukum: Positivisme v. Empirisme Hukum

Di antara sekian banyak teori hukum yang berkembang dari masa ke masa, dalam konteks sistem hukum modern efektivitas hukum perlu dicermati dari sudut pandang dua aliran teori hukum, yaitu positivisme hukum dan empirisme hukum.

⁶⁶ *Too often, people complain that they have good laws, but they are poorly implemented.* International Consortium for Law and Development (ICLAD), Constitutional Reform. <<http://www.iclad-law.org/constitution.pdf>>. Lihat juga dalam Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 165.

2.2.1 Efektivitas hukum dalam aliran positivisme hukum

Menurut Austin⁶⁷, pendiri mazhab *analytical jurisprudence* dan pendekatan terhadap hukum yang dikenal sebagai *legal positivism* atau positivisme hukum, “*law is the command of the sovereign*” (hukum adalah perintah dari penguasa). Menurut Montesquieu⁶⁸, hukum itu lengkap, dan hakim hanya “mulut” atau “corong” dari undang-undang (*la bouche de la loi*). Kaum positivis berusaha keras untuk memisahkan hukum dari moral dan keadilan, meskipun dalam kenyataannya, hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai, sehingga hukum juga mengandung unsur moralitas, dan hakim mempunyai ruang untuk menafsirkan atau menemukan hukum.

a. Efektivitas hukum dalam teori John Austin

Dalam teorinya, Austin (1790-1859) mencoba memberikan definisi tentang hukum sesuai dengan tradisi positivis.⁶⁹ Menurut teori Austin, hukum tidak lebih dan tidak kurang dari perintah dari penguasa yang dapat diidentifikasi, tidak terbatas, dan tidak dapat dibagi. Kedaulatan yang diberikan menjelma dalam bentuk kebiasaan masyarakat untuk menjadi patuh, di mana kebiasaan tersebut ditanamkan oleh rasa takut akan sanksi yang menjadi bagian dari hukum dan dengan demikian menjadi penopang dari sistem hukum itu sendiri.⁷⁰ Menurut Austin, hukum adalah “perintah dari penguasa” (*commands of a sovereign*). Ia menggambarkan konsep hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia, dengan melakukan analisis terhadap konsep-konsep yang menjadi bagian dari definisinya, dan dengan membedakan hukum dari konsep-konsep lain yang

⁶⁷ John Austin (1790–1859). (Austin 1832/1995: Lecture I). Stanford Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.edu/entries/austin-john/>.

⁶⁸ Baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755), filsuf besar dari zaman Pencerahan, terkenal dengan teorinya yang memisahkan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang kesemuanya tunduk pada aturan hukum (*rule of law*). Pemisahan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang mencegah terjadinya despotisme dan korupsi oleh penguasa. Teori pemisahan kekuasaan tersebut membawa pengaruh besar terhadap teori politik liberal, dan terhadap para pembentuk konstitusi Amerika Serikat. <<http://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/>>.

⁶⁹ Positivisme dalam pengertian sebagai hukum buatan manusia, bukan hukum kodrati, yang disahkan oleh penguasa politik dalam negara untuk mengatur warga negara: yaitu hukum yang diterima sebagai kenyataan atau ditetapkan.

⁷⁰ Hilaire Barnett, *Constitutional and Administrative Law*. Oxon: Routledge, 2011. Eighth Edition.

serupa, yaitu: “*Commands*” atau perintah melibatkan suatu keinginan agar hal-hal tertentu dilakukan, dan kemauan serta kemampuan untuk menetapkan hukuman apabila keinginan tersebut tidak dipenuhi.

Menurut Austin aturan merupakan perintah yang bersifat umum yang ditujukan pada sekelompok orang, bukan perintah yang bersifat spesifik atau individual. Hukum positif terdiri dari perintah-perintah yang ditetapkan oleh penguasa atau perwakilannya. “Penguasa” didefinisikan sebagai orang yang biasanya ditaati oleh sebagian besar masyarakat.⁷¹

Dengan mendefinisikan hukum sebagai “perintah dari penguasa”, Austin tidak berbicara tentang efektivitas hukum dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, menurut Austin, undang-undang yang telah memenuhi kriteria konstitusional sebagai undang-undang, tetap berlaku (*valid*) meskipun tidak efektif (*ineffective*).⁷²

b. Efektivitas hukum dalam teori HLA Hart

Berbeda dengan Austin, Hart (1907-1992) menggambarkan sistem hukum sebagai sistem aturan, dan bukan sistem perintah. Hart mengajukan kritik terhadap teori Austin yang dianggapnya terlalu koersif, sebagaimana yang terlihat dalam definisi Austin tentang hukum sebagai perintah dan sanksi. Menurut Hart, Austin mengabaikan dimensi penting dari hukum, yaitu konsep peraturan.⁷³

Menurut Hart, perbedaan yang paling mendasar antara peraturan dan perintah adalah bahwa perintah tidak selalu berupa larangan dan sanksi. Selain peraturan yang melarang, ada juga peraturan yang memberikan wewenang, contohnya seperti peraturan tentang kontrak, perkawinan, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Akibat dari tidak ditaatinya peraturan tersebut adalah ketidaksahan/pembatalan (*nullity*).

Hart juga berpendapat bahwa berdasarkan kesadaran tentang kewajiban (*sense of obligation*), kita dapat memahami aspek internal dari peraturan, selain

⁷¹ Stanford Encyclopedia of Philosophy. <<http://plato.stanford.edu/entries/austin-john/>>.

⁷² Hilaire Barnett, *Constitutional and Administrative Law*. Oxon: Routledge, 2011. Eighth Edition.

⁷³ Ibid.

manifestasi eksternalnya.⁷⁴ Apek eksternal dari peraturan adalah eksistensi obyektifnya, sedangkan aspek internal dari peraturan mengungkapkan kesadaran kewajiban untuk mentaatinya.⁷⁵

Hart secara tegas membedakan antara ‘keabsahan’ (*validity*) dan ‘efektivitas’ (*effectiveness*) undang-undang. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara keabsahan (*validity*) dan efektivitas (*effectiveness*) undang-undang⁷⁶, kecuali apabila peraturan tentang pengakuan (*rule of recognition*) mensyaratkan bahwa undang-undang tersebut harus efektif (*efficacious*) untuk menjadi sah (*valid*).

Baik Hart, maupun Austin, berpendapat bahwa undang-undang yang telah dibuat sesuai dengan kriteria konstitusional yang berlaku untuk undang-undang tetap berlaku (*valid*) meskipun tidak efektif (*ineffective*) dalam mencapai tujuannya.

c. Hans Kelsen: *The pure theory of law - Grundnorm dan Stufenbau Theory*⁷⁷

Kaum positivis seperti Hobbes, Bentham, Austin dan Hart berpendapat bahwa konsep hukum memiliki makna yang bersifat objektif dan universal sehingga hukum dapat dipisahkan dari norma-norma lain seperti aturan sosial dan moral yang mengatur perilaku manusia. Dalam teorinya tentang hukum yang murni (*Pure Theory of Law*), Hans Kelsen (1881-1973) melangkah lebih jauh dengan menarik garis secara tegas antara moralitas dan hukum. Kelsen berpendapat bahwa aturan hukum dan aturan moral adalah berbeda, meskipun isinya seringkali sama.

Kelsen mendasari teorinya pada dalil bahwa setiap teori tentang hukum harus mempertimbangkan hukum sebagaimana adanya (*‘is’*), bukan sebagaimana semestinya (*‘ought to be’*). Dengan kata lain, teori tentang hukum harus

⁷⁴ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 49.

⁷⁵ Ratnapala, *Jurisprudence*, 50.

⁷⁶ Candace J. Groudine, “Authority: H. L. A. Hart and the Problem with Legal Positivism.” *The Journal of Libertarian Studies* 4 (Summer 1980): 3.

⁷⁷ R.W.M. Dias, *Jurisprudence* (London: Butterworths, 1985), 358-374. Lihat dalam Politik Hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama, 2004), 55-70.

dibedakan dengan hukum itu sendiri. Hukum terdiri dari berbagai aturan yang bersifat heterogen, dan fungsi teori tentang hukum adalah untuk menyusun aturan-aturan tersebut ke dalam pola yang bersifat tunggal dan teratur. Menurut Kelsen, teori tentang hukum harus seragam, yakni dapat diterapkan pada setiap saat dan di semua tempat. Dengan demikian, Kelsen mendukung ilmu hukum umum (*general jurisprudence*). Menurut Kelsen, teori tentang hukum harus bebas dari etika, politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya, atau dengan kata lain teori tentang hukum harus bersifat ‘murni’ (*pure*).

Mengingat bahwa hukum adalah dalil-dalil ‘*ought*’ (‘seharusnya’), pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ‘seharusnya’, yaitu tentang ‘norma-norma’. Kelsen menggambarkan sifat dari norma sebagai berikut:

*Norm is the meaning of an act by which a certain behavior is commanded, permitted or authorized (1967, 5).*⁷⁸

Efektivitas norma dasar bergantung pada efektivitas norma-norma yang berasal dari norma dasar tersebut. Menurut Kelsen, “Konstitusi adalah “efektif” apabila norma-norma yang diciptakan sesuai dengan konstitusi tersebut diterapkan dan dipatuhi secara luas” (Kelsen 1967, 210).⁷⁹

Selanjutnya, menurut teori hukum murni (*pure legal theory*) Kelsen, tatanan hukum merupakan tatanan hierarki. Setiap norma dalam tatanan hukum ada karena keabsahan yang diberikan berdasarkan norma lain di dalam tatanan hukum yang sama. Pada akhirnya, keabsahan setiap norma berasal dari norma dasar. Dengan demikian tatanan hukum memiliki kesatuan yang logis. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar norma yang lebih tinggi yang menjadi sumber keabsahannya. Menurut Kelsen, karena adanya kesatuan logis dalam tatanan hukum tersebut, secara logika tidak mungkin terjadi pertentangan antara norma pada tingkatan yang sama.⁸⁰

⁷⁸ Dalam terjemahan bebas oleh penulis, kalimat tersebut berbunyi sebagai berikut: “Norma dimaknai sebagai undang-undang yang memerintahkan, memperkenankan atau memberikan wewenang untuk suatu perilaku tertentu.” Lihat dalam Ratnapala, *Jurisprudence*, 62.

⁷⁹ “A constitution is “effective” if the norms created in conformity with it are by and large applied and obeyed” (Kelsen 1967, 210). Lihat dalam Ratnapala, *Jurisprudence*, 71.

⁸⁰ Ratnapala, *Jurisprudence*, 71.

Kelsen membedakan antara keabsahan (*validity*) dan efektivitas (*effectiveness*) undang-undang. Menurut Kelsen, setiap norma, selain *Grundnorm*, adalah sah bukan karena dipatuhi atau diharapkan akan dipatuhi, melainkan berdasarkan suatu norma lain yang menjadi sumber keabsahannya. Dengan demikian, suatu norma adalah sah (*valid*) sebelum norma tersebut menjadi efektif (*effective*), seperti halnya undang-undang baru yang belum dilaksanakan.⁸¹

Dalam hal ini, 'efektivitas hukum' sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen berkaitan dengan keberlakuan dan dapat dilaksanakannya undang-undang berdasarkan norma lain yang lebih tinggi dalam tatanan hukum yang sama. Kelsen tidak berbicara tentang 'efektivitas hukum' dalam pelaksanaannya.

Sebagai simpulan, menurut kaum positivis tidak ada ruang untuk mempersoalkan efektivitas hukum karena sifat hukum itu sendiri yang dibuat oleh penguasa, baik berupa perintah seperti yang dikonsepsikan oleh Austin, berupa peraturan seperti yang dikemukakan oleh Hart, maupun berupa hierarki norma-norma sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen.

2.2.2 Efektivitas hukum dalam ranah empirisme hukum

Sosiologi hukum tidak hanya melihat norma-norma dalam undang-undang; konteks juga penting. Hukum digunakan sebagai pedoman/kaidah/norma untuk berhubungan dengan orang lain. Kaum positivis berpendapat bahwa orang harus mengikuti hukum. Namun, dalam kenyataannya, hukum harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan positivis terhadap hukum, tesis sosiologi hukum adalah bahwa hukum bukan untuk hukum itu sendiri (*an sich*), melainkan untuk manusia atau masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum mengaitkan hukum dengan masyarakat. Dalam hal ini terlihat adanya pergeseran paradigma (*shift of paradigm*) dari sudut pandang hukum alam, yaitu bahwa hukum berada di luar kekuatan manusia, berubah menjadi paradigma bahwa hukum itu adalah

⁸¹ 'It cannot be maintained that, legally, men have to behave in conformity with a certain norm, if the total legal order, of which that norm is an integral part, has lost its efficacy. The principle of legitimacy is restricted by the principle of effectiveness.' Kelsen *General Theory of Law and State*, 149.

untuk manusia, seperti yang diyakini oleh aliran positivis yang muncul sebagai kritik terhadap hukum alam dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Kemudian muncul aliran *historical jurisprudence* sebagai kritik lebih lanjut terhadap aliran positivis, dan seterusnya. Kritik terhadap positivisme hukum menciptakan aliran progresif, di mana sosiologi hukum turut berperan, dengan membedakan efektivitas hukum yuridis dengan efektivitas hukum sosiologis.

- a. Efektivitas hukum menurut mazhab sejarah (*Die Historische Rechtsschule*)⁸²

Mazhab sejarah atau yang disebut *Die Historische Rechtsschule*, dengan tokoh utamanya Friedrich Karl von Savigny (1779-1861)⁸³, mengajukan kritik dan menolak aspirasi hukum kodrati untuk melakukan kodifikasi hukum universal, dan menghadapkannya dengan hukum yang lahir, berkembang dan dilaksanakan dalam setiap masyarakat sesuai dengan latar belakang dan pengalaman sosial-budaya mereka masing-masing. Menurut Savigny, hukum didasarkan atas dan bersumber pada *Volksgeist*, atau kesadaran bawaan dalam masyarakat (*innate popular consciousness*). Sejatinya, hukum bagi Savigny adalah hukum adat (*customary law*). Mazhab sejarah membuka jalan untuk mempelajari realitas-realitas yang ada di bidang hukum melalui pencermatan empiris, yaitu ilmu hukum yang bersifat *sociodescriptive* dan bukan *logico-analytical-positivist*.⁸⁴

Pada dasarnya, ajaran *Die Historische Rechtsschule* Jerman yang dikemukakan oleh Savigny, dan dalam konteks perkembangan hukum di

⁸² Aliran *Die Historische Rechtsschule* (*German historical approach*) didirikan oleh Gustav Hugo, namun tokoh yang paling berpengaruh dari aliran tersebut adalah Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), salah seorang ahli hukum paling terkemuka pada abad ke-19. Aliran tersebut merupakan bagian dari gerakan Romantisme (*Romantic movement*) di bidang kesenian dan filosofi, sebagai pemberontakan melawan rasionalisme empiris. Di bidang ilmu hukum, perwujudan gerakan tersebut adalah dalam bentuk penolakan terhadap positivisme hukum, dengan mengedepankan hukum sebagai hukum adat (*folkways*). *Rechtshistorischeschule* tidak lagi mengidentikkan hukum dengan negara, alih-alih dengan ciri khas dari rakyat. Lihat dalam Ratnapala, *Jurisprudence*, 277.

⁸³ Friedrich Karl von Savigny, (1779-1861), ahli hukum dari Jerman, salah seorang pendiri mazhab "*historical school*". Ia mengemukakan, antara lain, bahwa arti dan isi dari hukum yang ada dapat dinalisis melalui penelusuran terhadap asal-usul historis dan cara hukum tersebut mengalami transformasi. <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525746/Friedrich-Karl-von-Savigny>>.

⁸⁴ Encyclopaedia Britannica, *Philosophy of law. Historical Positivism*. <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/332775/philosophy-of-law/36352/Historical-positivism>>.

Indonesia dikembangkan oleh Van Vollenhoven (1874-1933)⁸⁵, mengatakan bahwa hukum positif hidup dalam kesadaran masyarakat, dan dengan demikian mengesampingkan peran hukum yang dibuat oleh negara. Dalam rangka *Rechtshistorischeschule* kedua, Van Vollenhoven memrakarsai pembaruan dialektik *volksrecht* atau hukum adat. Sama seperti Von Savigny, Van Vollenhoven pun mengutamakan adat/kebiasaan alih-alih kodifikasi hukum.⁸⁶

Mazhab sejarah tidak mengidentikkan hukum dengan negara, melainkan dengan karakter masyarakat yang bersangkutan. Menurut mazhab tersebut, hukum berasal dari *Volksgeist*, atau kesadaran bersama (*common consciousness*) masyarakat yang sudah ada sebagai ‘subyek personal yang aktif’ (*active personal subject*) (Savigny 1867, 15), di mana hukum adalah produk dari masyarakat yang sudah ada tersebut. Savigny berpendapat bahwa pada tahapan perkembangan selanjutnya, dengan munculnya dua ‘organ’ lain dalam hukum masyarakat, yaitu ilmu hukum dan legislasi, “energi pembentukan hukum meninggalkan masyarakat secara keseluruhan” (*the law forming energy departs from the people as a whole*) sehingga hukum hanya hidup dalam kedua organ tersebut (1867, 40). Dengan kata lain, dengan munculnya ahli hukum dan pembuat undang-undang, kesadaran umum masyarakat tidak lagi menjadi sumber hukum yang signifikan.⁸⁷

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab sejarah efektivitas hukum terletak pada sumber hukum itu sendiri, yaitu *Volksgeist* atau kesadaran bersama dalam masyarakat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan efektivitas hukum ketika kekuatan untuk membentuk

⁸⁵ Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), seorang profesor di Leiden, yang sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Grotius, mengembangkan doktrin budaya hukum-nasional. Van Vollenhoven juga sangat dipengaruhi oleh Von Savigny dan doktrin hukum “organik” yang pada prinsipnya mengatakan bahwa tidak dapat dibuat sebuah kodifikasi hukum. Hukum tidak dibuat, hukum merupakan suatu proses evolusi yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini merupakan ajaran *Die Historische Rechtsschule* Jerman yang pada dasarnya mengatakan bahwa hukum positif hidup dalam kesadaran masyarakat. Ajaran tersebut ditentang oleh Hegel dan para pengikutnya, yang menyatakan bahwa hukum positif dapat ditemukan dalam instrumen-instrumen dan lembaga-lembaga pemerintah yang konvensional. Pernyataan tersebut mengarah ke konsep “supremasi negara” (*state-supremacy*), yang menjadi inti dari kontroversi yang tidak pernah terselesaikan antara aliran Leiden-Utrecht. Lihat dalam Peter J. Burns, *The Leiden Legacy Concept of Law in Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Lihat dalam *Politik Hukum 2*, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama, 2004), 239-353.

⁸⁶ Peter J. Burns, *The Leiden Legacy Concept of Law in Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Lihat dalam Arinanto, *Politik Hukum 2*, 239-353.

⁸⁷ Ratnapala, *Jurisprudence*, 277.

hukum beralih kepada ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan (*legal science* dan *legislation*), dan masyarakat tidak lagi menjadi sumber hukum yang signifikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Savigny?

Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Von Savigny. Namun berdasarkan alur berpikir mazhab sejarah dapat didalilkan bahwa efektivitas hukum selalu harus dikembalikan kepada sumber asalnya, yaitu kesadaran bersama masyarakat. Dalam hal ini, ilmu hukum dan legislasi sebagai organ ‘penerus’ masyarakat sebagai sumber hukum awal, berkewajiban untuk mencari dan menggali kembali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

b. Ehrlich: ‘*Living Law*’ v. ‘*Law in the Books*’

Eugene Ehrlich (1862-1922), ahli hukum dan sosiologi dari Austria, menjadi terkenal karena telah mengembangkan gagasan ‘*living law*’ atau ‘hukum yang hidup’.⁸⁸ Hertogh⁸⁹ menggambarkan gagasan Ehrlich sebagai konsepsi Eropa tentang kesadaran hukum, dengan mengajukan pertanyaan: apakah yang dialami sebagai ‘hukum’ oleh masyarakat? (“*what do people experience as ‘law’?*”) Dalam bukunya bertajuk *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Ehrlich menulis sebagai berikut:

“*At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.*”

Ehrlich berpendapat bahwa pusat dari daya yang menggerakkan perkembangan hukum terletak bukan dalam legislasi, atau ilmu hukum, atau putusan pengadilan, tetapi justru dalam masyarakat itu sendiri. Ehrlich, seperti halnya *Die Historische Rechtsschule*, menganggap masyarakat sebagai sumber hukum utama, namun Ehrlich tidak mengesampingkan peran dari hukum negara.

Ehrlich membedakan antara norma hukum (‘*legal norm*’) dan proposisi hukum (‘*legal proposition*’). Menurut definisi Ehrlich, norma hukum adalah aturan yang terkandung di dalam praktik nyata, yaitu aturan tatanan internal dari

⁸⁸ Ratnapala, *Jurisprudence*, 203.

⁸⁹ Marc Hertogh, “A ‘European’ Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich.” *Journal of Law and Society* 31: 4 (Desember 2004). <<http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/rechtssociologie/europeanconception.pdf>>.

suatu asosiasi/perkumpulan. Sedangkan proposisi hukum atau '*legal proposition*'⁹⁰ adalah perumusan perintah secara konkrit dan berdaya ikat universal, sebagaimana yang tertera dalam statuta atau undang-undang.⁹¹ Sebagai contoh, menurut Ehrlich dipatuhinya kontrak untuk penjualan barang oleh para pihak merupakan '*legal norm*', sedangkan *The Sale of Goods Act*, atau Undang-Undang Tentang Penjualan Barang, yaitu ketentuan formal tentang penjualan barang, merupakan '*legal proposition*'. Ehrlich berpendapat bahwa '*legal norms*' atau aturan dari tatatan internal, merupakan hukum yang hidup atau '*living law*', sedangkan '*legal propositions*' merupakan hukum dalam kitab atau '*law in the books*'.⁹²

Menurut definisi Ehrlich, '*legal norms*' atau norma hukum adalah aturan yang dipatuhi oleh anggota asosiasi tanpa adanya paksaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang hidup, hakim tidak dapat "menghidupkannya kembali", hakim hanya dapat menawarkan perbaikan (*remedy*) dengan mengacu pada '*legal propositions*' dalam ketentuan undang-undang, pertimbangan moral dan kebijakan dalam menjalankan diskresinya sebagai hakim, yang oleh Ehrlich disebut sebagai '*norm for decision*' atau norma putusan. Diskresi hakim bukanlah diskresi tanpa batas, melainkan dibatasi oleh norma putusan, di mana norma putusan yang diterapkan dalam jenis kasus tertentu harus diterapkan pula dalam kasus yang serupa.⁹³ Ini yang disebutkan sebagai hukum preseden atau *judge made law* dalam sistem hukum *common law*.

Salah satu sumbangsih terbesar Ehrlich terhadap sosiologi hukum adalah bahwa ia menunjukkan perbedaan antara hukum yang termaktub dalam kitab atau '*law in the books*' dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau '*the living law*'. Namun ia kurang mempertimbangkan efek dari norma putusan atau '*norms for decision*' serta hukum negara terhadap pembentukan hukum yang hidup dalam

⁹⁰ Secara umum, istilah '*proposition*' didefinisikan sebagai "tawaran untuk melakukan sesuatu. Sebelum diterima, tawaran tersebut dapat ditarik kembali oleh pihak yang mengajukannya; dan untuk mempunyai daya ikat, tawaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang sama, tanpa adanya variasi. *PROPOSITION. An offer to do something. Until it has been accepted, a proposition may be withdrawn by the party who makes it; and to be binding, the acceptance must be in the same terms, without any variation. Vide Acceptance; Offer; To retract; and 1 L. R. 190; 4 L. R. 80.* <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/proposition>>.

⁹¹ Ratnapala, *Jurisprudence*, 204.

⁹² Ibid.

⁹³ Ratnapala, *Jurisprudence*, 205.

masyarakat. Hukum negara membawa dampak sosial, namun tidak semua dari dampak sosial itu seperti yang diharapkan ketika membentuk hukum tersebut. Pemberlakuan hukum negara mengakibatkan penyesuaian hubungan dalam masyarakat; dengan menyesuaikan diri pada undang-undang baru, individu-individu dalam masyarakat membawa perubahan dalam tatanan internal dari berbagai asosiasi di mana mereka menjadi bagiannya.⁹⁴

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif Ehrlich hukum yang efektif adalah ‘hukum yang hidup’ (*the living law*) karena dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan tanpa adanya paksaan. Namun pada saat yang bersamaan, Ehrlich tidak mengesampingkan peran dari hukum negara dan berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang demokratis, legislasi diharapkan mampu mengatasi kekuatan masyarakat yang beroperasi secara independen dari negara.

c. Friedman: Substansi, Struktur dan Budaya Hukum

Friedman memberikan definisi hukum sebagai berikut:

*“... law is a concept, an abstraction, a social construct; it is not some concrete object in the world around us – something we could feel or smell ...”*⁹⁵

Sesuai dengan definisi Friedman tentang hukum yang tersebut, hukum adalah sebuah konsep, abstraksi atau entitas teoretis sosial, dan bukan suatu benda di sekeliling kita yang dapat kita rasakan dengan panca indera melalui sentuhan atau penciuman.⁹⁶ Friedman mengidentifikasi tiga unsur utama yang membentuk sistem hukum, yaitu:

1. Substansi hukum. Menurut Friedman, substansi atau materi hukum adalah peraturan, norma, serta pola perilaku masyarakat di dalam sistem hukum yang bersangkutan. Friedman, seperti Ehrlich, juga menekankan bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah hukum yang hidup

⁹⁴ ... *“state law in all its essentials merely follows the social development”* (Ehrlich 1936, 145). Lihat dalam Ratnapala, *Jurisprudence*, 207.

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law, An Introduction* (New York, London: W.W. Norton & Company, Inc., 1998), 17.

⁹⁶ Bandingkan dengan teori Kelsen yang menyatakan bahwa norma tidak mempunyai wujud yang nyata. Norma tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat disentuh atau dicium. Lihat dalam Ratnapala, *Jurisprudence*, 68.

dalam masyarakat (*living law*), namun Friedman menambahkan bahwa *living law* termasuk “produk-produk” yang dihasilkan dalam suatu sistem hukum berupa, antara lain, putusan-putusan serta peraturan-peraturan baru.⁹⁷

2. Struktur kelembagaan hukum. Friedman mengatakan bahwa sistem mengalami perubahan secara terus-menerus, namun dengan laju perubahan yang berbeda-beda dalam bagian-bagian tertentu dari sistem tersebut . Dalam rangkaian perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat jangka panjang, yang bertahan selama jangka waktu lama. Pola-pola jangka panjang itu yang merupakan kerangka dari sebuah sistem hukum, yang oleh Friedman disebut sebagai struktur kelembagaan sistem hukum.⁹⁸
3. Budaya hukum. Friedman menggambarkan budaya hukum (*legal culture*) sebagai sikap anggota masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu keyakinan, nilai-nilai, gagasan-gagasan serta harapan mereka. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum, suasana pemikiran dan kekuatan dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, termasuk oleh para penegak hukum itu sendiri.

Menurut Friedman, tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak bergerak – ibarat ikan mati yang tergeletak di dalam keranjang, alih-alih ikan hidup yang berenang di laut. Friedman mengingatkan bahwa setiap masyarakat memiliki budaya hukum, namun tidak semua anggota masyarakat memiliki sikap dan pendapat yang persis sama tentang hukum. Dengan demikian dalam setiap masyarakat terdapat berbagai sub-kultur (*sub-culture*). Menurut Friedman, salah satu sub-kultur yang paling penting dalam budaya hukum adalah sub-kultur para “orang dalam”, yaitu para hakim, pengacara, penegak hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri.⁹⁹

⁹⁷ Friedman, *American Law*, 20.

⁹⁸ Friedman, *American Law*, 19.

⁹⁹ Friedman, *American Law*, 20-21.

Sesungguhnya, budaya hukum tidak terbatas pada anggota masyarakat pada umumnya, tetapi melibatkan pula para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, seperti yang dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan bagian terpenting, yang “menggerakkan sistem hukum”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Friedman efektivitas hukum dipengaruhi oleh berfungsinya tiga unsur tersebut, yaitu substansi hukum yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, struktur kelembagaan sistem hukum dan budaya hukum sebagai penggerak dari sistem hukum. Namun Friedman memberikan penekanan khusus pada budaya hukum sebagai daya yang menggerakkan sistem hukum. Sebagai daya yang menggerakkan sistem hukum, budaya hukum merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas sistem hukum itu secara keseluruhan.

Para ahli sosiologi hukum, termasuk Ehrlich, telah memperkaya ilmu hukum dan memperluas batasan-batasannya. *Pertama*, mereka menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat tanpa hukum, dan tidak ada hukum tanpa tatanan masyarakat. *Kedua*, hukum dalam kitab atau *'law in the books'* bukan satu-satunya hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan bukan satu-satunya hukum yang menentukan struktur masyarakat. *Ketiga*, para ahli sosiologi hukum telah menunjukkan bahwa tatanan hukum bersifat dinamis dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan perkataan lain, tatanan hukum, sebagai bagian dari tatanan masyarakat, mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri. *Keempat*, para ahli sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum sebagai fenomena sosial memiliki kehidupannya sendiri, dan bahwa arah perkembangan hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh para legislator. *Kelima*, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mereka menunjukkan betapa miskinnya ilmu hukum yang membatasi kajiannya hanya terhadap hukum dalam kitab atau *'law in the books'*.¹⁰⁰ Dengan demikian, para ahli sosiologi hukum memberikan perspektif baru dalam mempertimbangkan efektivitas hukum, yaitu perspektif fungsi, efek dan dampak hukum terhadap masyarakat sebagai basisnya.

¹⁰⁰ Ratnapala, *Jurisprudence*, 210-211.

d. Efektivitas hukum menurut pemikiran hukum progresif: Satjipto Rahardjo¹⁰¹

Satjipto Rahardjo, ‘maestro hukum progresif Indonesia’, berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”¹⁰² Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kalimat ini seolah menyiratkan kepada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.¹⁰³

Satjipto Rahardjo mengakui bahwa hukum progresif muncul dari kerisauan terhadap cara lama, yaitu hanya mengandalkan penerapan undang-undang, yang ternyata kurang mampu memecahkan problem sosial. Menurutnya, hukum progresif menawarkan banyak alternatif yang baru, mulai dari “pengonsepan kembali hukum, paradigma, penegakan hukum, pembuatan hukum, dan lain-lain”.¹⁰⁴

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham status quo. Menurut Satjipto Rahardjo, gagasan tentang *pembebasan diri* berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku

¹⁰¹ Prof. Satjipto Rahardjo (1930-2010) adalah seorang tokoh hukum senior dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip). Sepanjang hidupnya, Prof. Tjip (sapaan akrabnya) diberi gelar maestro hukum progresif Indonesia. Karya-karyanya termasuk, antara lain: *Biarkan Hukum Mengalir, Membangun Polisi Sipil, Membedah Hukum Progresif, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia* dll. Anonim, *Maestro Hukum Progresif Itu Telah Tiada*. 08 Januari 2010. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4745cf47f9e/maestro-hukum-progresif-itu-telah-tiada>>.

¹⁰² Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH*. <http://mitrahukum.org/file/bahan_ajar/Rekam%20Jejak%20Pemikiran%20Hukum%20Progresif%20Prof%20Satjipto%20Rahardjo%20by%20Suteki.pdf>.

¹⁰³ Jeremy Bentham dalam *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, Cavendish Publishing, London, 1997, 83. Lihat dalam Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH*. <http://mitrahukum.org/file/bahan_ajar/Rekam%20Jejak%20Pemikiran%20Hukum%20Progresif%20Prof%20Satjipto%20Rahardjo%20by%20Suteki.pdf>.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*. <<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12/hukum-progresif-prof-satjipto-rahardjo/>>.

(aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Selanjutnya, dengan masuknya faktor keberanian (*dare*) tersebut peta cara ber hukum diperluas, sehingga tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Dengan demikian, hukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal (Rahardjo, 2004). Menurut Satjipto Rahardjo, "*Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat*"¹⁰⁵.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam proses perkembangan hukum modern selama berabad-abad, Indonesia tidak terlibat aktif. Melalui penjajahan Belanda, Indonesia menerima dan akhirnya menggunakan produk yang sudah jadi, yaitu sistem hukum modern. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum modern yang diterapkan di Indonesia bukan hukum yang dikembangkan dari dalam kehidupan sosial-politik-kultural Indonesia (*developed from within*), melainkan dipaksakan dari luar (*imposed from outside*).¹⁰⁶ Hal yang serupa dialami pula oleh negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian, perkembangan hukum di Indonesia tidak sinkron dengan perubahan sosial-politik.¹⁰⁷ Antara abad ke-17 sampai abad ke-20, Indonesia tidak mengalami perkembangan yang otentik, melainkan perkembangan semu (*pseudo development*).

Menurut Rahardjo (2010:95), keadaan yang demikian menyerupai pengalaman Korea Selatan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Hahm Pyong Chon, di Korea Selatan terjadi transplantasi sistem hukum dari Barat ke habitat sosial-politik Korea yang belum matang itu (Choon, 1971). Choon menyebutnya sebagai *medievalization of modern institutions of the West* (mengembalikan lembaga-lembaga modern Barat ke abad pertengahan). Hal yang serupa dialami juga oleh Jepang, yang dinilai paling berhasil "membengkokkan" sistem hukum modern Barat yang digunakannya agar tidak terlalu mengganggu kehidupannya yang asli, yang juga dikenal sebagai "*the Japanese twist*".¹⁰⁸ Pengalaman yang

¹⁰⁵ Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*.
<<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12/hukum-progresif-prof-satjipto-rahardjo/>>.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2010), 94.

¹⁰⁷ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 95.

¹⁰⁸ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 95.

serupa, namun dalam bentuk yang berbeda, juga digambarkan oleh Seidman yang melakukan penelitian tentang masalah transplantasi hukum Inggris ke daerah-daerah jajahan di Afrika, yang disebutnya “*The Law of the nontransfereability of Law*”.¹⁰⁹ Seidman menggambarkan bahwa hukum administrasi Inggris yang tumbuh kembang dalam sejarah nasionalnya sebagai hukum yang bertumpu pada asas *rule of law* telah ditransplantasikan ke daerah-daerah yang terbiasa diperintah dengan kekuasaan otokratis.¹¹⁰

Dalam hal ini adalah menarik pernyataan Satjipto Rahardjo, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada waktu Indonesia telah memasuki masa dan berbicara tentang konstitusionalisme, Indonesia masih mempraktikkan praktik-praktik feodal, sehingga konstitusionalisme pun dipraktikkan secara feodal.¹¹¹ Secara formal, Indonesia telah memiliki ciri-ciri sistem hukum modern. Namun, dari sudut pandang pelaksanaannya, masih diperlukan pengembangan kelembagaan dan profesionalitas yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi lebih seragam, universal, dan *predictable*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum yang efektif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Pelaku hukum bukan sesuatu yang bersifat abstrak, tetapi yang secara nyata ada dalam masyarakat, sedangkan undang-undang yang efektif adalah undang-undang yang dapat memecahkan problem sosial. Namun lebih dari itu, menurut Satjipto Rahardjo hukum yang efektif juga adalah hukum yang ‘membumi’, hukum yang ‘meng-Indonesia’, hukum yang memiliki kelembagaan yang lebih baik dan profesionalitas yang lebih tinggi.

¹⁰⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 261.

¹¹⁰ Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, 262.

¹¹¹ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 96.

2.3 ‘Efektivitas hukum’ dalam *legal policy*: RPJPN¹¹² dan RPJMN¹¹³

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan periode 2009-2014, pengaturan *legal policy* didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN¹¹⁴ periode 2010-2014. *Legal policy* tersebut banyak mengadopsi pandangan Lawrence Meir Friedman¹¹⁵ tentang *legal system*, yang mencakup *structure* (tatanan kelembagaan), *substance* (materi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹¹⁶ Dalam Lampiran pada Perpres Bagian III., Bab 9 huruf A. dipertegas bahwa:

“Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Arinanto dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹¹⁷, sejak tahun 1993 landasan dasar dari *legal policy* yang mengarahkan politik pembangunan hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Friedman tersebut.

¹¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2020. LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.

¹¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, tanggal 20 Januari 2010.

¹¹⁴ Bappenas. Buku RPJMN 2010-2014. Tgl. 04 Februari 2010. <http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/>.

¹¹⁵ Friedman, *American Law*, 5-14. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (*legal system*), yaitu *structure*, *substance*, dan *culture*. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah “apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu”, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*). Struktur hukum berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa, dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur hukum yang sistemik. Jika berbicara mengenai substansi maka kita berbicara mengenai bagaimana undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Dalam budaya hukum kita berbicara tentang upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

¹¹⁶ Satya Arinanto, *Silabus Perkuliahan Politik Hukum* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Semester Genap, 2010-2011), 3.

¹¹⁷ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*. Disampaikan dalam acara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, 18.

Pengaruh dari pemikiran-pemikiran Friedman tersebut sudah mulai tampak dalam GBHN 1993, ketika arahan Bidang Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) Subbidang, yakni: (a) Materi Hukum; (b) Aparatur Hukum; dan (c) Sarana dan Prasarana Hukum. Sedangkan dalam GBHN 1998 terdapat dua tambahan subbidang, yakni: “Budaya Hukum dan (e) Hak Asasi Manusia.”¹¹⁸

Menurut pandangan Arinanto, pengaruh tersebut kemudian terlihat lebih jelas lagi pada politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca reformasi, yaitu dalam RPJMN 2004-2009.¹¹⁹ Sebelumnya, dalam GBHN 1999-2004, arah kebijakan Bidang Hukum ditentukan sebagai berikut: 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum; 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.¹²⁰

Adapun permasalahan utama yang diidentifikasi dalam RPJMN 2004-2009 terkait dengan substansi hukum termasuk, antara lain, pertama, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan serta terhambatnya implementasi undang-undang disebabkan oleh peraturan pelaksanaannya.¹²¹ Terkait struktur hukum atau tatanan kelembagaan, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah: pertama, kurangnya independensi kelembagaan hukum; kedua, akuntabilitas kelembagaan hukum; ketiga, sumber daya manusia di bidang hukum; dan keempat, sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka.¹²² Sedangkan permasalahan terkait budaya hukum termasuk sebagai berikut:

¹¹⁸ Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, 18.

¹¹⁹ Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, 23.

¹²⁰ Arinanto, *Silabus Perkuliahan Politik Hukum*, 1.

¹²¹ Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Bagian III, Bab 9, Bagian 1. LN Tahun 2005 Nomor 11.

¹²² Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Bagian III, Bab 9, Bagian 1. LN Tahun 2005 Nomor 11

pertama, timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat; kedua, menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.¹²³

Dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, dalam RPJPN 2005-2025¹²⁴, secara spesifik, pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan hukum nasional, dikonsepsikan adanya pembaruan hukum yang tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.¹²⁵ Salah satu aspek kemajemukan tatanan hukum tersebut adalah pengakuan terhadap hukum dan masyarakat adat di Indonesia.

Dasar hukum pengakuan terhadap hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen, yang menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subyek hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang¹²⁶. Pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin RPJPN 2005-2025,

¹²³ Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Bagian III, Bab 9, Bagian 3. LN Tahun 2005 Nomor 11.

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 Mewujudkan Indonesian Yang Demokratis Berlandaskan Hukum. LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.

¹²⁶ Pasal 18B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang menentukan, antara lain, tentang pelestarian nilai-nilai budaya serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan.¹²⁷

Sebagai simpulan, konstitusi dan *legal policy* di Indonesia saat ini mengakomodir berbagai aspek pengembangan hukum, dengan memerhatikan bukan hanya sisi yuridis, tetapi juga sisi filosofis dan sosiologis, bukan hanya hukum positif, tetapi juga hukum adat. Tantangan ke depan, sesuai dengan teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere¹²⁸, adalah bagaimana merumuskan kebijakan tersebut dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara efektif.

2.4 ‘Efektivitas hukum’ menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹²⁹

Sebagaimana yang diketahui, dalam hukum dan sistem hukum modern Indonesia terdapat pengaruh doktrin positivisme hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya secara singkat disebut UU No.12/2011) mengadopsi asas teori *Grundnorm* dan *Stufenbau* sebagaimana yang dikemukakan Kelsen dalam teorinya *the pure theory of law*. Ketentuan UU No.12/2011 menentukan hierarki peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila¹³⁰ sebagai “sumber segala sumber hukum negara”¹³¹, atau yang dalam teori Kelsen disebut *Grundnorm*. Dengan demikian, semua norma yang ‘lebih rendah’ dalam sistem hukum, mulai dengan hukum tata negara,

¹²⁷ Lampiran, Bab IV.1.7 huruf b), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.

¹²⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 13.

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁰ “...disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lihat dalam: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV), Pembukaan.

¹³¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

memperoleh legitimasinya dari “sumber dari segala hukum”, atau *Grundnorm* tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang terdapat ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki tersebut. Sebagaimana yang dipertegas dalam Penjelasan atas Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah “penjenjangan” setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, pada saat yang bersamaan, UU No.12 Tahun 2011 juga mengandung sejumlah asas selain asas positivisme hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 ditentukan berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: kejelasan tujuan¹³²; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat¹³³; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan¹³⁴; dapat dilaksanakan¹³⁵; kedayagunaan dan kehasilgunaan¹³⁶; kejelasan rumusan¹³⁷; dan keterbukaan¹³⁸. Selain itu, dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2012 ditentukan pula tentang berbagai asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan seperti: asas pengayoman;¹³⁹ kemanusiaan¹⁴⁰;

¹³² Pasal 5 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³³ Pasal 5 huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁴ Pasal 5 huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁵ Pasal 5 huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁶ Pasal 5 huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁷ Pasal 5 huruf f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁸ Pasal 5 huruf g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹³⁹ Pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁰ Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

kebangsaan¹⁴¹; kekeluargaan¹⁴²; kenusantaraan¹⁴³; bhinneka tunggal ika¹⁴⁴; keadilan¹⁴⁵; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan¹⁴⁶; ketertiban dan kepastian hukum¹⁴⁷; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan¹⁴⁸, serta asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁴⁹

Dalam Penjelasan atas Pasal 5 huruf d diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sedangkan dalam Penjelasan atas Pasal 5 huruf e. diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹⁵⁰.

Salah satu persyaratan yang ditentukan dalam UU 12/2011 adalah pembuatan Naskah Akademik yang didefinisikan sebagai “naskah hasil penelitian

¹⁴¹ Pasal 6 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴² Pasal 6 ayat (1) huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴³ Pasal 6 ayat (1) huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁴ Pasal 6 ayat (1) huruf f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁵ Pasal 6 ayat (1) huruf g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁶ Pasal 6 ayat (1) huruf h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁷ Pasal 6 ayat (1) huruf i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁴⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁵⁰ Penjelasan atas Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

atau dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”¹⁵¹ mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, UU No. 12/2011 sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara bukan hanya tentang “penjenjangan” tetapi juga secara spesifik tentang “efektivitas” peraturan perundang-undangan. Hal tersebut meletakkan dasar untuk diadakannya sebuah ‘dialog’ antara positivisme dan empirisme hukum yang sama-sama bertujuan untuk menciptakan hukum yang ‘efektif’, atau hukum yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Namun dalam kenyataannya, naskah akademik seringkali dibuat hanya sebagai formalitas, dan tidak menyentuh esensi permasalahan atau faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaannya perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan, mulai dari tahap pembentukan RUU hingga tahap evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Untuk itu, diperlukan metode dan teknik yang dapat mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor tersebut, yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan kuat untuk pembuatan naskah akademik yang lebih ‘membumi’ dan lebih terfokus pada pemecahan masalah sosial yang hendak diatasi oleh undang-undang yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

2.5 Efektivitas perlindungan hukum di Indonesia: Dialog antara positivisme dan empirisme hukum

Efektivitas hukum yuridis dan sosiologis merupakan dua sisi dari kepingan uang yang sama, yaitu hukum positif yang berlaku dan mengikat terhadap segenap warga negara dalam yurisdiksi negara. Pelaksanaan produk hukum berupa

¹⁵¹ Pasal 1 Butir 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah proses demokratis merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai efektivitas hukum. Apabila sebuah peraturan tidak dilaksanakan, atau belum sepenuhnya dilaksanakan, efektivitas peraturan tersebut patut dipertanyakan.

Namun efektivitas hukum tidak cukup dipertanyakan. Lebih jauh lagi, perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan peraturan tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuatnya. Dalam hal ini, faktor-faktor penyebab mungkin saja ditemukan dalam peraturan itu sendiri, contohnya karena tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Namun faktor-faktor tersebut mungkin saja ditemukan di luar arena hukum positif.

Dalam hal ini, diperlukan dialog antara positivisme dan empirisme hukum, bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga pada tataran penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Widodo Dwiputro¹⁵². Selain itu, diperlukan pula suatu metode penelitian dan alat analisis yang dapat menjadi ‘penyambung’ antara sisi normatif dan empiris dalam analisis terhadap efektivitas sebuah peraturan. Seidman, Seidman, dan Abeysekere¹⁵³ dalam teori perancangan perundang-undangannya (*legislative drafting theory*) menawarkan metodologi dan alat tersebut, yaitu agenda penelitian *ROCCIPI*.

- a. ‘Efektivitas hukum’ dalam kritik Widodo Dwi Putro terhadap tradisi positivisme hukum: sebuah pendekatan filosofis

Dwi Putro mengajukan kritiknya terhadap tradisi positivisme hukum atas dasar premis bahwa hukum tidak normatif (*ought/sollen*) semata, dan juga tidak empiris (*is/sein*) belaka¹⁵⁴, melainkan saling berhubungan dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang hukum itu sendiri yang bersifat multifaset. Menurut Dwi Putro, karena hukum bersifat multifaset, tidak cukup didekati dari salah satu dari pendekatan normatif-deduktif atau empiris-induktif, melainkan perlu pendekatan lain dalam memahami, menjelaskan dan menjalankan hukum.

¹⁵² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 260.

¹⁵³ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*.

¹⁵⁴ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 256.

Dwi Putro mencatat bahwa ilmu hukum empiris maupun ilmu hukum normatif ‘murni’ sama-sama menerima pemisahan antara ‘*is*’ dan ‘*ought*’, namun ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dengan norma dengan lebih memusatkan perhatian pada ‘*is*’ atau fakta bekerjanya hukum dalam kenyataan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan kurang memberi perhatian pada norma.¹⁵⁵ Namun sebaliknya, penelitian normatif yang benar-benar menghindari fakta seperti proses pembuatan hukum, berfungsinya hukum dan implikasi yuridis, tidak sejalan dengan ilmu hukum normatif atau dogmatis sebagai bagian dari ilmu-ilmu praktis. Ilmu-ilmu praktis membutuhkan evaluasi terus-menerus dari kenyataan-kenyataan sosial. Dwi Putro mengajukan pertanyaan: Bagaimana mungkin memisahkan hukum dengan basis sosialnya karena hukum pada akhirnya berpijak dan bekerja dalam masyarakat?¹⁵⁶

Dwi Putro mempertegas bahwa mengkaji hukum hanya dari sisi normatifnya tidak dapat melihat hukum senyatanya. Demikian pula sebaliknya, melihat hukum dari sisi empiris semata, tidak dapat menjelaskan hukum sebagai sistem normatif atau tata norma yang positif, karena berhenti pada deskripsi gejala-gejala saja. Menurutnya, aliran-aliran hukum hanya “potongan-potongan yang tidak utuh”, sehingga seharusnya “saling menyapa, bekerja sama, dan saling melengkapi”.¹⁵⁷ Dwi Putro menyerukan agar ilmu dan metodologi hendaknya tidak dijadikan sebagai ‘ideologi’,¹⁵⁸ dan metodologi hendaknya digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan hukum yang hendak diteliti.

Dalam hal Metodologi Hukum Normatif Murni atau studi yuridis-formal mempertanyakan “apa dasar hukumnya”, sedangkan Metodologi Hukum Empirik mengelaborasi “efektivitas” bekerjanya hukum; apa sebabnya dan akibatnya.¹⁵⁹ Pada tatataraan metodologi, terdapat kritik terhadap Metodologi Penelitian Hukum Normatif Murni yang dianggap hanya menginventarisasi dan mengutip peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan risalah sidang, dan bahkan menganggap bahwa penelitian yang menginventarisasi peraturan perundang-undangan tidak termasuk penelitian. Di sisi yang lain, terdapat kritik terhadap Metodologi

¹⁵⁵ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 66.

¹⁵⁶ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 73.

¹⁵⁷ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

¹⁵⁸ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 75.

¹⁵⁹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 76.

Penelitian Hukum Empiris yang dianggap memberikan penekanan yang lebih besar terhadap penelitian lapangan dengan mengamati perilaku dan bekerjanya hukum dalam dunia nyata, namun kurang memberikan perhatian terhadap norma hukum. Bahkan ada yang menganggap bahwa penelitian empiris tidak termasuk penelitian hukum.¹⁶⁰

Dwi Putro mengemukakan lahirnya dikotomi metodologi normatif dan empiris dari berbagai kritik terhadap kedua metodologi tersebut. Sehubungan dengan dikotomi tersebut, Dwi Putro mengemukakan empat hal. *Pertama*, dikotomi tersebut menyebabkan kedua metodologi tersebut saling berlawanan dan menutup diri, sehingga tidak saling bekerja sama. *Kedua*, dikotomi tersebut juga mengandaikan tidak ada metodologi lain di luar yang normatif dan empiris.¹⁶¹ *Ketiga*, meskipun dengan adanya perselisihan tersebut, kedua metodologi penelitian hukum tersebut mempunyai beberapa persamaan mendasar, yaitu keinginan untuk memperoleh penjelasan hukum yang obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan subyektif.¹⁶² *Keempat*, perlu membuka ruang lahirnya teori dan metodologi baru (di luar yang normatif dan empiris) yang memperkaya dan mempertajam ilmu hukum dalam merespons perkembangan masyarakatnya.¹⁶³ Hal-hal yang dikemukakan oleh Dwi Putro tersebut adalah senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo¹⁶⁴ yang berbicara tentang diperlukannya alternatif-alternatif baru untuk menjawab ‘kerisauan’ terhadap cara lama yang hanya *mengandalkan penerapan undang-undang, yang ternyata kurang mampu memecahkan problem sosial*.

Sebagai simpulan, menurut Dwi Putro, hukum yang bersifat multifaset tidak cukup didekati dari salah satu dari pendekatan normatif-deduktif atau empiris-induktif, melainkan diperlukan pendekatan lain dalam memahami, menjelaskan dan menjalankan hukum. Dwi Putro menolak gagasan untuk memisahkan hukum dengan basis sosialnya, karena hukum pada akhirnya berpijak dan bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Dwi Putro, teori dan

¹⁶⁰ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 72-73.

¹⁶¹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 75.

¹⁶² Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 73.

¹⁶³ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*.

<<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12/hukum-progresif-prof-satjipto-rahardjo/>>.

metodologi hukum normatif dan empiris perlu ‘didialogkan’, ‘dikerjasamakan’, difungsikan dan bahkan dikembangkan dalam bentuk teori serta metodologi baru, untuk memastikan adanya efektivitas hukum baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya.

- b. ‘Efektivitas hukum’ dalam *Legislative Drafting Theory* Seidman, Seidman, dan Abeysekere¹⁶⁵: sebuah pendekatan pragmatis

Premis filosofis pragmatis yang mendasari *Legislative Drafting Theory* Seidman, Seidman, dan Abeysekere adalah bahwa seorang pembuat keputusan dapat menentukan langkah kebijakan selanjutnya hanya dengan mempelajari dan merefleksikan terlebih dahulu fakta-fakta terkait permasalahan yang dihadapi. Sebagai metode pengambilan keputusan, landasan rasional yang diberlakukan pengalaman (*reason informed by experience*)¹⁶⁶ terbukti jauh lebih dapat diandalkan ketimbang perkiraan-perkiraan yang tidak jelas dasarnya.

Premis tersebut bertolak belakang dengan dasar pemikiran positivisme filosofis Kelsen, yang menganggap bahwa seseorang hanya dapat mengumpulkan fakta tentang hal-hal yang ada (*‘is’/‘sein’*), sedangkan hal-hal yang seharusnya (*‘ought’/‘sollen’*) sepenuhnya bergantung pada nilai yang dimiliki pengambil keputusan. Dengan demikian, dalam kenyataannya, penganut positivisme menolak kemungkinan untuk mendasari peraturan perundang-undangan atas fakta-fakta berdasarkan pengalaman, karena peraturan perundang-undangan menentukan apa yang seharusnya (*‘ought’*).¹⁶⁷

Di antara tarik-menarik antara positivisme dan empirisme hukum, Seidman, Seidman, dan Abeysekere menawarkan sebuah teori perancangan peraturan perundang-undang untuk membawa perubahan ke arah terciptanya masyarakat demokratis, dengan mengajukan pertanyaan utama: Mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu di hadapan undang-undang tertentu, atau: “*Why do people behave as they do in the face of a rule of law?*”¹⁶⁸ Penelusuran lebih lanjut dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut dapat

¹⁶⁵ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*.

¹⁶⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 34.

¹⁶⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 34.

¹⁶⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 18.

membantu mengungkapkan mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan. Bahkan lebih jauh lagi, mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang terkesan hanya ‘formalitas’, tanpa pelaksanaan yang efektif. Menurut teori perancangan perundang-undangan Seidman, Seidman, dan Abeysekere, dengan teori, metodologi dan teknik penyusunan RUU yang tepat, efektivitas hasil produk peraturan perundang-undangan menjadi lebih *predictable*.

Dalam teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, ‘hukum’ didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat dan disahkan oleh negara dan dilaksanakan oleh pejabat negara. Definisi hukum tersebut sebenarnya mempunyai persamaan yang cukup dekat dengan definisi hukum menurut aliran positivisme hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen. Selanjutnya, menurut Seidman, ‘*legal order*’ atau tatanan hukum adalah sistem normatif secara keseluruhan di mana negara terlibat, termasuk peraturan perundang-undangan, lembaga yang membuat undang-undang serta lembaga yang melaksanakan undang-undang. ‘*Legal order*’ kadang-kadang disebut juga ‘*legal system*’ atau sistem hukum.¹⁶⁹ Dalam rangka pembangunan atau perubahan dalam masyarakat, pembuat undang-undang melibatkan tatanan hukum. Tantangan yang dihadapi pembuat undang-undang adalah membuat undang-undang yang akan membawa perubahan yang diharapkan dalam perilaku yang dituju. Menurut Seidman, Seidman, dan Abeysekere, dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat dan diperkirakan akan dilaksanakan secara efektif, para pembuat undang-undang perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang apabila dihadapkan pada undang-undang. Dalam hal ini, teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, yang berawal dari premis definisi hukum yang mendekati definisi hukum positivis, mengambil langkah selanjutnya dan memasuki ranah empirisme hukum.

Seidman, dan Abeysekere menyatakan bahwa pada umumnya, orang dan kumpulan orang bertindak dengan menentukan pilihan dalam keterbatasan dan sumber daya, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, dalam lingkungan

¹⁶⁹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 12.

sosial, ekonomi, politik dan fisik di sekeliling mereka.¹⁷⁰ Dengan demikian, pemerintah tidak dapat mengubah perilaku masyarakat hanya melalui tatanan hukum itu sendiri, mengingat bahwa perilaku dipengaruhi baik oleh faktor hukum maupun oleh faktor non-hukum.¹⁷¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere menawarkan teori, metodologi dan teknik penyusunan RUU yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat membawa transformasi yang dikehendaki.

Menurut Seidman, Seidman, dan Abeysekere, hukum adalah pernyataan kebijakan pemerintah pada tataran operasional (*policy's operative expression*).¹⁷² Oleh karena itu, tugas pembuat undang-undang adalah untuk 'menerjemahkan' kebijakan pemerintah menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara efektif. Mengenai tujuan hukum, Seidman, Seidman, dan Abeysekere menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengubah perilaku bermasalah, di mana hukum merupakan langkah krusial dalam upaya mendorong perubahan perilaku¹⁷³. Dalam hal ini, tantangan utama yang dihadapi perancang peraturan perundang-undangan adalah membuat undang-undang yang dapat diperkirakan akan mendorong perilaku baru yang dikehendaki tersebut.¹⁷⁴ Sebelum dapat menjalankan tugas dan menanggapi tantangan tersebut, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan utama, yaitu: mengapa orang berperilaku sedemikian rupa di hadapan peraturan perundang-undangan tertentu?¹⁷⁵

Dalam teorinya tentang perancangan peraturan perundang-undangan untuk transformasi demokratis, Seidman mengajak pembuat undang-undang mencermati faktor-faktor obyektif¹⁷⁶ dan subyektif¹⁷⁷, baik faktor hukum maupun non-hukum, yang memengaruhi keputusan seseorang atau sekelompok orang berperilaku dengan cara tertentu di hadapan undang-undang.¹⁷⁸ Adapun yang dimaksud dengan faktor-faktor obyektif adalah faktor-faktor yang mengarahkan fokus

¹⁷⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 15.

¹⁷¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 17.

¹⁷² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 12-13.

¹⁷³ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 14.

¹⁷⁴ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 15.

¹⁷⁵ *Why do people behave as they do in the face of a rule of law?* Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 15.

¹⁷⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95-98.

¹⁷⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95.

¹⁷⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 167-168.

perhatian penelitian pada faktor-faktor kelembagaan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya peraturan secara efektif, yaitu: *Rule* (Peraturan), termasuk peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum perlindungan IG di Indonesia; *Opportunity* (kesempatan); *Communication* (Komunikasi); dan *Process* (Proses). Sedangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor subyektif adalah *Interest* (insentif, kepentingan) dan *Ideology* (nilai dan sikap)¹⁷⁹ yang pada umumnya dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat menjelaskan perilaku dalam masyarakat.

Dalam rangka metodologi penyelesaian masalah, langkah pertama yang diambil adalah menguraikan sifat dan lingkup dari masalah yang hendak diatasi dengan undang-undang, serta para pelaku peran (*role occupants*) dan perilaku mereka yang menyebabkan permasalahan tersebut. Langkah kedua adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab dari perilaku bermasalah, di mana penjelasan tersebut dijadikan sebagai landasan dalam proses perumusan ketentuan undang-undang. Langkah ketiga adalah menunjukkan bahwa manfaat sosial-ekonomi dari ketentuan tersebut akan lebih besar dibanding dengan biaya sosial ekonomi; dan sebagai langkah keempat, setelah undang-undang disahkan, melakukan penilaian terhadap dampak sosial yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut. Pada masing-masing langkah tersebut harus diadakan pengujian terhadap konsistensi hipotesis dengan mengajukan fakta-fakta yang berlawanan. Apabila dalam proses pengujian hipotesis terbukti tidak konsisten, hipotesis awal perlu diubah atau ditinggalkan sama sekali.¹⁸⁰

Namun perlu diingat bahwa keseluruhan proses tersebut tidak berakhir dengan dihasilkannya *output* berupa keputusan atau sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kompleks, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, harus melalui proses yang berulang, yaitu *input processes* (proses masukan), *conversion processes* (proses konversi), *outputs (=decisions)* (keluaran), *feedback processes* (proses umpan balik) sebagai *input processes* (proses masukan), kembali lagi ke proses masukan, dan seterusnya.¹⁸¹ Dengan

¹⁷⁹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95.

¹⁸⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 167-168.

¹⁸¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 131.

demikian, terjamin adanya pemantauan, evaluasi dan masukan untuk melakukan koreksi atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Dalam proses tersebut harus dicerminkan asas-asas yang berlaku umum dalam pemerintahan yang baik seperti keterbukaan (*transparency*), keikutsertaan (*participation*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Perancang undang-undang jarang melakukan penelitian, mereka mengandalkan hasil penelitian orang lain. Untuk dapat menggunakan hasil penelitian orang lain secara efektif, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang teknik pengumpulan fakta yang digunakan oleh para ahli ilmu sosial. Pada masa lalu terdapat pendapat pada umumnya bahwa tatanan hukum adalah seperangkat aturan yang menyatakan hak dan kewajiban yang digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara. Dalam kenyataannya, para hakim dan pembuat undang-undang selalu mempertimbangkan akibat-akibat sosial dari aturan-aturan baru.¹⁸²

Namun mereka jarang melakukan penelitian tentang hal tersebut karena setidaknya dua alasan. Pertama, tidak seorang pun yang dapat meneliti fakta untuk menggambarkan hasil proyek yang belum dilaksanakan. Kedua, pendapat filsafat positivis melakukan pemisahan yang tegas antara *'is'* dengan *'ought'*, fakta dari norma. Dalam hal mempertimbangkan akibat sosial dari suatu peraturan baru belum ada fakta yang dapat digunakan oleh para peneliti sebagai hal-hal yang ada (*'is'*). Mengingat bahwa rancangan undang-undang hanya menggambarkan apa yang seharusnya terjadi (*'ought'*), tidak seorang pun yang dapat mengumpulkan fakta-fakta untuk menggambarkan dampak sosial dari rancangan undang-undang tersebut setelah diberlakukan dan dilaksanakan.¹⁸³

Dalam teorinya tentang perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting theory*), Seidman, Seidman, dan Abeysekere mengusulkan metodologi pemecahan masalah (*problem solving methodology*) di mana sebelum merumuskan undang-undang, perancang undang-undang harus menemukan alasan yang menyebabkan perilaku tertentu dalam konteks undang-undang yang ada. Untuk itu, perancang undang-undang harus menentukan faktor-faktor, termasuk

¹⁸² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 168.

¹⁸³ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 168.

undang-undang itu sendiri, yang menyebabkan perilaku bermasalah tersebut. Sebagai contoh, profesi penilai undang-undang (*evaluator*) yang relatif baru bertujuan untuk menilai dampak sosial dari program legislasi tertentu.¹⁸⁴ Sementara perancang undang-undang memfokuskan penelitiannya pada hukum yang termaktub dalam kitab atau '*the laws-in-the-books*' dengan mengadakan penelitian di perpustakaan hukum, penilai (*evaluator*) menggunakan teknik ilmu sosial untuk menganalisis mengapa hukum yang dilaksanakan (*'the law-in-action'*) tidak selalu sejalan dengan hukum yang termaktub dalam kitab (*'the law-in-the-books'*).¹⁸⁵

Perancang undang-undang dan penilai tidak memiliki kebebasan seperti yang dimiliki peneliti akademik. Tugas utama perancang undang-undang adalah untuk 'menerjemahkan' kebijakan menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam menentukan metodologi penelitian, perancang undang-undang menilai kegunaan metodologi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh perancang undang-undang dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini, perancang undang-undang dapat mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam *problem solving methodology*, yaitu menguraikan perilaku bermasalah dalam konteks undang-undang yang ada, menjelaskan perilaku bermasalah tersebut, mengajukan solusi dan memperkirakan biaya dan manfaat dari usulan solusi tersebut.¹⁸⁶

Sebaliknya, penilai harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam konteks yang berbeda. Penilai akan mengawali penelitiannya dengan mempertimbangkan akibat-akibat sosial dari program legislasi yang ada. Dalam hal ini teknik penelitian membatasi rangkaian fakta yang dapat diidentifikasi dan dikumpulkan, dan dengan demikian permasalahan penelitian yang dapat dijawab. Contohnya, dilakukannya penelitian kuantitatif membatasi pilihan permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, karena adanya maksim 'jika tidak dapat dihitung, maka tidak patut diperhitungkan' (*'if you can't count it, it doesn't count'*).

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 169.

¹⁸⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 169.

Menurut Seidman, Seidman, dan Abeysekere, baik penilai maupun perancang undang-undang harus memperoleh semua fakta yang relevan untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan, dan untuk merancang solusi yang dapat diterima dalam masyarakat. Perancang undang-undang selalu bekerja dalam keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga jarang melakukan penelitian independen. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan pengetahuan yang diperolehnya dari sumber-sumber yang telah tersedia, yaitu pernyataan-pernyataan tentang fakta dan data yang biasanya dapat diakses dalam arsip departemen, hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku, serta dokumen-dokumen lainnya.

Sebagai pelaku perubahan (*change agent*), perancang undang-undang harus menentukan fakta apa saja yang diperlukan dan menilai apakah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan fakta dan bukti tersebut diperkirakan akan menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.¹⁸⁷ Selain mengumpulkan fakta yang telah diketahui, sangat bermanfaat apabila para pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam proses penelitian. Dalam menentukan metode mengumpulkan fakta, perlu dipertimbangkan kegunaan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan mengingat bahwa masalah *sampling* dapat memengaruhi proses pengumpulan fakta. Dalam proses ini juga perlu mempelajari hasil penelitian lintas budaya, sehingga dapat belajar dari pengalaman hukum negara-negara lain.¹⁸⁸ Baik teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif dapat menghasilkan data untuk menguji proposisi-proposisi dalam empat langkah *problem-solving methodology*, yaitu dalam menggambarkan permasalahan, mendefinisikan perilaku apa dan siapa yang menyebabkan permasalahan tersebut, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku bermasalah, serta menyatakan biaya dan manfaat dari solusi-solusi alternatif yang diusulkan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 169.

¹⁸⁹ Ibid.

- c. Seidman, Seidman, dan Abeysekere: *Problem Solving Methodology* (PSM) atau Metode Penyelesaian Masalah dengan agenda penelitian *ROCCIP*

Dalam teorinya tentang perancangan peraturan perundang-undangan atau *legislative drafting theory*, Seidman, Seidman, dan Abeysekere mempertemukan hukum normatif dan empiris. Melalui agenda penelitian *ROCCIP*¹⁹⁰, ia menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, dengan mempertimbangkan faktor-faktor subyektif dan obyektif¹⁹¹, termasuk ketentuan-ketentuan dari undang-undang itu sendiri, yang memengaruhi pelaksanaan undang-undang itu secara efektif.

Dalam rangka penerapan teori *Legislative Theory and Methodology* sebagai pisau analisis, pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) selalu dihadapkan pada pertanyaan: mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu di hadapan peraturan perundang-undangan tertentu, atau “*Why do people behave as they do in the face of a rule of law?*”¹⁹² Penelusuran lebih lanjut dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut dapat membantu mengungkapkan mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan. Bahkan lebih jauh lagi, mengapa masih banyak peraturan perundang-undangan yang terkesan hanya ‘formalitas’, tanpa pelaksanaan yang efektif. Dengan teori, metodologi dan teknik penyusunan RUU yang tepat, efektivitas hasil produk peraturan perundang-undangan menjadi lebih *predictable*.

Salah satu unsur utama dari teori tersebut adalah bahwa ‘bentuk’ dan ‘isi’ dari undang-undang itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kompleksitas faktor-faktor, baik yang bersifat ‘hukum’ maupun ‘non-hukum’, yang turut memengaruhi pelaksanaan undang-undang secara efektif, maka mutlak diperlukan penelitian yang rinci dan mendalam. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian memenuhi kriteria tersebut, digunakan metodologi pemecahan masalah atau *Problem Solving Methodology* (PSM). Dalam rangka

¹⁹⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

¹⁹¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95-99.

¹⁹² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 18.

PSM tersebut, diterapkan agenda *ROCCIPI*, yaitu tujuh kategori teori penyusunan RUU, untuk menjelaskan perilaku bermasalah yang menyebabkan permasalahan sosial yang hendak diatasi dengan RUU, yaitu:

Pertama, *Rule*. Dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan dapat memperoleh jawaban mengapa masyarakat tidak mentaatinya. Kemungkinan-kemungkinan yang perlu dicermati termasuk, antara lain perumusan kalimat undang-undang yang kurang jelas, ketentuan-ketentuan yang rancu sehingga dapat menimbulkan multi-tafsir, dan seterusnya.

Kedua, *Opportunity*. Pada dasarnya, kategori ini mencermati sejauh manakah lingkungan disekeliling pihak yang dituju suatu undang-undang memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan undang-undang tersebut.

Ketiga, *Capacity*. Fokus perhatian utama dalam kategori ini adalah apakah para pihak yang dituju memiliki kemampuan untuk berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada.

Keempat, *Communication*. Pertimbangan utama dalam kategori ini adalah apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju.

Kelima, *Interest*. Kepentingan para pihak yang dituju oleh undang-undang, persepsi mereka tentang akibat dan manfaat dari undang-undang tersebut terhadap diri mereka.

Keenam, *Process*. Kategori ini mencermati kriteria, prosedur, atau proses yang melatarbelakangi keputusan para pihak untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang?

Dan yang terakhir, ketujuh, *Ideology* atau motivasi termasuk nilai, sikap, selera, mitos, asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan, ideologi politik, sosial dan ekonomi.¹⁹³ Setelah perilaku bermasalah sebagai penyebab permasalahan sosial yang bersangkutan berhasil diungkapkan secara tepat, maka kemudian dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mengusulkan rancangan solusi.

¹⁹³ Seidman, Seidman, dan Abeyserker, *Legislative Drafting*, 117-121.

Ketujuh kategori ROCCUPI tersebut mempunyai setidaknya dua tujuan; pertama, mengungkapkan masalah; dan kedua, mencari solusi yang konkrit dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperkirakan dapat dilaksanakan secara efektif.

d. Belajar dari hukum dan pengalaman negara lain¹⁹⁴

Pengalaman tentang dampak undang-undang di negara lain merupakan sumber hipotesis dan bukti yang berharga yang dapat digunakan untuk menjelaskan dampak sosial dari undang-undang yang sedang diusulkan. Mengingat bahwa pelaku masyarakat mencerminkan kenyataan yang unik dan spesifik di masing-masing negara, ‘menyalin’ undang-undang negara lain merupakan usaha yang tidak pernah membawa hasil.

Pengalaman negara tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan *trend* permasalahan di masa mendatang; untuk memberikan hipotesis penjelasan yang baik; memberikan informasi yang berharga tentang biaya dan manfaat sosial dari undang-undang yang sedang diusulkan; dan mekanisme penilaian yang mungkin lebih efektif. Setidaknya, pengalaman negara lain dapat digunakan sebagai peringatan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mereka.¹⁹⁵

Namun, ketika belajar dari pengalaman dan hukum negara lain, perancang undang-undang harus mewaspadaikan empat bahaya dalam metodologi yang dapat memengaruhi perbandingan hasil, yaitu: 1. Penggunaan konsep yang berbeda; 2. Kondisi negara yang dapat menciptakan bias dalam hasil perbandingan; 3. Penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata; dan 4. Teknik sampling yang berbeda.¹⁹⁶

Sebagai simpulan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Menurut Seidman, Seidman, dan Abeysekere, masih banyak peraturan perundang-undangan yang hanya ‘formalitas’ dan belum dilaksanakan efektif. Oleh karena itu perlu ditemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang turut menyebabkan tidak dilaksanakannya, atau tidak efektifnya peraturan tersebut. Agenda penelitian

¹⁹⁴ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 184.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 184-185.

ROCCIPI yang ditawarkan Seidman, Seidman, dan Abeysekere mempertimbangkan sejumlah faktor obyektif dan subyektif, hukum dan non-hukum, dalam upaya mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan peraturan tidak dilaksanakan secara efektif.

Dalam upaya tersebut digunakan baik teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif untuk menghasilkan data yang kemudian digunakan untuk menguji proposisi-proposisi dalam empat langkah *problem-solving methodology (PSM)*, yaitu menggambarkan permasalahan, mendefinisikan perilaku apa dan siapa yang menyebabkan permasalahan tersebut, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku bermasalah, serta menyatakan biaya dan manfaat dari solusi-solusi alternatif yang diusulkan. Menurut teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, dengan metodologi dan teknik penyusunan RUU yang tepat, efektivitas hasil produk peraturan perundang-undangan menjadi lebih *predictable*.

2.6 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai teori hukum serta konsepsi 'efektivitas hukum' di dalamnya, diperoleh gambaran bahwa hukum itu bukan sesuatu yang bersifat statis, absolut dan definitif. Sebaliknya, hukum bersifat dinamis, relatif dan variatif, mengingat bahwa hukum mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui dari berbagai teori hukum yang dikemukakan di atas, hukum berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen seiring dengan waktu dan proses perkembangannya. Proses pembuatan, penafsiran, penerapan serta penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai 'efektivitas hukum' pun harus mencerminkan sifat hukum itu sendiri. Selain itu, teori-teori yang mencoba menjelaskan fenomena hukum juga harus bersifat dinamis, relatif dan variatif, sehingga pendekatan teoretis yang kaku dan eksklusif cenderung mengalami 'kemandegan'.

Perkembangan teori hukum seharusnya mencerminkan sifat hukum itu sendiri. Teori-teori hukum berkisar dari satu ekstremitas ke ekstremitas yang lainnya, mulai dari pendekatan yang bersifat paling universal seperti hukum alam, hingga pendekatan yang sangat membatasi hukum dari disiplin ilmu lainnya,

seperti positivisme hukum. Namun sepanjang zaman terbukti bahwa upaya-upaya untuk menjelaskan fenomena hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, karena tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, sejatinya merupakan sebuah nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, kita sampai pada simpulan bahwa setiap upaya untuk mempelajari dan menjelaskan hukum dengan mengecualikan nilai pada akhirnya mengalami kegagalan dalam mencapai sarannya. Munculnya berbagai aliran yang mempertimbangkan hukum dari aspek masyarakat, atau sosiologi hukum, kritik terhadap positivisme hukum, seperti aliran progresif, mencerminkan adanya kesadaran tersebut. Dalam hal ini, peran sosiologi hukum tidak dapat diragukan, terutama dalam upaya-upaya masyarakat modern untuk menciptakan hukum yang tidak hanya berlaku secara efektif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mencapai sasaran yang dituju oleh pembuatnya.

Adapun teori dan metodologi penelitian yang sesuai dalam mempelajari hukum adalah teori dan metodologi penelitian yang dapat mengakomodir baik aspek normatif maupun aspek empiris dari hukum sebagai ilmu praktis.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA:
‘DAS SOLLEN v. DAS SEIN’ ‘OUGHT v. IS’
ANTARA CITA-CITA DAN KENYATAAN

Untuk mempertajam fokus penelitian ini, dari awal perlu ditentukan: efektivitas dinilai dari sudut pandang apa dan siapa? Menurut teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere¹⁹⁷, pengujian terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan selalu dihadapkan pada pertanyaan: “*Why do people behave as they do in the face of a rule of law?*”¹⁹⁸ Ada berbagai faktor sebab-akibat (*causal factors*) yang dapat menjelaskan kesulitan membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab sebelum ini, masih banyak undang-undang yang belum berhasil membawa perubahan perilaku dan/atau mencapai tujuan kebijakan pembangunan.

Namun demikian, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh undang-undang, tetapi juga oleh faktor-faktor non-hukum.¹⁹⁹ Para pihak yang dituju undang-undang berinteraksi dalam sebuah “arena sosial” yang berada di luar jangkauan dan kemampuan pemerintah untuk mengubahnya, karena terlalu luas dan bersifat kompleks. Sikap untuk mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan undang-undang lahir dari proses pertimbangan terhadap berbagai pilihan yang tersedia dalam “arena pilihan” dalam “arena sosial” tersebut, dibandingkan dengan sanksi yang ditentukan dalam undang-undang.²⁰⁰ Contohnya, mengapa ketentuan UU Merek dan PP 51/2007 tentang perlindungan dan pendaftaran IG belum dilaksanakan secara efektif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun mereka memiliki produk-produk khas yang berpotensi IG dan terjadi semakin banyak pelanggaran terhadap HKI yang mengusik rasa keadilan serta mengancam hak mereka?

Untuk mendapatkan masukan tentang proposisi penjelasan yang saling berkaitan dan dapat diuji atas faktor-faktor yang menyebabkan peraturan

¹⁹⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*, 18-19.

¹⁹⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*, 15-17.

¹⁹⁹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*, 21.

²⁰⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*, 20.

perundang-undangan tentang IG di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara efektif, dilakukan kunjungan penelitian dan wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) serta penyebaran *questionnaire* di lokasi produk yang mempunyai produk IG yang telah terdaftar, atau mempunyai potensi IG.

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden/informan yang memiliki kualifikasi, kapasitas serta pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti pejabat instansi pemerintah lokal/daerah, anggota asosiasi produsen serta anggota masyarakat penghasil produk Indikasi Geografis. Untuk mengumpulkan data primer, digunakan dua tipe wawancara, yaitu wawancara terarah dengan melibatkan responden, dan wawancara tidak terarah dengan melibatkan informan. Sebagai instrumen wawancara digunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berpedoman pada ketujuh kategori *ROCCIPI* sebagaimana yang dikemukakan oleh Seidman, Seidman, dan Abeysekere²⁰¹, dan *questionnaire*.

Daerah penelitian tersebut mencakup 4 (empat) lokasi, yaitu, pertama, Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang telah mendaftarkan IG untuk Mebel Ukir Jepara (IG MUJ).²⁰² Kedua, Lasem, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang memiliki produk khas berupa Batik Tulis Lasem²⁰³ namun belum mendaftarkan IG. Ketiga, Banjar Mabi, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang telah mendaftarkan IG Kopi Arabika Kintamani sebagai sertifikat IG pertama di Indonesia. Rencana semula untuk mengadakan kunjungan ke lokasi Gayo, Aceh Darussalam tidak terlaksana karena pertimbangan teknis. Namun penelitian tetap dilaksanakan melalui *Questionnaire* yang kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara melalui telpon.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pertimbangan umum yang digunakan sebagai dasar pemilihan daerah penelitian tersebut adalah sebagai berikut: pertama, memiliki produk IG/potensi IG dengan nilai komersial dan/atau bertujuan

²⁰¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang*, 109.

²⁰² Mukhamad Rizal, "MUJ, pelopor Mebel Jepara bersertifikat internasional". 28 Desember 2011. <<http://www.igjepara.com/berita/muj-pelopor-mebel-jepara-bersertifikat-internasional/>>.

²⁰³ Tri Wahono, "Rembang Kembali Patenkan Lima Motif Batik Lasem". 2 Oktober 2011. <<http://regional.kompas.com/read/2011/10/02/12124486/Rembang.Kembali.Patenkan.Lima.Motif.Batik.Lasem>>.

ekspor; kedua, pernah terjadi kasus pelanggaran HKI terhadap produk IG atau terdapat potensi pelanggaran HKI terhadap produk IG.

Sedangkan pertimbangan spesifik yang mendasari pemilihan daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, status pendaftaran IG, di mana tiga di antara empat lokasi merupakan daerah yang memiliki produk dengan IG terdaftar (IG Kopi Arabika Kintamani, IG Kopi Arabika Gayo dan Mebel Ukir Jepara), dan satu daerah memiliki produk dengan potensi IG namun IG belum terdaftar (Batik Tulis Lasem). Kedua, jenis produk IG, di mana dua di antara daerah penelitian tersebut memiliki produk pertanian (IG Kopi Arabika Kintamani dan IG Kopi Arabika Gayo), yang ciri khasnya terkait erat dengan faktor alam setempat, sedangkan dua daerah yang lainnya memiliki produk IG/potensi IG yang merupakan kerajinan tangan, sehingga dalam ciri khas produk tersebut lebih menonjol faktor manusianya (IG MUJ dan Batik Tulis Lasem).

Penelitian ini melihat efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia dari sudut pandang masyarakat, yaitu petani/pengrajin/asosiasi setempat sebagai *primary Role Occupant* (pelaku peran utama). Selain *primary Role Occupant*, wawancara dalam rangka penelitian ini juga melibatkan instansi pemerintah yang mempunyai tugas, tanggung jawab serta kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang IG, untuk mengumpulkan data dan memperoleh perspektif dari sudut pandang mereka. Penelitian dilakukan, antara lain, di Sub-Direktorat Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Bpk. Saky Saptiono, Bpk. Idris dan Bpk. Gunawan. Adapun hasil wawancara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Wawancara di Sub-Direktorat Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tgl. 11 Juni 2012²⁰⁴

Sampai dengan saat ini telah terdaftar sebanyak 14 (empat belas) IG, di antaranya 11 (sebelas) dari Indonesia dan 3 (tiga) dari luar negeri.²⁰⁵ IG Indonesia yang terdaftar adalah Kopi Arabika Kintamani (Bali); Mebel Ukir Jepara (Jepara, Jawa Tengah); Lada Putih Muntok (Kep. Bangka Belitung); Kopi Arabika Gayo (Aceh); Tembakau Hitam Sumedang (Sumedang, Jawa Barat); Tembakau Mole Sumedang (Sumedang, Jawa Barat); Susu Kuda Sumbawa (Sumbawa, NTB); Kangkung Lombok (Lombok, NTB); Madu Sumbawa (Sumbawa, NTB); Beras Adan Krayan (Nunukan, Kalimantan Timur); Kopi Arabika Flores Bajawa (Bajawa, NTT).

Sedangkan 2 (dua) permohonan yang telah diumumkan diperkirakan akan segera menyusul sekitar bulan Juli 2012, yaitu Purwaceng Dieng (Sikunan, Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah) dan Carica Dieng (Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah). Selain itu terdapat sejumlah permohonan pendaftaran IG²⁰⁶ yang masih dalam tahap pemrosesan.

Kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum IG secara keseluruhan dikemukakan²⁰⁷ sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya IG masih sangat terbatas.
2. Penguatan organisasi masyarakat yang masih perlu diupayakan.
3. Masyarakat mengalami kesulitan dalam membuat dan memenuhi syarat Buku Persyaratan.
4. Dalam koordinasi antar instansi terkait di daerah masih terdapat kendala egosektoral.

²⁰⁴ Wawancara langsung diadakan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, pada tgl. 11 Juni 2012 pk. 09:00 sampai dengan pk. 11:30 WIB, dengan Bpk. Saky Saptiono, Bpk. Idris dan Bpk. Gunawan.

²⁰⁵ Indikasi Geografis Terdaftar. Diperoleh dari Ditjen HKI pada tanggal 11 Juni 2012. Lihat Lampiran 1.

²⁰⁶ Daftar Permohonan Indikasi Geografis. Diperoleh dari Ditjen HKI pada tanggal 11 Juni 2012. Lihat Lampiran 1.

²⁰⁷ Bpk. Idris dan Bpk. Gunawan, Sub-Direktorat IG, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, wawancara langsung oleh penulis, 11 Juni 2012, Tangerang, catatan wawancara oleh penulis.

5. Sumber daya terbatas, termasuk sumber daya manusia maupun sumber dana.
6. Dalam penegakan diperlukan tindak lanjut, harus ada pelaporan karena pelanggaran pidana IG adalah delik aduan.
7. Sosialisasi pada tiga tingkat, yaitu pada tahap pembentukan, pelaksanaan dan penegakan IG.

Selain kendala yang bersifat teknis, Bpk. Saky Septiono²⁰⁸ mengemukakan tentang sejumlah masalah yang pada pokoknya terkait dengan substansi pengaturan IG dalam UU Merek. Pengaturan tersebut mempersamakan IG dengan merek dagang, padahal jelas-jelas berbeda. Karena sifatnya yang khusus, IG seharusnya diatur dalam UU tersendiri. Selain itu, dalam UU Merek terdapat banyak ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis*, yang menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut.

Sedangkan dari aspek perlindungan IG secara internasional, sedang dipertimbangkan bergabungnya Indonesia dalam Perjanjian Lisabon²⁰⁹, namun jumlah negara anggota sistem pendaftaran internasional tersebut tidak terlalu banyak. Sedangkan dalam perjanjian bilateral harus diperhatikan benar agar dalam perjanjian tersebut kepentingan Indonesia benar-benar terlindungi.

Dalam pengaturan IG perlu diperhatikan pula berbagai aspek HKI lain yang berkaitan dengan IG. Contohnya adalah celuk Bali, di mana konsep yang disediakan oleh pemesan yang kemudian dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan bahan dari Bali seluruhnya diklaim oleh pemesan, yang seringkali pihak asing. Contoh yang lain adalah penggunaan nama IG dalam merek dagang terdaftar, dan bahkan penggunaan label IG padahal bukan anggota IG, seperti Kopi Nini Kintamani Coffee (CV Sali Alam Pegunungan).

Dalam pengaturan IG ke depan, perlu dipertimbangkan lebih lanjut antara lain tentang kriteria produk, yaitu apakah perlu membatasi pada faktor alam saja, atau tetap digunakan kriteria faktor alam dan/atau faktor manusia, atau keduanya.

²⁰⁸ Bpk. Saky Septiono, Sub-Direktorat IG, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, wawancara langsung oleh penulis, 11 Juni 2012, Tangerang, catatan wawancara oleh penulis.

²⁰⁹ WIPO. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* of 1958. WIPO. Jumlah anggota sampai dengan tahun 2010 adalah 27 negara. http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10.

Simpulan

Dari hasil wawancara tersebut di atas terungkap adanya berbagai kendala yang dirasakan masih menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum IG. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kendala yang bersifat teknis, baik di luar maupun di dalam lembaga yang bertindak sebagai regulator dan pelaksana, dalam hal ini Ditjen HKI. Kedua, kendala yang berkaitan dengan substansi pengaturan perlindungan IG.

Pertama, kendala teknis yang dijumpai di luar lembaga pelaksana, antara lain, pemahaman masyarakat tentang IG masih sangat terbatas; diperlukannya penguatan organisasi masyarakat; kesulitan yang dialami masyarakat untuk membuat dan memenuhi syarat dalam Buku Persyaratan; proses pelaporan pelanggaran IG yang merupakan delik aduan. Sedangkan kendala teknis yang dijumpai pada tingkat lembaga regulator/pelaksana, antara lain, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber dana, khususnya dalam rangka melakukan sosialisasi pada tahap pembentukan, pelaksanaan dan penegakan IG, serta koordinasi antar instansi terkait yang masih terkendala ego sektoral.

Kedua, kendala yang terkait dengan substansi pengaturan perlindungan IG. Pada pokoknya, kendala-kendala tersebut termasuk, antara lain, sebagai berikut: sifat IG yang berbeda dengan sifat merek sehingga tidak tepat diatur dalam UU Merek, dan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri (*sui generis*); ketidakjelasan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh pasal-pasal *mutatis mutandis* yang tersebar dalam UU Merek dan PP 51/2007; aspek HKI lain yang berkaitan dengan IG seperti hak cipta dan merek, ekspresi budaya, dan lain-lain; aspek perlindungan internasional IG yang belum terakomodir.

Adapun hal-hal yang dirasakan perlu diperhatikan dalam pengaturan IG ke depan termasuk sebagai berikut: aspek HKI lain yang berkaitan dengan IG seperti merek, hak cipta, ekspresi budaya, dan lain-lain; kriteria produk, yaitu apakah kriteria produk untuk perlindungan IG perlu dibatasi pada faktor alam saja, atau tetap digunakan kriteria faktor alam dan/atau faktor manusia, atau keduanya.

3.2 Mebel Ukir Jepara (IG MUJ)

Dalam rangka perlindungan produk lokal dan sebagai respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, kota ini telah mendaftarkan Indikasi Geografis (IG) atas produk komoditas utamanya, yakni mebel ukir kayu, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Pada tanggal 27 Mei 2010 dalam acara Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia yang ke-10 di *Jakarta Convention Center*, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG-MUJ) kepada Bupati Jepara.²¹⁰ Dengan demikian, perlindungan atas IG produk lokal untuk mebel ukir Jepara disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, selain produk kopi dari Gayo dan kopi Arabika dari Kintamani, Bali yang telah memperoleh sertifikasi IG lebih dahulu.

Sebagaimana yang dilaporkan pada situs IG Jepara²¹¹, diharapkan bahwa dengan proses produksi mebel yang diawasi oleh tim ahli IG secara ketat, konsumen maupun pembeli mebel luar negeri akan lebih memprioritaskan produk bersertifikasi, karena minat konsumen mebel di luar negeri lebih pada kualitas dan keunikan (kekhasan), IG “merupakan perlindungan yang diakui secara internasional baik di Eropa dan Asia”, meskipun disadari bahwa sertifikat IG membawa “tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya petani, untuk meningkatkan produksinya di masa mendatang”²¹².

Seperti yang dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran HKI yang terjadi di Jepara akhir-akhir ini,²¹³ pemahaman tentang HKI pada umumnya belum

²¹⁰ Mukhamad Rizal, *igjepara.com*, Jepara. 22 Desember 2010, <<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.

²¹¹ Mukhamad Rizal, “MUJ, Pelopor Mebel Jepara bersertifikat internasional”. 28 Desember 2011. <<http://www.igjepara.com/berita/muj-pelopor-mebel-jepara-bersertifikat-internasional/>>.

²¹² Mukhamad Rizal, *igjepara.com*, Jepara. 22 Desember 2010, <<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.

²¹³ Pemberitaan dalam media massa tentang kasus mebel ukir Jepara yang melibatkan pihak asing menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat Jepara. Pada intinya, perusahaan milik warga negara asing (Inggris) membuat katalog, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar desain ukir Jepara, kemudian mendaftarkan katalog tersebut di kantor HKI dalam rangka memperoleh perlindungan hak cipta. Gambar-gambar tersebut kemudian dimuat di dalam *website* yang digunakan oleh warga negara asing lainnya (Belanda) untuk mempromosikan kegiatan usahanya sebagai pedagang mebel. Warga negara Inggris mengadukan warga negara Belanda

menunjukkan adanya garis tegas yang secara jelas membedakan antara berbagai jenis dan konsep HKI seperti hak cipta, desain industri, paten, merek, termasuk IG yang pelaksanaannya masih relatif baru di Indonesia. Padahal pemahaman yang jelas tentang masing-masing konsep HKI tersebut berikut jenis serta lingkup perlindungannya merupakan syarat mutlak dan langkah pertama dalam rangka pelaksanaan undang-undang secara efektif.

Dalam konteks perdagangan global, efektivitas perlindungan hukum IG, seperti halnya perlindungan jenis HKI lainnya, perlu dipertimbangkan bukan hanya dalam dimensi nasional, tetapi juga dalam dimensi internasional. Anggapan bahwa pendaftaran IG MUJ dengan sendirinya memberikan jaminan perlindungan internasional tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan ketentuan TRIPs 24 ayat (9), negara anggota tidak wajib memberikan perlindungan IG terhadap IG yang tidak dilindungi di negara asal.²¹⁴ Dengan kata lain, perlindungan internasional terhadap suatu IG hanya dimungkinkan apabila IG tersebut diakui dan dilindungi di negara asalnya. Dengan demikian, pada prinsipnya pendaftaran IG sebagai pelaksanaan UU Merek dan PP 51/2007 merupakan syarat penting dalam konteks perlindungan IG secara internasional. Namun dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat pelanggaran IG MUJ

dengan tuduhan melanggar hak cipta karena telah mengumumkan melalui website desain “miliknya” yang terdapat dalam katalog tersebut.

Dikhawatirkan bahwa sewaktu-waktu para pengukir Jepara pun dapat menghadapi tuduhan melakukan pelanggaran desain jika mereka mengeksport hasil karya mereka ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Jika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan terjadi sebuah ironi yang menyedihkan ketika para pengukir tradisional justru terancam haknya untuk menggunakan desain tradisional milik mereka sendiri. Lihat dalam Agus Sardjono, “Kasus Ukiran Jepara: Sebuah Pelajaran Berharga”. 28 Maret 2008. <<http://www.export-import-indonesia.com/blog/kasus-ukiran-jepara.html>>, diunduh pada tgl. 15 Maret 2012.

Dalam perkembangannya, warga negara Inggris tersebut mengklaim sebanyak 465 produk ukir asli Jepara yang dimuat dalam buku katalog. Hal tersebut mengundang protes keras dari masyarakat setempat, yang menuntut agar kasus pembajakan katalog ditindaklanjuti. Permasalahannya adalah bahwa kasus katalog yang telah didaftarkan di Ditjen HKI belum juga diselesaikan, sedangkan kasus yang sempat diajukan ke kepolisian pada tahun 2010 berakhir dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Lihat dalam Akhmad Nazaruddin, “Klaim atas Ukir Jepara Minta Dibatalkan”. *Antara*, 26 April 2011. <<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=43353>>.

²¹⁴ Pasal 24 ayat (9) berbunyi sebagai berikut: „*There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country*”. Dalam terjemahan bebas, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Tidak ada kewajiban berdasarkan Perjanjian ini untuk melindungi indikasi geografis yang tidak dilindungi, atau tidak lagi dilindungi di negara asalnya, atau yang tidak digunakan lagi di negara yang bersangkutan”. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II, Section 3*. World Trade Organization. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#3>.

yang terjadi di luar yurisdiksi NKRI masih harus diupayakan oleh Pemerintah/pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan prinsip hukum dagang internasional.

Dengan demikian, dalam konteks perlindungan IG MUJ secara internasional, efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum IG MUJ dalam rangka rezim perlindungan HKI nasional merupakan syarat penting, meskipun tidak menjamin dengan serta merta perlindungan efektif secara internasional. Berangkat dari pengertian tersebut, dilakukan penelitian untuk mengenali dan mengungkapkan faktor-faktor, baik faktor hukum maupun non-hukum, yang turut memengaruhi pembentukan IG MUJ dan efektivitas perlindungannya.

Hasil kunjungan dan wawancara dalam rangka penelitian lapangan di Jepara²¹⁵

Pada tanggal 10 Mei 2012 diadakan kunjungan ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Jepara. Berdasarkan kuesioner yang kemudian ditanggapi oleh Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian²¹⁶, terungkap hal-hal sebagai berikut.

Pertama, telah diketahui tentang Indikasi Geografis dan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis. Kedua, dinyatakan bahwa Indikasi Geografis memang perlu dilindungi. Ketiga, mengenai aspek yang perlu dilindungi dalam rangka IG, disebutkan aspek kekhasan/keunikan dan kreasi. Keempat, Jepara telah memiliki produk IG, yaitu Mebel Ukir Jepara (MUJ). Kelima, pendaftaran IG MUJ diajukan pada tahun 2007 atas inisiatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Pada tahun 2010 IG MUJ terdaftar dengan sertifikat Indikasi Geografis nomor pendaftaran ID G 0000000003²¹⁷. Keenam, dampak IG MUJ secara langsung pada pengrajin belum signifikan. Ketujuh, proses pendaftaran IG

²¹⁵ Kunjungan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara per telepon pada tgl. 23 Mei 2012.

²¹⁶ Kuesioner/Daftar Pertanyaan yang diisi dan dikembalikan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara pada tanggal 16 Mei 2012. Lihat Lampiran 2.

²¹⁷ Sertifikat Indikasi Geografis ID G 0000000003 dengan tanggal pendaftaran 28 April 2010 atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Jepara. Lihat Lampiran No. 2.

tidak menemui kendala, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya terlaksana.

Wawancara dengan pengrajin/pengusaha kecil MUJ pada tanggal 10 Mei 2012

Dalam wawancara yang diadakan dengan kedua pengrajin muda mebel ukir Jepara pada tanggal 10 Mei 2012²¹⁸ terungkap hal-hal sebagai berikut.

Sdr. Nurul Hidayat mewakili Bpk. Supriyadi, pengrajin dan pengusaha kecil MUJ, yang sedang berada di luar kota Jepara. Sdr. Nurul Hidayat sendiri belajar mengukir dari sejak usia muda, mengikuti perkembangan namun tidak bekerja penuh waktu di bidang ini, karena masih membutuhkan mata pencaharian untuk “keperluan hidup sehari-hari”.

Demikian pula halnya dengan Sdr. Amirul Hidayah, yang juga mewarisi keterampilan mengukir dari ayahnya, seorang pengrajin MUJ selama 40 (empat puluh) tahun. Motif ukiran yang digunakan adalah motif-motif dari masa kerajaan Padjadjaran, Majapahit dan motif-motif Madura. Sdr. Amirul dilibatkan dalam proses pendaftaran IG oleh Pemkab, dan saat ini juga bertindak sebagai salah satu editor IGJepara.com, situs resmi IG MUJ. Kedua pemuda tersebut adalah lulusan SMK²¹⁹ Teknologi Informasi (Komputer).

Proses Pendaftaran IG MUJ

Tentang proses pendaftaran IG MUJ dijelaskan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan melalui Internet, yaitu pendaftaran *on-line*²²⁰. Bagian pemasaran internal melalui *social media* IGJepara.com melakukan sosialisasi tentang IG, pemasaran dan pendaftaran IG lewat Internet.

Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai anggota IG MUJ tersebut, Tim Sertifikasi yang ditunjuk oleh Pemkab melakukan verifikasi terhadap calon anggota maupun produk yang akan diterbitkan sertifikat IG MUJ. Verifikasi tersebut dilakukan baik terhadap calon anggota, maupun terhadap produknya.

²¹⁸ Wawancara langsung diadakan di Jepara pada tgl. 10 Mei 2012.

²¹⁹ SMK = Sekolah Menengah Kejuruan (catatan penulis).

²²⁰ Untuk detail tentang syarat dan pendaftaran IG MUJ dapat dilihat pada <http://www.igjepara.com/>. Lihat Lampiran 2.

Proses verifikasi produk melibatkan, antara lain, verifikasi terhadap bahan, *finishing*, standar kesehatan seperti cat yang digunakan, bahan *finishing* serta asal-usul kayu yang digunakan. Sedangkan verifikasi terhadap perusahaan yang akan melakukan pendaftaran IG melibatkan verifikasi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota termasuk, antara lain, sebagai berikut: memiliki NPWP²²¹, SIUP²²², TDP²²³. Calon anggota harus berbentuk badan hukum/badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Usaha Dagang (UD), dan harus mempunyai logo perusahaan yang terdaftar. Perorangan yang tidak berbentuk badan hukum belum bisa mendaftarkan IG.

Pendaftaran anggota yang memenuhi baik syarat administratif maupun syarat spesifikasi produk dilakukan secara *on-line*, untuk setiap produk secara spesifik, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperbaharui. Setiap anggota harus mengisi, membuat, dan memenuhi Buku Persyaratan yang ditampilkan di IGJepara.com untuk produk-produk yang akan didaftarkan sebagai produk IG.

Output dari pendaftaran IG tersebut adalah cap/stempel yang dikeluarkan oleh Tim Verifikasi. Cap/stempel tersebut dilekatkan pada setiap produk IG sesuai dengan kodifikasi yang dapat dilihat di IGJepara.com. Cap/stempel tersebut dilekatkan pada bagian tersembunyi dari masing-masing produk tersebut.

Pemasaran produk IG dilakukan melalui JTTC Rengging²²⁴, atau Gedung Lelang Jepara.²²⁵ Hingga saat ini telah ada 20 (dua puluh) *member* (anggota) yang telah mendaftarkan produk IG, yang data selengkapnya dapat dilihat di IGJepara.com.²²⁶

²²¹ NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak (catatan penulis).

²²² SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan (catatan penulis).

²²³ TDP = Tanda Daftar Persusahaan (catatan penulis).

²²⁴ Jepara Trade and Tourism Center (JTTC) berlokasi di Rengging, Pecangaan, Jepara.

²²⁵ Pusat Promosi dan Pasar Lelang Furnitur, Desa Rengging Kecamatan Pecangaan. Dibangun pada tahun 2007 dengan menempati lahan 2,7 hektar. Anonim, „Siap Kembalikan Simpati Pasar Ekspor, Pusat Promosi dan Pasar Lelang Furnitur”. *Suara Merdeka*, 16 Juli 2007. <<http://www.suamerdeka.com/harian/0707/16/eko07.htm>>.

²²⁶ Untuk daftar lengkap dan profil anggota dapat dilihat di <IGJepara.com>. Lihat Lampiran 2.

Peran Serta Pengrajin Kecil MUJ dalam IG MUJ

Sebagian besar pengrajin kecil atau *home industry* MUJ tidak menjadi anggota asosiasi seperti ASMINDO²²⁷. Mereka pun tidak menjadi anggota terdaftar IG MUJ, karena tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran yang harus berbentuk badan hukum/badan usaha. Mereka juga belum membentuk kelompok/perkumpulan secara formal, namun mereka sering bekerja sama dalam memasok produk-produk hasil karya mereka kepada perusahaan atau eksportir MUJ. Dijelaskan bahwa mereka dapat memperoleh dan menangani pesanan sebesar 1 (satu) konteiner atau lebih setiap minggunya.

Kendala utama yang dirasakan oleh pengrajin kecil saat ini adalah permodalan. Oleh karena itu, ditunggu inisiatif dari Pemerintah untuk membantu berkembangnya industri kecil ini seperti yang pernah dilakukan ketika Pemerintah mendukung industri tersebut dengan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil mengenakan seragam²²⁸ yang terbuat dari kain tenun Troso²²⁹, kain tenun asli/khas Jepara. Ketika itu, industri kain tenun Troso sedang mengalami kelesuhan, dan terancam “mati”, namun dengan dukungan pemerintah setempat industri kecil kain tenun Troso “bangkit kembali” dan berhasil bertahan hingga saat ini.

Ditanya tentang pentingnya perlindungan IG untuk menjaga nama daerah Jepara, mereka mengemukakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir. Dikemukakan bahwa sudah pernah ada usaha dari Malaysia untuk mengadakan

²²⁷ Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (*Indonesia Furniture Industri & Handycraft Association*) Komda Jepara.

http://www.asmindojepara.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=54.

²²⁸ Industri tenun Troso dilaporkan mengalami masa emas setelah kain jenis itu ditetapkan sebagai seragam PNS dan BUMD di Jawa Tengah setiap hari Kamis. Di Jepara, para PNS dan BUMD bahkan mengenakan tenun Troso sebagai seragam pada hari Rabu dan Kamis. Sedangkan hari Jum'at mereka diberi kebebasan memilih seragam berbahan kain tenun, lurik, atau batik. Sulismanto, “Perajin Tenun “Troso” Diminta Inovatif”. *Warta Daerah*, Jawa Tengah, 20 April 2011. <http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=17778>.

²²⁹ Troso adalah nama salah satu desa yang terdapat di kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Di Desa inilah tempat komunitas pengrajin tenun ikat troso berada. Sebenarnya Tenun Troso adalah teknik tenun gedok dan kemudian dalam kurun waktu yang cukup panjang, berkembang menjadi tenun ikat, namun masyarakat Kabupaten Jepara dan sekitarnya lebih mengenalnya dengan sebutan “Tenun Troso”. Kerajinan tenun ini tumbuh dan berkembang sejak jaman Belanda dan terus dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang saat ini sudah pada generasi yang kelima. Terdapat 2 (dua) motif tenun hasil karya cipta komunitas Desa Troso, yaitu: motif/pola Cemara (pohon cemara) dan motif/pola Lompong (daun Tales). <<http://www.ticjepara.com/2008/11/tenun-troso.html>>.

program pertukaran pelajar di tingkat SMK untuk mempelajari seni mengukir. Selain itu, pernah ada usaha oleh pihak tertentu untuk memborong produk setengah jadi/masih sangat mentah. Proses mengukir dan *finishing* dilakukan di luar wilayah NKRI, dan produknya dijual dengan harga 3-4 kali lipat. Dengan demikian, Jepara memperoleh nilai yang sangat rendah, mungkin hanya sebatas nilai kayunya.

Namun mereka tetap berpendapat bahwa meskipun orangnya (pengukir) berpindah tempat ke luar Jepara, namun prosesnya yang tetap membedakan. Mereka merasa sangat yakin bahwa ciri khas/keunikan produk mereka akan tetap terjaga, dan mereka tidak merasakan adanya ancaman atau tidak khawatir apabila ada pihak luar meniru atau melakukan proses pengukiran di luar daerah Jepara.

Manfaat pendaftaran IG MUJ

Ketika mereka ditanya mengenai manfaat yang dirasakan dari IG MUJ selama ini, Sdr. Amirul mengemukakan tentang setidaknya tiga, yaitu, *pertama*, IG MUJ melindungi hak cipta; *kedua*, membuka akses terhadap pasar; dan *ketiga*, nilai jual produk IG MUJ bertambah. Seperti yang dilaporkan dalam dalam Majalah Gelora akhir-akhir ini, pendaftaran IG MUJ meningkatkan kesejahteraan pengukir, sehingga mereka tidak perlu “lari” ke daerah lain, bisa berkembang di daerah mereka sendiri.

Wawancara per telpon dengan salah seorang pengusaha MUJ, anggota sekaligus administrator IG Jepara pada tanggal 22 Mei 2012²³⁰

Dalam wawancara tersebut terungkap beberapa hal sebagai berikut.

Konsep IG dan proses pembentukan IG MUJ

Produk-produk khas daerah, termasuk MUJ adalah produk yang 100 persen menggunakan bahan dan sumber daya setempat. Namun dalam era global ini sulit untuk mencegah adanya peniruan oleh pihak-pihak. Menyadari hal

²³⁰ Pengusaha MUJ, wawancara oleh penulis per telpon, 22 Mei 2012, Jakarta, catatan penulis.

tersebut, telah diluncurkan sebuah program oleh Pemerintah Kabupaten, di mana jumlah produksi dibatasi dan produk-produk MUJ didaftarkan.

Contohnya, untuk desain kursi jumlah produksi dibatasi pada 100 (seratus) buah, yang masing-masing didaftarkan dengan mendapatkan nomor pendaftaran yang unik, contohnya 001 sampai dengan 100. Dengan cara demikian, terciptakan dampak psikologis di mana konsumen merasa yakin bahwa barang yang dibelinya adalah asli. Pengecekan keaslian dapat dilakukan dengan mudah secara *on-line*, hanya dengan memasukkan nomor registrasi yang tertera pada masing-masing produk. Nomor registrasi IG MUJ itulah yang membedakan produk IG dengan produk-produk serupa yang beredar di pasar.

Proses dan persyaratan pendaftaran IG MUJ

Selanjutnya, dalam wawancara tersebut dijelaskan tentang beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi proses serta persyaratan pendaftaran anggota IG MUJ. Persyaratan administratif yang cukup ketat dimaksudkan untuk memastikan legalitas anggota sebagai badan hukum/badan usaha. Itulah sebabnya disyaratkan anggota IG harus berbentuk badan hukum/badan usaha, dengan data jelas tentang tempat domisili, nama pemilik dan pengurus, ketersediaan izin usaha maupun AMDAL, data yang jelas tentang asal-usul kayu yang digunakan yang harus berasal dari Perhutani dan memenuhi syarat sertifikasi lacak balak²³¹. Berdasarkan data tersebut setiap pohon yang ditebang dapat ditelusuri daerah dan lokasi asalnya, dan kemudian apabila di lokasi tersebut ternyata terjadi penggundulan hutan, dapat diambil langkah untuk meminta pertanggungjawabannya. Selain itu, juga mendukung kegiatan yang dilakukan

²³¹ Sertifikasi lacak balak atau lebih populer dengan istilah *Chain of Custody* (CoC) adalah penilaian yang mengaplikasikan satu prinsip langkah ke belakang atau *one step backward* untuk menilai apakah sumber hasil hutan pada satu simpul sudah tersertifikasi atau belum. Sertifikasi lacak balak dilakukan untuk mengetahui dua hal penting, yaitu: kejelasan sistem pergerakan hasil hutan dan kinerja sistem pergerakan hasil hutan.

<http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGAN KEHUTANAN/info_5_1_0604/isi_1.htm>.

oleh *Trees-4-Trees* (Yayasan Bumi Hijau Lestari)²³² dalam rangka pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Dalam proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Sedangkan biaya penyelenggaraan sistem pendaftaran *on-line* ditanggung secara “berjamaah” antara pihak Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta.

Berdasarkan penelusuran di Internet, penulis menemukan dalam proses pendaftaran anggota IG yang dilakukan melalui situs resmi Lembaga Operasional Indikasi Geografis Produk (selanjutnya secara singkat disebut LOIGP) tersebut²³³ digunakan formulir registrasi IG Jepara yang mewajibkan pengisian data, antara lain, nama dan data tentang perusahaan, termasuk SIUP, TDP, NPWP dan logo perusahaan.²³⁴ Dari formulir tersebut disimpulkan bahwa yang dapat mendaftar sebagai anggota IG adalah calon anggota yang berbentuk badan hukum. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga operasional produk indikasi geografis adalah Keputusan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis²³⁵. Menurut data yang ada di situs resmi IGJepara tersebut, sejauh ini terdaftar sebanyak 18 (delapan belas) anggota,²³⁶ sedangkan menurut Daftar Permohonan Pendaftaran Pemakai Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara yang diperoleh dari Sub-Direktorat Indikasi Geografis, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Juni 2012 terdapat sebanyak 20 (dua puluh) anggota yang telah mengajukan permohonan pendaftaran pemakai indikasi geografis MUJ²³⁷.

²³² *Trees-4-Trees* (Yayasan Bumi Hijau Lestari) bergabung dalam Gerakan Nasional Penanaman Pohon, mulai tanggal 28 November 2008. <<http://www.bumihijaulestari.org/achievements-events-q1-07.html>>.

²³³ Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk. <<http://www.igjepara.com>>. Lihat Lampiran 2.

²³⁴ Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk. <<http://www.igjepara.com/member-registrasi-member>>. Lihat Lampiran 2.

²³⁵ Keputusan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis dan Lampiran Keputusan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010, Maret 2010. Lihat Lampiran 2.

²³⁶ Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk. <<http://www.igjepara.com/member>>. Lihat Lampiran 2.

²³⁷ Daftar Permohonan Pendaftaran Pemakai Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara. Diperoleh pada saat penelitian di Sub-Direktorat Indikasi Geografis, Ditjen HKI, pada tgl. 11 Juni 2012. Lihat Lampiran 2.

Peran serta perusahaan mebel dalam IG MUJ

Ketiga, sebagai perusahaan mebel dan bukan manufaktur, menjalin kerjasama dengan UKM dan pengrajin-pengrajin UMJ. Dalam hal ini, perusahaan mebel bertanggung jawab atas banyak hal, termasuk hal-hal sebagai berikut: mengadakan bahan baku kayu, menyampaikannya ke perusahaan gergajian, mengangkut dan mengirimkan kayu yang telah digergaji tersebut ke tempat pengrajin, mengangkut produk ke gudang untuk dilakukan *finishing* yang menggunakan bahan-bahan selain kayu seperti kaca, jok, dan lain sebagainya. Ini merupakan rantai proses yang cukup panjang, melibatkan banyak pihak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, perusahaan mebel harus memastikan adanya peningkatan *income* bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses tersebut, dan bertanggung jawab atas mutu produk yang dihasilkan.

Oleh karena itu, dianggap tepat apabila dilibatkan sebagai anggota IG MUJ, karena dapat menjamin legalitas perusahaan dan usaha, serta pengendalian mutu produk.

Potensi pelanggaran terhadap IG MUJ

Tentang kemungkinan pelanggaran yang dilakukan terhadap IG MUJ, dijelaskan bahwa sejauh produk MUJ dijual tanpa “embel-embel” dan tanpa nomor registrasi IG MUJ, tidak ada masalah. Hal ini dikembalikan kepada konsumen. Apabila konsumen menginginkan produk yang asli, mereka dengan mudah dapat mengidentifikasi dan melacak produk-produk yang terdaftar sebagai IG MUJ. Pada saat ini terdapat sebanyak 20 (dua puluh) anggota IG MUJ yang terdaftar, sebagaimana yang dapat dilihat pada situs IGJepara.com.²³⁸

Dengan demikian, sanksi menjadi tidak terlalu penting, karena konsumen yang benar-benar menginginkan produk asli dapat mencari atau melakukan verifikasi produk melalui Internet secara mudah dan transparan. Namun, tentunya hal ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran konsumen.

²³⁸ Untuk daftar anggota selengkapnya dapat dilihat di <http://www.igjepara.com/member/>. Lihat Lampiran 2.

Aspek yang perlu dilindungi IG MUJ

Aspek legalitas perusahaan dan produk dirasakan sebagai aspek yang perlu mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran IG MUJ. Melalui proses pendaftaran sebagai anggota IG MUJ, baik legalitas perusahaan/anggota maupun legalitas produk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya proses pendaftaran IG MUJ secara *on-line* dan verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, kriteria legalitas dapat terpenuhi. Selain itu, pendeteksian keberadaan barang palsu atau tiruan di pasar dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat, terutama oleh para konsumen. Dalam hal ini, kesadaran konsumen memainkan peran penting.

Simpulan

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara tentang IG MUJ, telah mengemuka hal-hal sebagai berikut. Dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten dan pengusaha-pengusaha tertentu, terutama yang telah berbentuk badan hukum/badan usaha dan/atau menjadi anggota asosiasi industri MUJ, konsep serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum IG telah diketahui. Perlindungan IG MUJ dikonsepsikan sebagai pendaftaran IG MUJ untuk menjaga eksklusifitas produk, serta menjamin legalitas anggota dan produk IG MUJ.

Pemkab telah mengambil langkah-langkah nyata dengan mengambil inisiatif dan mendaftarkan IG MUJ. Dalam pelaksanaan pada tingkat operasionalisasi IG MUJ terjalin kerjasama antara Pemkab dan pihak swasta. Proses sosialisasi, pendaftaran dan pemasaran dilakukan melalui *social media* IGJepara.com berdasarkan sistem keanggotaan untuk jangka waktu tertentu, tanpa dikenakan biaya.

Namun demikian, pengrajin/pengusaha kecil, terutama mereka yang tidak memenuhi persyaratan administratif antara lain karena belum berbentuk badan hukum/badan usaha, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengisi Buku Persyaratan untuk setiap produk, tidak dapat bergabung sebagai anggota IG MUJ. Dengan demikian, mereka tidak dapat memperoleh nomor serta cap/stempel IG UMJ untuk produk mereka.

Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa pengrajin/pengusaha kecil UMJ memasarkan produk MUJ mereka melalui anggota terdaftar IG MUJ. Kemungkinan kedua adalah bahwa mereka memasarkan produk MUJ mereka secara mandiri, namun tanpa tanda IG MUJ. Dalam kemungkinan kedua tersebut, produk MUJ mereka tidak memperoleh perlindungan hukum IG, sehingga menjadi rentan terhadap pelanggaran IG. Dengan demikian, perlindungan hukum IG MUJ tidak menyeluruh dan sulit untuk dilaksanakan secara efektif, sehingga sampai dengan saat ini belum sepenuhnya mencapai sasarannya.

3.3 Batik Lasem

Tanggal 2 Oktober 2009 merupakan momen yang sangat penting bagi dunia perbatikan nasional Indonesia, karena pada tanggal tersebut Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi masalah kebudayaan, UNESCO²³⁹, mengakui batik sebagai salah satu warisan dunia.²⁴⁰ Di kalangan pecinta batik, Batik Tulis Lasem adalah salah satu batik yang sering dicari, terutama karena kekhasan warna dan motifnya. Namun, dalam perkembangannya, industri Batik Tulis Lasem justru mengalami masa pasang-surut, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan industri batik tulis yang memiliki sejarah panjang ini.

Di Jawa, jenis batik bisa dibedakan menjadi dua, batik pedalaman Lasem dan batik pesisir. Batik pedalaman, seperti Batik Solo, Batik Yogyakarta, dan Banyumas, umumnya memiliki ciri khas yang dikaitkan dengan pusat kebudayaan. Industri batik mereka dekat dengan pusat kerajaan. Sedangkan batik pesisir umumnya terpengaruh dengan budaya luar. Pantai Lasem yang berada di Rembang, Jawa Tengah, adalah salah satu pintu gerbang masuknya budaya asing pada masa lalu. Ketika Putri Tribuana Tungadewi dari Majapahit naik tahta,

²³⁹ *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Fourth Session, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 28 September to 2 October 2009.* <<http://www.unesco.org/culture/ich/en/R1/00170>>.

²⁴⁰ Rosidi, "Nasionalisme dalam Selemba Kain Batik", 05 Oktober 2011. <<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/05/161559/Nasionalisme-dalam-Selemba-Kain-Batik->>>.

Lasem menjadi wilayah perdikan yang berdiri sendiri. Saat itu, juga berdatangan imigran dari Tiongkok dan Vietnam, sehingga tidak mengherankan jika motif-motif Batik Tulis Lasem dipengaruhi motif dari budaya tersebut.

Menurut penuturan Sigit Witjaksono, seorang pengusaha batik di Lasem, kebudayaan Tiongkok paling banyak memberi pengaruh pada Batik Lasem. Sebagai contoh, motif yang menggunakan gambar burung *hong* dan pokok-pokok pohon bambu pada Batik Lasem. Berdasarkan kepercayaan Tionghoa, pohon bambu melambangkan kerukunan keluarga yang kuat. Batik Lasem mempunyai dua corak khas: *lawhan* dan *watu pecah*.²⁴¹ Namun yang paling khas dari Batik Lasem adalah warna merahnya. Hanya Batik Lasem yang mampu memiliki merah seperti merah darah ayam. Sejak dulu warna ini sudah terkenal. Warna merah ini, menurut Sigit karena air di wilayah Lasem memiliki senyawa yang khas yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Seperti halnya kekhasan tanaman atau makanan di wilayah lain. Kekhasan warna dan motif yang menjadi jejak sejarah inilah yang membuat Batik Lasem dicari oleh para kolektor batik. Namun dalam perkembangannya, industri Batik Lasem semakin lama semakin terancam, terutama karena jumlah pembatik yang sangat terbatas dan menyusut dari masa ke masa.²⁴²

Keunikan Batik Lasem itu mendapat tempat penting di dunia perdagangan. Pedagang antarpulau dengan kapal kemudian mengirim Batik Lasem ke seluruh wilayah Nusantara. Pada abad XIX Batik Lasem sempat diekspor ke Thailand dan Suriname. Batik Lasem memasuki masa kejayaan, yang membuat para pengrajin menjadi semakin kreatif. Motif baru seperti *latohan*, *gunung ringgit*, *kricakan* atau *watu pecah* bermunculan. Syahdan pengrajin menciptakan motif kricakan karena terinspirasi penderitaan rakyat saat harus memecah batu-batu besar untuk dibuat jalan raya pos oleh Daendels. Batik Lasem terus berkembang pesat hingga jelang berakhirnya penjajahan kolonial. Para pengusaha Batik Lasem yang berasal dari kalangan Tionghoa mendapat tempat istimewa di penduduk pribumi karena membuka lapangan kerja yang banyak.

²⁴¹ Anonim, "Melestarikan Batik Lasem". *Suara Pembaruan*, 15 November 2011. <http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=709:melestarikan-batik-lasem&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98>.

²⁴² Ibid.

Masa kejayaan batik yang menjadi ikon pembauran budaya Jawa dan Tionghoa itu mulai menyurut tahun 1950-an. Penyebab utama kemunduran Batik Tulis Lasem adalah karena terdesak oleh maraknya batik cap di berbagai daerah. Selain itu, juga dikarenakan kondisi politik yang menyudutkan etnis Tionghoa yang merupakan penguasa perdagangan Batik Lasem. Menurut data Forum Economic Development (Fedep) Rembang, tahun 1950-an ada sekitar 140 pengusaha Batik Lasem. Tahun 1970-an jumlahnya merosot hingga tinggal separo. Puncaknya tahun 1980-an pengusaha Batik Tulis Lasem hanya tinggal mencapai 7 orang saja yang aktif. Selanjutnya perkembangan Batik Tulis Lasem terus mengalami pasang dan surut.²⁴³

Industri batik di Lasem bukan industri batik pabrikan. Hampir semua batik di Lasem dikerjakan dengan cara ditulis. Pengusaha-pengusaha mengumpulkan para pembatik untuk membuat batik, lalu menjualnya ke pasaran. Jakarta menjadi pangsa pasar utama batik Lasem dengan menyerap hampir 50 persen dari total produksi batik Lasem. Menurut data Koperasi Pengrajin Batik Lasem, dari 20 pengrajin, omzet batik pasar dalam negeri sepanjang tahun 2009 total rata-rata mencapai Rp 500 juta per bulan.²⁴⁴ Pada masa-masa tertentu, penjualan batik tulis Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya, selama Lebaran tahun 2011, penjualan batik tulis Lasem meningkat hingga 30 persen dibandingkan hari-hari biasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Klaster Batik Tulis Lasem, peminat batik tulis Lasem tidak hanya dari pasar di kabupaten setempat, namun dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia, dan bukan hanya perorangan, tetapi juga sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah.²⁴⁵

Sementara itu, pengusaha batik Lasem Maranatha Naomi Susilowati Setiono mengaku batik Lasem telah memiliki pangsa pasar di Jepang, Cina dan Singapura, sedangkan pasar Eropa merupakan bidikan selanjutnya. Menurutnya batik Lasem sebenarnya memiliki penggemar yang cukup banyak di Eropa,

²⁴³ Anonim, "Sejarah Batik Lasem". <<http://batiklasemida.blogspot.com/2009/12/sejarah-batik-lasem.html>>.

²⁴⁴ Anonim, "Jakarta Pangsa Pasar Utama Batik Lasem". 04 November 2009. <<http://www.kassa9.com/stores/batiklasem/news.php?id=1509>>.

²⁴⁵ Anonim, "Penjualan Batik Tulis Lasem Meningkat Selama Lebaran". *Berita Daerah-Jawa*, 7 September 2011. <<http://beritadaerah.com/berita/jawa/44920>>.

"Namun sayangnya, untuk menembus pasar Eropa sangat sulit".²⁴⁶ Pengakuan senada dikemukakan pula oleh Ahmad Rifa'i, Ketua Klaster Batik Tulis Lasem di Rembang, yang mengatakan bahwa batik tulis Lasem Kabupaten mampu menembus pasar Kanada dan Jepang karena para pengrajin terus mempertahankan kualitas produknya, dan prestasi tersebut merupakan bentuk pengakuan masyarakat internasional atas kualitas batik tulis Lasem.²⁴⁷

Menyadari potensi yang terkandung dalam batik Lasem, Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bekerja sama dengan sejumlah pengusaha batik diberitakan akan kembali "mematenkan" lima motif batik Lasem. Dengan demikian akan ada 25 motif yang "dipatenkan", di mana 20 dari 200 motif batik Lasem telah "dipatenkan" melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, Sudirman, "pematenan" mempermudah pemasaran batik di pasar internasional, karena pembeli dari luar negeri kerap menanyakan apakah motif batik yang akan dibeli tersebut sudah "dipatenkan".²⁴⁸

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas nampak jelas adanya "kesalahpahaman" tentang sistem perlindungan Hak Cipta dan Paten. Pada saat yang bersamaan, batik tulis Lasem memiliki ciri khas yang sangat melekat pada daerah tersebut, yaitu warna merah cerah yang berasal dari kandungan zat air yang khas di daerah tersebut. Produk tersebut juga memiliki catatan sejarah yang dapat ditelusuri dengan relatif mudah. Dengan demikian, pendaftaran IG batik Lasem dapat dijadikan perlindungan hukum yang efektif terhadap keunikan produk tersebut, terutama terhadap potensi pelanggaran HKI oleh pihak luar ketika telah memasuki peredaran barang dalam rangka perdagangan internasional.

Tujuan penelitian terhadap IG Batik Lasem adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan IG terhadap produk tersebut, sehingga dapat dikembangkan sebagai produk ekspor dan sumber devisa

²⁴⁶ Anonim, "Jakarta Pangsa Pasar Utama Batik Lasem". 04 November 2009. <<http://www.kassa9.com/stores/batiklasem/news.php?id=1509>>.

²⁴⁷ Anonim, "Batik Lasem Tembus Pasar Kanada dan Jepang". 30 September 2010. <<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=35453>>.

²⁴⁸ Tri Wahono, "Rembang Kembali Patenkan Lima Motif Batik Lasem". 02 Oktober 2011. <<http://regional.kompas.com/read/2011/10/02/12124486/Rembang.Kembali.Patenkan.Lima.Motif.Batik.Lasem>>.

yang mendukung para pengusaha kecil-menengah di daerah tersebut, serta melestarikan budaya batik tulis Lasem yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hasil kunjungan lapangan ke Lasem dalam rangka penelitian pada tanggal 11 Mei 2012²⁴⁹

Dalam wawancara dilakukan dengan Bpk. Sudirman, Kepala Bidang Usaha Industri, Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Bpk. Sulistiyo, Kepala Seksi Usaha Industri Kecil-Menengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bpk. Sudirman²⁵⁰ mengemukakan bahwa pendaftaran IG untuk Batik Tulis Lasem hingga saat ini belum dilakukan, dan belum mulai berpikir ke arah sana. Ketentuan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis belum sepenuhnya diketahui, pemahaman tentang konsep IG belum ada. Penekanan saat ini lebih ke pendaftaran hak cipta dan merek, terutama untuk motif-motif/desain Batik Tulis Lasem. Kendala yang dirasakan sehubungan dengan IG adalah biaya dan Buku Persyaratan.²⁵¹

Hingga saat ini telah terdaftar sekitar 20 dari total 200 motif Batik Tulis Lasem. Pengajuan pendaftaran “paten” (baca: hak cipta) dibiayai/ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Saat ini sedang diajukan 5 (lima) motif lagi untuk “dipatenkan” (baca: pendaftaran hak cipta).

Bpk. Sulistiyo²⁵² membenarkan bahwa pendaftaran IG belum dipertimbangkan, saat ini masih lebih ditekankan pada “paten” (baca: hak cipta). Dalam hal ini terjalin kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah setempat, yaitu Pemerintah Kabupaten dan para pengrajin Batik Tulis Lasem.

²⁴⁹ Wawancara langsung dilakukan pada tgl. 11 Mei 2012 di Rembang.

²⁵⁰ Bpk. Sudirman, Kepala Bidang Usaha Industri, Pemerintah Kabupaten Rembang, wawancara oleh penulis, 11 Mei 2012, Rembang, catatan wawancara oleh penulis.

²⁵¹ Untuk jawaban Kuesioner lihat Lampiran 3.

²⁵² Bpk. Sulistiyo, Kepala Seksi Usaha Industri Kecil-Menengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Rembang, catatan wawancara oleh penulis.

Wawancara di UD Maranatha, Lasem, pada tanggal 11 Mei 2012²⁵³

Wawancara dilakukan di UD Maranatha dengan Sdri. Priskila Renny, puteri dan penerus usaha dari Ibu Naomi Susilowati, pendiri UD Maranatha dan tokoh pengrajin Batik Tulis Lasem; dengan Bpk. Rifa'i, Ketua Klaster Batik Tulis Lasem²⁵⁴, dan Bpk. Santoso Hartono²⁵⁵, Ketua Koperasi Batik Tulis Lasem, yang keduanya juga sebagai pengrajin/pengusaha kecil Batik Tulis Lasem. Hadir selama wawancara tersebut juga Bpk. Sudirman dan Bpk. Sulistiyo.

Sdri. Renny²⁵⁶ memberikan gambaran tentang sejarah berdirinya UD Maranatha. Sdri. Renny meneruskan usaha keluarga yang dimulai oleh kakek buyut, dan kemudian diteruskan oleh ibunya, Ibu Naomi Susilowati (alm.). Semasa hidupnya, Ibu Naomi berusaha melestarikan budaya seni batik yang diwarisi dari para leluhurnya tersebut. Ibu Naomi banyak membina sekitar 40 (empat puluh) orang pengrajin batik, yang kemudian berdiri sendiri dan masing-masing menjalankan usaha Batik Tulis Lasem, termasuk di antaranya Bpk. Ahmad Rifa'i dan Bpk. Santoso Hartono.

Meskipun mereka sekarang berdiri sendiri dan bersaing secara sehat, masih terjalin kerjasama dengan tujuan bersama, yang bukan murni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi terutama untuk melestarikan Batik Tulis Lasem sebagai warisan budaya setempat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sdri. Renny, usaha ini memiliki dua sisi, yaitu: pelestarian Batik Tulis Lasem, dan pemberdayaan pengrajin setempat, di mana penekanannya lebih ke aspek pelestarian.

Proses yang dilakukan adalah seratus persen secara manual, mulai dari penyiapan bahan (mori)²⁵⁷ melalui pemrosesan panjang yang memakan waktu

²⁵³ Wawancara langsung dilakukan di UD Maranatha, Ds. Karangturi, Lasem, yang menjadi tempat usaha sekaligus kediaman Sdri. Priskila Renny, pk. 12:00 sampai dengan pk. 14:00 WIT.

²⁵⁴ Bpk. Rifa'i adalah pemilik usaha Batik Tulis Lasem Gunung Bugel Art, beralamat Desa Pohlandak, Pancur.

²⁵⁵ Bpk. Santoso adalah pengusaha Batik Tulis Lasem Pusaka Beruang, Desa Sumbergirang, Lasem.

²⁵⁶ Sdri. Priskila Renny, pemilik UD Maranatha, wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang, catatan wawancara oleh penulis.

²⁵⁷ Mori adalah kain yang berwarna putih yang biasanya digunakan untuk membatik. Mori adalah kain tenun yang terbuat dari kapas, termasuk ke dalam kategori kain katun, dengan ketebalan, kehalusan dan kerapatan kain yang pas untuk membatik. Kain mori memiliki beberapa tingkatan kualitas, tergantung kualitas benang tenun dan kerapatan anyaman. Mori Primiissima

sekitar 20 (dua puluh) hari, hingga “nembok”²⁵⁸ dan pewarnaan²⁵⁹. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami. Ciri khas warna merah darah ayam diperoleh melalui campuran air yang memiliki kadar zat yang khas di daerah ini, ditambah dengan dicampurnya air hujan yang ditampung dalam sumur terbuka.

Proses pembuatan Batik Tulis Lasem dilakukan oleh para pembatik yang memperoleh keterampilan membatik secara turun temurun.

Peralatan yang digunakan dalam keseluruhan proses tersebut adalah alat-alat tradisional yang terbuat dari kayu atau batu.

Motif-motif selalu diangkat dan terinspirasi oleh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, seperti misalnya permainan tradisional anak-anak *Congklak*²⁶⁰. Motif-motif tersebut juga selalu mencerminkan pembauran antara dua budaya, yaitu budaya Lasem and budaya Tiongkok.

adalah kain yang paling baik kualitasnya. teksturnya paling halus dan biasa digunakan untuk membatik tulis. Mori ini dijual biasanya dalam bentuk gulungan, dengan lebar 1,06 m dan panjang 15,5 m. Mori Prima adalah kain mori kualitas kedua. Biasa digunakan untuk membatik cap dan tulis. Mori Biru adalah kain mori kualitas ketiga. pembatik tulis jarang menggunakan kain ini, karena seratnya yang tidak begitu rapat dan halus memengaruhi proses pewarnaan dan pembatikan. <<http://ceritakain.wordpress.com/2012/03/03/kain/>>.

²⁵⁸ Dalam proses pembuatan batik tulis, *nembok* adalah pekerjaan menutupi bagian-bagian yang tidak boleh kena warna dasar. Bagian kain yang tidak boleh terkena warna dasar ditutupi dengan lapisan lilin, yang seolah-olah merupakan tembok penahan. Pekerjaan ini juga dilakukan di sebelah dalam kain. <<http://gobatik.wordpress.com/2012/01/29/batik-2/>>.

²⁵⁹ Proses pembuatan Batik Tulis Lasem secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk menghasilkan Batik Tulis Lasem Tiga Negeri, yakni Batik Tulis Lasem yang berwarna dominan: merah, biru, dan soja/coklat, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Diketel 7 hari; 2. Dikomplongi, yakni dipukuli dengan menggunakan alat pemukul dari kayu. Tahap no.1-2 adalah tahap persiapan. Tujuannya untuk merapatkan pori-pori kain agar hasil pembatikan dan pewarnaan bisa maksimal. Banyak pembatik yang tidak melakukannya lagi karena alasan efisiensi waktu dan biaya. 3. Dipola 4. *Diengrengi* 5. Diberi *isen-isen* 6. *Diterusi* 7. *Ditembok* I dengan cairan lilin/wax (malam) untuk kelak berwarna putih 8. *Diwedel* dengan warna biru muda 9. Dichelup warna merah 10. *Ditembok* II pada warna merah 11. Dichelup dengan warna coklat/soja (nyoga) 12. *Ditembok* III pada warna coklat/soja 13. Dichelup dengan warna biru (mbironi) 14. *Dilorot*, yakni direbus dengan air mendidih untuk menghilangkan lilin penutup 15. Dicuci. <<http://batiklasemida.blogspot.com/2010/07/membatik-tulis-lasem.html>>.

²⁶⁰ Permainan yang mengilhami salah satu motif Batik Tulis Lasem adalah permainan tradisional Congklak. Permainan tersebut menggunakan cangkang kerang sebagai biji congklak atau biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan, dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan papan congklak dan 98 (14 x7) buah biji congklak. Pada papan congklak terdapat 16 buah lobang yang terdiri atas 14 lobang kecil yang saling berhadapan dan 2 lobang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lobang kecil di sisi pemain dan lobang besar di sisi kananya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan setiap lobang kecil diisi dengan tujuh buah biji. Dua orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lobang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lobang di sebelah kanannya dan seterusnya. Bila biji habis di lobang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi, bisa habis di lobang besar miliknya maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lobang kecil di sisinya. Bila habis di lubang

Berbagai aspek terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Berbicara tentang HKI, Sdri. Renny menjelaskan bahwa ia telah mendaftarkan hak cipta atas beberapa desain/motif Batik Tulis Lasem dan merek untuk UD Maranatha; ia juga menunjukkan sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI tersebut.

Sdri. Renny menjelaskan lebih lanjut bahwa ia belum menjual produknya ke luar negeri secara langsung, selalu melalui pengusaha/eksportir secara tidak langsung.

Bpk. Santoso Harsono²⁶¹ mengemukakan tentang beberapa kendala yang dihadapi pengrajin Batik Tulis Lasem. Salah satunya adalah tuntutan untuk mengikuti standar produk, padahal seringkali tidak tersedia bahan baku yang memenuhi standar SNI, seperti contohnya bahan pewarna. Selain tidak memenuhi standar SNI²⁶², bahan baku juga seringkali merupakan barang palsu, terutama ketika membeli bahan secara oplosan. Contohnya, kain yang seharusnya Mori Prima²⁶³ tetapi masih mengandung benang plastik. Kendala yang lainnya juga adalah kurangnya pengetahuan/kesadaran para pengrajin tentang standar mutu, selain jarak yang sangat menyulitkan pengadaan bahan baku.

Dalam hal ini sangat diharapkan bantuan/dukungan dari pemerintah, terutama untuk menjamin tersedianya bahan baku yang memenuhi SNI, serta dapat mengayomi para pengrajin, sehingga mereka dapat memenuhi standar produk yang ditentukan.

Selain bahan mentah, sumber daya manusia (SDM) juga berperan penting dalam proses menghasilkan produk yang baik dan dalam upaya memenuhi kapasitas produksi. Dilihat dari sudut pandang jumlah SDM “pembatik” yang

kecil di sisinya maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lobang kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil (seluruh biji ada di lobang besar kedua pemain). Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. <<http://www.neosavata.com/permainan-tradisional>>.

²⁶¹Bpk. Harsono, pengusaha Batik Tulis Lasem Pusaka Beruang, Desa Sumbergirang, Lasem, wawancara oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang, catatan wawancara oleh penulis.

²⁶² SNI = Standar Nasional Indonesia.

²⁶³ Mori Prima adalah kain mori kualitas kedua. Biasa digunakan untuk membatik cap dan tulis. <<http://ceritakain.wordpress.com/2012/03/03/kain/>>.

tersedia, saat ini Lasem berada di urutan ke-dua setelah Pekalongan, Solo yang disebut sebagai Kota Batik justru ketinggalan.

Salah satu sistem produksi yang diterapkan saat ini adalah “Mori – Malam – Upah”, di mana “mori” (kain) dan “malam” (lilin) diserahkan kepada buruh. Setelah selesai dikerjakan, mereka mengembalikan hasil produk dan mereka menerima upah (sistem borongan).

Sistem yang lain adalah *home industry* seperti yang diterapkan Sdri. Renny, yaitu para “buruh” melaksanakan pekerjaan dari pagi hingga siang hari, dan pada akhir setiap hari mereka menerima upah, meskipun batik belum selesai dikerjakan pada hari itu juga (sistem upah harian).

Bpk. Rifa’i²⁶⁴ menyatakan bahwa bagi pengrajin, soal HKI tidak terlalu penting. Mereka lebih fokus di produksi. Bahkan menurut para pengrajin, pendaftaran HKI menambah biaya produksi. Dalam hal ini Pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada para pengrajin tentang fungsi, kegunaan serta akibat apabila HKI tidak didaftarkan.

Bpk. Harsono menambahkan bahwa di antara jenis-jenis HKI, pada saat ini pendaftaran merek yang nomor satu, atau diutamakan pada saat ini.

Bpk. Rifa’i juga mengemukakan bahwa saat ini permintaan akan Batik Tulis Lasem masih lebih besar ketimbang kapasitas produksi yang ada, terutama selama masa-masa tertentu. Contohnya, seorang berusia lebih dari 80 tahun memproduksi 1 (satu) jenis batik dari tahun ke tahun, dapat menghidupi keluarga dan membesarkan 6 (enam) orang anak, dan batiknya tetap selalu laku habis.

Dengan kondisi yang demikian, para pengrajin masih merasa aman dan tidak khawatir dengan produk mereka, karena semua dapat menghasilkan batik dan semua “dapat duit”.

Bpk. Harsono menambahkan bahwa dampak ekonomisnya juga dirasakan oleh para pembatik, yang tingkat kesejahteraannya melebihi para petani. Dengan demikian, kesejahteraan terjamin, sementara warisan budaya Batik Tulis Lasem pun terjaga/dilestarikan.

²⁶⁴ Bpk. Rifa’i, pemilik usaha Batik Tulis Lasem Gunung Bugel Art, beralamat Desa Pohlandak, Pancur, Lasem, wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang, catatan wawancara oleh penulis.

Selama ini, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan/insentif. Contohnya, pendaftaran hak cipta untuk motif batik diberikan gratis, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten. Namun demikian, Bpk. Rifai'i menambahkan bahwa "hak cipta tidak jadi-jadi", yang diikuti tawa oleh mereka yang hadir. Dalam hal ini dikemukakan bahwa masih diperlukan koordinasi dan harmonisasi prosedur antara Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pengrajin Batik Tulis Lasem mengadakan pertemuan setiap bulan sekali. Forum tersebut digunakan untuk membicarakan "kerikil-kerikil kecil" yang timbul dalam proses persaingan sehat sehari-hari, sehingga dapat diselesaikan dengan segera, dengan tujuan bersama, yaitu: memajukan dan melestarikan Batik Tulis Lasem untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Perwakilan dari Pemkab ikut dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dalam hal menjalankan program pemerintah dan mentaati peraturan, usaha-usaha kecil "manut-manut saja"²⁶⁵. Soal kebersamaan, pluralisme dianut dan diharuskan sejak dulu secara turun-temurun, masyarakat Lasem menuntut penghormatan terhadap pluarlisme sejak zaman dulu.

Salah satu contoh kebersamaan adalah penggunaan hak cipta atas motif batik, salah satunya motif "Tiga Negeri". Meskipun terdaftar atas nama 1 (satu) orang, motif tersebut digunakan "ramai-ramai". Masing-masing pengrajin bebas untuk mengekspresikan dirinya dengan menambahkan nuansa baru yang menjadi ciri khas batik hasil produksi mereka masing-masing, dan tidak ada yang "protes". Dengan demikian, meskipun menggunakan motif dan kombinasi warna yang sama, produk dari masing-masing pebatik memiliki ciri khas tersendiri.

Kebersamaan mereka juga tampak nyata ketika mereka mengikuti berbagai pameran di Jakarta. Karena biaya *stand* cukup mahal, 10-15 pengrajin bergabung dan berbagi biaya *stand*, kemudian mereka masing-masing menjual produknya pada saat pameran di *stand* yang sama. Ketika pameran berakhir, batik mereka masing-masing yang masih tersisa dikembalikan kepada pemiliknya. Tanpa diberi tanda, pemilik setiap batik sama-sama diketahui. Meskipun menggunakan motif dan kombinasi warna yang sama, masing-masing batik

²⁶⁵ "manut" = menganut, mengikuti (catatan penulis).

mempunyai ciri khas tersendiri yang dengan mudah dapat dikaitkan dengan pembuatnya.

Dengan adanya kebersamaan yang begitu erat antara sesama pengrajin, dan dengan keyakinan mereka yang begitu kuat akan keunikan produk mereka karena merasa telah “menyatu” dengan produknya, para pengrajin Batik Tulis Lasem tidak khawatir mengenai kemungkinan pelanggaran HKI terhadap produk mereka.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk. Rifa’i, mereka sama sekali tidak khawatir tentang kemungkinan pelanggaran HKI, “malah senang apabila ada yang melanggar”, termasuk pihak asing sekalipun, karena itu dapat menjadi “promosi” yang baik untuk Batik Tulis Lasem, orang jadi mengetahui tentang keberadaan Batik Tulis Lasem, dan itu tidak akan mengganggu keaslian atau keunikannya sama sekali.

Kekhawatiran justru timbul karena adanya rencana pendirian Ikatan Batik Printing Lasem, yang dianggap sangat membahayakan kelangsungan hidup para pengrajin Batik Tulis Lasem dan pelestarian warisan budaya.

Dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil langkah, mungkin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati, untuk mendukung dan memfasilitasi para pengrajin Batik Tulis Lasem. Pengrajin Batik Tulis Lasem perlu diberikan insentif supaya usaha mereka tidak “mati”. Komunitas Batik Tulis Lasem telah melakukan “*sharing*” dan saling belajar sehingga sekarang sudah mulai ada kaderisasi. Dalam hal ini, berulang kali ditekankan bahwa Batik Tulis Lasem bukan bisnis murni, tetapi ingin melestarikan tradisi dan warisan budaya. Dengan kata-kata Bpk. Rifa’i, “Jangan cukup untuk usaha sendiri, tetapi harus dapat diturunkan dan dinikmati oleh anak-cucu.”

Simpulan

Batik Tulis Lasem merupakan warisan budaya yang dalam proses pembuatannya menggabungkan bahan alami, alat, proses pembuatan, keterampilan tradisional dan ekspresi budaya setempat yang khas.

Perlindungan HKI terhadap Batik Tulis Lasem telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan memfasilitasi pendaftaran hak cipta serta

mendorong pendaftaran merek oleh para pengrajin Batik Tulis Lasem. Dalam hal ini masih terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah HKI, di mana pendaftaran hak cipta atau merek masih diidentikkan dengan “paten”. Sedangkan mengenai konsep IG belum ada pemahaman, dan belum ada pemikiran atau sosialisasi kepada para pengrajin Batik Tulis Lasem.

Para pengrajin Batik Tulis Lasem sendiri melakukan kaderisasi, berbagi pengetahuan dan sumber daya. Meskipun mereka memproduksi sendiri-sendiri, tujuan mereka bersama adalah bukan untuk bisnis murni, tetapi lebih untuk melestarikan warisan budaya untuk generasi-generasi mendatang. Hal yang sangat unik dan menarik adalah adanya “*sharing*” atau saling berbagi, mulai dari proses membatik, hingga penggunaan hak cipta yang meskipun didaftarkan atas nama perorangan, tetap digunakan secara bersama-sama.

Kendala-kendala yang mereka rasakan tidak terkait dengan HKI, lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat teknis seperti kesediaan bahan baku yang memenuhi SNI. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada produksi, ketimbang pendaftaran HKI yang dianggap menambah beban biaya produksi. Mereka merasa yakin bahwa keunikan produk mereka tidak akan terganggu sama sekali apabila ada pihak yang berusaha menirunya. Namun mereka merasa sangat khawatir dengan keberadaan Batik Printing Lasem yang dianggap dapat menghancurkan kelangsungan hidup para pengrajin dan pelestarian warisan budaya Batik Tulis Lasem.

3.4 IG Kopi Arabika Kintamani

Dalam era pasar global dan persaingan yang semakin berat, diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. Dalam hal ini, Kopi Kintamani telah melakukan suatu diferensiasi terhadap produk yang merupakan olahan asli dari kawasan Kintamani, di mana Kopi Arabika Kintamani telah memperoleh perlindungan IG oleh dunia. Kopi Arabika Kintamani memiliki kekhasan yang unik, dan tidak dimiliki oleh produk kopi lainnya. Selain itu Kopi Arabika Kintamani ini telah memiliki sertifikat pengakuan kualitas rasa dan produk, yang merupakan bukti bahwa Kopi Kintamani ini memiliki keunggulan

kompetitif dan banyak diminati oleh konsumen internasional.²⁶⁶ Hasil panen kopi arabika petani di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang diproses dengan baik menghasilkan kopi kualitas ekspor dan mampu menembus sejumlah pasar di mancanegara.

Kopi Kintamani telah diekspor ke beberapa negara, antara lain ke Jepang, Eropa, Arab Saudi, dan Australia. Paling banyak diekspor ke Jepang, pada 2008 mencapai 125 ton.²⁶⁷ Selain itu, akhir-akhir ini dilaporkan bahwa Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangli mengekspor Kopi Arabika Organik Kintamani untuk yang pertama kalinya, yaitu ke Korea Selatan sebanyak 18 ton dengan nilai 1,2 miliar. Ekspor tersebut berasal dari kluster Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang terdiri dari masyarakat Kintamani pemilik dan pengolah kopi Arabika di Kintamani. Kintamani memiliki 1.380 Ha lahan kopi dengan penghasilan lebih dari 1 juta ton per tahunnya.

Sejak tahun 2005, Kintamani telah mengekspor kopi ke sejumlah Negara konsumen kopi seperti Amerika, Australia, Jepang, Perancis dan Korea Selatan. Dalam rangka kerjasama tersebut, selain pengembangan ekspor, BI juga memberikan pelatihan kepada masyarakat pengusaha kopi di Bangli.²⁶⁸

Sebagai IG pertama yang terdaftar di Indonesia, IG Kopi Arabika Kintamani merupakan obyek penelitian yang sangat menarik dalam konteks penelitian tentang efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis untuk Kopi Kintamani diserahkan pada tanggal 04 Desember 2008.²⁶⁹ Ditjen HKI melakukan sosialisasi dan melaksanakan sertifikasi Indikasi Geografis pertama terhadap Kopi Arabika Kintamani sebagai *pilot project*.²⁷⁰ Permohonan pendaftaran diajukan oleh Provinsi Bali melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali, kemudian melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan

²⁶⁶ Desa Catur, "Kopi Kintamani Bali". 20 Februari 2010. <<http://desa-catur.blogspot.com/2011/02/kopi-kintamani-bali.html>>.

²⁶⁷ Anonim, "Kopi Kintamani Tembus Mancanegara". *Antara News*, *Antaraneews.com*. <<http://www.antaraneews.com/print/1261377297/kopi-kintamani-tembus-mancanegara>>.

²⁶⁸ Anonim, "Ekspor Perdana Kopi Arabika Kintamani Organik ke Korsel". *Metrobali.com*, 9 November 2011, <<http://metroballi.com/?p=2792>>.

²⁶⁹ Elvani Harifaningsih, „Kopi Kintamani peroleh sertifikat indikasi geografis”. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=270>>.

²⁷⁰ Soewantin Oemar, "Ditjen HaKI bahas biaya pemeriksaan indikasi geografis". <<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=1962&type=2>>.

substantif dan rekomendasi oleh Tim Ahli dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM.

Sertifikat IG Kopi Arabika Kintamani Bali diserahkan kepada kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani, Bali pada tanggal 04 Desember 2008 sebagai Sertifikat Indikasi Geografis pertama di Indonesia setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.²⁷¹ *Pilot Project* tersebut merupakan suatu “proyek bersama PPKI (Pusat riset kopi dan coklat, Indonesia), CIRAD (pusat riset agronomi Perancis), INAO (Instansi Perancis untuk GI)”²⁷² dalam rangka *EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)*.

Mengingat inisiatif yang melatarbelakangi pendaftaran IG Kopi Kintamani sebagaimana yang diuraikan di atas, diharapkan agar hasil penelitian ini yang dilakukan empat tahun setelah didaftarkannya IG tersebut dapat mengungkapkan tingkat efektivitas perlindungan IG Kopi Kintamani, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut.

Penelitian Lapangan di Kintamani dan Denpasar, Bali

Pada tanggal 12 Mei 2012, Sabtu, penulis mengadakan kunjungan lapangan dan wawancara²⁷³ di Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan Bpk. Wayan Bhakti, Ketua Subak²⁷⁴, dan Bpk. I Made Rida, mantan Ketua MPIG²⁷⁵ Kopi Arabika Kintamani. Selain itu, penulis juga mengadakan kunjungan ke Dinas Perkebunan Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Ditjen HKI di Denpasar.²⁷⁶

²⁷¹ Suwantin Oemar, “Kopi Kintamani babak baru perlindungan indikasi geografis”. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=275>>.

²⁷² Valerie Keller, “Geographical indications, a land of opportunities”, *EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)* (Jakarta: ECAP II, 2005). <http://www.ecap-project.org/archive/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/indonesia/gi_dec05_3/Case_study_Kintamani_Bahasa_.pdf>.

²⁷³ Wawancara langsung dilakukan pada tgl. 12 Mei 2012, di lokasi Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jarak antara Kuta, Desa Belantih, Kuta ditempuh dengan mobil, dan memakan waktu sekitar 4 jam satu kali perjalanan, atau total 8 jam perjalanan pulang-pergi.

²⁷⁴ *Subak* adalah sistem pengairan teratur yg diselenggarakan oleh rakyat di Bali. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1344.

²⁷⁵ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (catatan penulis).

²⁷⁶ Untuk Jawaban Kuesioner lihat Lampiran 4.

Berikut ini adalah uraian singkat tentang hasil kunjungan dan wawancara tersebut.

Kunjungan lapangan dan wawancara di Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli²⁷⁷

Konsep IG

Atas pertanyaan: “Apakah yang diketahui tentang IG?”, Bpk. Wayan²⁷⁸ menjelaskan bahwa IG adalah “hak paten” untuk wilayah tertentu yang mempunyai suatu produk yang punya ciri khas. Contohnya, daerah Kintamani mempunyai produk dengan ciri khas, yaitu Kopi Arabika. IG Kopi Arabika Kintamani mempunyai cakupan wilayah Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Bangli (Kabupaten Bangli), Kecamatan Petang (Kabupaten Badung), Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Sukasada (Kabupaten Buleleng).

“Hak paten” IG bisa diberikan pula pada produk lain, yaitu produk-produk yang mempunyai wilayah dan kekhasan, contohnya seperti Batik Solo, Salak Pondoh, Salak Bali, dan lain-lain, atau untuk produk-produk kerajinan tangan.

Atas pertanyaan: “Apakah Anda mempunyai produk IG, apakah telah didaftarkan, dan atas inisiatif siapa?”, Bpk. Wayan menjelaskan bahwa para petani di Kintamani mempunyai keinginan untuk mendaftarkan IG, kemudian atas keinginan tersebut mereka mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, dan pada akhirnya didaftarkan. Proses tersebut cukup lama, berjalan sejak tahun 2003, ketika pihak dari CIRAD, Perancis “turun ke sini”, melihat dan meneliti apakah memungkinkan untuk mendaftarkan (IG). Penelitian juga dilakukan oleh Puslit²⁷⁹ dari Jember. Pada akhir proses tersebut, terdaftar IG Kopi Arabika Kintamani sebagai IG pertama [di Indonesia].

²⁷⁷ Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 12 Mei 2012..

²⁷⁸ Bpk. Wayan Bhakti, Ketua Subak, wawancara langsung oleh penulis, 12 Mei 2012, Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, catatan wawancara oleh penulis.

²⁷⁹ Puslit = Pusat Penelitian (catatan penulis).

Atas pertanyaan: “Apakah IG dilaksanakan, dan apakah manfaat dan/atau kendala yang dirasakan dalam pelaksanaannya?” Bpk. Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya terdapat dua kendala utama yang dirasakan. Pertama, terkait dengan produk itu sendiri, dan kedua terkait dengan kesadaran eksportir tentang pentingnya IG.

Kendala pertama, mengenai produk. Bpk. Wayan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan IG harus diikuti standar operasional dari hulu ke hilir, mulai dari sistem penanaman hingga pemilihan jenis tanaman. Standar operasional tersebut telah diatur dalam ADRT²⁸⁰ MPIG. Ada ketentuan dalam pelaksanaan, antara lain tentang penanaman varietas tanaman kopi Arabika tertentu; sistem pengolahan, di mana GI Kopi Arabika Kintamani sepenuhnya dengan pengolahan basah, atau *wet processing*. Standar operasional wajib diikuti oleh anggota, termasuk aturan tentang pemetikan, yaitu dengan memetik gelondong yang berwarna merah, yang kemudian harus melalui proses fermentasi sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.

Dalam hal ukuran biji, sampai menjadi kopi bubuk, termasuk juga sangrai, semua itu ditentukan untuk kopi IG. Biji kopi harus berukuran minimal 6.5 mm, yang dipastikan dengan proses melalui ayakan. Biji diberikan kode, tanggal pemetikan dicatat, demikian pula asal dan gelondong merah juga dicatat. Pendaftaran yang sangat rinci juga dilakukan pada saat penjualan, dengan mencatat tanggal pemetikan, asal dan gelondong merahnya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan proses yang ditentukan tidak dilalui, belum bisa melakukan penjualan Kopi Arabika Kintamani dengan label IG.

Kendala kedua adalah bahwa hingga saat ini belum ada eksportir yang minta IG. Karena IG relatif masih baru, eksportir kurang memerhatikan.

Bpk. Wayan menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan IG Kopi Kintamani masih banyak kendala, dari hulu ke hilir, mulai dari produk itu sendiri hingga pemasarannya, terutama untuk ekspor.

Bpk. I Made Rida menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007²⁸¹ diterbitkan untuk pendaftaran IG, sedangkan sertifikat IG Kopi

²⁸⁰ ADRT = Anggaran Dasar Rumah Tangga (catatan penulis).

²⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis.

Arabika Kintamani diterbitkan pada bulan Desember 2008, atau berjalan tahun keempat.

Namun, dalam pelaksanaannya, hingga saat ini belum ada konsep pemasaran bersama. Konsep sistem pemasaran satu pintu lewat IG yang telah membentuk koperasi untuk melakukan jual-beli baru akan dilaksanakan pada tahun 2012. Koperasi tersebut terdiri dari “anggota IG”. “Anggota IG” adalah anggota *subak abian*²⁸² atau kelompok tani dari Kecamatan Petang, Bangli, Badung, Kubu Tabahan dan Suhasada. Kawasan IG meliputi tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Bangli, Kabupateng Badung dan Kabupaten Singaraja, dengan total 61 *subak abian*²⁸³, dengan lebih dari 3,000 anggota petani.

Tentang manfaat yang dirasakan sejak didaftarkannya dan dilaksanakannya IG, Bpk. Rida menjelaskan bahwa selama ini dirasakan setidaknya dua manfaat. Pertama, manfaat ekonomis, yaitu peningkatan nilai jual Kopi Arabika Kintamani. Kedua, peningkatan aktivitas masyarakat dengan adanya proses pengolahan yang ditentukan, dan membuka lapangan kerja baru. Dalam proses pelaksanaan IG diadakan pelatihan secara terus-menerus, selain adanya pembinaan dan penyuluhan kepada para anggota.

Tentang proses pembuatan ADRT MPIG dijelaskan bahwa ADRT tersebut dibuat melalui proses rapat anggota IG yang melibatkan semua anggota IG, dan berdasarkan kesepakatan bersama. ADRT MPIG ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris MPIG. Di tingkat daerah belum ada peraturan tentang pelaksanaan IG. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

Menurut Bpk. Rida²⁸⁴, peraturan yang ada sudah cukup jelas. IG telah diatur dalam Undang-Undang dan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan adanya proses sosialisasi, pemahaman anggota IG tentang peraturan sudah cukup baik.

²⁸² *Subak Abian* adalah kumpulan pekebun lahan kering di Bali.<<http://www.disbunbali.info/sa.php>, diunduh>. Menurut keterangan Bpk. Rida, *subak abian* adalah sama dengan kelompok tani.

²⁸³ *abi-an n* pembagian hasil ladang atau tegalan, pemilik dan penggarap masing-masing mendapat setengah dr hasil keseluruhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1344.

²⁸⁴ Bpk. I Made Rida, mantan Ketua MPIG, produsen Kopi Arabika Kintamani, wawancara langsung oleh penulis, 12 Mei 2012, Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, catatan wawancara oleh penulis.

Bpk. Rida sendiri terlibat dalam proses pembahasan PP 51/2007 yang dilakukan sebelum PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Namun, sosialisasi tentang PP 51/2007 belum menyeluruh, terutama di kalangan pengusaha. Tidak semua pengusaha menyadari tentang pentingnya penyebutan IG pada kemasan setelah produknya melalui proses seleksi dan *roasting* sehingga memenuhi persyaratan.

Pada sisi yang lain, MPIG sendiri belum memahami tentang proses tindak lanjut seperti proses laporan apabila terjadi pelanggaran IG, apalagi apabila pelanggaran IG menyangkut negara lain.

Selain memahami peraturan tentang IG, para anggota IG juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan aturan/proses yang dipersyaratkan berkat pelatihan yang diberikan secara terus-menerus kepada mereka tentang budidaya, pemrosesan serta sortasi Kopi IG. Tidak semua anggota IG memiliki sarana; contohnya, tidak semua anggota IG/petani mempunyai “ayakan”, namun setiap *subak abian* pasti ada yang punya, sehingga sortasi tetap dapat dilakukan dengan menggunakan alat tersebut secara bersama. Jadi, meskipun secara sendiri-sendiri belum tentu semua mempunyai sarana/kemampuan untuk melakukan sortasi sebagai salah satu syarat IG, namun bersama mereka akhirnya memiliki kemampuan tersebut.

Pengendalian mutu kopi IG dilakukan dengan cara *cup tester* yang melakukan uji rasa kopi. *Cup tester* terdiri dari 20 orang yang dipilih dari anggota *subak abian*, melalui proses seleksi. Adapun tugas *cup tester* tersebut untuk menguji rasa biji kopi IG.

Pada produk kopi IG diberikan label IG. Yang mengeluarkan label IG adalah MPIG di Catur.²⁸⁵ Label dikeluarkan apabila terbukti telah mengikuti proses, sehingga diikuti standar yang sama mulai dari tahap budidaya hingga pemrosesan kopi IG. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, kopi tidak boleh memasuki pasar dengan label IG. Kopi tersebut dijual di pasar umum, namun tanpa label IG.

²⁸⁵ Ketua MPIG saat ini adalah Bpk. I Ketut Jati, beralamat di Banjar Catur, Desa Catur, Kecamatan Kintamani/Bangli. <<http://denpasar.olx.co.id/penjualan-kopi-arabika-kintamani-iid-310551337>>.

Proses *roasting*²⁸⁶ dapat dilakukan di luar wilayah IG, namun harus tetap di dalam wilayah Bali, sebagaimana yang ditentukan dalam ADRT/Buku Persyaratan. Ini dimaksudkan agar memberikan keleluasaan bagi produsen yang membuat kopi buku IG, dan pada saat yang bersamaan tetap dapat mengendalikan mutu *roasting* karena dilakukan masih di dalam wilayah Bali, sehingga memudahkan dilakukannya pengawasan.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota IG yang tidak mengikuti proses yang ditentukan adalah dengan mencabut secara otomatis kartu anggotanya, untuk sementara, hingga anggota tersebut mengikuti proses yang ditetapkan.

Proses pembentukan IG Kopi Arabika Kintamani dimulai jauh hari sebelum PP 51/2007 dikeluarkan. Pada tahun 2003 mulai dilakukan sosialisasi, penelitian dan penentuan karakteristik dari Kopi Kintamani, berikut wilayah cakupannya. Selama jangka waktu sekitar 4 (empat) tahun dilakukan penelitian dan pengarahan untuk memastikan apakah Kopi Kintamani layak untuk didaftarkan sebagai IG.

Proses pembuatan Buku Persyaratan

Buku Persyaratan disusun sebelum PP 51/2007 keluar, sehingga pada saat PP 51/2007 diterbitkan, permohonan pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani langsung diajukan. Karena persyaratan sudah lengkap, dan ini merupakan pendaftaran IG yang pertama atau *pilot project*, maka mendapatkan kemudahan di mana seharusnya 2 (dua) tahun, ini dalam 1 (satu) tahun sudah keluar sertifikat IG.

Buku Persyaratan memuat semua aspek mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Pembuatan Buku Persyaratan membutuhkan proses yang panjang, yang melibatkan petani, pembina, peneliti, dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Karena ini merupakan yang pertama [*pilot project* atau proyek percontohan], berbagai pihak membantu dalam proses penyusunan Buku Persyaratan, baik pihak Dinas Perkebunan Provinsi Bali [Pemerintah Daerah], pihak swasta maupun peneliti. Dalam hal ini, peranan utama dimainkan oleh

²⁸⁶ *Roasting* = sangrai (catatan penulis).

Pemerintah Daerah, seperti yang dapat dilihat juga dalam IG di daerah-daerah lain.

Biaya pendaftaran IG

Tentang biaya pendaftaran IG Bpk. Rida menjelaskan bahwa biaya pendaftaran IG itu sendiri tidak terlalu mahal, sekitar Rp.250,000. Namun biaya-biaya terkait sosialisasi, pembentukan organisasi petani, dan proses pembuatan Buku Persyaratan dirasakan cukup berat bagi para petani, sehingga peranan dan bantuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan.

Berbagi (*sharing*) pengetahuan dan pengalaman

Setelah IG Kopi Arabika Kintamani dilaksanakan, telah terjadi pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan dengan daerah-daerah lain. Contohnya, Kopi Flores dan Kopi Toraja yang sedang dalam proses penyusunan Buku Persyaratan, dan Kopi Gayo yang telah mendaftarkan IG. Kendala yang pada umumnya dihadapi oleh para petani dalam proses penyusunan Buku Persyaratan dan pendaftaran IG bervariasi. Contohnya Kopi Toraja, di mana salah satu kendala dalam proses pendaftaran IG Kopi Toraja adalah pembentukan organisasi petani.

Tentang proses pembentukan IG Kopi Arabika Kintamani Bpk. Rida menjelaskan lebih lanjut bahwa proses pembentukan IG di Bali relatif lebih mudah disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut:

Pertama, lembaga. Lembaga berupa *subak abian* sudah terbentuk, telah mengakar dan diwariskan secara turun temurun. Dengan adanya lembaga tradisional *subak abian* tersebut, otomatis tidak perlu membentuk kelembagaan baru.

Kedua, sosialisasi. Dengan adanya lembaga *subak abian*, proses sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat bisa diterima.

Kendala dalam pelaksanaan IG

Tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IG, Bpk. Rida menjelaskan bahwa dengan adanya IG penjualan ekspor tanpa IG tidak boleh dilakukan, karena IG terkait dengan wilayah tertentu. Namun hingga saat ini, para petani anggota MPIG belum memahami betul tentang mekanisme pelaksanaan IG termasuk sanksi, termasuk sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap IG, apalagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar negeri. Dalam hal ini ada informasi bahwa untuk IG akan diadakan pendaftaran internasional.

Setelah melalui proses pembentukan IG, termasuk sosialisasi dan sertifikasi, para petani merasakan bahwa IG itu diperlukan karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, IG diperlukan untuk melindungi kekhasan/kekhususan Kopi Arabika Kintamani. Hal ini dirasakan penting karena Kopi Kintamani sudah banyak dipasarkan di luar negeri. Contohnya, di Jepang dijual dengan merek “*God Mountain Coffee*”²⁸⁷. Kopi Kintamani juga pernah dijual dalam kemasan dengan merek “Toraja”. Praktik-praktik yang demikian baik secara langsung maupun tidak langsung merusak popularitas Kopi Kintamani.

Kedua, IG dapat mempromosikan kopi Kintamani di pasar secara langsung. Kopi IG telah dipasarkan di berbagai kafe di Jakarta.

Ketiga, dengan adanya IG nilai tambah harga kopi menjadi lebih baik. Dalam kenyataannya setelah adanya IG, Kopi Arabika Kintamani menjadi kopi termahal di Indonesia. Peningkatan nilai jual tersebut berimbas kepada para petani. Setelah IG Kopi Arabika Kintamani dilaksanakan harga/nilai Kopi Arabika Kintamani mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2004 harga kopi Kintamani (*green*

²⁸⁷Indonesian Bali Arabica "God Mountain" ditawarkan di Internet oleh The Coffee Company & Carlisle Tea dari Australia dengan harga \$30.00/kg. Dalam iklan tersebut diuraikan, antara lain, bahwa kopi tersebut berasal dari dataran tinggi Kintamani, yang dihasilkan oleh kelompok tani *Subak abian* berdasarkan sistem pertanian tradisional dan keyakinan yang didasari filosofi Tri Hita Karana. Dalam iklan tersebut diuraikan lebih lanjut tentang inti dari Tri Hita Karan sebagai filosofi Hindu, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidup. Selanjutnya dinyatakan bahwa kopi ‘God Mountain’ dihasilkan dengan cara yang bebas dari pestisida dan pupuk buatan, dan menggunakan pemrosesan basah untuk menghasilkan aroma Indonesia yang khas. <<http://www.coffeecompany.com.au/product-coffee.asp?ProductID=916&CategoryID=60>>.

been) berkisar sekitar Rp.17,000 per kilogram, sedangkan pada tahun 2011 harga mencapai sebesar Rp.65,000 per kilogram, di mana dari harga tersebut diterima sekitar Rp.45,000 per kilogram langsung oleh para petani. Harga tersebut dari sini²⁸⁸

Keempat, selain nilai tambah, para petani juga merasakan bahwa dengan adanya IG mereka juga mendapatkan informasi dan pengetahuan baru tentang sistem budidaya, sehingga ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mereka. Dengan adanya IG, proses penyuluhan dilakukan secara menyeluruh oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali dan Pusat Penelitian Kopi di Jember. Informasi-informasi baru disampaikan melalui MPIG kepada *subak abian* yang kemudian disampaikan kepada para anggota dalam pertemuan *subak abian* yang diadakan setiap bulan sekali di Balai Subak.

Kunjungan dan wawancara di Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Mei 2012²⁸⁹

Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 2012 (hari Senin), penulis juga mengadakan kunjungan ke Dinas Perkebunan Provinsi Bali di Denpasar, Bali. Dalam wawancara langsung yang diadakan dengan Bpk. I Made Tresna Kumara, Kasi Data dan Pengkajian Disbun Bali²⁹⁰, dikemukakan beberapa hal tentang pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Sertifikat IG Kopi Arabika Kintamani diterima pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, dan ditemukan beberapa hal yang belum dapat dilakukan oleh unit pengelolaan terutama dalam hal memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Buku Persyaratan, antara lain sebagai berikut:

²⁸⁸ Yang dimaksud adalah lokasi produksi, yaitu Banjar Mabi. Catatan penulis.

²⁸⁹ Dinas Perkebunan, Pemerintah Provinsi Bali, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 7, Denpasar, Bali.

²⁹⁰ Bpk. I Made Tresna Kumara, Kasi Data dan Pengkajian Disbun Bali Dinas Perkebunan Provinsi Bali, wawancara langsung oleh penulis, 14 Mei 2012, Denpasar, catatan wawancara oleh penulis.

1. Budidaya dengan cara organik belum dapat dilakukan oleh semua anggota. Selain itu, para petani juga menanam pohon jeruk, yang berimbas pada kualitas tanaman kopi.
2. Pengolahan. Persentase gelondong merah pada saat pemetikan yang ditentukan belum dapat dicapai.
3. Cara penyimpanan. Masih banyak petani yang belum menggunakan alas dalam penyimpanan, meskipun penggunaan alas dipersyaratkan.
4. Pemasaran. Penandaan setiap lot harus menantumkan tahun dan bulan produksi, namun belum sepenuhnya dapat diterapkan. Belum tersedia karung dengan nomor karung/lot. Oleh karena itu, pada tahun 2010-2011 penjualan yang dipasarkan belum mencantumkan nomor lot, sehingga apabila terjadi keluhan dari pembeli, tidak dapat diidentifikasi; demikian pula halnya, sehingga syarat keruntutan tidak terpenuhi. Namun pada tahun 2011-2012 sudah bisa diberikan nomor karung dan lot.
5. Kelembagaan. Pada tahun 2011 dirasakan perlu adanya penyegaran dalam kepengurusan MPIG, sehingga dilakukan perombakan dalam kepengurusan dengan harapan bahwa dinamika MPIG dapat berjalan secara lebih efektif.
6. Dana. Selain fasilitas dari Pemerintah dan personil MPIG, anggota MPIG juga memberikan kontribusi berupa pungutan, namun belum berjalan secara optimal. Terhadap anggota MPIG dikenakan pungutan sebesar Rp.100 per kilogram, berdasarkan data yang disampaikan oleh subak-subak. MPIG dikelola sesuai dengan Buku Persyaratan, namun hingga saat ini dirasakan masih kurang optimal. Salah satu tujuan dari Program Kerja Tahun 2012 adalah untuk membenahi dan memperkuat pengelolaan.
7. Penindakan terhadap pelanggaran IG. Dalam PP 51/2007 telah terdapat ketentuan sanksi, termasuk sanksi pidana, terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar IG. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang aplikasinya. Tahap-tahap penindakan seperti pelaporan, penyelidikan dan penyidikan masih dalam proses penyusunan, sehingga pelaksanaan hak IG belum optimal. Menurut rencana, pada pertengahan hingga akhir tahun 2012 akan diadakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan seperti kafe, hotel dan restoran. Namun,

karena prosedur pelaporan dan penindakan selanjutnya belum jelas, penegakan hukum belum dapat dilaksanakan.

MPIG mulai menanyakan tentang hal ini, karena ada pihak-pihak yang menggunakan IG dalam komponen namanya, padahal belum menjadi anggota. MPIG mengajukan pertanyaan tersebut melalui Disbun, dan Disbun telah meneruskannya kepada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal HKI). Petunjuk pelaksanaan sedang dalam proses penyusunan, termasuk prosedur pelaporan. Sementara jumlah anggota IG semakin bertambah, pelaksanaan hak IG belum dapat berjalan dengan optimal karena Petunjuk Pelaksanaan penegakan hukum masih dalam proses penyusunan. Sebelum ada petunjuk pelaksanaan, penegakan dilakukan dengan cara persuasif, dan pemberian saran kepada dan melalui MPIG.

Sanksi pidana yang ditentukan dalam PP 51/2007 tidak terlalu berat, sekalipun dikenakan terhadap perorangan/pengusaha kecil, mengingat bahwa pelanggaran IG yang dilakukan oleh satu orang dapat mengganggu/melanggar hak eksklusif yang dimiliki masyarakat dalam suatu kawasan, dalam hal ini hak yang dimiliki sebanyak 3,800 petani kopi anggota IG.

Manfaat IG

Dengan adanya IG, nilai Kopi Arabika meningkat sehingga melebihi nilai Kopi Robusta. Sebelum adanya IG, nilai Kopi Robusta berada jauh di atas Kopi Arabika. Pada tahun 2003, harga gelondong merah berkisar Rp.1,700 per kilogram, sedangkan pada tahun 2012 harga gelondong merah mencapai sebesar Rp.7,000 per kilogram.

Proses pembentukan IG

Inisiatif IG diajukan oleh Puslit kepada Disbun, yang kemudian menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen HKI, kemudian mencari model yang dapat digunakan, dan menemukan model yang diterapkan di Perancis. Pemerintah Pusat mengundang pihak Perancis (CIRAD) untuk mencari bentuk yang paling sesuai. Ditjen HKI, Disbun dan CIRAD mengadakan sosialisasi ke subak-subak, membentuk lembaga MPIG dan menyusun Buku Persyaratan, termasuk melakukan pemetaan wilayah.

Pelaksanaan selanjutnya

Dalam pelaksanaan selanjutnya, langkah-langkah yang akan diambil untuk mensukseskan IG Kopi Arabika Kintamani termasuk, antara lain, penerapan sistem pemasaran satu pintu melalui MPIG, serta pembentukan koperasi untuk melaksanakan transaksi penjualan kopi IG.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun telah dirasakan manfaat ekonomis, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan IG Kopi Arabika Kintamani secara efektif. Sebagian besar dari kendala tersebut bersifat teknis. Namun terdapat pula kendala yang bersifat prosedural, yaitu belum adanya petunjuk pelaksanaan untuk pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap para pihak yang melanggar IG. Dengan demikian, pelaksanaan hak IG belum optimal, sehingga perlindungan hukum IG juga belum dapat dikatakan efektif.

Simpulan

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara di lapangan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, IG Kopi Arabika Kintamani sebagai sertifikat IG Indonesia pertama merupakan proyek percontohan, dan telah mendapatkan perhatian serta dukungan yang cukup besar, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dalam maupun luar negeri, serta pihak swasta. Dengan demikian, diperoleh berbagai sumber daya yang sangat menunjang, mulai dari proses penelitian, sosialisasi, pembuatan Buku Persyaratan, hingga pendaftaran, yang membantu dan mempercepat proses pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani. Dalam hal ini disadari bahwa pendaftaran IG relatif tidak terlalu tinggi, namun masih ada biaya yang berkaitan dengan sosialisasi, pembentukan organisasi petani dan proses pembuatan Buku Persyaratan. Biaya-biaya tersebut merupakan beban yang cukup berat bagi para petani, sehingga peranan dan bantuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan.

Kedua, kelembagaan tradisional *subak abian* sangat menunjang keterlibatan para petani dalam seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan GI

Kopi Arabika Kintamani, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan IG, sehingga mereka mempunyai “rasa memiliki” terhadap keseluruhan proses dan produk IG yang dihasilkan oleh mereka. Para petani kopi dilibatkan dalam keseluruhan proses, mulai dari tahap awal penelitian dan sosialisasi, pembahasan rancangan PP 51/2007, pembentukan MPIG, pembuatan Buku Persyaratan, pendaftaran IG, hingga pelaksanaan IG Kopi Arabika Kintamani.

Ketiga, masyarakat setempat terbuka untuk menerima dan melaksanakan konsep IG dalam kerangka kelembagaan tradisional dan sesuai dengan sistem serta nilai serta kondisi setempat. Proses pembentukan IG Kopi Arabika Kintamani pun relatif lebih mudah karena sudah ada lembaga tradisional yang telah mengakar dan diwariskan secara turun temurun, sehingga tidak perlu membentuk kelembagaan baru. Dengan demikian, proses sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dapat diterima dengan lebih cepat.

Keempat, dalam kerangka sistem lembaga tradisional tersebut peneakan serta pelaksanaan sanksi terhadap anggota IG yang melanggar ketentuan MPIG dapat dilakukan dengan relatif mudah dan efektif.

Ketiga, selain kelembagaan *subak abian*, Dinas Perkebunan Provinsi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai aspek dari proses pembentukan dan pelaksanaan IG Kopi Arabika Kintamani secara berkesinambungan.

Keempat, empat tahun setelah IG Kopi Arabika Kintamani didaftarkan dan dijalankan, petani kopi dapat merasakan berbagai manfaat, baik manfaat ekonomis maupun manfaat non-ekonomis. Manfaat ekonomis adalah yang dirasakan adalah berupa peningkatan nilai jual kopi, sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani. Selain itu, IG merupakan pemasaran Kopi Arabika Kintamani di pasar secara langsung. Sedangkan manfaat non-ekonomis yang dirasakan dari IG, antara lain, perlindungan terhadap kekhasan/kekhususan Kopi Arabika Kintamani, serta kesempatan bagi para petani untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang sistem budidaya.

Kelima, dalam pelaksanaan IG Kopi Arabika Kintamani dari hulu ke hilir masih terdapat banyak kendala, antara lain sebagai berikut: kemampuan unit pengelolaan untuk memenuhi ketentuan dalam Buku Persyaratan seperti budidaya,

penyimpanan dan pengolahan. Pemasaran pun masih mengalami berbagai kendala, terutama pemasaran untuk ekspor terkait kurangnya kesadaran pengusaha dan eksportir tentang pentingnya IG. Selain itu, hingga saat ini belum dilaksanakan konsep sistem pemasaran satu pintu.

Kelima, peraturan yang ada dinilai sudah cukup jelas, namun sosialisasi PP 51/2007 belum menyeluruh, terutama di kalangan pengusaha, sehingga tidak semua pengusaha menyadari tentang pentingnya penyebutan IG pada kemasan produknya. Para eksportir pun kurang memerhatikan IG, sehingga hal ini menimbulkan kendala dalam pemasaran, terutama yang bertujuan untuk ekspor.

Keenam, sanksi administratif dan pidana yang ditentukan dalam PP 51/2007 dirasakan tidak terlalu berat, mengingat bahwa pelanggaran IG membawa dampak yang sangat merugikan hak dan kepentingan masyarakat dalam suatu kawasan yang cukup luas dan jumlah anggotanya cukup banyak. Namun demikian, ketentuan PP 51/2007 tersebut belum dapat dilaksanakan, karena belum terdapat kejelasan tentang tahap-tahap penindakan seperti pelaporan, penyelidikan dan penyidikan.

Ketujuh, penegakan hukum di bidang IG saat ini masih terbatas pada upaya persuasif, pemberian saran dan sosialisasi. MPGI telah meminta penjelasan dan petunjuk tentang mekanisme dan proses tindak lanjut proses pelaporan pelanggaran IG, karena ada pihak yang menggunakan IG dalam komponen namanya padahal belum menjadi anggota. MPIG mengajukan pertanyaan tersebut melalui Disbun, dan Disbun telah meneruskannya kepada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal HKI). Petunjuk pelaksanaan, termasuk prosedur pelaporan, sedang dalam proses penyusunan.

Kedelapan, belum ada kejelasan tentang penindakan pelanggaran terhadap IG Kopi Arabika Kintamani yang melibatkan pihak luar negeri. Telah terdengar informasi tentang wacana pendaftaran IG secara internasional, namun belum diketahui secara jelas apa yang dimaksudkan dengan pendaftaran IG internasional tersebut.

3.5 IG Kopi Arabika Gayo

Kopi Arabika Gayo merupakan salah satu dari 2 (dua) komoditas pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi IG, selain Kopi Arabika Kintamani dari Provinsi Bali. Kopi Gayo merupakan salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kedua daerah yang berada di ketinggian 1200 m dpl tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di Indonesia yaitu dengan luasan sekitar 81.000 hektar. Masing-masing 42.000 Ha berada di Kabupaten Bener Meriah dan selebihnya 39.000 Ha di Kabupaten Aceh Tengah. Gayo adalah nama suku asli yang mendiami daerah ini. Mayoritas masyarakat Gayo berprofesi sebagai Petani Kopi. Varietas Arabika mendominasi jenis kopi yang dikembangkan oleh para petani Kopi Gayo. Produksi Kopi Arabika yang dihasilkan dari Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia.

Atas dedikasi dan kerjasama dalam menjaga kualitas Kopi Gayo miliknya, Persatuan Petani Kopi Gayo Organik (PPKO) di Tanah Gayo telah mendapat *Fair Trade Certified*TM dari Organisasi Internasional Fair Trade. Sertifikasi tersebut kian memantapkan posisi Kopi Gayo sebagai Kopi Organik terbaik di Dunia. Atas dedikasi dan kerjasama dalam menjaga kualitas Kopi Gayo miliknya, Persatuan Petani Kopi Gayo Organik (PPKO) di Tanah Gayo telah mendapat *Fair Trade Certified*TM dari Organisasi Internasional Fair Trade. Selain itu, pada tanggal 27 Mei 2010, Kopi Gayo menerima sertifikat IG (Indikasi Geografis) diserahkan kepada pemerintah daerah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian pada Event Lelang Special Kopi Indonesia tanggal 10 Oktober 2010 di Bali, kembali Kopi Arabika Gayo memperoleh score tertinggi saat *Cupping Score*. Sertifikasi dan prestasi tersebut kian memantapkan posisi Kopi Gayo sebagai Kopi Organik terbaik di Dunia.²⁹¹

²⁹¹ <<http://kopigayo.blogspot.com/>>.

Latar belakang pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo

Pendaftaran IG Kopi Gayo pada tahun 2010 dilatarbelakangi peristiwa pendaftaran “Gayo” sebagai merek di negeri Belanda, oleh seorang pengusaha Belanda. Sebagai akibat dari pendaftaran tersebut, pengusaha kopi setempat tidak diperkenankan mengeksport produk kopi dengan nama “Gayo” ke Belanda. Peristiwa tersebut menimbulkan rekasi yang cukup keras dari masyarakat setempat, termasuk pemerintah setempat. Dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Gubernur Aceh mencetuskan pantun: “Sapi punya susu, lembu punya nama. Gayo punya kopi, Belanda punya nama.”²⁹² Pantun itu tersebut menggambarkan ironi seputar Kopi Gayo, di mana komoditas tradisional yang telah menjadi tanaman budaya atau *agriculture* bagi masyarakat Aceh Tengah didaftarkan menjadi merek dagang milik Belanda.²⁹³

Berdasarkan pendaftaran “*Gayo Mountain Coffee*” CTM No.001242965 sebagai merek dagang di Eropa, pemilik merek yang juga eksportir kopi tersebut melarang salah satu eksportir kopi Indonesia, CV Arvis Sanada, mengeksport kopi ke daratan Eropa dengan menggunakan kata Gayo dalam kemasannya, padahal biji kopi tersebut memang berasal dari Gayo Aceh.²⁹⁴

Sebagaimana dilaporkan di berbagai surat kabar di Indonesia, pada awal tahun 2008, CV Arvis Sanada menerima surat protes dari Holland Coffee, perusahaan asal Belanda, yang pada dasarnya melarang CV Arvis Sanada menggunakan kata Gayo pada merek kopinya yang dipasarkan ke Belanda.²⁹⁵ Holland Coffee itu mempermasalahkan penggunaan kata Gayo pada produk kopi yang diekspor oleh CV Arvis Sanada ke pasar Belanda. Surat protes tersebut berisi larangan kepada Arvis Sanada untuk menggunakan kata Gayo pada label

²⁹² Workshop Penyusunan Buku Panduan Kopi Gayo, diselenggarakan oleh Aceh Partnerships for Economic Development (APED) di Takengon, Aceh Tengah, 31 Januari 2008. <www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg32857.html>.

²⁹³ Hartoyo Toyo, “Kopi Gayo Juga Milik Belanda”. <www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg32857.html>.

²⁹⁴ Saky Septiono, „Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”. <<http://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>>.

²⁹⁵ Noeroel, „Belajar dari kasus Kopi Gayo dan Toraja”. <<http://kopigayo.blogspot.com/.../belajar-dari-kasus-kopi-gayo-dan-toraja.html>>.

produknya. Perusahaan yang berbasis di Medan itu menggunakan merek Arabica Sumatra Gayo. Holland Coffee juga melontarkan nada ancaman untuk menuntut Arvis Sanad apabila perusahaan dari Indonesia itu tetap memasarkan produk kopi menggunakan kata Gayo. Menurut Sadarsah, protes itu dilakukan oleh Holland Coffee karena perusahaan dari Belanda telah mendaftarkan kopi Gayo sebagai merek dagang untuk produk kopi. Artinya, secara hukum, merek Kopi Gayo dilindungi oleh undang-undang setempat di Belanda.

Menurut Sadarsah, Holland Coffee juga menyarankan kepada CV Arvis Sanada untuk mengganti kata Gayo dengan Mandailing. Padahal penggunaan kata Gayo pada label produk kopi, yang akan diekspor ke Belanda, memiliki arti penting dalam bidang pemasaran karena dapat menaikkan harga. Apabila kata Gayo itu dihilangkan dari label, menurutnya, konsumen tidak akan mengetahui lagi asal barang itu, sehingga harganya sangat murah.

Surat protes dan ancaman gugatan yang disampaikan oleh Holland Coffee, menurut Sadarsah, telah dibicarakan dengan AEKI²⁹⁶ dan pemerintah daerah setempat. Pada saat itu ekspor kopi CV Arvis Sanada ke Belanda tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 kontainer per bulan. Kopi Gayo memiliki karakteristik khas dan sudah terkenal di luar negeri. Dirasakan sangat ironis jika seorang pengusaha asal Gayo dilarang oleh pihak asing menggunakan nama daerahnya sendiri pada produk yang dihasilkan di daerah itu sendiri. Mengutip kata-kata pemilik C.V. Arvis Sanada, M. Sadarsah, "Saya lebih berhak menggunakan kata Gayo dari pada pengusaha Belanda. Saya pengusaha asal Gayo. Kenapa pengusaha Belanda itu melarang saya menggunakan kata Gayo?"²⁹⁷

Warga Aceh Tengah dan Bener Meriah di Banda Aceh pun menyuarakan keberatan mereka dan bahkan menilai pendaftaran kopi Gayo sebagai merek dagang Belanda merupakan salah satu bentuk 'penjajahan ekonomi'. Para eksportir kopi dari dataran tinggi Gayo tidak boleh lagi melakukan ekspor komoditas kopi dengan menggunakan merek Kopi Gayo, yang berakibat menurunnya nilai tawar kopi asal daerah tersebut. Ini dinilai sangat merugikan

²⁹⁶ AEKI adalah singkatan untuk organisasi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (catatan Penulis).

²⁹⁷ Noeroel, „Belajar dari kasus Kopi Gayo dan Toraja”. <<http://kopigayo.blogspot.com/.../belajar-dari-kasus-kopi-gayo-dan-toraja.html>>.

masyarakat petani kopi Gayo. Permasalahannya bukan merek saja, tetapi menyangkut kelangsungan hidup ribuan petani di Aceh Tengah dan Bener Meriah.²⁹⁸ Kopi merupakan salah satu PAD²⁹⁹ paling potensial di dua daerah tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut, Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) kemudian mengajukan permohonan pendaftaran kopi Gayo sebagai produk IG ke Ditjen HKI dalam rangka memberikan perlindungan terhadap komoditas tersebut. MPKG beranggotakan dari kalangan eksportir kopi, petani, pemda di tiga kabupaten.³⁰⁰ Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya kopi arabika gayo (*arabica gayo coffee*) berhasil meraih sertifikat IG dari Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Bupati Aceh Tengah pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kekayaan Intelektual Se-Dunia ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2010.³⁰¹

Upaya memperoleh IG Kopi Arabika Gayo melibatkan banyak komponen, selain MPKG sebagai komponen utama, juga dibantu oleh Pemerintah Aceh, *Aceh Partnership for Economic Development (APED) Program*, Forum Kopi Aceh dan pemerintah tiga kabupaten di dataran tinggi Gayo. Wilayah cakupan IG tersebut meliputi Kabupaten Aceh Tengah pada areal seluas 48.000 hektar yang melibatkan 33.000 kepala keluarga (KK), Bener Meriah 39.000 hektar (29.000 KK) dan 7.800 hektar lahan Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Gayo Lues dengan keterlibatan petani sebanyak 4.000 KK. Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat tiga daerah tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua MPKG, Mustafa Ali, keuntungan kolektif juga akan dinikmati oleh petani dan masyarakat dataran tinggi Gayo, baik petani maupun

²⁹⁸ Hartoyo Toyo, "Kopi Gayo Juga Milik Belanda". <www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg32857.html>.

²⁹⁹ PAD singkatan dari Penerimaan Asli Daerah (catatan penulis).

³⁰⁰ Suwantin Oemar, "Kopi Gayo didaftarkan ke Ditjen HaKI". <<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=2682&type=2>>.

³⁰¹ Nurul, "Kopi Gayo Resmi Dipatenkan". 27 Mei 2010. <<http://kopigayo.blogspot.com/2010/05/kopi-gayo-resmi-dipatenkan.html>>.

pedagang³⁰², dengan harapan bahwa dengan perolehan IG Kopi Arabika Gayo akan menambah kesejahteraan masyarakat Gayo.

Perkembangan setelah sertifikasi IG Kopi Arabika Gayo

Dalam perkembangan menyusul diteruskannya Sertifikat Kopi Arabika Gayo, ada tiga aspek yang menonjol. *Pertama*, aspek promosi; *kedua*, aspek pemeliharaan kualitas produk IG; dan *ketiga*, manfaat nyata yang diperoleh dari IG oleh para petani Kopi Arabika Gayo.

Pertama, aspek promosi cukup menonjol. Berbagai kegiatan promosi yang diselenggarakan menunjukkan adanya perhatian serta dukungan dan perhatian yang sangat besar terhadap IG Kopi Arabika Gayo, khususnya dari pihak Pemerintah Daerah. Berbagai acara digelar, dan dilakukan berbagai kegiatan promosi, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Salah satu contohnya adalah Festival Internasional Panen Raya Kopi Gayo (*Coffee Harvest International Festival Regency Gayo Highlands*) yang digelar di Bener Meriah pada tanggal 28 – 29 April 2012, dan dibuka secara resmi oleh Bupati Bener Meriah. Acara tersebut dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri, pejabat dari beberapa kementerian, bupati dari sejumlah daerah penghasil kopi, serta pengusaha dari kawasan Asia, Australia, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat. Pada tingkat lokal, acara tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, para pengusaha eksportir kopi, kelompok tani, paguyuban pengusaha kopi, termasuk para akademisi dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Aceh. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai ajang promosi potensi daerah.

Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Panitia, Ir H Tagore Abubakar yang juga mantan Bupati Bener Meriah, “Kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat, baik konsumen mancanegara maupun para petani di dataran tinggi Gayo bahwa kopi Gayo dengan varietas arabika merupakan kopi terbaik di dunia karena memiliki cita rasa yang khas dan telah menjadi primadona masyarakat dunia.”³⁰³ Acara tersebut terdiri dari berbagai kegiatan seperti penyerahan bibit

³⁰² Nurul, “Kopi Gayo Resmi Dipatenkan”. 27 Mei 2010. <<http://kopigayo.blogspot.com/2010/05/kopi-gayo-resmi-dipatenkan.html>>.

³⁰³ Ed. Hasyim, “Hari ini, Bupati Buka Festival Kopi Gayo”. *Serambi Indonesia*, 28 April 2012. <www.google.co.id/#hl=en&sclient=psy-

Setelah pameran tersebut, beberapa perwakilan koperasi melanjutkan lawatannya ke Kanada serta beberapa negara Eropa seperti Swiss, guna menjajaki pemasaran kopi Gayo.³⁰⁶

Berbagai kegiatan promosi tersebut, yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan pengusaha, baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional menunjukkan minat, perhatian serta keterlibatan yang cukup intensif, khususnya oleh masyarakat dan Pemerintah setempat.

Kedua, disadari bahwa Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo harus dipertahankan dengan mempertahankan kualitasnya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang IG. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh telah memfasilitasi berbagai kegiatan berupa penyuluhan tentang tata cara memilih bibit, penanaman yang tidak menggunakan pestisida melainkan dengan pupuk organik, pemeliharaan dan pasca panen, sehingga memenuhi kriteria internasional.³⁰⁷ Dalam hal ini sangat disadari bahwa dibutuhkan peran semua pihak untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat tentang IG.

Ketiga, seperti yang dikemukakan oleh Gazali Hansen, Ketua Pelaksana kegiatan Festival Internasional Panen Raya Kopi Gayo pada acara pembukaan acara tersebut belum lama ini, “meskipun kopi Gayo terkenal di seluruh dunia namun petaninya masih tetap miskin”. Pada kesempatan tersebut, ia pun mengungkapkan bahwa petani perlu dibantu untuk mengenalkan kopi mereka dengan cara mencari jalur pemasaran yang baik serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih mapan melalui perdagangan Kopi Arabika Gayo organik.³⁰⁸

Setelah menguraikan berbagai latar belakang terkait perlindungan hukum IG Kopi Arabika Gayo, berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan dua cara, yaitu kuesioner dan wawancara secara mendalam yang dilakukan melalui telepon.

³⁰⁶ Anonim, “Produsen Kopi Gayo Ikut Pameran di AS”. *MedanBisnis, Aceh Bisnis*. 18 April 2012. <[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/18/91717/produsen kopi_gayo_ikut_pameran_di_as/#.T73tYIJvDTo](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/18/91717/produsen_kopi_gayo_ikut_pameran_di_as/#.T73tYIJvDTo)>.

³⁰⁷ Lintas Gayo, “Sertifikat IG Kopi Gayo Dipertahankan dengan Kualitas”. 13 Juli 2011. <<http://www.lintasgayo.com/8016/sertifikat-ig-kopi-gayo-dipertahankan-dengan-kualitas.html>>.

³⁰⁸ Anonim, “Petani Kopi Gayo Perlu Bantuan”. *MedanBisnis*, 29 April 2012. <<http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/2012-04-29/16.pdf>>, diunduh pada tgl. 24 Mei 2012.

Wawancara per telpon dengan Bpk. Bpk. Jailan M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh³⁰⁹

Tanggapan atas Kuesioner oleh Bpk. Jailan M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh³¹⁰ ditindaklanjuti dengan wawancara melalui telpon. Dari hasil tanggapan dan wawancara tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.

Konsep IG

IG dipahami sebagai salah satu rezim dari Hak Kekayaan intelektual dipahami sebagai nama dagang yang dikaitkan atau dipakai pada kemasan suatu produk dan berfungsi sebagai penunjuk asal tempat produk tersebut. Diterangkan lebih lanjut bahwa asal tempat dalam hal ini menunjukkan kualitas sebuah produk, di mana kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut memiliki kekhasan, kekhususan dan keunikan dalam pandangan masyarakat konsumen yang mengetahui bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan produk tersebut.

Atas pertanyaan apakah IG penting untuk dilindungi, dinyatakan³¹¹ bahwa produk IG sangat penting untuk dilindungi karena berguna untuk menjaga kualitas dan reputasi suatu produk sebagai daya pembeda.

Adapun aspek yang perlu dilindungi dalam IG adalah ciri dan kualitas tertentu pada sebuah produk yang terjadi karena faktor alam dan manusia atau karena kombinasi kedua faktor tersebut sehingga dengan jelas dapat menunjukkan hubungan penting antara produk dengan asal barang.

³⁰⁹ Wawancara dilakukan melalui telpon pada tanggal 23 Mei 2012.

³¹⁰ Kuesioner disampaikan pada tgl. 09 Mei 2012 melalui faksimili. Tanggapan tertulis atas kuesioner tersebut disampaikan pada tanggal 21 Mei 2012 melalui surat elektronik. Lihat Lampiran 5.

³¹¹ Bpk. Jailan M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh, wawancara dilakukan oleh penulis melalui telpon, 23 Mei 2012, Jakarta, catatan wawancara penulis.

Kerangka hukum untuk perlindungan IG

Tanggapan atas pertanyaan “Apakah Anda mengetahui tentang PP 51/2007 tentang IG?” adalah bahwa PP 51/2007 tentunya perlu ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 UU Merek.

Namun ada pandangan menarik yang dikemukakan dalam tanggapan selanjutnya. Menurut pandangan tersebut, persoalan IG tidak cukup diatur dengan sebuah PP, tetapi perlu Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya melihat kekhasan rezim IG dibandingkan dengan rezim HaKI lainnya. Kekhasan tersebut antara lain sebagai berikut: tidak dapat dilisensikan, dapat membatalkan merek, IG tidak dapat didaftar sebagai merek, nama IG kepemilikannya masyarakat, bukan individu dan lain-lain.³¹²

Pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo

Daerah Aceh memiliki produk IG berupa Kopi Arabika Gayo, dan sudah ada label IG Kopi Arabika Gayo.

Permohonan pendaftaran IG untuk Kopi Arabika Gayo diajukan atas inisiatif Pemerintah Daerah, ditujukan langsung kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Adapun maksud yang melatarbelakangi pengajuan pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo tersebut “kiranya dapat membatalkan merek dagang Kopi Gayo yang telah dibajak oleh Belanda”.

Pada saat ini, IG Kopi Arabika Gayo telah terdaftar dan memiliki sertifikat IG sebagai bukti kepemilikan hak.

Dampak positif yang dirasakan setelah adanya pendaftaran IG adalah terjaganya kualitas produk kopi yang dengan sendirinya berdampak terhadap kesejahteraan secara ekonomi bagi petani kopi, masyarakat dan daerah. Selain itu, produk IG dikenal dan dinikmati oleh masyarakat mancanegara.³¹³

³¹² Tanggapan atas Kuesioner tertanggal 21 Mei 2012, oleh Bpk. Jailani M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Aceh.

³¹³ Tanggapan atas Kuesioner tertanggal 21 Mei 2012, oleh Bpk. Jailani M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Aceh.

Kendala utama yang dirasakan dalam proses pendaftaran IG adalah SDM-nya, terutama dalam membuat Buku Persyaratan (*Book of Requirement*).

Wawancara per telpon dengan Ir. Sadarsah, pendiri dan direktur perusahaan eksportir Kopi Arabika Gayo, CV. Arvis Sanada³¹⁴

Atas pertanyaan tentang manfaat dan/atau kendala yang dirasakan setelah didaftarkannya IG Kopi Arabika Gayo, Bpk. Sadarsah menjawab bahwa sertifikasi IG Kopi Gayo pada pokoknya “bagus”. Namun hingga saat ini belum ada pendaftaran internasional. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia harus mengupayakan pendaftaran internasional di tingkat WTO/TRIPs, sehingga IG Kopi Arabika Gayo dapat memperoleh perlindungan secara internasional, di negara-negara anggota WTO. Pendapat dan masukan tersebut pernah disampaikan berulang kali melalui Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila pendaftaran internasional tidak dilakukan, semua perjuangan selama ini untuk pendaftaran dan perlindungan IG Kopi Arabika Gayo selama ini akan menjadi “sia-sia”, karena IG hanya diakui sebatas di Indonesia saja.

Larangan untuk mengekspor Kopi Arabika Gayo yang telah didaftar sebagai merek oleh Holland Coffee tidak dihiraukan. Bpk. Sadarsah “tetap bersikeras”³¹⁵, dan didukung oleh Ditjen HKI, sehingga ekspor tetap berjalan, meskipun pada saat itu IG belum terdaftar. Hingga saat ini pun, ekspor Kopi Gayo “aman-aman” saja, tidak diprotes oleh Holland Coffee. Bahkan, menurut informasi yang dimiliki Bpk. Sadarsah, pada tahun 2010 pendaftaran merek “*Gayo Mountain Coffee*” oleh Holland Coffee telah habis masa waktu berlakunya/*expired*, dan tidak diperpanjang lagi. Karena kasus ini pernah mencuat dan mengundang protes yang keras dari berbagai pihak, disuarakan secara terus-menerus, dan bahkan dibawa serta dibahas dalam sidang ICO³¹⁶ di London, yang

³¹⁴ Wawancara dilakukan per telpon pada tgl. 23 Mei 2012.

³¹⁵ Ir. Sadarsah, pendiri dan direktur perusahaan eksportir Kopi Arabika Gayo, CV. Arvis Sanada, Medan, wawancara dilakukan oleh penulis melalui telpon, 23 Mei 2012, Jakarta, catatan wawancara oleh penulis.

³¹⁶ *International Coffee Organization* (ICO) adalah organisasi antar-pemerintah untuk kopi, yang mempertemukan Pemerintah dari negara-negara eksportir dan importer kopi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di kalangan kopi seduni melalui kerjasama internasional. Pemerintah

tentunya membawa dampak pada pemilik perusahaan Belanda sehingga tidak sampai mengajukan perpanjangan pendaftaran merek “*Gayo Mountain Coffee*”.

Bpk. Sadarsah sendiri mengaku ia tidak ada ketakutan sama sekali dalam menyuarkan permasalahan ini, dan bahkan “siap dan rela” apabila perusahaannya sampai “hancur”. Keberatan diajukan melalui Ditjen HKI, yang mengambil sikap proaktif dan mengundangnya untuk menghadiri berbagai pertemuan. Bpk. Sadarsah merasa cukup puas dengan hasil yang dicapai, karena “*Alhamdulillah*, Kopi Gayo jadi terkenal di mana-mana”.

Namun, dia juga merasa agak kecewa dengan sikap pemerintah yang dirasakannya masih “kurang mendukung”. Menurut penuturannya, yang diperlukan “bukan sekedar *ngomong-ngomong*”, tetapi langkah nyata seiring dan sejalan dengan perangkat yang sudah ada di lingkungan masyarakat setempat. Perlu disadari bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Pemerintah yang mengetahui lebih banyak, sehingga Pemerintah harus memainkan peranan yang lebih aktif, namun seringkali Pemerintah mengambil tindakan hanya kalau timbul kasus.

Dengan didaftarkannya IG Kopi Arabika Gayo pada tahun 2010 memperoleh pengakuan. Namun harus dilanjutkan dengan pendaftaran internasional, pada tingkat WTO/TRIPs. Menurut Bpk. Sadarsah, dalam hal ini Pemerintah Pusat terkesan “diam saja”, padahal landasannya telah dipersiapkan baik di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, maupun pada tingkat Lembaga Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (LMPG), termasuk para petani.

Peran Pemerintah sangat penting, apalagi semakin sering terdengar kabar tentang terjadinya pelanggaran terhadap HKI milik rakyat Indonesia. Pemerintah hendaknya tidak menunggu sampai terjadi masalah, baru “terjun”. Diperlukan informasi dan data tentang segala bentuk HKI hak milik rakyat Indonesia, dan kemudian pendaftarannya diarahkan melalui masing-masing instansi terkait, sehingga tidak terjadi pelanggaran, dan bahkan “pemblokiran” atas penggunaan hak tersebut orang pihak-pihak yang tidak berhak.

Anggota mewakili 97 persen dari produksi kopi sedunia, dan lebih dari 80 persen dari konsumsi kopi sedunia. <http://www.ico.org/mission07_e.asp?section=About_Us>.

Pada saat yang bersamaan, Bpk. Sadarsah juga menyadari bahwa Pemerintah masih menghadapi kendala. Contohnya, Ditjen HKI “tidak bisa langsung ke luar negeri”, harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, komunikasi antara departemen seringkali “tidak nyambung”, karena terkendala birokrasi. Diperlukan “satu suara, dan satu langkah, semua itu demi kepentingan Republik Indonesia”.

Dalam penanganan masalah IG, “pemeliharaan” dan kesinambungan menjadi sangat penting. Ia menyesali sikap yang apabila timbul masalah, semuanya bergerak, tetapi setelah selesai, “tidak bisa dipelihara”. Sebagai salah satu contoh, LMPKG hingga saat ini masih didanai dari *NGO-NGO*³¹⁷. Seharusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk membantu lembaga LMPKG tersebut, mulai dari penelitian hingga pengembangan organisasi serta pemeliharaan mutu produk. Telah muncul beberapa usulan, seperti pengalokasian persentase tertentu dari penerimaan retribusi Pemerintah Daerah untuk mendukung LMPKG. Usulan lain adalah agar atas ekspor yang dilakukan oleh anggota dikenakan iuran sebesar Rp.5 per kilogram, yang disumbangkan lembaga, sehingga organisasi dapat “hidup”.

Simpulan

Dari hasil penelitian tentang efektivitas perlindungan hukum IG Kopi Arabika Gayo muncul dua hal yang menarik. Di satu sisi disadari bahwa pengaturan perlindungan IG tidak cukup dengan PP, tetapi diperlukan sebuah undang-undang tersendiri yang mampu mengakomodir kekhasan rezim IG dibandingkan dengan rezim HKI lainnya. Pada sisi yang lainnya, terdapat keinginan agar Pemerintah lebih berperan dalam segala aspek perlindungan IG, mulai dari sosialisasi, pemberdayaan organisasi IG, koordinasi antar instansi, sampai pada tindakan untuk melakukan pendaftaran IG secara internasional.

Sertifikat pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo merupakan hasil perjuangan yang berawal dari protes masyarakat Gayo atas monopolisasi nama daerah mereka melalui pendaftaran sebagai merek oleh pihak luar. Namun sangat disadari bahwa perjuangan tersebut tidak selesai sampai di situ saja. Mempertahankan kualitas

³¹⁷ *NGO = Non-Government Organization.*

yang menjadi ciri khas IG Kopi Arabika Gayo merupakan langkah penting berikutnya. Pemberdayaan LMPKG sebagai lembaga yang mendukung hal tersebut mutlak diperlukan.

Peran pemerintah pun tidak berakhir dengan pendaftaran IG. Selain pembinaan teknis, diharapkan adanya tindakan-tindakan yang dapat mendukung secara konkrit kelangsungan IG Kopi Arabika Gayo. Pengalokasian anggaran, koordinasi dan komunikasi antar-sektor dan antar instansi pemerintah dalam mengambil tindakan bersama, baik di dalam maupun di luar negeri, dirasakan sebagai prasyarat penting dalam rangka perlindungan hukum IG secara efektif.



BAB IV
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI
INDONESIA DALAM TEORI DAN KENYATAAN: ‘THE LAW IN THE
BOOKS’ v. ‘THE LAW IN ACTION’ v. ‘THE LIVING LAW’

4.1 Pengantar

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang hal-hal yang dapat menjawab pertanyaan: Mengapa aturan tentang IG di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang efektif?

Sebagai kerangka analisis secara umum digunakan pendapat Dwi Putro, yaitu bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh tentang hukum yang bersifat multifaset, aliran-aliran hukum seharusnya “saling menyapa, bekerja sama, dan saling melengkapi”³¹⁸. Dalam hal ini dibutuhkan dialog dan kerjasama antara metodologi penelitian normatif dan empiris, yang mempunyai persamaan mendasar, yaitu keinginan untuk memperoleh penjelasan hukum yang obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan subyektif.³¹⁹ Dalam hal ini bebas dari kepentingan subyektif adalah sikap peneliti yang bersifat independen dan obyektif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Dengan pernyataannya tersebut, Dwi Putro membuka ruang baru untuk ‘mendialogkan’ dua pendekatan dan metodologi penelitian dalam mengkaji hukum dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu aliran positivis seperti Austin, Hart dan Kelsen, dan aliran empiris termasuk mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny, para ahli hukum dan sosiologi seperti Ehrlich. Menurut Dwi Putro, tidak cukup mempertanyakan “apa dasar hukumnya” seperti yang dilakukan dalam metodologi hukum normative murni atau studi yuridis-formal, tetapi diperlukan elaborasi tentang “efektivitas” bekerjanya hukum, yaitu apa sebabnya dan akibatnya, sebagaimana yang dilakukan dalam metodologi hukum empirik.³²⁰

³¹⁸ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

³¹⁹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 73.

³²⁰ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 76.

Melalui ‘dialog’ yang demikian, diberikan kesempatan dan ruang kepada kedua pendekatan tersebut untuk memberikan sumbangsuhnya dalam mengembangkan dan memfungsikan hukum, sehingga memenuhi kriteria keabsahan (*validity*) maupun efektivitas (*effectiveness*), baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya.

Pendapat Dwi Putro tersebut meletakkan landasan teoretis untuk mengungkapkan dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum IG di Indonesia belum efektif. Namun, selanjutnya masih diperlukan teori dan metode sebagai alat untuk membantu dilakukannya analisis tersebut. Sebagai alat dan pisau analisis dalam penelitian ini, akan digunakan teori dan metodologi dengan agenda penelitian *ROCCIPI*³²¹ sebagaimana yang dikemukakan oleh Seidman, Seidman, dan Abeysekere, dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang bersifat obyektif dan subyektif, baik hukum maupun non-hukum, yang membantu mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum IG di Indonesia.

Adapun langkah-langkah *ROCCIPI* dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, menguraikan analisis terhadap hasil temuan berdasarkan faktor-faktor obyektif dalam *ROCCIPI*³²², yang mengarahkan fokus perhatian penelitian pada faktor-faktor kelembagaan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya peraturan secara efektif, yaitu: *Rule* (Peraturan), termasuk peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum perlindungan IG di Indonesia; *Opportunity* (kesempatan); *Communication* (Komunikasi); dan *Process* (Proses).

Kedua, menguraikan analisis terhadap hasil temuan berdasarkan kategori *ROCCIPI* berdasarkan faktor-faktor yang subyektif³²³, yaitu *Interest* (insentif, kepentingan) dan *Ideology* (nilai dan sikap)³²⁴ yang pada umumnya dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat menjelaskan perilaku dalam masyarakat.

Ketiga, dari hasil analisis tersebut akan dibuat simpulan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang paling

³²¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

³²² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95-98.

³²³ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95.

³²⁴ *Ibid.*

dominan dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia, serta mengembangkan ‘hipotesis-hipotesis’ baru tentang efektivitas perlindungan hukum IG ke depan, dikaitkan dengan berbagai teori tentang efektivitas hukum yang diuraikan sebelumnya.

Keempat, dalam rangka teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, akan diberikan uraian singkat tentang pengalaman beberapa negara lain dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum IG.

Simpulan pada akhir Bab ini akan mencoba menjawab pertanyaan: Mengapa aturan tentang IG di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang efektif, berdasarkan teori-teori efektivitas hukum yang ada. Selain menjawab pertanyaan tersebut, simpulan pada akhir Bab ini juga membuka wacana pengembangan teori hukum dan metodologi penelitian hukum baru yang khas ‘Indonesia’.

4.2 Analisis *ROCCPI*³²⁵

Analisis murni normatif-yuridis tidak dapat berdiri sendiri dalam mengungkapkan apakah peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan cara berpikir masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini diperlukan dialog antara teori dan metodologi penelitian normatif dan empiris, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan undang-undang.

Contohnya, apakah proses pembentukan undang-undang telah melibatkan partisipasi masyarakat; apakah masyarakat memiliki kesempatan atau akses yang sama berdasarkan undang-undang tersebut; apakah masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut; atau apakah perumusan peraturan perundang-undangan telah sungguh-sungguh mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya sebagai formalitas.

Agenda penelitian *ROCCPI* bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor tersebut, dengan suatu pendekatan yuridis-empiris, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

³²⁵ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

4.2.1 'RULE' - Aturan Dasar Perlindungan Hukum IG di Indonesia

Menurut teori Seidman, Seidman, dan Abeysekere, metodologi pemecahan masalah mensyaratkan perancang undang-undang untuk pertama-tama menemukan hal-hal yang memengaruhi perilaku orang dalam konteks undang-undang yang ada. Untuk itu, menurut Seidman, Seidman, dan Abeysekere, perancang undang-undang harus menentukan faktor-faktor, termasuk undang-undang itu sendiri, yang menyebabkan perilaku yang bermasalah.³²⁶ Namun teknik dan pendekatan metodologi ini dapat diterapkan bukan hanya dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam proses penilaian tentang efektivitas pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Kerap kali ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, kurang spesifik, tidak memberikan secara jelas wewenang yang diperlukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi perilaku bermasalah, atau justru memberikan wewenang yang terlampaui luas³²⁷, dan lain sebagainya.

Sebagai langkah pertama dalam melakukan analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia, diuraikan secara singkat tentang *Rule*, atau aturan dasar tentang perlindungan IG yang berlaku saat ini.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek³²⁸

Ketentuan mengenai perlindungan hukum IG di Indonesia saat ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek³²⁹ (selanjutnya disebut UU Merek), yaitu dalam Bab VII berjudul Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Pasal 56 sampai dengan Pasal 60³³⁰. Sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian 'Mengingat', UU Merek dibuat sesuai dengan

³²⁶ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 168.

³²⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 97.

³²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110. TLN Nomor 4131.

³²⁹ Ibid.

³³⁰ Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110. TLN Nomor 4131.

Pasal 5 ayat (1)³³¹, Pasal 20³³², dan Pasal 33³³³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)³³⁴. Dengan demikian, UU Merek mengacu pada norma yang lebih tinggi yang pada pokoknya terkandung dalam UUD 1945 dan *TRIPs-WTO* sebagai lampiran dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.³³⁵

UU Merek adalah hasil perubahan terakhir dari UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam UU 19 Tahun 1992³³⁶ tersebut, IG diatur dalam bentuk Bab IXA sebagai Bab sisipan berjudul “Indikasi

³³¹ Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *) (Perubahan Pertama). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

³³² Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (Perubahan Pertama) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*) (Perubahan Pertama) (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*) (Perubahan Pertama) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*) (Perubahan Pertama). (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.***) (Perubahan Kedua). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

³³³ Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*****) (Perubahan Keempat) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.*****) (Perubahan Keempat). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

³³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). LN Tahun 1994 Nomor 57. TLN Nomor 3564.

³³⁵ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement* adalah *Annex 1C* dari *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang ditandatangani di Maroko pada tanggal 15 April 1994. <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm>.

³³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. LN Tahun 1992 Nomor 81, TLN Nomor 3490.

Geografis dan Indikasi Asal”.³³⁷ Kemudian, dalam UU Merek diatur dalam Bab VII, yaitu dalam Bagian I tentang Indikasi Geografis, dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal.³³⁸ Dengan demikian, IG dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus.³³⁹

Untuk tujuan analisis selanjutnya tentang pengaturan IG dalam UU Merek dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana yang dikemukakan di atas, IG dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus.

Kedua, tidak terdapat definisi spesifik tentang IG. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1)³⁴⁰, IG dilindungi sebagai “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Ketiga, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang menentukan bahwa permohonan pendaftaran Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan IG yang sudah dikenal.³⁴¹ Namun, ketentuan UU Merek tersebut tidak mengatur atau memberikan penjelasan secara lebih spesifik tentang apa yang dimaksud dengan IG yang “sudah dikenal” tersebut.

Keempat, diberikan kewenangan kepada konsumen untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran IG. Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Merek, permohonan pendaftaran IG dapat diajukan, antara lain pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan, pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberi kewenangan dan kelompok

³³⁷ Pasal I Butir 15, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. LN Tahun 1997 Nomor 31, TLN Nomor 3681

³³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³³⁹ Ayu, *Indikasi Geografis*, 151.

³⁴⁰ Pasal 57 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴¹ Pasal 6 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

konsumen barang tersebut.³⁴² Ini merupakan ketentuan pertama seperti itu yang pernah ada selama sejarah perlindungan IG.

Kelima, adanya ketentuan *mutatis mutandis* yang tersebar dalam berbagai Pasal UU Merek. Sebagai bagian dari rezim perlindungan Merek, prinsip-prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi IG.³⁴³ Berikut ini diberikan contoh dari ketentuan *mutatis mutandis* tersebut sebagai berikut:

- Ketentuan mengenai pengumuman permohonan pendaftaran merek³⁴⁴ berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan pendaftaran IG³⁴⁵.
- Sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang mendaftarkan IG³⁴⁶ harus sesuai dengan ketentuan sistem banding pendaftaran Merek³⁴⁷.
- Ketentuan mengenai penetapan sementara pengadilan³⁴⁸ sebagaimana diatur dalam Bab XII berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak IG³⁴⁹. Acuan terhadap Bab XII menimbulkan masalah penafsiran, mengingat bahwa terdapat dua Bab XII dengan nomor yang sama, namun dengan judul dan isi pasal yang berbeda. Bab XII yang berjudul Penetapan Sementara Pengadilan terdiri dari Pasal 85 sampai dengan pasal 88 mengenai penetapan sementara pengadilan, sedangkan Bab XII³⁵⁰ yang berjudul Penyidikan terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 89, dengan ketentuan mengenai penyidikan.
- Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 UU Merek berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak Indikasi-Asal.³⁵¹

³⁴² Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴³ Ayu, *Indikasi Geografis*, 152.

³⁴⁴ Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴⁵ Pasal 56 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴⁶ Pasal 56 ayat (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴⁷ Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴⁸ Bab XII, Pasal 85 sampai dengan Pasal 88, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁴⁹ Pasal 57, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁵⁰ Bab XII, Pasal 89, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁵¹ Pasal 60, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

Keenam, adanya ketentuan pidana yang tergolong cukup berat terhadap pihak yang melanggar IG. Penggunaan IG yang terdaftar untuk barang yang sama atau sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak, ditentukan sebagai delik aduan.³⁵² Sanksi pidana berupa pidana penjara atau kurungan paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan/atau denda yang berkisar antara Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).³⁵³ Pertanyaannya adalah, apakah penerapan sanksi pidana tersebut dapat dilaksanakan, mengingat setidaknya tiga hal. Pertama, budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat ketimbang mengajukan aduan atau membawa perkara ke sidang pengadilan. Kedua, kemampuan ekonomi pengusaha kecil-menengah yang relatif lemah. Ketiga, pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan pelaporan dan pengajuan aduan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis³⁵⁴

Sebagaimana halnya dengan Merek, IG merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* khususnya *Article 22* sampai dengan *Article 24*. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) UU Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran IG akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis, yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai IG.³⁵⁵

³⁵² Pasal 92, 93, 94, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁵³ Pasal 92 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

³⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-geografis.

³⁵⁵ Penjelasan atas Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

Untuk tujuan analisis selanjutnya tentang pengaturan IG dalam UU Merek dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, PP 51/2007 mendefinisikan IG sebagai “tanda” yang “tanpa disadari” sudah lama ada dan “secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu”. PP 51/2007 mengatur bahwa “tanda” tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian atau hasil tambang.³⁵⁶ IG dalam PP 51/2007 adalah hanya untuk barang, dan tidak termasuk jasa.

Kedua, untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memadai, sistem perlindungan IG diatur berdasarkan pendaftaran, dengan tidak membatasi jangka waktu perlindungannya, dan berlaku selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar perlindungan masih ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem perlindungan IG di Indonesia bersifat deklaratif. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan IG tersebut dituangkan dalam Buku Persyaratan. Buku Persyaratan memuat, antara lain, informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang memengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut. Selain itu, Buku Persyaratan juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut disusun oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.³⁵⁷

Ketiga, dalam PP 51/2007 dibedakan antara ‘pemilik’ dan ‘pemakai’ dari suatu IG. “Pemilik Indikasi-geografis” adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai IG sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan ‘pemakai IG’ adalah produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan, menerapkan ketentuan dalam Buku Persyaratan secara konsisten, dan

³⁵⁶ Penjelasan atas Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

³⁵⁷ Ibid.

telah mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai IG di Direktorat Jenderal HKI.³⁵⁸ Hal tersebut mengindikasikan bahwa IG tidak dianggap sebagai hak individual yang bersifat eksklusif, melainkan hak yang bersifat kolektif dan non-eksklusif.

Keempat, selain kepastian hukum, sistem perlindungan IG yang optimal juga diharapkan dapat membantu menjaga pelestarian lingkungan hidup, dan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah. Dengan perlindungan IG, diharapkan tercipta atau terbuka peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang dengan nilai ekonomi di daerah-daerah, sehingga migrasi tenaga kerja potensial dari satu daerah ke perkotaan dapat dicegah.³⁵⁹

Kelima, PP 51/2007 juga mengatur, antara lain, tentang IG yang tidak dapat didaftar. Selain aspek-aspek umum, seperti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, serta aspek perlindungan konsumen terhadap penyesatan mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya, PP 51/2007 ini juga tidak memungkinkan pendaftaran IG yang merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, atau telah menjadi generik.³⁶⁰

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam PP 51/2007 terdapat beberapa ketentuan yang nampaknya berupaya memperjelas konsep, definisi dan cakupan IG itu sendiri, yang seharusnya diatur dalam UU dan bukan dalam peraturan pelaksanaan.

Analisis

Sebagai negara anggota WTO³⁶¹ Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengikuti ketentuan TRIPs-WTO dan membentuk perangkat hukum perlindungan

³⁵⁸ Penjelasan atas Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

³⁵⁹ Ibid.

³⁶⁰ Pasal 3 huruf (a) s/d (d), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

³⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564.

IG dalam sistem hukum nasionalnya. TRIPs-WTO mengatur tentang IG³⁶² secara terpisah dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Paten dan Merek, diakui sebagai hak kolektif yang bersifat non-eksklusif, dan rincian pengaturannya diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Indonesia memilih untuk mengatur perlindungan IG sebagai bagian dari rezim perlindungan Merek, atau sebagai Merek dengan karakter khusus.

Terdapat perbedaan antara konsep kepemilikan Merek yang bersifat individual dan eksklusif dan IG yang bersifat kolektif dan non-eksklusif, sebagaimana yang tercermin dari beberapa ketentuan PP 51/2007 sebagai peraturan pelaksanaan. UU Merek mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara IG dan Merek, terutama dalam hal-hal seperti sifat hak, aspek pembeda, jangka waktu perlindungan dan tingkat eksklusifitas hak.

Nampaknya masih terdapat sejumlah permasalahan terkait substansi dan pelaksanaan perlindungan hukum IG efektif yang belum terselesaikan, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pasal-pasal UU Merek yang mengatur tentang IG, maupun ketentuan PP 51/2007 sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak memenuhi setidaknya dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang³⁶³, yaitu:

- Asas ‘kejelasan rumusan’³⁶⁴. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah “pemegang hak atas Indikasi-Geografis” (*holder of right on geographical indication*) dalam Pasal 57 ayat (1) UU Merek yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa ‘hak’ atas IG adalah ‘hak’ sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 499 KUHP³⁶⁵ yang tergolong hak benda yang yang

³⁶² Indikasi Geografis diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II, Section 3*. World Trade Organization, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#3>.

³⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

³⁶⁴ Pasal 5 huruf f., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

³⁶⁵ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) berbunyi sebagai berikut: “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”

bersifat mutlak, individual dan eksklusif.³⁶⁶ Penafsiran ‘hak’ yang demikian sesuai untuk Merek sebagai salah satu hak kekayaan industrial, namun kurang tepat, bahkan bertolak belakang dengan IG yang bersifat kolektif, non-eksklusif dan relatif karena keberadaannya tergantung dari keterkaitan antara kualitas dan daerah tertentu.

Contoh yang lainnya adalah ketentuan *mutatis mutandis* yang ‘tersebar’ dalam berbagai bab dan pasal sehingga menyulitkan dalam penafsirannya.

- Asas ‘dapat dilaksanakan’³⁶⁷, khususnya dalam pelaksanaan sanksi pidana yang selain terlampau berat, khususnya bagi usaha kecil-menengah yang tergolong ekonomi lemah, juga kurang jelas prosedur dan mekanisme pelaksanaannya.

Kedua, pengaturan perlindungan IG di bawah UU Merek kiranya kurang tepat dikarenakan sifat IG yang kolektif, non-eksklusif dan relatif, yang pada pokoknya berbeda dengan sifat merek. Sedangkan pengaturan IG dalam PP 51/2007 tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi terlaksananya perlindungan hukum IG secara efektif, mengingat kompleksitas dan keluasan cakupannya.

Ketiga, pendaftaran IG di Indonesia tidak menjamin secara otomatis perlindungan internasional dan global, hanya berlaku di Indonesia saja. Hingga saat ini belum terdapat suatu sistem pendaftaran IG yang bersifat multilateral dan berlaku di seluruh dunia. Perlindungan otomatis dapat diupayakan melalui perjanjian bilateral, dengan memasukkan ketentuan spesifik tentang perlindungan IG. Dengan demikian, masing-masing negara perlu mengembangkan strateginya sendiri untuk memperoleh perlindungan internasional terhadap IG, dengan memfokuskannya pada negara-negara di mana terdapat pasar atau pesaing potensial terhadap produk-produk IG yang bersangkutan.³⁶⁸

³⁶⁶ Safrillyanna Purba *et al*, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 15.

³⁶⁷ Pasal 5 huruf d., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

³⁶⁸ Dwijen Rangnekar, *Geographical Indications and Localisation: A Case Study of Feni*, (tidak diterbitkan), 9.

Simpulan

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengaturan IG dalam UU Merek dan PP 51/2007 sebagai peraturan pelaksanaan tidak dapat menjamin perlindungan hukum IG yang efektif, karena setidaknya tiga sebab. Pertama, tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas ‘kejelasan rumusan’ dan ‘dapat dilaksanakan’; kedua, tidak menciptakan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan karena hal-hal yang seharusnya diatur dalam UU diatur dalam peraturan pelaksanaan; ketiga, belum memerhatikan aspek perlindungan internasional.

4.2.2 ANALISIS *ROCCIP*: Faktor-Faktor Obyektif³⁶⁹ v. Faktor-Faktor Subyektif³⁷⁰

4.2.2.1 Analisis *ROCCIP*³⁷¹ tentang efektivitas perlindungan hukum IG Kopi Arabika Kintamani

a. *Rule* (peraturan)

Analisis terhadap peran *Rule* (peraturan) dalam efektivitas perlindungan hukum IG Kopi Arabika Kintamani perlu dilakukan dari dua sisi: pertama, ketentuan hukum positif nasional yang mengatur tentang perlindungan hukum IG, yaitu UU Merek dan PP 51/2007; *kedua*, peranan sistem hukum adat, yaitu sistem perkebunan tradisional *subak abian* yang hidup dan mengakar-urat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pada akhir bagian analisis ini perlu menjawab pertanyaan: apakah peraturan IG telah dilaksanakan secara efektif?

Pertama, peraturan dasar yang mengatur tentang IG, yaitu UU Merek dan PP 51/2007 dianggap cukup memadai. Perwakilan dari petani dilibatkan dalam proses pembahasan pada saat penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis. Namun dalam penggunaan istilah masih terdapat kerancuan, di mana IG disebut sebagai “hak paten”. Selain itu, hingga saat ini

³⁶⁹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 96-98.

³⁷⁰ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 95.

³⁷¹ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

belum ada kejelasan atau prosedur pelaksanaan dalam penegakannya, yaitu tentang proses dan prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap IG.

Sejauh ini, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum IG belum ada peraturan pelaksanaan pada tingkat peraturan daerah. Secara internal terdapat Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) MPIG yang mengatur secara internal tentang ketentuan, persyaratan serta sanksi, atau 'aturan main' bagi para 'anggota IG'. ADRT MPIG dibuat melalui proses yang melibatkan semua anggota IG, dan didasarkan atas kesepakatan bersama.

Adapun penegakan sanksi yang dikenakan terhadap anggota IG yang tidak mengikuti proses yang ditentukan tersebut adalah pencabutan kartu anggotanya secara otomatis. Pencabutan kartu anggota tersebut adalah untuk sementara, hingga anggota yang bersangkutan mengikuti proses yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap anggota IG dapat dilaksanakan dengan relatif mudah mengingat bahwa mereka merupakan bagian dari sistem tradisional *subak abian*. Selain memiliki nilai yang sama, mereka juga berada dan memproduksi di kebun mereka yang saling berdekatan secara turun-temurun.

Kedua, peranan sistem tradisional *subak abian*. Peranan tersebut perlu dicermati dari sudut pandang kelembagaan, pelaksanaan pendaftaran, pemenuhan Buku Persyaratan, serta penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar IG Kopi Arabika Kintamani. Adapun sistem tradisional *subak abian* dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Masyarakat dan Hukum Adat Bali: *Subak Abian*

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Nusantara, kebudayaan Bali adalah sangat unik dan memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut merupakan gabungan antara pola hidup dan kelembagaan yang bersifat lokal, serta sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut Agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Warisan budaya Bali sangat banyak dan beragam serta memiliki ciri-ciri khas yang unik sebagai

warisan budaya etnik, nasional dan dunia. Keberadaan lembaga adat yang didasarkan pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu antara lain desa *pakraman*, *banjar*, dan *subak*, termasuk *subak abian*.³⁷²

Budaya dan kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya penganut Agama Hindu didasarkan atas filosofi dan pola hidup *Tri Hita Karana*. Filosofi tersebut dimaknai sebagai tiga unsur yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yaitu *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Aspek *parhyangan* mempunyai makna keterikatan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religius. Aspek *pawongan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di dalam keluarga, warga, desa pakraman, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sebagai wadah interaksinya. Aspek *palemahan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan.³⁷³

Sebagai salah satu lembaga adat Bali, *Subak Abian* adalah organisasi tradisional yang bergerak di bidang pertanian lahan kering (perkebunan) yang dikenal dengan sebutan *subak abian*. Kata *abian* itu sendiri berarti ‘kebun’. Secara kelembagaan, *subak abian* adalah persekutuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. *Subak abian* merupakan persekutuan hukum adat yang bersifat sosio-religius, agraris dan ekonomis.³⁷⁴

ii. Ciri khas *Subak Abian*

Subak Abian mempunyai ciri khas sebagai berikut:

³⁷² Pasal 2.1.1.h. Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.

³⁷³ Pasal 3.2 Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.

³⁷⁴ Anonim, <<http://www.scribd.com/doc/78765952/3/E-Subak-abian>>.

1. Anggota dan pengurus. Pengurus *subak abian*, atau disebut *prajuru subak abian*, terdiri dari seorang *Kelian Subak Abian* (Ketua, seorang *Petajuh/Wakil Kelian Subak Abian*); yang dibantu oleh *Penyarikan/Sekretaris*, *Petengen* atau *juru raksa/Bendahara*, *Juru arah* atau *Kesinoman/Penyalur Informasi*; dan *Saye/pembantu khusus*.³⁷⁵
2. Wilayah *Subak Abian*. Sebutan *Subak Abian* digunakan pula untuk hamparan perkebunan/tegalan dengan segenap fasilitas di dalamnya, seperti *pura subak*, *bale subak*, dan lain-lain. *Palemahan* (tanah) *Subak Abian* berada pada *palemahan* desa adat. Apabila berada di satu desa adat saja, *palemahannya* memakai batas wilayah desa adat, sedangkan apabila meliputi dua desa adat atau lebih, dilakukan kerjasama antar desa adat, khususnya terkait pelaksanaan upacara pada *parhyangan*. Wilayah *Subak Abian* adalah hamparan kebun atau lahan kering yang dimiliki atau yang digarap oleh para anggotanya. Masing-masing wilayah *Subak Abian* dibagi menjadi beberapa blok yang lebih kecil disebut “*Tempek*” yang merupakan batas alam berupa jalan, kebun, jalan desa, sungai hutan dan sebagainya. *Palemahan* sebagai salah satu unsur dari pada *Tri Hita Karana* menggambarkan hubungan *krama* (anggota) *Subak Abian* dengan alam lingkungannya. *Palemahan Subak Abian* adalah wilayah kerja dengan batas-batas yang jelas.³⁷⁶
3. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
4. *Awig-awig*, atau hukum adat tertulis yang dibuat oleh dan mengikat anggotanya. Dengan demikian, *subak abian* juga dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat.³⁷⁷ *Awig-awig* memuat seperangkat kaedah-kaedah sebagai pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat petani. Kaedah-kaedah tersebut disertai pula dengan sangsi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Tata Parhyangan*), *Awig-awig* juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*Tata Pawongan*) dan hubungan

³⁷⁵ Dinas Perkebunan Provinsi Bali. “Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali”. 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.

³⁷⁶ Dinas Perkebunan Provinsi Bali. “Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali”. 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.

³⁷⁷ Anonim, <<http://www.scribd.com/doc/78765952/3/E-Subak-abian>>.

manusia dengan lingkungan (*Tata Palemahan*). Setiap *Subak Abian* yang ada di Bali diharapkan agar mempunyai *awig – awig* secara tertulis dengan menggunakan *Dwi Aksana Eka Basa* dan dilengkapi dengan *perarem* sebagai penjabaran, secara lebih rinci dari pada ketentuan dalam *awig – awig*.

iii. Penyelenggaraan Organisasi *Subak Abian*

Pada prinsipnya, penyelenggaraan *Subak Abian* sebagai organisasi tradisional terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rapat Anggota (*Paruman / sangkep*).³⁷⁸

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan berkembang *Subak Abian* mengadakan *paruman* secara berkala, baik *paruman* pada tingkat *prajuru* (pengurus) maupun *paruman* seluruh *karma* (anggota) *Subak Abian*. Melalui *paruman* dihimpun masukan atau pemikiran dalam rangka penyusunan program kerja organisasi (jangka pendek, menengah, panjang), usaha penggalan dana, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, keadaan keuangan maupun inventaris lainnya. Di samping itu juga membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi untuk mencapai penyelesaian secara damai dan saling bekerja sama.

2. Sumber Dana (Keuangan)

Sumber dana baik secara tetap maupun insidental untuk menunjang kegiatan operasional *Subak Abian* dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan *karma*, misalnya berupa *peturunan karma*, *sarin tahun*, *dedosan*, bantuan dari Pemerintah dan sumber lainnya yang sah.

³⁷⁸ Dinas Perkebunan Provinsi Bali. “Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali”. 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.

3. Ketatausahaan (Administrasi)

Dilakukan pencatatan secara tertib, teratur dan berkelanjutan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya. Kegiatan administrasi mencakup surat–menyurat, penyusunanh program kerja, notulen rapat, pembukuan keuangan dan lain–lain.

4. Sistem Gotong Royong

Sistem gotong royong atau saling tolong menolong di Bali telah menyatu dengan pola kehidupan masyarakat. Secara umum diilhami oleh ajaran agama (Hindu) seperti *Tat Wam Asi*, *Karma Pala*, *Tri Kaya Parisuda*, dan *Tri Hita Karana* yang pada dasarnya menganjurkan kepada setiap umat untuk mengedepankan sikap dan perilaku tolong menolong untuk tujuan yang baik dan benar.

Gotong royong atau tolong menolong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga untuk membantu kekurangan tenaga pada saat tertentu dalam lingkaran aktivitas bercocok tanam diladang, maupun dalam kegiatan lainnya yang bersifat positif.

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam proses kegiatan bercocok tanam dapat muncul permasalahan atau suatu kasus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan persubakan.

Penyelesaian permasalahan yang berasal dari dalam diupayakan dengan cara damai, sesuai dengan ketentuan yang tersurat dalam *awig–awig* maupun *pararem*. Terhadap permasalahan/kasus yang berasal dari luar juga diupayakan penyelesaian secara damai dan adil, dengan melibatkan penegak hukum atau pejabat terkait yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan atau tindakan main hakim sendiri dapat dihindari.³⁷⁹

³⁷⁹ Dinas Perkebunan Provinsi Bali. “Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali”. 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.

Pada umumnya organisasi *subak abian* bergerak dalam usaha bersama untuk meningkatkan hasil perkebunan, misalnya yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh pupuk dan obat-obatan; usaha-usaha bersama dalam pemberantasan hama (*merana*) seperti bergotong royong mengusir hama tupai, monyet, dan lain-lain termasuk memberantas hama dengan ritual-ritual keagamaan (*nangluk merana*); serta usaha bersama dalam memasarkan hasil panen.³⁸⁰

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Bali, sampai dengan tahun 2010 jumlah *Subak Abian* di Bali adalah sebanyak 812 buah, di mana 191 di antaranya telah menumbuhkan Unit Usaha Produktif, 24 memiliki Koperasi Usaha Perkebunan yang berbadan hukum baru sebanyak 24 buah, dan 70 memiliki unit pengolahan hasil.³⁸¹ Pembinaan terhadap *subak abian* dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

Analisis

Subak abian sebagai pelaksana IG Kopi Arabika Kintamani, merupakan sub-sistem yang cukup lengkap dan komprehensif. *Subak abian* sebagai sistem tradisional memiliki wilayah cakupan, anggota dan pengurus, harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, hukum adat tertulis (*awig-awig*) yang dilengkapi dengan rincian pelaksanaannya berupa *perarem*, tata cara dan proses penyelenggaraan organisasi, sumber dana secara swadaya, serta sistem penyelesaian sengketa.

Sub-sistem tersebut mendukung pelaksanaan IG, antara lain karena tidak perlu lagi membentuk kelembagaan baru, proses sosialisasi, pembentukan dan pendaftaran IG, pelaksanaan serta keterlibatan para petani menjadi relatif lebih mudah, dan penerapan sanksi dapat dilakukan dengan sederhana karena adanya pematuhan para anggota yang bersifat sukarela.

Namun pada tingkat pelaksanaan ketentuan UU Merek dan PP 51/2007 mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran IG, terutama yang dilakukan oleh pihak dari luar wilayah dan/atau keanggotaan *subak*

³⁸⁰ Anonim, <<http://www.scribd.com/doc/78765952/3/E-Subak-abian>>.

³⁸¹ Dinas Perkebunan Provinsi Bali. "Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali". 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.

abian, belum terdapat kejelasan. Dengan demikian, sementara menunggu kejelasan tentang prosedur dan mekanisme penerapan sanksi tersebut, penegakan hukum untuk perlindungan hukum IG masih mengalami kendala.

Berdasarkan analisis terhadap *Rule* tersebut, nampak adanya ‘interaksi’ dan bahkan ‘kerjasama’ antara hukum positif nasional dan hukum adat *subak abian*, atau yang di dalam teori Ehrlich disebut ‘*the law in the books*’ dan ‘*the living law*’, yang kemudian membawa dampak positif terhadap ‘*the law in action*’ atau pelaksanaan perlindungan hukum IG itu sendiri.

Sebagaimana yang diketahui, teori Ehrlich tentang ‘*the living law*’ timbul dari kritik yang dilontarkannya terhadap mazhab sejarah, yang menafikan hukum negara dan menganggap bahwa satu-satunya sumber hukum adalah masyarakat sehingga satu-satunya hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dalam teori Ehrlich pemisahan antara ‘*the living law*’ dan ‘*the law in the books*’ dilakukan atas dasar pertimbangan rasional.

Sebagaimana yang dapat dilihat dari analisis aspek *Rule* perlindungan IG Kopi Arabika Kintamani, hukum positif nasional atau yang dalam teori Ehrlich disebut ‘*the law in the books*’ nampaknya ‘meminjam tangan’ dari sistem tradisional *subak abian*, atau yang dalam teori Ehrlich disebut ‘*the living law*’, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya perlindungan IG yang efektif. Dalam hal ini, tidak terjadi pemisahan, tetapi justru interaksi dan kerjasama antara ‘*the law in the books*’ dan ‘*the living law*’. Interaksi dan kerjasama tersebut terjadi bukan sebagai pilihan rasional, tetapi sebagai kesepakatan yang bersifat sukarela atas dasar nilai-nilai spiritual yang telah mengakar-urat dalam masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai “kebersamaan”, “kekeluargaan” dan “gotong royong”.

‘Kerjasama’ antara ‘*the law in the books*’ dan ‘*the living law*’ tersebut membawa dampak positif terhadap efektivitas perlindungan hukum IG dalam wilayah cakupan dan/atau anggota IG itu sendiri, terutama dari aspek penegakannya karena anggota IG mematuhi aturan tanpa paksaan. Namun pelaksanaan perlindungan IG mengalami kendala dan menjadi kurang efektif ketika berhadapan dengan pihak di luar anggota IG. Penegakan hukum menjadi

lebih sulit lagi terhadap pelanggaran yang dilakukan di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pada saat *'the law in the books'* berdiri sendiri dan tidak dapat mengandalkan dukungan dari *'the living law'* karena keterbatasan cakupannya, nampak jelas bahwa ketentuan UU Merek dan PP 51/2007 belum mampu memberikan perlindungan hukum IG yang efektif.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Para petani memperoleh kesempatan untuk bergabung dalam MPIG sebagai anggota, dan untuk mengikuti proses mulai dari penanaman, pengolahan hingga pemasaran kopi dengan label IG. Mereka memperoleh kesempatan tersebut karena baik secara nilai maupun letak geografis mereka saling berdekatan, dan merupakan bagian dari sistem tradisional yang sama.

c. *Capacity* (kemampuan)

Biaya pendaftaran IG itu sendiri dirasakan tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp.250,000. Namun biaya-biaya terkait sosialisasi, pembentukan organisasi petani, dan proses pembuatan Buku Persyaratan dirasakan cukup berat bagi para petani, sehingga peranan dan bantuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Karena pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani merupakan pendaftaran IG pertama setelah dikeluarkannya PP 51/2007, para petani memperoleh bantuan dari berbagai pihak, terutama dalam proses penelitian dan penyusunan Buku Persyaratan. Dalam hal ini proses tersebut didukung oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali [Pemerintah Daerah], pihak swasta maupun peneliti. Pemerintah Daerah memainkan peranan penting dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan IG.

Selanjutnya, diadakan pengarahan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan secara terus-menerus, sehingga para petani anggota IG mempunyai kemampuan untuk memenuhi kriteria dan proses IG. Berdasarkan nilai-nilai khas Indonesia seperti gotong royong dan asas kebersamaan, mereka saling isi-mengisi dan saling berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenuhi standar mutu produk IG yang dihasilkan.

d. *Communication* (komunikasi)

Proses sosialisasi tentang berbagai aspek IG telah dilakukan baik sebelum maupun setelah dikeluarkannya PP 51/2007, terutama di kalangan petani anggota *subak abian*. Namun demikian, sosialisasi tentang IG belum mencakup para pengusaha, terutama para eksportir yang belum memahami tentang pentingnya label IG pada Kopi Arabika Kintamani.

Proses penyuluhan dilakukan secara menyeluruh oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali dan Pusat Penelitian Kopi di Jember. Informasi-informasi baru disampaikan melalui MPIG kepada *subak abian* yang kemudian disampaikan kepada para anggota dalam pertemuan *subak abian* yang diadakan setiap bulan sekali di Balai Subak. Dalam hal ini nampak jelas bahwa sistem tradisional *subak abian* memainkan peranan penting dalam proses komunikasi yang efektif.

Namun di luar anggota IG, belum terdapat sosialisasi yang menyeluruh, terutama terhadap pengusaha dan eksportir Kopi Arabika Kintamani. Demikian pula halnya, anggota MPIG belum mengetahui atau memahami tentang mekanisme pelaksanaan IG, terutama sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap IG.

Dalam konteks komunikasi antar daerah, pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan terjadi dalam berbagai forum berupa lokakarya dan seminar yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Direktorat Jenderal HKI. Namun faktor jarak geografis dan sarana komunikasi masih cukup membatasi komunikasi antar daerah tersebut.

e. *Process* (proses)

Proses pembentukan IG Kopi Arabika Kintamani relatif lebih mudah karena adanya sistem tradisional *subak abian* yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak diperlukan pembentukan kelembagaan baru. Selain itu, dengan adanya *subak abian*, proses sosialisasi pun dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dapat diterima dengan lebih cepat.

Proses yang menuju pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani sebagai IG pertama di Indonesia berlangsung cukup lama, termasuk penelitian, sosialisasi,

penyusunan Buku Persyaratan, pembentukan MPIG serta pendaftaran. Proses tersebut melibatkan para pihak yang bersangkutan, yaitu para petani anggota *subak abian*, pembina dan peneliti. Demikian pula halnya dengan pembuatan ADRT MPIG, yang dilakukan melalui proses yang melibatkan para anggota *subak abian*, dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

f. *Interest* (insentif atau kepentingan)

Setelah melalui proses sosialisasi, sertifikasi dan pelaksanaan IG, para petani anggota IG merasakan bahwa pendaftaran IG merupakan kepentingan mereka karena setidaknya lima alasan. *Pertama*, dalam konteks perdagangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, IG memberikan perlindungan bagi kekhasan/kekhususan Kopi Arabika Kintamani terhadap pelanggaran yang dapat merusak reputasi Kopi Arabika Kintamani. *Kedua*, IG dapat digunakan sebagai promosi Kopi Arabika Kintamani di pasar secara langsung. *Ketiga*, dengan adanya IG nilai tambah harga kopi mengalami peningkatan, harga jual kopi menjadi lebih baik yang kemudian dapat dinikmati oleh para petani. *Keempat*, dengan adanya IG para petani memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang sistem budidaya melalui penyuluhan dan pelatihan, sehingga ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mereka. *Kelima*, dengan adanya IG, proses pengolahan yang dipersyaratkan meningkatkan kegiatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

g. *Ideology* (nilai-nilai)

Nilai-nilai sistem tradisional *subak abian* mewarnai keseluruhan proses pembentukan dan pelaksanaan IG Kopi Arabika Kintamani. Para petani anggota *subak abian* dilibatkan dalam semua tahapan proses tersebut, mulai dari tahap penelitian, sosialisasi, pembuatan Buku Persyaratan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan, pengendalian mutu dan penegakan. Lembaga dan nilai sistem tradisional *subak abian* memainkan peranan penting. Dalam hal ini sangat menonjol nilai-nilai tradisional, yang juga merupakan nilai-nilai khas Indonesia seperti kesepakatan bersama, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Anggota *subak abian* IG Kopi Arabika Kintamani menganut sistem nilai yang sama sehingga penegakan serta pendisiplinan terhadap anggota menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pencabutan kartu keanggotaan dari anggota IG yang tidak mengikuti proses yang ditetapkan dalam Buku Persyaratan dicabut bersifat sementara. Anggota tersebut diberikan dukungan agar ia dapat mengikuti proses tersebut dan setelah berhasil ia diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kartu anggotanya.

Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit ketika harus diterapkan terhadap pihak-pihak yang berada di luar sistem *subak abian*. Dalam hal ini, para pengusaha yang lebih berorientasi pada aspek komersial, tidak tunduk pada sistem tradisional setempat, dan tidak memegang nilai-nilai yang sama, mempunyai kesadaran yang masih rendah tentang pentingnya penerapan IG, dan menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan IG secara efektif.

Simpulan

Analisis terhadap faktor-faktor obyektif, yaitu *Rule*, *Opportunity*, *Capacity*, *Communication* dan *Process*, menunjukkan adanya dukungan yang sangat kuat oleh sistem tradisional *subak abian* sebagai sub-sistem, yang membawa dampak positif terhadap efektivitas perlindungan IG Kopi Arabika Kintamani, mulai dari proses pembentukan, pendaftaran, sosialisasi maupun penegakan di dalam cakupan *subak abian*. Namun di luar cakupan dan jangkauan sub-sistem tersebut, UU Merek dan PP 51/2007 belum dapat dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal pelaksanaan di kalangan pengusaha serta penegakan hukum di dalam negeri, dan terutama di luar wilayah yurisdiksi NKRI.

Analisis terhadap faktor-faktor subyektif, yaitu *Interest* (insentif) dan *Ideology* (Nilai-nilai atau sikap) menunjukkan bahwa konsep IG diterima, diaktualisasi dan dilaksanakan sesuai dengan sistem tradisional dan kondisi setempat, serta nilai-nilai khas Bali dan khas Indonesia, antara lain nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan. IG Kopi Arabika Kintamani dirasakan sebagai sarana penting untuk melindungi kekhususan Kopi Arabika Kintamani, selain membawa berbagai manfaat yang bersifat ekonomis maupun non-

ekonomis. Namun sekali lagi, ketika perlindungan IG dihadapkan pada pihak-pihak yang tidak menganut nilai dan sikap yang sama dengan anggota *subak abian*, pelaksanaan perlindungan IG mengalami kendala dan menjadi tidak efektif.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penguatan faktor obyektif, terutama *Rule* (Peraturan), perlu diperkuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terutama dari segi penegakan hukum.

4.2.2.2 Analisis *ROCCPI*³⁸² tentang efektivitas perlindungan hukum IG Mebel Ukir Jepara (IG MUJ)

a. *Rule* (peraturan)

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum IG, terutama PP 51/2007 telah diketahui dan pelaksanaannya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Pendaftaran IG MUJ diajukan melalui Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2007 setelah dikeluarkannya PP 51/2007³⁸³, dan sertifikat IG MUJ diperoleh sekitar tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010³⁸⁴.

Namun demikian, berdasarkan beberapa ungkapan, pemahaman tentang perlindungan IG, baik dari sudut pandang konsep/substansi maupun dari segi lingkup perlindungan masih menunjukkan kesenjangan. Sebagai contoh, dari sisi konsep/substansi perlindungan IG masih cenderung dipersepsikan sebagai perlindungan ‘hak cipta’, sebagaimana yang tercermin dari pernyataan bahwa aspek suatu produk yang dianggap perlu dilindungi IG adalah selain kekhasan/keunikan juga ‘kreasi’. Sedangkan dari sudut pandang lingkup perlindungan, terdapat persepsi bahwa IG yang merupakan perlindungan yang diakui secara internasional memperoleh perlindungan internasional secara serta merta.

Hal yang menarik adalah pembentukan Lembaga Operasional Produk IG yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010

³⁸² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

³⁸³ PP 51/2007 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2007.

³⁸⁴ IG MUJ terdaftar dengan Sertifikat Indikasi Geografis nomor pendaftaran ID G 00000003.

tentang Pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis yang saat ini melaksanakan pendaftaran anggota IG MUJ secara *on-line*³⁸⁵.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan untuk menjadi anggota IGJepara.com dan mendaftarkan IG untuk produhnya masih terbatas khususnya pada pengusaha/pengrajin yang berbentuk badan hukum/badan usaha. Dengan demikian, pengrajin perorangan, atau yang belum berbentuk badan hukum, tidak memiliki kesempatan untuk bergabung sebagai anggota dan memperoleh perlindungan hukum IG terhadap produknya.

Selain itu, keanggotaan melalui *social media* melalui Internet tersebut juga membatasi kesempatan khususnya bagi mereka yang telah menjadi pelanggan/pengguna Internet. Dengan demikian, kesempatan untuk mendaftarkan IG menjadi terbatas, dan cenderung kurang ‘berpihak’ kepada pengrajin kecil yang tidak berbentuk badan hukum.

c. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan para pengrajin kecil untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota IG sangat terbatas. Selain keterbatasan modal, kemampuan mereka untuk mengikuti peraturan tentang pendaftaran IG juga dibatasi oleh berbagai faktor lain sebagai berikut.

Pertama, persyaratan untuk berbentuk badan hukum dan memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti memiliki SIUP, TDP, NPWP dan logo yang terdaftar secara jelas melampaui kemampuan mereka untuk menjadi anggota dan mendaftarkan produk mereka sebagai produk IG.

Kedua, kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Buku Persyaratan yang panjang dan sangat mendetail untuk setiap produk yang hendak didaftarkan sebagai produk IG merupakan beban tambahan dan menjadikan semakin sulit bagi

³⁸⁵ Situs “ Lembaga Operasional' Jepara Indikasi Geografis Produk (J I P)' Mebel Ukir Jepara (M U J)“ diluncurkan sebagai sarana informasi dan fasilitas pelayanan online bagi anggota JIP dan konsumen dari produk mebel ukir Jepara yang bersertifikasi “MUJ“ Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan sistem operasional pelayanan anggota dan konsumen, JIP yang dibentuk dengan legalisasi SK.Bupati Jepara No.78 Tahun 2010. <<http://jepara.olx.co.id/lembaga-operasional-jepara-indikasi-geografis-produk-mebel-ukir-jepara-iid-198703205>>.

pengukir kecil untuk mengikuti persyaratan untuk menjadi anggota dan mendaftarkan produk IG mereka.

Ketiga, tidak semua pengrajin kecil memiliki akses, kemampuan atau terbiasa untuk menggunakan teknologi informasi dan Internet.

Dengan keterbatasan-keterbatasan kemampuan tersebut maka kemungkinannya sangat kecil, atau bahkan tidak ada, bagi para pengrajin kecil yang tidak berbentuk badan hukum untuk mendaftarkan produk mereka sebagai produk IG.

d. *Communication* (komunikasi)

Sarana komunikasi yang tersedia dengan menggunakan teknologi informasi modern berupa *social media* melalui Internet adalah gagasan yang cukup menarik. Sarana komunikasi tersebut digunakan untuk melakukan sosialisasi IG, pendaftaran dan pemasaran produk IG. Sarana komunikasi tersebut merupakan langkah yang inovatif dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum IG.

Kendati demikian, sarana komunikasi tersebut masih mempunyai keterbatasan, karena hanya mampu menjangkau pihak-pihak yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan Internet. *Stakeholder*, termasuk pengrajin kecil, yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan media Internet tidak terjangkau oleh sistem informasi tersebut. Dengan terbatasnya jangkauan sarana komunikasi melalui *social media* tersebut sosialisasi menjadi kurang menyeluruh.

Selain terbatas pada *stakeholder* tertentu, komunikasi melalui *social media* tersebut juga bersifat satu arah. Para *stakeholder*, terutama pengrajin kecil yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung sebagai anggota, belum dapat memetik manfaat dari komunikasi tersebut karena mereka belum mempunyai kemampuan.

Demi terlaksananya perlindungan hukum IG secara efektif diperlukan komunikasi yang efektif pula. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah. Oleh karena itu, diperlukan sarana komunikasi yang memberikan kesempatan yang menyeluruh dan setara kepada semua *stakeholder* untuk terlibat dan memberikan umpan balik dalam proses komunikasi tersebut sebagai bahan

pertimbangan lebih lanjut bagi pihak Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang mengusulkan dan mendaftarkan IG MUJ.

e. *Process* (proses)

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, proses pendaftaran IG MUJ pada tingkat Pemerintah Pusat tidak mengalami kendala. Sedangkan pada tingkat pelaksanaan IG MUJ, dibentuk *social media* lewat Internet yang memenuhi tiga fungsi, yaitu proses sosialisasi, pendaftaran dan pemasaran. Dalam proses tersebut terjalin kerjasama antara sektor pemerintah dan sektor swasta.

Kelebihan dari proses tersebut adalah, antara lain: pertama, terbuka untuk umum, dapat diakses oleh siapa pun juga; kedua, mendukung proses sosialisasi, transparansi, dan kemudahan dalam memperoleh informasi; ketiga, adanya kejelasan dan ketegasan dalam hal pelaksanaan ketentuan PP 51/2007, terutama terkait Buku Persyaratan.

Namun, selain kelebihan-kelebihan dari proses tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, terdapat pula beberapa kekurangan. *Pertama*, proses pendaftaran IG hanya melibatkan pelaku usaha yang merupakan badan hukum/badan usaha, sehingga mengecualikan/tidak melibatkan pengrajin/pengukir kecil dari sektor *home industry* yang tidak berbentuk badan hukum. *Kedua*, proses pendaftaran juga mewajibkan pengisian Buku Persyaratan untuk setiap produk yang akan didaftarkan sebagai produk IG, sehingga kurang memerhatikan kemampuan para pengrajin/pengukir dari sektor *home industry*. *Ketiga*, proses tersebut juga kurang memerhatikan/melibatkan para *stakeholder* yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan Internet.

Penggunaan *social media* melalui Internet untuk melaksanakan proses sosialisasi, pendaftaran dan pemasaran produk IG berdasarkan sistem “keanggotaan” (*club*) merupakan terobosan yang inovatif dan sangat menarik. Namun demikian, untuk mencapai sarannya dengan lebih baik, proses tersebut harus menjadi lebih menyeluruh dan inklusif, dengan melibatkan para pengrajin/pengukir dari sektor *home industry* sebagai ‘ahli waris’ seni dan keterampilan membuat mebel ukir Jepara secara turun-temurun.

f. *Interest* (insentif atau kepentingan)

Kepentingan untuk memberikan perlindungan IG terhadap MUJ sebagai komoditas unggulan Jepara telah dirasakan dan disadari, terutama oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Selain pemerintah, sektor swasta, terutama kalangan pengusaha, pun merasakan kebutuhan perlindungan IG MUJ, sebagaimana nampak dari berbagai usaha untuk ‘mengoperasionalkan’ pendaftaran IG MUJ melalui *social media*.

Namun dilihat dari sisi pengrajin kecil, mereka merasa cukup yakin bahwa hasil karya mereka akan tetap ‘bertahan’, akan tetap dicari, karena proses yang mereka lalui dalam pembuatan produk yang membuatnya berbeda. Dengan demikian, ada pendapat bahwa sekalipun pengukir berpindah ke tempat di luar Jepara, produk yang dihasilkannya akan tetap mempunyai kekhasan/keunikan tersendiri. Pada saat yang bersamaan, pengukir kecil justru sangat mengharapkan dukungan Pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka akan permodalan. Pendaftaran dan perlindungan IG belum dirasakan betul sebagai kebutuhan atau kepentingan oleh pengrajin kecil, karena masih ada kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, seperti permodalan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, nampak adanya perbedaan persepsi tentang kepentingan dan kebutuhan akan perlindungan hukum IG MUJ, di mana pengrajin kecil belum merasakan perlindungan hukum IG MUJ sebagai kebutuhan atau kepentingan mereka.

g. *Ideology* (nilai-nilai)

Dilihat dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten, terdapat kesadaran dan kemauan politik untuk mencapai perlindungan hukum IG secara efektif. Hal tersebut nampak dari berbagai pernyataan tegas, salah satunya dalam Jepara Expo yang bertemakan “Dengan Hak Indikasi Geografis, Mebel Ukir Jepara, kita Tingkatkan Nilai Tambah Produk yang berbasis Potensi Budaya Lokal³⁸⁶”.

³⁸⁶ Jepara Expo digelar di Gedung Jepara Trade & Tourism Centre (JTTC) selama 3-6 Agustus 2010, bertemakan “Dengan [Hak Indikasi Geografis, Mebel Ukir Jepara](http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/), kita Tingkatkan Nilai Tambah Produk yang berbasis Potensi Budaya Lokal”. Muhamad Rizal, tgl. 22 Desember 2010. <<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.

Selain pernyataan, Pemkab juga membuktikan kemauan politik tersebut melalui langkah dan tindakan nyata, antara lain dengan mengajukan pendaftaran IG MUJ pada tahun 2007, yang kemudian menghasilkan diteruskannya Sertifikat IG MUJ pada tahun 2010. Upaya pemerintah tersebut mendapat sambutan dan dukungan dari sektor swasta. Salah satu buktinya adalah pembentukan IGJepara.com, yang didukung penuh oleh pengusaha MUJ.

Namun dari sisi pengukir di sektor *home industry*, nilai-nilai tradisional masih lebih dominan. Sebagai keahlian/keterampilan yang diwarisi secara terus menerus dari ayah ke anak, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, para pengukir merasa bahwa keunikan hasil karya mereka akan tetap terjaga, sekalipun mereka berpindah ke tempat lain, karena proses yang dilalui pengukir dalam menghasilkan karyanya membedakan produknya dengan produk pengukir lainnya.

Mereka sangat meyakini adanya keterikatan non-fisik antara pengukir dan hasil karyanya, yang kemudian menjelma dalam bentuk fisik berupa produk yang dihasilkannya. Dengan keyakinan yang demikian, perlindungan hukum IG belum dirasakan sebagai prioritas.

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor obyektif ditemukan sejumlah terobosan yang menarik, namun pada sisi yang lainnya juga sejumlah keterbatasan. Di sisi *Rule*, pendaftaran IG serta pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis untuk melaksanakan pendaftaran IG MUJ secara *on-line* berdasarkan Surat Keputusan Bupati membawa dampak yang positif terhadap efektivitas pelaksanaan perlindungan IG. Namun, pada saat yang bersamaan pemahaman yang kurang sempurna tentang konsep serta lingkup perlindungan IG menimbulkan keraguan tentang efektivitas dalam pelaksanaannya.

Demikian pula halnya dengan *Opportunity, Capacity, Communication* dan *Process*, yang di satu sisi menawarkan keterbukaan informasi, kemudahan akses, kepastian tentang legalitas anggota dan produk; namun di sisi yang lain, justru membatasi kesempatan dan kemampuan pengrajin kecil untuk bergabung sebagai anggota IG, terutama mereka yang tidak berbentuk badan hukum, tidak memiliki

akses ke Internet, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengisi Buku Persyaratan. Dengan demikian para pengrajin kecil pun tidak memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam komunikasi dua arah, dan untuk ikut serta dalam proses pendaftaran IG MUJ.

Sementara itu, analisis terhadap faktor-faktor subyektif mengungkapkan, antara lain, bahwa para pengrajin kecil belum merasakan pendaftaran dan perlindungan IG MUJ sebagai kebutuhan utama mereka (*Interest*), karena mereka merasa yakin bahwa tanpa perlindungan IG MUJ pun keunikan produk mereka akan tetap terjaga karena adanya keterikatan non-fisik (spiritual) antara pengukir dan hasil karyanya (*Ideology*).

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan IG MUJ belum efektif, yang disebabkan oleh gabungan dari faktor-faktor obyektif dan subyektif sebagaimana yang diuraikan di atas. Dalam hal ini diperlukan penguatan terhadap faktor-faktor obyektif, terutama *Rule* (peraturan), dengan mengatur tentang pemberdayaan dan keterlibatan pengrajin/pengusaha kecil dalam proses pendaftaran dan perlindungan IG. Dengan adanya akses dan kesempatan tersebut, mereka diharapkan menjadi lebih terbuka dan lebih memahami maksud dan tujuan perlindungan IG.

4.2.2.3 Analisis ROCCIP³⁸⁷ tentang perlindungan hukum IG Batik

Tulis Lasem

a. *Rule* (Peraturan)

Sebagaimana yang terungkap dari wawancara dengan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten, masih belum banyak diketahui dan belum diadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum IG, ataupun tentang ketentuan Undang-Undang Merek serta PP 51/2007.

Penggunaan istilah “paten” dan “dipatenkan” untuk pendaftaran hak cipta dan/atau merek masih memberikan kesan bahwa belum ada pemisahan yang jelas tentang konsep-konsep HKI tersebut.

³⁸⁷ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

Pelaksanaan perlindungan HKI, terutama hak cipta dan merek, diupayakan dan bahkan difasilitasi oleh Pemkab. Namun dalam pelaksanaannya nampaknya masih diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat, sehingga tanda pendaftaran dapat diperoleh dengan lebih cepat oleh para perajin yang bersangkutan.

Pada tingkat perajin, terdapat kemauan untuk mengikuti peraturan, namun mereka sangat mengharapkan fasilitasi dan sosialisasi oleh pemerintah tentang fungsi, kegunaan serta akibatnya apabila tidak didaftarkan.

Selain itu, para perajin juga mengharapkan dukungan berupa Surat Keputusan Bupati untuk mendukung dan memfasilitasi para perajin Batik Tulis Lasem, sehingga usaha mereka tetap berlangsung di hadapan munculnya batik *printing* Lasem.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Para perajin Batik Tulis Lasem didukung kuat oleh Pemerintah Kabupaten. Selama ini terjalin hubungan yang baik dan akrab antara Pemkab dan para perajin, sebagaimana yang juga terlihat pada saat diadakan wawancara yang dihadiri pula oleh para perwakilan Pemkab.

Namun mereka belum mengetahui tentang perlindungan hukum IG, sehingga mereka belum memiliki kesempatan untuk mengikutinya.

c. *Communication* (komunikasi)

Proses komunikasi yang terjalin selama ini antar Pemkab dan para perajin Batik Tulis Lasem secara umum sangat lancar. Perwakilan Pemkab selalu diundang untuk menghadiri pertemuan bulanan para perajin di mana segala permasalahan dibicarakan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Namun demikian, jalur komunikasi yang baik ini belum digunakan untuk melakukan sosialisasi tentang konsep dan perlindungan hukum IG, sehingga belum tersedia informasi bagi para perajin tentang hal tersebut.

d. *Capacity* (kemampuan)

Para perajin Batik Tulis Lasem telah mengadakan kerjasama, saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, saling isi-mengisi. Mereka pun telah membentuk kelompok informal, meskipun belum berupa asosiasi atau kelompok yang bersifat formal. Secara letak geografis, mereka semua bertempat tinggal di daerah Lasem. Dengan kerjasama, *networking* dan letak geografis yang memudahkan, mereka memiliki potensi kemampuan untuk mendaftarkan IG Batik Tulis Lasem.

Namun dalam pelaksanaannya, kemampuan mereka dapat terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis, terutama dalam upaya menjaga mutu Batik Tulis Lasem sebagai persyaratan pendaftaran IG. Selain faktor-faktor logistik seperti ketidaktersediaan bahan baku yang memenuhi SNI dalam jumlah yang cukup dan jarak dari tempat sumber *supply* ke lokasi, pengetahuan para perajin juga dapat menjadi kendala yang membatasi kemampuan para perajin untuk mempertahankan standar mutu.

e. *Process* (proses)

Pada umumnya, para perajin melakukan interaksi melalui pembinaan, kaderisasi, saling bekerjasama pada berbagai *event* seperti pameran. Mereka pun mempunyai tradisi untuk membicarakan segala sesuatu dan mencari solusi bersama melalui pertemuan rutin bulanan, yang melibatkan pula perwakilan dari Pemkab. Proses tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun, dan dijunjung tinggi oleh para perajin, maupun oleh Pemkab.

f. *Interest* (insentif atau kepentingan)

Para perajin Batik Tulis Lasem belum merasakan bahwa perlindungan HKI pada umumnya merupakan prioritas bagi mereka. Pendaftaran HKI, baik hak cipta, maupun merek dianggap hanya menambah beban biaya produksi. Mereka cukup yakin bahwa hasil karya mereka “aman”, keunikannya akan selalu terjaga meskipun dengan adanya pelanggaran hak cipta atau merek. Di antara jenis-jenis HKI, saat ini merek yang dianggap paling penting untuk didaftarkan.

Dengan adanya permintaan akan Batik Tulis Lasem yang masih lebih besar ketimbang kapasitas produksi yang ada, terutama selama masa-masa tertentu, para perajin merasa aman dan tidak khawatir tentang produk mereka, karena semua dapat menghasilkan batik dan semua “dapat duit”. Dalam hal ini pendaftaran HKI, termasuk GI, belum dianggap menjadi kepentingan mereka. Mereka merasa yakin bahwa keunikan batik mereka dapat bertahan meskipun dengan adanya pelanggaran HKI.

Namun mereka justru merasa sangat khawatir dan menganggap bahwa kepentingan mereka terancam oleh batik *printing* Lasem, yang dianggap sangat membahayakan eksistensi para perajin Batik Tulis Lasem dan pelestarian warisan budaya Batik Tulis Lasem.

g. *Ideology* (nilai-nilai atau sikap)

Sebagaimana yang dinyatakan bersama oleh para perajin Batik Tulis Lasem, meskipun mereka bersaing, mereka juga memiliki tujuan bersama, yaitu melestarikan warisan budaya. Usaha ini dianggap bukan murni untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi terutama untuk melestarikan Batik Tulis Lasem sebagai tradisi dan warisan budaya. Selain itu, usaha ini juga dianggap bukan bisnis murni, tetapi ingin menurunkannya kepada anak-cucu, supaya hasilnya dapat dinikmati oleh generasi penerus.

Selain pelestarian warisan budaya, nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong antar para perajin juga sangat menonjol. Salah satu contohnya adalah kaderisasi, di mana terjadi transfer pengetahuan antar anggota. Setelah mereka berdiri dan berusaha sendiri, kerjasama tersebut tetap berlanjut.

Dalam melaksanakan perlindungan HKI, hak cipta yang pada hakekatnya merupakan hak yang bersifat individual diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, meskipun hak cipta atas motif batik didaftarkan atas nama perorangan, tetap digunakan secara bersama-sama dan kepada masing-masing perajin diberikan kebebasan untuk menambah ciri khasnya sendiri, tanpa adanya protes dari pemilik hak cipta yang terdaftar tersebut.

Nilai kebersamaan juga nampak dalam rangka kerjasama antara perwakilan Pemkab dan para perajin, di mana para perwakilan Pemkab sering

“turun” ke lapangan untuk mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan para perajin. Mereka ikut dilibatkan dan melibatkan diri dalam pertemuan rutin para perajin. Sebaliknya, para perajin pun menunjukkan sikap ingin bekerjasama dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah, dan mentaati aturan.

Nilai lain yang sangat menonjol adalah penghormatan terhadap pluralisme yang telah memiliki tradisi dari zaman dulu.

Analisis

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor obyektif terungkap hal-hal sebagai berikut:

Dilihat dari sudut pandang *Rule* (peraturan) dapat disimpulkan bahwa baik konsep IG maupun ketentuan Undang-Undang Merek serta PP 51/2007 tentang perlindungan IG belum banyak diketahui, belum diadakan sosialisasi, dan IG Batik Tulis Lasem belum terdaftar. Para perajin Batik Tulis Lasem mengharapkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang fungsi, kegunaan serta akibatnya GI tidak didaftarkan. Saat ini pemerintah lebih banyak mengupayakan dan memfasilitasi pendaftaran bentuk HKI yang lainnya, seperti merek dan hak cipta. Masih terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah ‘paten’ dan ‘dipatenkan’ yang pada pokoknya digunakan untuk merujuk pada pendaftaran ‘merek’ dan ‘hak cipta’.

Sedangkan apabila dilihat dari sisi faktor-faktor obyektif lainnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada umumnya terjadi komunikasi rutin dan lancar dengan Pemkab (*Communication*), para perajin Batik Tulis Lasem belum mengetahui tentang perlindungan IG sehingga mereka belum memiliki kesempatan untuk mengikutinya (*Opportunity*). Mereka memiliki produk yang berpotensi IG, telah menjalin kerjasama yang baik, saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, saling isi-mengisi, *networking* dan letak geografis yang berdekatan, sehingga para perajin Batik Tulis Lasem sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendaftarkan IG Batik Tulis Lasem. Namun dalam hal pemeliharaan mutu, kemampuan tersebut dapat terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis dan berada di luar kendali mereka, seperti ketidakersediaan bahan baku yang sesuai dengan SNI dan dalam jumlah yang cukup (*Capacity*).

Interaksi yang berlangsung di antara para perajin berupa pembinaan, kaderisasi dan kerjasama dalam mengikuti pameran bersama serta pertemuan rutin bulanan yang melibatkan Pemkab, telah berjalan selama bertahun-tahun, dan dapat memfasilitasi berbagai proses pembentukan serta pemeliharaan IG (*Process*).

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor subyektif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: Para perajin Batik Tulis Lasem belum merasakan perlindungan HKI pada umumnya, apalagi perlindungan IG, menjadi prioritas bagi mereka, bahkan menganggap hanya menambah biaya produksi. Mereka 'merasa aman' dan 'tidak khawatir' tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI terhadap produk mereka, namun mereka merasa sangat khawatir dengan adanya persaingan batik *printing* Lasem yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan usaha Batik Tulis Lasem (*Interest*).

Mereka saling bersaing secara sehat, namun memiliki tujuan bersama untuk melestarikan dan meneruskan Batik Tulis Lasem sebagai tradisi dan warisan budaya kepada anak-cucu mereka. Nilai-nilai kebersamaan seperti saling tolong-menolong, saling berbagi, saling isi-mengisi, serta membicarakan permasalahan dan mencari solusi bersama, serta menjunjung tinggi pluralisme, telah mengakar-urat dan mendasari segala aspek usaha mereka. (*Ideology*)

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran IG terhadap Batik Tulis Lasem belum ada, sehingga perlindungan hukum IG dengan sendirinya belum efektif. Berdasarkan hasil analisis di atas, baik faktor-faktor obyektif maupun faktor-faktor subyektif menunjuk ke arah kebutuhan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan IG, serta akibat-akibatnya apabila IG tidak dilindungi secara hukum. Selain itu, kemampuan untuk memenuhi standar-standar yang ditentukan pemerintah dirasakan cukup signifikan. Diperlukan penguatan *Rule* (Peraturan) lebih lanjut, khususnya terkait kedua aspek tersebut.

Pengembangan teori

Meskipun tidak terkait langsung dengan perlindungan IG, namun tetap menarik dalam rangka upaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan HKI pada umumnya, terdapat satu hal menarik yang terungkap dalam penelitian ini. Hak cipta atas motif batik yang terdaftar atas nama perorangan digunakan secara bersama-sama oleh para perajin Batik Tulis Lasem, dengan tetap diberikan kebebasan untuk menambah nuansa unik mereka masing-masing, tanpa adanya protes dari pemilik hak cipta yang terdaftar tersebut. Dengan demikian, hak cipta yang pada hakekatnya merupakan hak yang bersifat individual dan eksklusif diinternalisasi dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan yang mengakar-urat dalam masyarakat Lasem pada umumnya, dan khususnya dalam komunitas perajin Batik Tulis Lasem.

Apabila dikaitkan dengan teori Ehrlich, yang memisahkan *'the living law'* dan *'the law in the books'* atas pilihan rasional, nampak jelas bahwa dalam kasus ini justru terjadi 'kerjasama' atau 'simbiosis' antara *'the living law'* dan *'the law in the books'* bukan atas dasar pilihan rasional, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai luhur dan spiritual seperti "kebersamaan", "Bhinneka Tunggal Ika", "gotong royong" dan "kekeluargaan" yang mengakar-urat dalam masyarakat Indonesia dan Lasem pada umumnya, dan khususnya dalam komunitas perajin Batik Tulis Lasem.

Simpulan

Batik Tulis Lasem merupakan warisan budaya yang dalam proses pembuatannya menggabungkan bahan alami, alat, proses pembuatan, keterampilan tradisional dan ekspresi budaya daerah Lasem yang khas. Hal-hal tersebut, ditambah dengan nilai-nilai kebersamaan yang mengakar secara turun-temurun dalam masyarakat Lasem pada umumnya, dan khususnya di antara para perajin Batik Tulis Lasem, menciptakan kondisi yang cukup kondusif untuk pelaksanaan konsep perlindungan IG.

Namun hingga saat ini, perlindungan HKI pada umumnya dianggap belum menjadi kebutuhan, apalagi prioritas. Pemahaman tentang IG masih sangat

terbatas, dan persepsi tentang kebutuhan untuk melindungi Batik Tulis Lasem sebagai produk IG belum terbentuk.

Di sisi yang lain, muncul kekhawatiran mengenai batik *printing* Lasem yang dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan pelestarian tradisi Batik Tulis Lasem.

Sesungguhnya, pendaftaran IG Batik Tulis Lasem dapat menjadi bentuk perlindungan yang sesuai untuk menjaga dan melestarikan kekhasan produk tradisional tersebut. Namun proses yang menuju ke arah itu nampaknya masih sangat panjang. Dalam hal ini, kita belum dapat berbicara tentang efektivitas perlindungan IG, karena IG belum terdaftar, bahkan belum ada langkah-langkah yang menuju ke sana.

Efektivitas perlindungan hukum IG Batik Lasem menjadi keniscayaan apabila para perajin tidak memahami dan merasakan bahwa pendaftaran dan perlindungan hukum IG Batik Tulis Lasem merupakan kepentingan mereka. Dalam pelaksanaan selanjutnya pun, efektivitas perlindungan hukum IG Batik Tulis Lasem juga akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat teknis, terutama dalam menjaga mutu yang ditentukan dalam Buku Persyaratan.

4.2.2.4 Analisis *ROCCIP*³⁸⁸ terhadap efektivitas perlindungan IG Kopi Arabika Gayo

a. *Rule* (peraturan)

IG Kopi Arabika Gayo telah terdaftar sejak tahun 2010, dan memiliki sertifikat IG sebagai bukti kepemilikan hak. Pemahaman tentang konsep IG dan perlindungan hukum IG terbentuk sebagai hasil dari proses yang melatarbelakangi dan mencetuskan pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo itu sendiri. Sudah ada kesadaran tentang aturan IG. Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo dipersepsikan secara tepat, yaitu sebagai hak milik kolektif masyarakat tiga daerah, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues.³⁸⁹

³⁸⁸ Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

³⁸⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafa Ali, Ketua Forum Kopi Aceh. Lihat dalam Anonim, "*Kopi Gayo resmi "dipatenkan"*". 27 Mei 20120. <<http://kopigayo.blogspot.com/2010/05/kopi-gayo-resmi-dipatenkan.html>>.

Namun pada pelaksanaan IG, dirasakan adanya beberapa kendala sebagai berikut. *Pertama*, tidak adanya ‘pendaftaran internasional’ IG. Dalam hal ini diharapkan peran Pemerintah Republik Indonesia dalam mengupayakan pendaftaran internasional di tingkat *WTO/TRIPs*, sehingga IG Kopi Arabika Gayo dapat memperoleh perlindungan secara internasional, di negara-negara anggota *WTO*. Bahkan dikhawatirkan bahwa apabila pendaftaran internasional tidak dilakukan, semua perjuangan selama ini untuk pendaftaran dan perlindungan IG Kopi Arabika Gayo selama ini akan menjadi “sia-sia”³⁹⁰, karena IG hanya diakui sebatas di wilayah Indonesia saja.

Kedua, birokrasi yang masih menghambat komunikasi dan koordinasi antar instansi, sehingga belum mampu mempersatukan ‘suara’ dan ‘langkah’ untuk memajukan dan memperjuangkan kepentingan nasional, terutama dalam konteks internasional.

Ketiga, secara keseluruhan belum tersedianya informasi dan data lengkap tentang segala bentuk HKI, termasuk IG, yang menjadi hak milik rakyat Indonesia, agar pendaftarannya dapat diarahkan melalui masing-masing instansi terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran, atau bahkan “pemblokiran”³⁹¹ atas penggunaan hak-hak tersebut oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Keempat, sikap pemerintah yang selama ini dirasakan lebih ‘reaktif’ ketimbang ‘proaktif’, cenderung mengambil tindakan apabila terjadi masalah, namun setelah masalah diatasi tidak ada upaya untuk memastikan adanya kesinambungan.

Kelima, terkait pengaturan IG itu sendiri yang dianggap tidak cukup diatur dengan PP, tetapi diperlukan Undang-Undang tersendiri atau *sui generis* yang mengaturnya, dengan memerhatikan kekhasan rezim IG dibandingkan dengan rezim HKI lainnya, antara lain tidak dapat dilisensikan, dapat membatalkan

³⁹⁰ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk. Ir. Sadarsah, pendiri dan direktur perusahaan eksportir Kopi Arabika Gayo, CV. Arvis Sanada, dalam wawancara per telpon pada tgl. 23 Mei 2012.

³⁹¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk. Ir. Sadarsah, pendiri dan direktur perusahaan eksportir Kopi Arabika Gayo, CV. Arvis Sanada, dalam wawancara per telpon pada tgl. 23 Mei 2012.

merek, IG tidak dapat didaftar sebagai merek, nama IG kepemilikan masyarakat bukan perseorangan³⁹².

b. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan untuk mentaati peraturan tentang perlindungan IG Kopi Arabika Kintamani terbuka lebar melalui berbagai kegiatan pelatihan, penyuluhan, serta promosi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten maupun pihak swasta, baik di dalam negeri maupun di mancanegara.

Produsen dan koperasi kopi Gayo diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru serta akses terhadap pasar di mancanegara, dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pameran kopi internasional.

c. *Communication* (komunikasi)

Aspek komunikasi dalam rangka perlindungan hukum IG Kopi Arabika Gayo tercermin dari berbagai kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan, terutama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Aspek komunikasi sangat terasa, mulai dari tahap sebelum sampai pada pasca-pembentukan IG Kopi Arabika Gayo, dan terbukti menghasilkan hal-hal yang konkrit. Komunikasi tersebut terjalin secara intensif dan ekstensif, mulai dari pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemda Aceh sebagai reaksi terhadap didaftarkannya Kopi Gayo sebagai merek dagang milik pihak asing dan mencetuskan proses yang menuju pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo, hingga proses komunikasi selanjutnya antara Pemerintah Pusat, Pemda/Pemkab, asosiasi kopi, petani dan pengusaha kopi yang akhirnya berbuah hasil nyata berupa terdaftarnya dan diserahkannya sertifikat IG Kopi Arabika Gayo kepada Bupati Aceh Tengah pada tahun 2010.

Proses komunikasi antara berbagai pihak tersebut tidak berhenti sampai didaftarkannya IG. Komunikasi tetap terjalin melalui berbagai pertemuan, acara

³⁹² Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk. Bpk. Jailan M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh dalam tanggapannya atas Kuesioner tertanggal 21 Mei 2012 disampaikan melalui surat elektronik, dan wawancara per telepon pada tanggal 23 Mei 2012.

dan kegiatan, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan para *stakeholder* seperti pihak pemerintah pusat, Pemda, Pemkab, pengusaha kopi baik dari dalam maupun luar negeri, kelompok tani, paguyuban pengusaha kopi, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.

d. *Capacity* (kemampuan)

Kendala utama yang dirasakan dalam proses pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo adalah SDM-nya, terutama dalam membuat Buku Persyaratan (*Book of Requirement*).

Sedangkan dalam pelaksanaannya, dirasakan masih ada sejumlah kendala, antara lain sebagai berikut:

Pertama, pendanaan kegiatan LMPKG³⁹³, yang hingga saat ini masih didanai oleh *NGO-NGO*. Dalam hal ini diharapkan peran pemerintah untuk menyediakan dana anggaran sehingga dapat membantu kegiatan LMPKG tersebut, mulai dari penelitian hingga pengembangan organisasi serta pemeliharaan mutu produk.

Kedua, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang IG masih terbatas sehingga dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi dengan keterlibatan semua pihak untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta kemampuan para petani untuk mempertahankan kualitas yang dipersyaratkan dalam Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo.

e. *Process* (Proses)

Proses pembentukan IG Kopi Arabika Gayo melibatkan banyak komponen, selain LMPKG³⁹⁴ sebagai komponen utama, juga dibantu oleh Pemerintah Aceh, Aceh Partnership for Economic Development (APED) Program, Forum Kopi Aceh dan pemerintah tiga kabupaten di dataran tinggi Gayo. Dalam proses selanjutnya pun nampak keterlibatan aktif segenap unsur dan komponen pemerintah dan masyarakat.

³⁹³ LMPKG = Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Gayo.

³⁹⁴ MPKG = Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Gayo.

f. *Interest* (insentif, kepentingan)

Aspek ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, terdapat dorongan yang sangat kuat, baik dari dalam masyarakat maupun dari pihak Pemda/Pemkab, untuk mewujudkan pendaftaran dan perlindungan hukum IG Kopi Arabika Kintamani. Dorongan tersebut dipicu oleh tindakan pendaftaran Kopi Gayo sebagai merek oleh pihak asing dan di luar yurisdiksi NKRI, dengan maksud agar pendaftaran IG Kopi Arabika Kintamani “kiranya dapat membatalkan merek dagang Kopi Gayo yang telah dibajak oleh Belanda”.

Namun di sisi yang lain, setelah pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo terlaksana, diakui bahwa “meskipun kopi Gayo terkenal di seluruh dunia namun petaninya masih tetap miskin”,³⁹⁵ meskipun tetap ada dampak positif yang dirasakan, terutama terjaganya kualitas produk kopi yang dengan sendirinya berdampak terhadap kesejahteraan secara ekonomi bagi petani kopi, masyarakat dan daerah, dan selain itu produk IG dikenal dan dinikmati oleh masyarakat mancanegara.³⁹⁶ Pada dasarnya terdapat harapan bahwa dengan peroleh IG Kopi Arabika Gayo “akan menambah kesejahteraan masyarakat Gayo.”³⁹⁷

g. *Ideology* (nilai-nilai, sikap)

Larangan untuk mengekspor Kopi Arabika Gayo yang didaftar sebagai merek oleh Holland Coffee disikapi secara tegas dan keras oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Aceh, yang pada akhirnya menghasilkan pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo dan berbagai upaya oleh Pemerintah Pusat untuk menindalanjutinya.

³⁹⁵ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pelaksana kegiatan Festival Internasional Panen Raya Kopi Gayo tgl. 28 – 29 April 2012 pada acara pembukaan acara. Anonim, „Petani Kopi Gayo Perlu Bantuan”. *MedanBisnis*, 29 April 2012. <<http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/2012-04-29/16.pdf>>.

³⁹⁶ Tanggapan atas Kuesioner tertanggal 21 Mei 2012, oleh Bpk. Jailani M. Ali, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Aceh.

³⁹⁷ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafa Ali, Ketua Forum Kopi Aceh. Lihat dalam Anonim, “Kopi Gayo resmi “dipatenkan””. 27 Mei 2010. <<http://kopigayo.blogspot.com/2010/05/kopi-gayo-resmi-dipatenkan.html>>.

Sikap yang diambil adalah tegas dan tidak mengenal kompromi. Sebagaimana yang diungkapkan pengusaha eksportir kopi asli Aceh, larang ekspor tersebut tidak dihiraukan, ekspor tetap berjalan sambil dilakukan upaya intensif secara terus-menerus pada berbagai tingkatan untuk menyuarakan protes masyarakat Aceh tersebut. Reaksi dan upaya tersebut berhasil menciptakan tekanan terhadap pihak yang mendaftarkan merek tersebut, sehingga pendaftaran merek itu tidak diperpanjang.

Kiranya pernyataan seorang pengamat Pemerintahan Gayo berikut ini dapat menyimpulkan sikap masyarakat Aceh tentang IG Kopi Arabika Gayo:

“*Ama/ine/sudere bewene*, seorang *thalib* (pembelajar) hanya bisa melempar ide, karena itulah amal *shalihnya*. Untuk merubah nasib Gayo semuanya berangkat dari ide, ide wujudkan jadi tindakan nyata, tindakan nyata pertahankan jadi keberlanjutan (kebiasaan), sebuah keberlanjutan akan menjadi karakter, dan karakter yang jelaslah yang akan merubah nasib Gayo.”³⁹⁸

Simpulan

Hasil analisis terhadap faktor-faktor obyektif dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dari sisi *Rule* (Peraturan), efektivitas perlindungan hukum IG Kopi Arabika Gayo masih terkendala, antara lain, oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, belum dapat ditegakkannya IG dalam konteks internasional; *kedua*, terhambatnya komunikasi dan koordinasi antar instansi yang disebabkan oleh birokrasi; *ketiga*, sikap pemerintah yang terkesan reaktif dan tidak berkesinambungan; *keempat*, sifat khusus dari IG belum terakomodir dalam UU Merek, dan tidak cukup diatur dalam PP, harus dalam bentuk Undang-undang tersendiri.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor obyektif lainnya menunjukkan bahwa para *stakeholder* memiliki kesempatan (*Opportunity*) untuk turut serta dalam berbagai kegiatan yang menunjang pelaksanaan efektif perlindungan hukum IG Kopi Arabika Gayo (*Process*), yang didukung dengan komunikasi yang

³⁹⁸ Marah Halim, “Indikasi Geografis Kopi Gayo”. 16 Agustus 2011. <<http://kopigayo.blogspot.com/2011/08/indikasi-geografis-kopi-gayo.html>>.

baik dan berhasil guna (*Communication*) melalui berbagai pertemuan dan kegiatan secara berkelanjutan. Namun demikian, dilihat dari aspek *Capacity* (kemampuan), perlindungan efektif IG nampaknya masih mengalami kendala, terutama karena tidak tersedianya dana anggaran untuk mendukung kegiatan Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Gayo (LMPKG) mulai dari penelitian hingga pemeliharaan mutu yang dipersyaratkan dalam Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo.

Adapun analisis terhadap faktor-faktor subyektif menghasilkan beberapa simpulan yang menarik sebagai berikut.

Faktor *Interest* (insentif, kepentingan) untuk mendaftarkan IG Kopi Arabika Gayo mendapatkan dorongan yang kuat dari faktor eksternal, yaitu pendaftaran Kopi Gayo sebagai mereka oleh pihak asing. Sesungguhnya, pendaftaran IG dirasakan berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas produk kopi yang pada gilirannya diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan secara ekonomi bagi petani kopi, masyarakat dan daerah, selain produk IG dikenal dan dinikmati oleh masyarakat mancanegara.

Sedangkan analisis terhadap faktor *Ideology* (nilai-nilai atau sikap) mengungkapkan adanya rasa memiliki yang tinggi dan rasa bangga yang menyala-nyala terhadap produk khas daerah Gayo, selain sikap peduli, berani memperjuangkan dan rela berkorban untuk melindunginya pada setiap tingkatan, yang melibatkan segenap komponen masyarakat dan pemerintahan daerah Gayo.

Sesungguhnya, faktor-faktor subyektif tersebut memainkan peran yang menentukan dalam inisiatif dan proses pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo. Namun, dalam pelaksanaan selanjutnya, efektivitas perlindungan hukum IG tidak dapat terwujud dan akan kehilangan momentum apabila tidak terdapat kesinambungan dalam sosialisasi, pelatihan dan pengendalian mutu, koordinasi antar instansi serta pendanaan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari faktor-faktor obyektif, yang bersumber dan bermuara pada faktor *Rule* (Peraturan) yang menciptakan landasan hukum kuat serta mampu mengakomodir sifat khusus dari rezim perlindungan IG.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum maupun non-hukum, baik yang bersifat obyektif

maupun subyektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Seidman, Seidman, dan Abeyskere, turut memengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas perlindungan IG di Indonesia, namun belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum IG di Indonesia.

4.3 Perlindungan IG di Negara Lain

4.3.1 Perlindungan IG di Selandia Baru

Sebagai anggota *World Trade Organisation (WTO)*, Selandia Baru turut menyetujui *TRIPS Agreement*.³⁹⁹ Sebagaimana yang diterangkan di situs resmi Kementerian Pembangunan Ekonomi (*Ministry of Economic Development*)⁴⁰⁰ Selandia Baru, *TRIPS Agreement* mewajibkan negara *WTO* untuk memberikan sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melindungi indikasi geografis (IG) terhadap penggunaan yang menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang, atau penggunaan yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*), *TRIPS* mewajibkan kepada negara anggota *WTO* untuk menyediakan sarana yang mencegah penggunaan IG meskipun telah mencantumkan asal-usul barang, termasuk IG yang menyebutkan ‘*kind*’, ‘*style*’ atau ‘*like*’.⁴⁰¹

Di Selandia Baru, perlindungan IG diberikan berdasarkan *Fair Trading Act 1986*⁴⁰²; *the common law tort of ‘passing off’* atau yurisprudensi yang berkaitan dengan praktik pendomplengan reputasi dalam sistem hukum Anglo Saxon, serta *Trade Marks Act*⁴⁰³; sedangkan *Geographical Indications (Wine and*

³⁹⁹ Kenneth B. Poplewell, New Zealand Patent Office, „The TRIPS Agreement: Implementation and Enforcement”, disampaikan dalam *APEC Industrial Property Rights Symposium, Tokyo, Agustus 1996* (Tokyo: APEC, 1996). <http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/nz.htm>.

⁴⁰⁰ *Ministry of Economic Development, New Zealand*. <<http://www.med.govt.nz/business/intellectual-property/geographical-indications>>.

⁴⁰¹ Ibid.

⁴⁰² *Fair Trading Act 1986, Public Act 1986 No. 12, Date of assent 17 December 1986*. <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/DLM96439.html>>.

⁴⁰³ *Trade Marks Act 2002, Public Act 2002 No 49, Date of assent 4 December 2001*. <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/DLM164240.html>>.

*Spirits) Registration Act 2006*⁴⁰⁴ membentuk sistem pendaftaran untuk IG minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*).

a. *Fair Trading Act 1986*⁴⁰⁵

Pasal 9 dari *Fair Trading Act 1986* pada pokoknya berisi ketentuan yang melarang setiap tindakan yang menyesatkan (*'misleading'*) atau memperdaya (*'deceptive'*), atau yang dapat menyesatkan atau memperdaya dalam perdagangan⁴⁰⁶. Dengan demikian, penggunaan IG dalam kegiatan perdagangan untuk menciptakan kesan yang menyesatkan tentang asal-usul, kualitas atau ciri lain dari produk yang bersangkutan dianggap sebagai pelanggaran terhadap *Fair Trading Act 1986*.

b. *Passing off*⁴⁰⁷

Perbuatan melawan hukum berupa "*passing off*" (pendomplengan) dapat digunakan sebagai dasar gugatan dalam kasus di mana barang atau jasa seseorang dinyatakan sebagai barang atau jasa orang lain. Dalam hal ini harus ada kerugian yang ditimbulkan akibat persepsi seseorang bahwa ia membeli barang dari pedagang tertentu, padahal dalam kenyataannya ia membeli barang dari pedagang yang lain. Di Selandia Baru, produsen minuman anggur dari Perancis menggunakan gugatan "*passing off*" untuk melindungi produk mereka terhadap pemberian label "*Champagne*" oleh produsen minuman anggur (*sparkling wine*) Selandia Baru pada minuman anggur (*sparkling wine*) buatan Selandia Baru.

⁴⁰⁴ *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006, Public Act 2006 No 60. Date of assent 21 November 2006.*
<<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0060/latest/DLM390756.html>>.

⁴⁰⁵ Ibid.

⁴⁰⁶ Article 9: "no person shall, in trade, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive". *Fair Trading Act 1986*.

⁴⁰⁷ <<http://www.iponz.govt.nz/cms/contact/ask-a-question/trade-mark-faqs>>.

c. *Trade Marks Act 2002*⁴⁰⁸

IG juga dapat dilindungi sebagai merek kolektif (*collective mark*) atau merek dagang sertifikasi (*certification trade marks*), apabila memenuhi kriteria pendaftaran berdasarkan *Trade Marks Act 2002*.

d. *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006*⁴⁰⁹

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 menentukan pembentukan sistem pendaftaran IG Aotearoa-Selandia Baru dan IG asing, namun hanya untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*). Sistem pendaftaran IG tersebut bersifat sukarela (*voluntary*). Undang-Undang tersebut telah disetujui oleh Parlemen Selandia Baru pada akhir tahun 2006, namun hingga saat ini belum berlaku efektif.

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 mencabut *Geographical Indications Act 1994*⁴¹⁰ (*1994 Act*) yang disahkan sebelumnya untuk memberikan perlindungan IG sesuai dengan *TRIPs Agreement*, khusus untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*). Namun demikian, *1994 Act* tersebut tidak pernah diberlakukan⁴¹¹ karena Selandia Baru mengantisipasi terbentuknya sistem multilateral untuk pemberitahuan dan pendaftaran IG berdasarkan perundingan *WTO* yang hingga saat ini masih berlangsung. Selain itu, para produsen minuman anggur Selandia Baru tidak menunjukkan minat atau kepentingan yang kuat untuk mendaftarkan IG. *1994 Act* dicabut dengan pertimbangan bahwa tidak mencerminkan berbagai perkembangan

⁴⁰⁸ *Trade Marks Act 2002, Public Act 2002 No 49, Date of assent 4 December 2001.* <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/DLM164240.html>>.

⁴⁰⁹ *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006, Public Act 2006 No 60, Date of assent 21 November 2006.* <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0060/latest/DLM390756.html>>.

⁴¹⁰ *Geographical Indications Act 1994, Public Act 1994 No 125, Date of assent 9 December 1994, Geographical Indications Act 1994: repealed, on 14 April 2008, by section 62 of the Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 (2006 No 60).* <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0125/latest/DLM344678.html>>.

⁴¹¹ Hansard and Journals. "Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Bill — First Reading", *Hansard and Journals* 628 (Desember 2005): 1028. <http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/Debates/Debates/c/4/9/48HansD_20051215_00000629-Geographical-Indications-Wine-and-Spirits.htm>.

dalam konteks internasional yang terjadi sejak tahun 1994 ketika undang-undang tersebut diundangkan.

Adapun dalam *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006* dilakukan berbagai penyesuaian dengan *TRIPs Agreement*⁴¹² sebagai berikut:

1. Definisi IG yang baru, untuk memastikan bahwa hanya IG yang memenuhi definisi TRIPs yang dapat didaftarkan.
2. Membatasi pendaftaran IG hanya untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*) dan memberikan tingkat perlindungan sesuai dengan Pasal 23 TRIPs, yang hanya berlaku untuk *wine and spirits*. Sedangkan IG untuk produk-produk selain *wine and spirits* tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan *Fair Trading Act 1986* dan yurisprudensi Anglo Saxom *the tort of 'passing off'*.
3. Ditentukan pembatasan dan pengecualian dalam perlindungan IG, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 TRIPs, contohnya penggunaan nama generik dikecualikan.
4. Dalam hubungan antara IG dan merek dagang, diterapkan asas "*first-in-time, first-in-right*" untuk menentukan prioritas hak. Dalam keadaan tertentu diperkenankan didaftarkannya IG, meskipun sebelumnya telah ada merek dagang yang memiliki hak prioritas, dengan mempertimbangkan: sejarah penggunaan serta pengakuan sebagai IG di Selandia Baru; kepentingan yang sah dari pemilik merek dagang yang bersangkutan dan pihak ketiga; serta faktor-faktor relevan lainnya, termasuk pertimbangan internasional.
5. Diperjelas tentang perlakuan terhadap IG homonim.
6. Ditentukan mengenai proses permohonan yang memungkinkan pendaftaran baik IG asing maupun IG Selandia Baru, dan harus melalui proses pemeriksaan dan keberatan.

⁴¹² *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Bill, Government Bill, Explanatory Note, General Policy Statement.*
http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/5714EF06-1B18-4FD0-B48E-4C40D666281E/199750/DBHOH_BILL_6861_GeographicalIndicationsWineandSpir.pdf.

7. Setelah terdaftar, IG tidak boleh digunakan untuk minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*) yang berasal dari luar daerah geografis yang dimaksud. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 *TRIPs Agreement*, larangan tersebut berlaku meskipun asal-usul *wine and spirit* disebut, diterjemahkan, atau disertai kata-kata “*kind*”, “*type*” atau “*style*”.
8. Instansi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran, termasuk melaksanakan proses pemeriksaan dan keberatan, adalah *Registrar of Registered Geographical Indications*, dibantu oleh Komisi Ahli yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.⁴¹³

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Selandia Baru pada dasarnya memberikan perlindungan IG melalui berbagai rezim peraturan seperti perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, merek dagang serta yurisprudensi *common law*, yang dianggap memberikan tingkat perlindungan yang memadai.

Kedua, pendaftaran IG bersifat sukarela, dan berlaku hanya untuk IG minuman anggur dan minuman keras (*wine and spirits*) sesuai dengan tingkat perlindungan yang diberikan dalam Pasal 23 *TRIPs Agreement*.

Ketiga, ketentuan mengenai perlindungan IG tidak bersifat statis, tetapi disesuaikan dengan kepentingan para produsen maupun dengan perkembangan dalam konteks internasional.

4.3.2 Perlindungan IG di India

Di India, perlindungan IG merupakan bagian dari agenda nasional, dan mencerminkan posisi India dalam *WTO* tentang IG. Pada tahun 1999, India telah membuat Undang-Undang India tentang Indikasi Geografis atas Barang Nomor 48 tahun 1999 (*The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999*)⁴¹⁴ yang mengatur secara khusus dan

⁴¹³ *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Bill, Government Bill, Explanatory Note, General Policy Statement*. <http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/5714EF06-1B18-4FD0-B48E-4C40D666281E/199750/DBHOH_BILL_6861_GeographicalIndicationsWineandSpir.pdf>.

⁴¹⁴ *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

independen (*sui generis*) tentang perlindungan dan pendaftaran IG. Pada tahun 2002, Undang-Undang tersebut kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang komprehensif berupa Peraturan India tentang Indikasi Geografis atas Barang 2002 GSR 176(E) (*G.S.R.176(E) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002*)⁴¹⁵.

- a. *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999*⁴¹⁶

The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 yang diberlakukan sejak September 2003⁴¹⁷, mengatur tentang mekanisme pendaftaran IG, menentukan tentang pembentukan Daftar Umum IG (*GI Registry*), menetapkan konsep ‘*authorised user*’ (pemakai yang sah) dan ‘*registered proprietor*’ (pemilik yang terdaftar), tingkat perlindungan yang lebih tinggi untuk barang yang didaftarkan serta upaya hukum dalam hal terjadi pelanggaran.

1. Definisi IG: dalam Pasal 2(e)⁴¹⁸ ditentukan definisi IG sebagai berikut:

“*geographical indication*”, in relation to goods, means an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality, as the case may be.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa IG adalah tanda (*indication*) yang mengidentifikasi barang sebagai barang pertanian, barang alami atau hasil industri yang berasal, atau dibuat di wilayah negara, atau daerah atau tempat dalam wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi atau ciri khas lain dari barang tersebut pada pokoknya dapat dihubungkan dengan

⁴¹⁵ G.S.R.176(E) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002. 8th March 2002. <http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Rules.pdf>.

⁴¹⁶ *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

⁴¹⁷ *Geographical Indications Registry, India*. <<http://ipindia.nic.in/girindia/>>.

⁴¹⁸ Section 2(4), *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

asal-usul geografisnya, dan dalam hal barang yang merupakan hasil produksi salah satu dari kegiatan produksi atau pemrosesan atau pengolahan barang tersebut dilakukan di wilayah, daerah atau tempat tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk tujuan pasal tersebut, setiap nama yang tidak merupakan nama negara, daerah atau tempat di negara tersebut dianggap sebagai IG apabila terkait dengan daerah geografis tertentu dan digunakan pada atau sehubungan dengan barang yang berasal dari negara, daerah atau tempat tersebut.

2. Pengertian 'barang' ('*Goods*') dalam hal ini adalah setiap barang pertanian, barang alami atau barang hasil industri atau setiap produk kerajinan tangan atau industri, termasuk makanan.
 3. Pengertian 'produsen' ('*Producer*') termasuk pihak yang memproduksi, memperdagangkan, memanfaatkan dan membuat.
 4. Untuk memenuhi syarat sebagai IG yang dapat dilindungi, indikasi/tanda (*indication*) harus mengidentifikasi barang dan daerah asal-usul geografisnya; memiliki kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya, yang pada pokoknya dapat dikaitkan dengan asal-usul daerah geografisnya.
 5. Kantor Pendaftaran IG (*GI Registry*) berkedudukan di Chennai, dengan yurisdiksi yang mencakup seluruh India.
 6. Kantor Pendaftaran menyelenggarakan Daftar Umum IG yang terbagi atas dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menguraikan rincian karakteristik yang membedakan barang dan pemilik yang terdaftar, yaitu kumpulan orang atau produsen atau badan yang mewakili kepentingan produsen tersebut, seperti *Tea Board*, *Coffee Board*, *Spices Board* dan seterusnya.
- Bagian B memuat data tentang 'pemakai IG yang berwenang' ('*authorized users*') yaitu produsen (pedagang dan *dealer*) yang tidak dimasukkan pada saat permohonan awal untuk pendaftaran.
7. Dalam Pasal 9⁴¹⁹ ditentukan mengenai IG yang tidak dapat didaftarkan.

⁴¹⁹ Section 9, *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

8. Pasal 11⁴²⁰ menentukan tata cara pengajuan, penerimaan atau penolakan permohonan. Permohonan harus melalui proses pemeriksaan yang dapat dibantu oleh kelompok ahli untuk melakukan verifikasi terhadap rincian teknis. Laporan pemeriksaan ditanggapi oleh Pemohon, dan apabila dapat diterima, Kantor Pendaftaran menerima Permohonan yang kemudian dipublikasikan dalam Jurnal IG (*GI Journal*). Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah dipublikasikan dalam Jurnal, setiap pihak dapat mengajukan keberatan (*Notice of Opposition*), yang ditanggapi, dibuktikan dan diperiksa. Apabila Kantor Pendaftaran mengabulkan Permohonan, dikeluarkan sertifikat pendaftaran.
9. Pendaftaran berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun, tetapi sewaktu-waktu dapat diperpanjang dengan membayar biaya perpanjangan.
10. Prosedur yang serupa berlaku pula untuk pendaftaran sebagai ‘pemakai yang berwenang’ (*‘authorized user’*).
11. Akibat hukum: setelah IG terdaftar, baik pemakai yang berwenang maupun pemilik yang terdaftar yang namanya tercatat di Kantor Pendaftaran dapat mengajukan upaya hukum. Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap IG terdaftar adalah ketika pihak yang tidak merupakan pemakai yang berwenang (*‘authorized user’*) menggunakan IG tersebut dengan cara yang menunjukkan atau menyiratkan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis di luar tempat asal-usul geografis dari barang tersebut secara menyesatkan, atau menggunakan IG yang merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat, dalam pengertian praktik-praktik tidak jujur.
Upaya hukum perdata termasuk pengenaan denda, perampasan barang yang digunakan dalam pelanggaran tersebut, pembayaran ganti rugi, termasuk penyerahan label yang melanggar untuk dimusnahkan atau dihapus.
Upaya hukum pidana termasuk pengenaan denda atau pidana penjara atau keduanya.

⁴²⁰ Section 11, *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

12. Dalam ketentuan Pasal 25⁴²¹ terdapat larangan untuk mendaftarkan IG sebagai IG. Kantor Pendaftaran Merek Dagang, atas dasar pengamatannya sendiri (*suo motu*) atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung IG yang digunakan untuk barang yang tidak berasal dari daerah yang diindikasikan oleh IG tersebut, apabila penggunaan IG tersebut sebagai merek dagang dapat membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang asal-usul barang yang bersangkutan. Kendati demikian, *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act* memberikan perlindungan untuk merek dagang yang mengandung IG apabila merek dagang tersebut didaftarkan dengan itikad baik sesuai dengan Undang-Undang Merek atau apabila merek dagang tersebut diperoleh sebelum *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act* diberlakukan.
13. Diberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi untuk barang yang diumumkan (*notified goods*) sesuai dengan ketentuan TRIPs. Dengan demikian, dimungkinkan adanya tingkat perlindungan yang lebih tinggi bukan hanya untuk minuman anggur dan minuman keras (*wines and spirits*), tetapi juga barang-barang lain sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Pemerintah.
14. *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act* menentukan bahwa sehubungan dengan barang yang diumumkan (*notified goods*) tersebut, pelanggaran termasuk, antara lain penggunaan kata-kata seperti '*kind*', '*style*', '*imitation*', atau yang kata-kata yang serupa oleh pemakai yang berwenang ('*authorized users*'). Untuk memperoleh perlindungan IG tambahan tersebut tidak perlu dibuktikan adanya kemungkinan penipuan. Larangan tersebut berlaku pula untuk terjemahan dan penggunaan IG tersebut untuk barang yang diumumkan tetap dilarang apabila barang tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

⁴²¹ Section 11, *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

Demikian pula halnya, merek dagang tidak diberikan apabila mengandung IG untuk barang yang diumumkan dan produk tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

15. *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act* tidak membedakan antara IG India dan IG asing.

Apabila diadakan perbandingan dengan ketentuan IG yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu UU Merek dan PP 51/2007, dapat disimpulkan bahwa *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act*⁴²² pada pokoknya mengatur banyak hal yang diatur pula dalam PP 51/2007, namun hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam pasal-pasal UU Merek, khususnya yang berkaitan dengan IG.

Mengingat sifat khusus dari IG, serta signifikansi perlindungan efektif IG bagi negara berkembang seperti Indonesia, kiranya sudah tepat apabila dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus (*sui generis*) tentang perlindungan hukum IG di Indonesia.

- b. *G.S.R.176(E) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002*⁴²³

Sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Pendaftaran dan Perlindungan IG, *Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002* memuat ketentuan yang sangat rinci dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 116, dan memuat berbagai lampiran berupa formulir pendaftaran, daftar biaya, dan lain sebagainya. Berikut ini diberikan ilustrasi pendaftaran GI di India, dengan menguraikan proses pendaftaran IG untuk salah satu produk khas India, yaitu IG Feni di Goa.

⁴²² *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*, <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

⁴²³ *G.S.R.176(E) Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002. 8th March 2002.* <http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Rules.pdf>.

c. Studi Kasus 1: Pendaftaran IG Feni di Goa

Pada tanggal 27 Pebruari 2009, Feni, sebuah minuman tradisional dari negara bagian Goa⁴²⁴, India, telah didaftarkan sebagai IG. Pendaftaran IG tersebut disambut dengan kebanggaan, mengingat bahwa Feni merupakan IG pertama yang berhasil didaftarkan di negara bagian Goa.⁴²⁵ Feni adalah minuman khas tradisional yang dihasilkan dari buah pohon *caju* (jambu mete), yang kemudian diolah melalui proses distilasi dengan menggunakan peralatan, teknik dan proses pembuatan tradisional. Feni dapat dibuat pula dari buah kelapa, namun IG yang terdaftar tersebut merujuk pada Feni yang dihasilkan dari buah pohon *caju*.

Keberhasilan pendaftaran IG Feni memiliki arti penting, terutama dilihat dari aspek proses pendaftaran itu sendiri. Proses pendaftaran tersebut melibatkan upaya besar dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pendaftaran IG, koordinasi antara berbagai kepentingan dan kelompok yang berkepentingan dengan Feni, dan pada akhirnya penanganan proses pendaftaran itu sendiri.

Landasan Hukum Pendaftaran Indikasi Geografis Feni

Sebagaimana diuraikan di atas, India mengatur IG dalam undang-undang tersendiri, atau *sui generis*. India mengesahkan *Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act* pada tahun 1999⁴²⁶, sebagai kewajibannya di bawah Perjanjian TRIPs. Definisi IG dalam Undang-Undang India tersebut adalah sebagai suatu indikasi (tanda)⁴²⁷ yang mengidentifikasi barang sebagai barang hasil pertanian, barang yang merupakan hasil alam, atau

⁴²⁴ Goa terletak di pantai bagian barat India dan merupakan Negara Bagian ke-25 dari Uni Negara-Negara Bagian India (*Union of States of India*). Secara administratif, Negara Bagian ini terbagi atas dua wilayah, yaitu Goa Utara yang terdiri dari enam *talukas* dengan luas area sebesar 1736 kilometer persegi, dan Goa Selatan, yang terdiri atas lima *talukas* dengan luas area 1966 kilometer persegi. Jumlah desa adalah total 383 desa, 233 desa di antaranya terletak di wilayah Goa Utara. Berdasarkan sensus yang diadakan pada tahun 2001, terdapat sebanyak 44 kota, yang 14 di antaranya adalah kota, sedangkan sisanya adalah kota kecil. <<http://goagovt.nic.in/>>.

⁴²⁵ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations: A Case Study of Feni*, 7.

⁴²⁶ *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 (30th December, 1999)*. <www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2399>.

⁴²⁷ Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada daerah tertentu (kota, provinsi atau negara) untuk menggunakan nama tertentu untuk produk yang memiliki ciri khas yang berasal dari lokasi spesifik. Lihat dalam Frederick Noronha, "Seeking GI Protection For Feni, An Indian Brew With A Strong Whiff", <<http://mail.sarai.net/pipermail/commons-law/2008-April/002740.html>>.

barang yang dibuat di wilayah sebuah negara, atau wilayah atau daerah di dalam wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut pada pokoknya dikaitkan dengan asal geografisnya, dan apabila barang tersebut merupakan barang buatan maka dikaitkan dengan produksi atau pengolahan atau penyiapan barang tersebut.⁴²⁸

Definisi IG dalam UU India terdiri atas tiga unsur, yaitu, pertama, IG harus membedakan barang tertentu; kedua, barang tersebut harus memiliki kualitas atau karakteristik yang membedakan atau reputasi tertentu; dan ketiga, harus ada keterkaitan antara karakteristik spesifik tersebut dan daerah geografis tertentu yang merupakan gabungan dari faktor-faktor lingkungan, usaha manusia dan nilai budaya.⁴²⁹ Apabila dibandingkan dengan ketentuan UU Merek Pasal 56 ayat (1) yang mengatur bahwa “Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu indikasi (tanda) yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”⁴³⁰ maka tampak adanya persamaan di antara kedua definisi tersebut.

Selanjutnya, permohonan pendaftaran di India harus melampirkan dokumentasi berisikan identifikasi barang yang bersangkutan dan keterkaitannya dengan wilayah geografis yang ditentukan. Permohonan beserta lampirannya kemudian diperiksa oleh Kantor Pendaftaran Indikasi Geografis di Chennai. Terdapat lima aspek utama yang dipertimbangkan dalam proses aplikasi. *Pertama*, Indikasi (tanda) apa yang akan dilindungi dan apakah terdapat lambang yang akan digunakan pada barang yang dilindungi dengan IG? Dengan kata lain, ‘indikasi’ (tanda) dan setiap logo atau merek yang terkait dengan indikasi tersebut harus dicantumkan secara jelas.

Kedua, apa saja yang menjadi ciri khas dari barang tersebut yang membedakannya? Di kemudian hari, hal ini memudahkan untuk membedakan antara barang asli dan barang tiruan. *Ketiga*, bagaimanakah keterkaitan antara barang dan tempat? Hal ini biasanya diungkapkan berdasarkan bukti sejarah yang

⁴²⁸ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations: A Case Study of Feni*, 7.

⁴²⁹ Ibid.

⁴³⁰ Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

menguraikan warisan budaya yang berkaitan dengan barang di tempat tersebut, yaitu gabungan faktor-faktor lingkungan dan kebiasaan manusia. Peta yang menunjukkan daerah yang ditetapkan tersebut juga dilampirkan. *Keempat*, diperlukan struktur pemeriksaan untuk memastikan bahwa barang yang akan menggunakan indikasi yang dilindungi tetap memenuhi standar spesifikasi secara konsisten.⁴³¹

Jika dibandingkan dengan konteks pengaturan pendaftaran IG di Indonesia⁴³², aspek-aspek prosedur aplikasi pendaftaran, termasuk Buku Persyaratan, pemeriksaan substantif, serta pemakaian dan pengawasan IG juga telah diatur dalam PP 51/ 2007.

Proses Pendaftaran Indikasi Geografis Feni

Peristiwa yang melatarbelakangi inisiatif pendaftaran IG Feni adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah India⁴³³ bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Goa pada bulan Januari 2002 di Goa. Pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan dalam rangka kampanye sosialisasi perlindungan IG oleh Pemerintah India, menyusul kasus-kasus seperti beras Basmati⁴³⁴ dan Daarjeling Tea⁴³⁵. Pertemuan tersebut, yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Negara Bagian Goa, membicarakan potensi pemanfaatan IG di Goa dan mengidentifikasi serangkaian produk yang memiliki potensi. Salah satu produk yang diidentifikasi tersebut adalah Feni. Selama beberapa tahun setelah pertemuan tersebut, Pemerintah Negara Bagian Goa, di bawah naungan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengupayakan aplikasi IG untuk Feni.⁴³⁶

⁴³¹ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 7.

⁴³² Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Bab V Syarat dan Tata Cara Permohonan, Pasal 5 dan 6.

⁴³³ Pemerintah Federal India.

⁴³⁴ Ted Case Studies, Basmati Case Number: 493, <www.american.edu/ted/basmati.htm>, diunduh pada tgl. 07 Juni 2012.

⁴³⁵ Dushir Ravindran, Arya Mathew. “*The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on ‘Darjeeling Tea’*”. <<http://www.altacit.com/pdf/The%20Protection%20of%20Geographical%20Indication%20in%20India%20Case%20Study%20on%20Darjeeling%20Tea.pdf>>.

⁴³⁶ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 7.

Dibentuk sebuah komisi informal yang terdiri atas para wartawan dan ahli kearsipan, ahli pertanian dan ilmuwan, para pembuat (*distillers*) Feni maupun pengemas (*bottler*). Dibuat uraian tentang proses distilasi, data sejarahnya diteliti dan dikumpulkan, dan dilakukan analisis kimia yang kemudian didokumentasikan. Pada bulan Juli 2006, didaftarkan asosiasi *Goa Cashew Feni Distillers and Bottlers Association*, yang kemudian menjadi turut pemohon dalam aplikasi IG bersama dengan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada bulan Maret 2007 konsep pendaftaran sudah jadi dibuat. Diadakan konsultasi informal dengan para pejabat Kantor Pendaftaran IG, sementara pembahasan aplikasi dilakukan secara intensif dalam rapat-rapat yang diadakan di Goa secara terus-menerus. Pada akhirnya, pada bulan Desember 2007 aplikasi diajukan ke Kantor Pendaftaran IG di Chennai, dan pada bulan Februari 2009 pendaftaran IG Feni dilakukan.⁴³⁷

Analisis

IG memainkan peranan penting dalam perekonomian negara-negara berkembang⁴³⁸, termasuk India dan Indonesia. Pendaftaran IG menjadi persyaratan utama dalam memperoleh perlindungan hukum IG. Uraian singkat tentang proses yang menuju pendaftaran IG Feni tersebut mengingatkan kita pada proses pendaftaran IG Kopi Kintamani Bali⁴³⁹, yang permohonannya diajukan oleh Provinsi Bali melalui Masyarakat Perlindungan IG Kopi Kintamani Bali. Permohonan tersebut diajukan sesaat setelah PP Nomor 51 Tahun 2007 diterbitkan, kemudian melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan substantif dan rekomendasi oleh Tim Ahli dari Pemerintah Pusat, Sertifikat IG Kopi Kintamani Bali diserahkan kepada kelompok Masyarakat Perlindungan IG Kopi Kintamani Bali pada awal Desember 2008. Sertifikat IG Kopi Kintamani Bali

⁴³⁷ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 7.

⁴³⁸ FAO, SENER-GI, *Linking people, places and products: A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable Geographical Indications*. (Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan SENER-GI, 2009-2010) <www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf>.

⁴³⁹ Anonim, "Penyerahan Sertifikasi Indikasi Geografis". <http://www.disbunbali.info/berita.php?id_berita=66>.

merupakan Sertifikat IG pertama di Indonesia setelah diterbitkannya PP 51 Tahun 2007.⁴⁴⁰

Salah satu hal yang patut dicatat adalah bahwa IG di India diatur berdasarkan konsep ‘club’. Gagasan ‘club’ tersebut berasal dari peraturan produksi yang diserahkan sebagai bagian dari persyaratan dalam rangka proses pendaftaran. Konsepsi IG sebagai ‘club’ muncul dalam sebuah keputusan Pengadilan Eropa pada tahun 2001 yang cukup penting. Dalam keputusan tersebut dipertimbangkan apakah peraturan produksi untuk keju Grana Padano memberikan hak eksklusif kepada pemegang IG atas IG tersebut. Atau dengan kata lain, apakah produsen lain dapat menggunakan IG tersebut tanpa mengindahkan semua aturan produksi? Hal yang paling menarik dalam kasus tersebut adalah bahwa aturan yang dipersengketakan adalah proses parutan dan pengemasan keju dalam batas wilayah yang ditentukan.

Pengadilan menyimpulkan bahwa aturan produksi yang diajukan dalam proses pendaftaran menentukan lingkup kepatuhan dalam menggunakan PDO (*Protected Designation of Origin*⁴⁴¹), dan sebagai tambahan, perlindungan hak terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari pendaftaran PDO tersebut. Dengan demikian, pada tingkat Komunitas Eropa, keputusan pengadilan tersebut meletakkan dasar untuk sebuah ‘klub IG’. Di satu pihak, keputusan tersebut mewajibkan kepada para produsen untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang telah diajukan oleh mereka dalam rangka prosedur pendaftaran. Sebaliknya, pihak-pihak yang lalai dalam mematuhi aturan tersebut dikeluarkan dari ‘club’ dan tidak diperkenankan untuk menggunakan nama ‘club’ IG tersebut.⁴⁴²

⁴⁴⁰ Suwantin Oemar, “Kopi Kintamani babak baru perlindungan indikasi geografis”. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=275>>.

⁴⁴¹ Komunitas Eropa mulai melindungi Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1992 di bidang industri makanan, melalui sistem Penunjuk Asal yang Dilindungi (*Protected Designation of Origins/PDO*), Indikasi Geografis yang Dilindungi (*Protected Geographical Indications/PGI*) dan Kekhususan Tradisional Terjamin (*Traditional Speciality Guaranteed/TSG*). Kemudian pada tahun 1994 Komunitas Eropa melaksanakan harmonisasi dengan isi Perjanjian TRIPs. Dalam konteks tersebut, harmonisasi perlindungan IG menjadi salah satu agenda terpenting bagi Komunitas Eropa karena IG merupakan salah satu rezim HKI andalan negara-negara maju dalam Komunitas tersebut. Lihat dalam Ayu, *Indikasi Geografis*, 96-97.

⁴⁴² Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 15.

Simpulan

Meskipun pendaftaran IG Feni sebagai IG terdaftar pertama di Goa dirayakan sebagai keberhasilan besar, namun pernyataan Wakil Presiden Asosiasi Feni menunjukkan sikap kehati-hatian. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.⁴⁴³ Pertama, diperlukan kerjasama antar instansi pemerintah untuk melakukan standarisasi produk. Kedua, perlu mengembangkan sistem pengelolaan, sertifikasi dan pemantauan. Semua pihak yang menggunakan IG, yaitu para produsen (*distillers*), pengemas (*bottlers*), dan pengecer (*retailers*) perlu menyepakati standar minimum untuk Feni, namun tanpa mengecualikan atau memarjinalkan keragaman dan tradisi pembuatan Feni. Pertanyaannya adalah, apakah keseimbangan tersebut telah tercapai dalam IG itu?⁴⁴⁴

Nampaknya, permasalahan yang dihadapi India tidak terlalu jauh dari permasalahan yang dialami Indonesia. Contohnya, dalam hal rencana pendaftaran IG Ubi Cilembu, misalnya, masih dicari cara terbaik untuk mendorong para petani, pengusaha, pedagang, bandar ubi Cilembu untuk mendaftarkan IG produknya⁴⁴⁵, lembaga yang paling representatif mengakomodir kepentingan semua *stakeholders*, serta mekanisme kelembagaan yang paling sesuai untuk pelaksanaannya.

Mobilisasi para *stakeholders* dan sumber daya dalam rangka mendaftarkan IG Feni menunjukkan adanya perhatian terhadap Feni, baik dari aspek budaya maupun ekonomi. Analisis yang lebih mendalam terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Goa, Kamar Dagang dan Industri Goa dan Asosiasi Feni menunjukkan besarnya sumber daya yang diperlukan untuk mencapai konsensus dalam masyarakat tentang sebuah IG. Promosi IG dan dukungan publik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Bagian, serta organisasi-organisasi pemerintah sungguh membesarkan hati. Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun sejak IG diperkenalkan di India, jumlah permohonan mencapai 162 dan

⁴⁴³ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 7.

⁴⁴⁴ Ibid.

⁴⁴⁵ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati. "Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis bagi Petani Ubi Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian: Ethos*, 2:1 (2004). <<http://indrakh.wordpress.com/2007/04/03/cilembu-sentra-ubi-si-madu/>>.

sekitar 90 permohonan telah dikabulkan⁴⁴⁶. Meskipun angka tersebut cukup menjanjikan, diusulkan dilakukannya sebuah audit terhadap sistem IG untuk mengkaji sejauh manakah manfaat IG yang dijanjikan menjadi kenyataan.⁴⁴⁷

Sebuah studi⁴⁴⁸ yang dibuat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah IG yang terdaftar di India telah meningkat sehingga mencapai 157 IG yang terdaftar. Hal itu berarti bahwa ada sekitar 67 IG baru yang terdaftar di India dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) tahun. Menurut studi tersebut sebagian besar IG yang terdaftar adalah IG kerajinan tangan, yaitu sebanyak 99 IG, yang diikuti oleh 42 IG produk pertanian. Negara bagian dengan IG terbanyak adalah Karnataka, dengan total 30 IG, yang diikuti oleh Andhra Pradesh, Kerala dan Tamil Nadu masing-masing dengan 18 IG terdaftar. Sedangkan negara bagian dengan jumlah IG yang paling sedikit adalah Goa, Nagaland dan Punjab, yang masing-masing mempunyai 1 IG⁴⁴⁹. Pengajuan permohonan IG di India cenderung meningkat sejak tahun 2004, di mana pada periode April 2008 – Maret 2009 jumlah permohonan IG mencapai 45 permohonan. Meskipun angka-angka tersebut cukup mengesankan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang IG di India, mengingat bahwa menurut hasil survei potensi IG India yang masih perlu dilindungi mencapai sekitar 3,000 IG.⁴⁵⁰ Setelah mencermati data terkini, mulai dari tahun 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012⁴⁵¹ tercatat sebanyak 172 IG yang terdaftar dalam *Geographical Indications Registry* India.

⁴⁴⁶ Sampai dengan tahun 2009. Catatan penulis.

⁴⁴⁷ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisations*, 48.

⁴⁴⁸ Nikhil Dattawadkar dan Harit Mohan, "The Status of Geographical Indications in India: A Short Review. The Status of Geographical Indications in India: A Stellarix Review." 22 Februari 2012. <<http://www.stellarix.com/blog/the-status-of-geographical-indications-in-india-a-short-review/>>.

⁴⁴⁹ Nikhil Dattawadkar dan Harit Mohan, "The Status of Geographical Indications in India: A Short Review. The Status of Geographical Indications in India: A Stellarix Review." 22 Februari 2012. <<http://www.stellarix.com/blog/the-status-of-geographical-indications-in-india-a-short-review/>>.

⁴⁵⁰ Ibid.

⁴⁵¹ Intellectual Property India. "Geographical Indications Registry. Registration Details of G.I Applications 2003 – 29th March 2012". <<http://ipindia.nic.in/girindia/>>.

d. Studi Kasus 2: Penanganan pelanggaran IG berdimensi internasional dalam kasus Beras Basmati

Secara umum, jalur penyelesaian hukum pelanggaran terhadap IG adalah melalui pengadilan, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu badan untuk alternatif penyelesaian sengketa adalah *WIPO Arbitration and Mediation Center* yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Didirikan pada tahun 1994, pusat alternatif penyelesaian sengketa tersebut memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pihak swasta, khususnya melalui arbitrase dan mediasi di bidang teknologi dan hak kekayaan intelektual.⁴⁵²

Dua bentuk pelanggaran yang sering terjadi terhadap penggunaan IG adalah pendaftaran IG sebagai merek atau paten. Dalam hal paten, perlawanan yang paling efektif adalah membuktikan bahwa produk yang bersangkutan tidak mengandung unsur inovasi atau kebaruan, karena telah dikenal dan digunakan secara luas. Dalam hal ini, dokumentasi tertulis memainkan peranan yang sangat penting, khususnya dalam proses pembuktian. Karena sifat rahasia dari paten, biasanya perlawanan baru dapat dilakukan setelah terjadi pendaftaran.

Berbeda halnya dengan merek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c. UU Merek⁴⁵³, pendaftaran Merek harus ditolak oleh Ditjen HKI apabila merek tersebut “mempunyai persamaan atau pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal”. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat 5. Perjanjian TRIPs, merek yang dimohonkan pendaftarannya atau telah didaftarkan dengan itikad baik, atau apabila hak atas merek dagang diperoleh melalui pemakaian dengan itikad baik sebelum berlakunya Perjanjian TRIPs, atau sebelum suatu IG memperoleh perlindungan di negara asalnya, pendaftaran, keabsahan atau hak penggunaan merek tersebut tidak boleh ditolak dengan alasan bahwa merek tersebut adalah sama atau serupa dengan IG tertentu.⁴⁵⁴ Berdasarkan ketentuan Perjanjian TRIPs

⁴⁵² <<http://arbiter.wipo.int/>>.

⁴⁵³ Pasal 6 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

⁴⁵⁴ Teks asli berbunyi sebagai berikut: “5. *Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either: (a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; or (b) before the geographical indication is protected in its country of origin; measures*

tersebut, suatu IG harus memperoleh perlindungan di negara asalnya terlebih dahulu sebelum dapat dimintai perlindungannya di negara-negara lain. Di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, perlindungan IG diberikan melalui pendaftaran. Dengan demikian, langkah pertama perlindungan adalah pendaftaran IG di negara asalnya.

Pemerintah India memainkan peran aktif di bidang IG, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Sikap aktif tersebut dicetuskan oleh dua kasus besar yang melibatkan penyalahgunaan IG produk khas India, yaitu beras Basmati Rice dan teh Darjeeling Tea.⁴⁵⁵ Kasus beras Basmati yang pada akhirnya dimenangkan oleh India melibatkan dua bentuk pelanggaran terhadap IG, yaitu pendaftaran IG sebagai paten dan merek. Berikut ini adalah uraian singkat tentang kasus tersebut.

Kasus Basmati berawal ketika pada tanggal 2 September 1997 sebuah perusahaan Amerika Serikat bernama RiceTec Inc. diberikan hak Paten oleh Kantor Paten Amerika Serikat, sehingga dapat menggunakan nama 'Basmati' untuk beras wangi yang dihasilkan di luar India. Sebelumnya, RiceTec Inc. berusaha keras memasuki pasar internasional untuk Basmati dengan merek 'Kasmati' dan 'Texmati' yang digambarkan sebagai beras jenis Basmati, namun kurang berhasil. Dengan hak paten Basmati, RiceTec dapat menggunakan nama Basmati untuk beras wangi yang dihasilkan di Amerika Serikat, dan juga dapat menggunakan label Basmati untuk tujuan ekspor.

Hal tersebut membawa dampak negatif yang sangat memberatkan India dan Pakistan karena setidaknya dua hal. Pertama, India dan Pakistan kehilangan pasar impor sebesar 45,000 ton ke Amerika Serikat yang merupakan 10 persen dari jumlah ekspor Basmati secara keseluruhan; dan kedua, membawa ancaman terhadap posisi India dan Pakistan di pasar-pasar penting seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Asia Barat. Selain itu, paten Basmati juga melanggar fakta penting,

adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.”, TRIPS Agreement, Part II, Section 3: Geographical Indications, Article 24, paragraph 5., <www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm>.

⁴⁵⁵ Dushir Ravindran, Arya Mathew, „The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on ‘Darjeeling Tea’” (India: International Property Rights Index 2009 Report, 2009). <<http://www.altacit.com/pdf/The%20Protection%20of%20Geographical%20Indication%20in%20India%20Case%20Study%20on%20Darjeeling%20Tea.pdf>>.

yaitu bahwa beras wangi yang berbentuk panjang yang dihasilkan hanya di Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh disebut dengan nama Basmati. Menurut surat kabar India *Economic Times*, "*Patenting Basmati in the US is like snatching away our history and culture.*" (Memberikan paten Basmati di Amerika Serikat ibarat merampas sejarah dan budaya kami.)⁴⁵⁶

Beras Basmati berarti "*ratu wangi*". Jenis beras ini ditanam di kaki pegunungan Himalaya selama ribuan tahun. Aroma dan rasanya yang wangi dan gurih diperoleh dari proses pematangan sehingga kehilangan kadar kelembabannya. Basmati, beras dengan butir-butir yang berbentuk panjang dan bertekstur halus, merupakan jenis beras termahal di dunia, yang digemari para raja dan dipuja oleh para sastrawan selama ratusan tahun. Beras merupakan aspek penting dari kehidupan di Asia Tenggara, dan bagian Asia lainnya. Selama berabad-abad, beras menjadi makanan pokok dan bagian dari budaya negara-negara Asia.

Sepanjang sejarah, para petani di kawasan Asia telah mengembangkan, memelihara dan melestarikan lebih dari seratus ribu varietas beras untuk memenuhi cita rasa dan kebutuhan mereka. Itulah sebabnya pemberian paten Basmati kepada RiceTec Inc. dirasakan bukan hanya sebagai pencurian kekayaan intelektual dan budaya, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap para petani di Asia Tenggara. Menurut Dr Vandana Shiva⁴⁵⁷, direktur sebuah yayasan riset di Delhi yang memantau masalah paten dan pembajakan biologi (*biopiracy*), tujuan utama dari permohonan Paten Basmati oleh RiceTec Inc. adalah untuk mengelabui para konsumen sehingga mereka menganggap bahwa tidak terdapat perbedaan antara Basmati tiruan dan Basmati yang asli.

Lebih jauh lagi, beliau menyatakan bahwa "*pencurian yang terkait dengan paten Basmati adalah pencurian tiga kali lipat: pencurian warisan intelektual kolektif dan keanekaragaman hayati dari para petani India, pencurian dari para pedagang dan eksportir India yang pasarnya dicuri oleh RiceTec Inc., dan penipuan para konsumen karena RiceTec Inc. menggunakan nama hasil curian Basmati untuk beras yang berasal dari India tetapi tidak ditanam di India,*

⁴⁵⁶ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisation*, 8.

⁴⁵⁷ Ted Case Studies, *Basmati Case Number: 493*, <<http://www.american.edu/TED/basmati.htm>>.

sehingga kualitasnya berbeda."⁴⁵⁸ Sebuah pernyataan yang keras dan diwarnai kekecewaan mendalam.

Sesungguhnya, beras Basmati merupakan komoditas ekspor India yang mengalami pertumbuhan yang paling pesat saat itu. Pada bulan Maret 1997, India mengekspor lebih dari setengah juta ton beras Basmati ke Teluk, Arab Saudi, Eropa dan Amerika Serikat. Sesungguhnya, angka ini merupakan bagian kecil dari jumlah ekspor beras India secara keseluruhan, namun nilainya cukup tinggi. Secara spesifik, nilai ekspor Basmati oleh para petani India berjumlah US\$250 juta setiap tahunnya, dan Amerika Serikat merupakan pasar yang ditargetkan. Seandainya paten Basmati tidak dicabut, RiceTec Inc., dapat menjual beras hasil produksinya dengan merek Basmati, yang sangat merugikan pangsa pasar global India dan Pakistan, terutama karena beras yang dihasilkan di Amerika Serikat dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada varietas India dan Pakistan.

Pemerintah India segera memberikan reaksi, dan mengambil berbagai langkah konkrit, antara lain: memberikan pernyataan resmi, menghubungi dan mendesak Kantor Paten Amerika Serikat untuk memeriksa kembali paten tersebut, membentuk kelompok antar-departemen untuk mengkaji kasus tersebut secara mendalam.⁴⁵⁹ Pemerintah India mengajukan gugatan terhadap RiceTec Inc di pengadilan Amerika Serikat dan akhirnya memenangkan perkaranya.

Selain paten, RiceTec Inc. juga mendaftarkan di beberapa negara merek Kasmati dan Texmati yang secara menyesatkan menyiratkan Basmati. Khususnya merek Kasmati menampilkan gambar Taj Mahal dengan tulisan "Basmati Gaya India" (*Indian-Style Basmati*) pada kemasan produknya. Pemerintah India juga mengajukan gugatan terhadap RiceTec Inc. di pengadilan Inggris terhadap pemakaian merek-merek tersebut. RiceTec Inc. tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan pemakaian kedua merek tersebut. Meskipun Pemerintah India

⁴⁵⁸ Teks asli berbunyi sebagai berikut: *"Theft involved in the Basmati patent is, therefore, threefold: a theft of collective intellectual and biodiversity heritage on Indian farmers, a theft from Indian traders and exporters whose markets are being stolen by RiceTec Inc., and finally a deception of consumers since RiceTec is using a stolen name Basmati for rice which are derived from Indian rice but not grown in India, and hence are not the same quality"*, Ted Case Studies, Basmati Case Number: 493, <http://www.american.edu/TED/basmati.htm>.

⁴⁵⁹ Ted Case Studies, Basmati Case Number: 493, <http://www.american.edu/TED/basmati.htm>.

berhasil mengalahkan paten di Amerika Serikat dan merek dagang di Inggris, upaya hukum yang dilakukannya sempat terhambat karena di India sendiri Basmati belum memperoleh perlindungan.⁴⁶⁰

Kasus Basmati membuktikan betapa penggunaan IG berupa nama daerah tertentu dapat merugikan dan membawa dampak yang luas terhadap kepentingan nasional sebuah negara. Selain mengusik kebanggaan daerah dan nasional, penggunaan tanpa hak tersebut dapat membawa dampak kerugian dan dampak ekonomi yang cukup berat. Penanganan yang tepat oleh Pemerintah India terhadap kasus Basmati, serta sikap dan kebijakan Pemerintah India di bidang IG sebagai tindak lanjut, membuktikan bahwa negara-negara berkembang dapat memanfaatkan resim perlindungan internasional untuk membela kepentingan nasionalnya.

Dari analisis kedua kasus tersebut di atas, nampak adanya sejumlah persamaan di antara Indonesia dan India dalam pengaturan dan penanganan IG. Pertama, kedua negara tersebut memiliki landasan hukum berupa undang-undang dan ketentuan yang rinci berupa peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang IG. Kedua, di kedua negara tersebut terdapat perhatian yang serius, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah/Negara Bagian terhadap pelaksanaan pendaftaran IG. Ketiga, di kedua negara tersebut terdapat keragaman para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pendaftaran IG. Keempat, kedua negara tersebut memberikan tingkat perlindungan TRIPs+ sesuai dengan Pasal 23 TRIPs untuk semua jenis produk IG.

Namun, selain persamaan, terdapat pula sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, Indonesia mewarisi tradisi hukum *European Continental Law*, sedangkan India mewarisi tradisi hukum *Common Law*. Kedua, payung hukum pengaturan IG di Indonesia adalah Undang-Undang Merek, sedangkan India mengatur IG di bawah Undang-Undang khusus tentang Indikasi Geografis (*sui generis*).

Hal yang paling menarik tentang pengalaman India dalam pendaftaran IG Feni adalah kemampuannya untuk mengerahkan banyak pihak dari berbagai kalangan, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, para wartawan dan

⁴⁶⁰ Rangnekar, *Geographical Indications and Localisation*, 8.

ahli kearsipan, ilmuwan, para produsen, para *bottlers* dan distributor dalam rangka mendokumentasikan data yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Pada saat yang bersamaan, proses pendokumentasian tersebut dibarengi dengan pembentukan kelembagaan, dalam hal ini Asosiasi Produsen dan Pengemas, yang kemudian menjadi turut pemohon dalam aplikasi IG Feni bersama dengan Departemen teknis terkait, yaitu Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keberhasilan proses pendaftaran tersebut tidak terlepas dari adanya kerangka kebijakan di tingkat nasional dalam bentuk Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang IG (*sui generis*), koordinasi dan kerjasama yang efektif antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah dan pihak swasta, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif, terutama dalam pembuatan dokumentasi sebagai syarat pengajuan permohonan pendaftaran.

4.4 Simpulan

Dari hal-hal yang dikemukakan dalam Bab ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan IG di Indonesia lahir sebagai upaya Indonesia melakukan reformasi rezim perlindungan HKI dalam rangka memenuhi komitmennya untuk mengikuti ketentuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia, yang sejatinya tidak mempersoalkan bahkan tidak terlalu mengenal konsep-konsep HKI, dihadapkan pada berbagai peraturan perundang-undangan mengenai HKI yang tidak mereka minta dan tidak mereka pahami.

Kedua, dengan ‘mendialogkan’ metodologi normatif dan empiris diperoleh penjelasan hukum yang obyektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan subyektif⁴⁶¹ tentang efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia, dengan menjelaskan faktor hukum maupun non-hukum⁴⁶² yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan IG tidak efektif. Dengan menggunakan agenda penelitian *ROCCPI* sebagai pisau analisis, ditemukan berbagai faktor hukum dan

⁴⁶¹ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 73.

⁴⁶² Seidman, Seidman, dan Abeysekere, *Legislative Drafting*, 109.

non-hukum, baik faktor obyektif maupun subyektif, yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan IG di Indonesia tidak efektif.

Ketiga, analisis terhadap faktor-faktor subyektif, yaitu *Interest* (insentif) dan *Ideology* (nilai-nilai atau sikap) menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. sebagian masyarakat setempat, seperti masyarakat Kintamani, Bali, pada dasarnya dapat menerima konsep IG, namun setelah diaktualisasi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi serta nilai-nilai khas setempat dan khas Indonesia, antara lain seperti gotong royong dan kebersamaan. Sementara itu, sebagian masyarakat, seperti para perajin kecil MUJ dan perajin Batik Tulis Lasem, belum merasakan pendaftaran dan perlindungan IG MUJ sebagai kebutuhan utama atau prioritas mereka (*Interest*), karena mereka merasa yakin bahwa tanpa perlindungan IG MUJ pun keunikan produk mereka akan tetap terjaga karena adanya keterikatan non-fisik (spiritual) antara pengukir dan hasil karyanya (*Ideology*).

2. Dalam kasus tertentu, faktor *Interest* (insentif, kepentingan) dan *ideology* (nilai) justru menjadi pendorong kuat dalam melakukan pendaftaran IG, seperti yang terjadi dengan IG Kopi Arabika Gayo, sebagai tanggapan terhadap faktor eksternal, yaitu pendaftaran Kopi Gayo sebagai merek oleh pihak asing. Proses pendaftaran IG Kopi Arabika Gayo tersebut mencerminkan rasa memiliki yang tinggi, rasa bangga yang menyala-nyala, sikap peduli, berani memperjuangkan dan rela berkorban untuk melindungi produk khas IG Kopi Arabika Gayo pada setiap tingkatan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dan pemerintahan daerah Gayo. Namun pada pelaksanaan selanjutnya, efektivitas perlindungan hukum IG tidak dapat terwujud kecuali didukung oleh faktor-faktor obyektif, terutama kemampuan untuk mengendalikan mutu dan pendanaan (*capacity*), serta koordinasi antar instansi (*communication, process*). Faktor-faktor tersebut bersumber dan bermuara pada faktor *Rule* (Peraturan) yang seharusnya mampu menciptakan landasan hukum kuat serta mampu mengakomodir sifat khusus dari rezim perlindungan IG.

Keempat, analisis terhadap faktor-faktor obyektif, yaitu *Rule, Opportunity, Capacity, Communication* dan *Process*, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Rule*. Terdapat perbedaan mendasar di antara sifat IG dan merek. IG bersifat kolektif, non-eksklusif, relatif dan tidak dapat dilisensikan, sedangkan merek bersifat individual, eksklusif, tidak mempunyai keterkaitan dengan tempat, dan dapat dilisensikan. Oleh karena itu, pengaturan IG dalam UU Merek tidak tepat, sedangkan menurut hierarki peraturan perundang-undangan, PP 51/2007 sebagai peraturan pelaksana tidak memberikan landasan hukum yang kuat bagi terlaksananya perlindungan hukum IG secara efektif. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang tersendiri untuk mengatur perlindungan IG dengan seluruh aspek dan kompleksitasnya, dengan memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas ‘penjenjangan’, ‘kejelasan rumusan’ dan ‘dapat dilaksanakan’.
2. Sub-sistem seperti *subak abian* terbukti berperan penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan hukum IG Kopi Arabika Kintamani, mulai dari proses sosialisasi, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan. Namun di luar cakupan dan jangkauan sub-sistem tersebut, UU Merek dan PP 51/2007 belum dapat dilaksanakan secara efektif (*Rule*), terutama dalam hal penegakan hukum, sedangkan penegakan perlindungan IG di luar wilayah yurisdiksi NKRI terbentur permasalahan yang berdimensi hukum internasional.
3. Ditemukan sejumlah terobosan yang menarik, namun pada sisi yang lainnya masih terdapat banyak keterbatasan. Sebagai contoh, pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis berdasarkan SK Bupati dan pendaftaran IG MUJ secara *on-line* dan prosedur pendaftaran yang memerhatikan secara ketat legalitas anggota IG (*rule*) merupakan terobosan yang menarik dan dapat berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan IG. Namun, efektivitas tersebut dilemahkan oleh pemahaman yang kurang baik tentang konsep dan lingkup perlindungan IG (*rule, communication*), serta keterbatasan kesempatan dan kemampuan (*opportunity, capacity*) perajin kecil MUJ untuk bergabung dalam IG MUJ. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan perannya dalam sosialisasi tentang konsep, fungsi, kegunaan, proses pendaftaran dan akibatnya IG tidak didaftarkan (*communication*) memengaruhi secara signifikan faktor-faktor

yang lainnya, terutama kesempatan untuk bergabung dalam perlindungan IG (*opportunity*).

4. Komunikasi dan koordinasi antar instansi (*communication, process*) terhambat oleh birokrasi, ego sektoral serta sikap pemerintah yang dirasakan reaktif dan tidak berkesinambungan dalam menangani masalah terkait perlindungan hukum IG, terutama dalam penanganan pelanggaran IG Indonesia pada tingkat internasional.

5. Pada tingkat daerah, di daerah-daerah tertentu seperti Kintamani, Jepara dan Gayo, para *stakeholder* memperoleh kesempatan (*Opportunity*) untuk turut serta dalam berbagai kegiatan yang menunjang pelaksanaan efektif perlindungan hukum IG (*process*), yang didukung dengan komunikasi yang baik (*communication*) melalui berbagai kegiatan promosi, pameran serta pertemuan dan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, komunikasi yang baik tanpa kemampuan (*capacity*), antara lain untuk membuat Buku Persyaratan, untuk memenuhi ketentuan di dalam Buku Persyaratan dan untuk mempertahankan ciri khas dan mutu produk IG tidak dapat menjamin perlindungan hukum IG yang efektif.

6. Faktor kemampuan (*capacity*) masih terkendala antara lain oleh keterbatasan kemampuan keuangan, kemampuan teknis, kesinambungan pasokan bahan baku yang memenuhi standar serta kesinambungan sumber daya manusia. Dalam hal ini, penguatan lembaga IG, termasuk pendanaan dan SDM, merupakan salah satu kendala yang harus dicari solusinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum maupun non-hukum, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Seidman, Seidman, dan Abeysekere, turut memengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas perlindungan IG di Indonesia, namun belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum IG di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum IG di Indonesia yang lebih baik diperlukan penguatan *Rule* (Peraturan) yang dengan memperhitungkan dan mengakomodir faktor-faktor yang diuraikan di atas.

Kelima, konsep IG ternyata tidak berada di luar kepentingan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian yang ‘mendialogkan’ metodologi normatif dan empiris, ditemukan adanya pemaknaan baru terhadap ‘*the living law*’ sebagaimana yang dikemukakan Ehrlich, di mana ‘*the living law*’ diterapkan bukan sebagai pilihan rasional *vis-à-vis* hukum nasional, melainkan sebagai kenyataan yang mengakar-urat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Terjadi interaksi dan bahkan kerjasama yang menarik antara ‘*the law in the books*’ berupa ketentuan peraturan perundangan yang mengatur HKI, ‘*the living law*’ berupa nilai luhur dan tradisi hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta ‘*the law in action*’ berupa pelaksanaan serta penegakan peraturan perundang-undangan HKI.

Sistem hukum nasional ‘meminjam tangan’ lembaga tradisional untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang terjadi ketika kelembagaan tradisional *subak abian* berperan secara signifikan dalam proses pembentukan, pendaftaran, pelaksanaan serta penegakan perlindungan IG Kopi Arabika Kintamani sebagai IG terdaftar pertama di Indonesia.

Terjadi pemaknaan baru terhadap konsep HKI sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, seperti yang terjadi ketika hak cipta atas motif Batik Tulis Lasem didaftarkan atas nama satu orang yang kemudian rela membaginya untuk digunakan secara bersama-sama, dengan tetap memberikan kebebasan dan ruang untuk menambahkan nuansa unik masing-masing, tanpa adanya protes atau tuntutan imbalan apa pun dari pemilik terdaftar dari hak cipta tersebut. Dengan demikian, konsep hak cipta yang pada hakikatnya bersifat eksklusif dan individual diterima, diikuti, disesuaikan dan diterapkan dalam bentuk dan dengan esensi yang mengalami transformasi, yaitu dari yang bersifat individual menjadi kolektif, dan dari yang bersifat eksklusif menjadi inklusif.

Keenam, temuan-temuan yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan teori hukum yang ada, dan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan teori hukum baru yang khas Indonesia. Ini sesuai dengan pendapat Dwi Putro⁴⁶³, yaitu bahwa dengan ‘mendialogkan’ metodologi normatif dan empiris terbuka ruang lahirnya teori dan metodologi baru, di luar yang

⁴⁶³ Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, 260.

normatif dan empiris, atau gabungan dari keduanya, yang memperkaya dan mempertajam ilmu hukum dalam merespons perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, *socio-legal studies* dengan teori dan metode penelitiannya dapat menawarkan berbagai alternatif yang menarik.

Ketujuh, cara pengaturan perlindungan IG di Selandia Baru dan India mencerminkan sikap kedua negara tersebut terhadap konsep dan prioritas kepentingan perlindungan IG. Selandia Baru memandang bahwa rezim perlindungan konsumen, persaingan usaha sehat, merek dagang serta yurisprudensi *common law* memberikan tingkat perlindungan yang memadai untuk IG pada umumnya. Peraturan tersendiri yang dibuat untuk pendaftaran IG berlaku hanya untuk minuman anggur dan minuman keras sesuai dengan tingkat perlindungan yang diberikan dalam Pasal 23 TRIPs Agreement, dan bersifat sukarela. Namun peraturan tersebut belum efektif, masih menunggu perkembangan dan hasil perundingan internasional selanjutnya.


Berbeda dengan Selandia Baru, dan Indonesia, India mengatur perlindungan IG dalam undang-undang tersendiri (*sui generis*). India, seperti Indonesia, mewajibkan pendaftaran IG, dan memberikan tingkat perlindungan TRIPs+ untuk semua jenis produk IG. Namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum IG di India menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih baik, terutama apabila dilihat dari jumlah IG yang terdaftar, serta keberhasilan pemerintah India untuk memperjuangkan IG nasionalnya dalam konteks rezim perlindungan HKI internasional.

Banyak hal yang dapat dipelajari tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum IG pada umumnya, namun perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut terkait erat dengan kondisi negara masing-masing. Oleh karena itu, yang lebih penting lagi adalah menggali, berbagi dan belajar dari pengalaman yang ada di dalam negeri sendiri.

Meskipun dengan kondisi daerah dan masyarakat yang sangat beraneka-ragam, nilai-nilai khas Indonesia seperti seperti ‘kekeluargaan’, ‘kebersamaan’ dan ‘gotong royong’, ‘Bhinneka Tunggal Ika’, serta pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, menciptakan landasan yang tepat untuk proses pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan perlindungan

hukum IG yang efektif di Indonesia. Dengan demikian, pengalaman daerah-daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan perlindungan hukum IG, seperti Kintamani, Jepara dan Gayo, dapat menjadi sumber masukan serta pelajaran yang bermakna dan berharga bagi daerah-daerah lain.

Selain itu, pengalaman tersebut juga dapat menjadi masukan yang sangat relevan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan IG yang sesuai dengan kepentingan masyarakatnya karena 'membumi' dan 'meng-Indonesia'⁴⁶⁴, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.



⁴⁶⁴ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 96.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Peraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan telah diberlakukan selama lebih dari 4 tahun, namun hingga saat ini baru terdaftar 14 IG, oleh karena itu dapat dikatakan belum efektif. Alasan utama yang menyebabkannya tidak efektif adalah karena IG yang bersifat komunal diatur dalam UU Merek yang bersifat individual.

Kedua, efektivitas perlindungan IG di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum maupun non-hukum. Faktor hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan IG itu sendiri, yang pada saat ini terbukti tidak sesuai dan tidak memadai. Sedangkan faktor-faktor non-hukum adalah cara masyarakat mempersepsikan konsep dan kepentingan perlindungan IG; kesempatan serta kemampuan mereka untuk melaksanakan IG; serta komunikasi dan proses yang memberikan akses dan kemampuan kepada mereka untuk memperoleh perlindungan IG.

Ketiga, langkah yang perlu diambil untuk perlindungan hukum IG di Indonesia yang efektif adalah mengeluarkan pengaturan IG dari UU Merek, dan mengaturnya secara tersendiri (*sui generis*), dengan memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

5.2 Saran

Untuk perlindungan hukum IG di Indonesia yang lebih efektif, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengatur perlindungan IG dalam bentuk undang-undang *sui generis*, yaitu Undang-Undang Tentang Indikasi Geografis.

Kedua, dalam pembentukan Undang-Undang Tentang Indikasi Geografis tersebut diterapkan teori, metodologi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan faktor-faktor hukum maupun non-hukum yang memengaruhi efektivitas perlindungan IG.

Ketiga, faktor-faktor yang diungkapkan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan landasan rasional yang kritis dan dibermaksakan pengalaman, dengan memerhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis untuk menghasilkan peraturan yang bernafaskan ‘jiwa bangsa’, ‘mem-bumi’ dan ‘meng-Indonesia’, sehingga tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, dan dapat dilaksanakan secara efektif.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Arinanto, Satya. *Silabus Perkuliahan Politik Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010-2011.
- Ayu, Miranda Risang. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Ayu, Miranda Risang. *Geographical Indications Protection In Indonesia Based on Cultural Rights Approach*. Jakarta: Nagara, 2009.
- Banakar, Reza dan Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Portland: Hart Publishing c/o International Specialized Book Services, 2005.
- Barnett, Hilaire. *Constitutional and Administrative Law*. Oxon: Routledge, 2011.
- Burns, Peter J. *The Leiden Legacy Concept of Law in Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999. Dalam Politik Hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama, 2004.
- Dwi Putro, Widodo. *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Dias, R.W.M. *Jurisprudence*. London: Butterworhts, 1985.
- Friedman, Lawrence M. *American Law, An Introduction*. New York, London: W.W. Norton & Company, Inc., 1998.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1990.
- Purba, Safrillyanna, et al. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2010.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere. *Legislative Drafting for Democratic Social Change, A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International Ltd., 2001.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Trans. Johannes Usman, Endah P. Wardhani, dan Ningrum Sirait. Jakarta: Elips, 2001. Trans. of *Legislative Drafting for Democratic Social Change, A Manual for Drafters*, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

ARTIKEL JURNAL

- Groudine, Candace J. "Authority: H. L. A. Hart and the Problem with Legal Positivism". *The Journal of Libertarian Studies* IV: 3 (1980).
- Hansard and Journals. "Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Bill — First Reading." *Hansard and Journals* 628:1028 (2005). <http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/Debates/Debates/c/4/9/48HansD_20051215_00000629-Geographical-Indications-Wine-and-Spirits.htm>.
- Hertogh, Marc. "A 'European' Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich". *Journal of Law and Society*, 31: 4 (2004). <<http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/rechtsociologie/europeanconception.pdf>>.
- Ramli, Tatty A., dan Yeti Sumiyati. "Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis bagi Petani Ubi Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian: Ethos*, 2:1 (2004). <<http://indrakh.wordpress.com/2007/04/03/cilembu-sentra-ubi-si-madu/>>.

KAJIAN DAN MAKALAH

- Arinanto, Satya. "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi". Disampaikan dalam *Acara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*. Jakarta, 2006.
- Antariksa, Basuki. "Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor". Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Mawardi, Surip, dan Sugiono Moeljopawiro. "Perlindungan Indikasi Geografis". Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Sudarmanto. "Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia". Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan. Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. "Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)". Jakarta: Delegation of the European Union, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2010.

- FAO, Siner-GI. "Linking people, places and products: A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable Geographical Indications", 2d ed. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan Siner-GI, 2009-2010.
- Geuze, Matthijs. WIPO. "Protection of Geographical Indications - International Legal Framework. National Roving Seminars on Geographical Indications". Chennai, Bangalore, Kolkata: WIPO, 2009.
- Keller, Valerie. INAO. "Geographical indications, a land of opportunities". Jakarta: EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II), 2005.
- Poplewell, Kenneth B. New Zealand Patent Office. "The TRIPS Agreement: Implementation and Enforcement". Disampaikan pada APEC Industrial Property Rights Symposium. Tokyo, 1996.
- Rangnekar, Dwijen. "Geographical Indications and Localisation: A Case Study of Feni." Coventry: Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, 2009.
- Ramly, Tatty A., dan Yeti Sumiyati. "Model Integrasi Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Petani Ubi Cilembu." Bandung: LPPM UNISBA, 2006-2007.
- Ravindran, Sudhir, dan Arya Mathew. "Intellectual Property Rights Case Study: Protection of Geographical Indication in India – Case Study on 'Darjeeling Tea'". India: International Property Rights Index 2009 Report, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk perubahan-perubahannya).
- _____. *Undang-Undang tentang Merek sebagaimana sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*. UU Nomor 19 Tahun 1992, LN Tahun 1992 Nomor 81, TLN Nomor 3490.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU Nomor 7 Tahun 1994, LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*. UU Nomor 14 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 31, TLN Nomor 3681.
- _____. *Undang-Undang Tentang Merek*. UU Nomor 15 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131.
- _____. *Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2002*. UU Nomor 17 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Indikasi-Geografis*. PP Nomor 51 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 115, TLN Nomor 4763.
- _____. *Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Perpres Nomor 5 Tahun 2010.
- _____. *Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*. Perpres Nomor 7 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 11.
- _____. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025*. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.
- _____. *Keputusan Bupati Jepara Tentang Pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis*. Keputusan Nomor 78 Tahun 2010.
- India. *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 No. 48 of 1999*. 30 Desember 1999.
- _____. *The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002* Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion). New Delhi, 8th March, 2002.
- Selandia Baru. *Fair Trading Act 1986. Public Act 1986 No. 12*.
- _____. *Trade Marks Act 2002. Public Act 2002 No 49*.
- _____. *Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006. Public Act 2006 No. 60*. 21 November 2006.
- World Trade Organization (WTO). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958*.

WAWANCARA

- Ali, Jailan M., Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Wawancara oleh penulis melalui telpon, 23 Mei 2012, Jakarta. Catatan wawancara oleh penulis.
- Bhakti, Wayan, Ketua Subak, Desa Blantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Wawancara langsung oleh penulis, 12 Mei 2012, Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Catatan wawancara oleh penulis.
- Gunawan, Sub-Direktorat IG, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Juni 2012, Tangerang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Harsono, Pengusaha Batik Tulis Lasem Pusaka Beruang, Desa Sumbergirang, Lasem. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Idris, Sub-Direktorat IG, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Juni 2012, Tangerang. Catatan wawancara oleh penulis.

- Kumara, I Made Tresna, Kasi Data dan Pengkajian Disbun Bali Dinas Perkebunan Provinsi Bali. Wawancara langsung oleh penulis, 14 Mei 2012, Denpasar. Catatan wawancara oleh penulis.
- Renny, Priskila, Pemilik UD Maranatha. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Rida, I Made, mantan Ketua MPIG, produsen Kopi Arabika Kintamani, Banjar Mabi. Wawancara langsung oleh penulis, 12 Mei 2012, Desa Belantih, Banjar Mabi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Catatan wawancara oleh penulis.
- Rifa'i, Pemilik usaha Batik Tulis Lasem Gunung Bugel Art, Desa Pohlandak, Pancur, Lasem. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Lasem, Rembang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Sadarsah, pendiri dan direktur perusahaan eksportir Kopi Arabika Gayo, CV. Arvis Sanada, Medan. Wawancara oleh penulis melalui telpon, 23 Mei 2012, Jakarta. Catatan wawancara oleh penulis.
- Septiono, Saky, Sub-Direktorat IG, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Juni 2012, Tangerang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Sudirman, Kepala Bidang Usaha Industri, Pemerintah Kabupaten Rembang. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Rembang. Catatan wawancara oleh penulis.
- Sulistiyo, Kepala Seksi Usaha Industri Kecil-Menengah, Pemerintah Kabupaten Rembang. Wawancara langsung oleh penulis, 11 Mei 2012, Rembang. Catatan wawancara oleh penulis.

ARTIKEL DARI INTERNET

- Anonim. "Sidang Tim Ahli Indikasi Geografis". 14 September 2011. <<http://ntb.kemenkumham.go.id/berita-utama/388-sidang-tim-ahli-indikasi-geografis>>.
- _____. "Maestro Hukum Progresif Itu Telah Tiada". 08 Januari 2010. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b4745cf47f9e/maestro-hukum-progresif-itu-telah-tiada>>.
- _____. "Melestarikan Batik Lasem". *Suara Pembaruan*, 15 November 2011. <http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=709:melestarikan-batik-lasem&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98>.
- _____. "Sejarah Batik Lasem". <<http://batiklasemida.blogspot.com/2009/12/sejarah-batik-lasem.html>>.
- _____. "Jakarta Pangsa Pasar Utama Batik Lasem". 04 November 2009. <<http://www.kassa9.com/stores/batiklasem/news.php?id=1509>>.
- _____. "Penjualan Batik Tulis Lasem Meningkat Selama Lebaran". *Berita Daerah-Jawa*, 7 September 2011. <<http://beritadaerah.com/berita/jawa/44920>>.
- _____. "Batik Lasem Tembus Pasar Kanada dan Jepang". 30 September 2010. <<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=35453>>.

- _____. “Siap Kembalikan Simpati Pasar Ekspor, Pusat Promosi dan Pasar Lelang Furnitur Suara Merdeka”. *Suara Merdeka*, 16 Juli 2007. <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0707/16/eko07.htm>>.
- _____. “World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia”. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto20041030112836.pdf>.
- _____. “Workshop Penyusunan Buku Panduan Kopi Gayo”. *Aceh Partnerships for Economic Development (APED)*, 31 Januari 2008. <www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg32857.html>.
- _____. “Produsen Kopi Gayo Ikut Pameran di AS”. *MedanBisnis, Aceh Bisnis*. 18 April 2012. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/18/91717/produsen_kopi_gayo_ikut_pameran_di_as/#.T73tYlJvDT0>.
- _____. “Petani Kopi Gayo Perlu Bantuan”. *MedanBisnis*, 29 April 2012. <<http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/2012-04-29/16.pdf>>.
- _____. “Pengantar Adat Bali”. <<http://www.scribd.com/doc/78765952/3/E-Subak-abian>>.
- _____. “Penyerahan Sertifikasi Indikasi Geografis”. <http://www.disbunbali.info/berita.php?id_berita=66>.
- Antara News. “Kopi Kintamani Tembus Mancanegara”. <<http://www.antaraneews.com/print/1261377297/kopi-kintamani-tembus-mancanegara>>.
- Bakri, Ed. “Warga Lima Negara Panen Kopi Gayo”. <<http://kopigayo.blogspot.com/>>.
- Bappenas. “Buku RPJMN 2010-2014”. 04 Februari 2010. <<http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/>>.
- Dattawadkar, Nikhil, dan Harit Mohan. “The Status of Geographical Indications in India: A Short Review; The Status of Geographical Indications in India: A Stellarix Review. 22 Februari 2012. <<http://www.stellarix.com/blog/the-status-of-geographical-indications-in-india-a-short-review/>>.
- Desa Catur. “Kopi Kintamani Bali”. 20 Februari 2010. <<http://desacatur.blogspot.com/2011/02/kopi-kintamani-bali.html>>.
- Dinas Perkebunan Provinsi Bali”. Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Di Provinsi Bali”. 19 Agustus 2010. <http://www.disbunbali.info/beranda.php?kode_beranda=narasi>.
- Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Republik Indonesia. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan Pengembangan Indikasi Geografis. 2004, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=406&detail=true>.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Promosi Dr. Widodo Dwi Putro”. <http://law.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=261:promosi-dr-widodo-dwi-putro&catid=1:latest-news&Itemid=50>.
- Halim, Marah. “Indikasi Geografis Kopi Gayo”. <<http://kopigayo.blogspot.com/2011/08/indikasi-geografis-kopi-gayo.html>>.

- Harifaningsih, Elvani. „Kopi Kintamani peroleh sertifikat indikasi geografis”. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=270>>.
- Hasyim, Ed. “Hari ini, Bupati Buka Festival Kopi Gayo”. *Serambi Indonesia*, 28 April 2012. <www.google.co.id/#hl=en&scient=psy-ab&q=Bupati+Buka+Festival+Kopi+Gayo+&oq=Bupati+Buka+Festival+Kopi+Gayo+&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...2113.2113.0.2612.1.1.0.0.0.0.0.0...0.0.mLoOz0JLxDc&pbx=1&bav=on.2.or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=4ff3ab0bd87ddc47&biw=1280&bih=861>.
- Idrus, Yeddi Al. Dewita Heriza. “Juara Putri Kopi Gayo 2012”. 11 Mei 2012. <<http://www.suara-tamiang.com/2012/05/dewita-heriza-juara-putri-kopi-gayo.html>>.
- Intellectual Property India. “Geographical Indications Registry. Registration Details of G.I Applications 2003 – 29th March 2012”. <<http://ipindia.nic.in/girindia/>>.
- Lintas Gayo. “Sertifikat IG Kopi Gayo Dipertahankan dengan Kualitas”. 13 Juli 2011. <<http://www.lintasgayo.com/8016/sertifikat-ig-kopi-gayo-dipertahankan-dengan-kualitas.html>>.
- Metrobali.com. “Ekspor Perdana Kopi Arabika Kintamani Organik ke Korsel”. 9 November 2011. <<http://metroballi.com/?p=2792>>.
- Ministry of Economic Development New Zealand. <<http://www.med.govt.nz/business/intellectual-property/geographical-indications/>>.
- Noeroel. “Belajar dari kasus Kopi Gayo dan Toraja”. <<http://kopigayo.blogspot.com/.../belajar-dari-kasus-kopi-gayo-dan-toraja.html>>.
- Noronha, Frederick. “Seeking GI Protection For Feni, An Indian Brew With A Strong Whiff”. <<http://mail.sarai.net/pipermail/commons-law/2008-April/002740.html>>.
- Nurul. “Kopi Gayo Resmi Dipatenkan”. 27 Mei 2010. <<http://kopigayo.blogspot.com/2010/05/kopi-gayo-resmi-dipatenkan.html>>.
- Oemar, Soewantin. “Ditjen HaKI bahas biaya pemeriksaan indikasi geografis”. <<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=1962&type=2>>.
- Oemar, Suwantin. “Kopi Kintamani babak baru perlindungan indikasi geografis”. <<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=275>>.
- Oemar, Suwantin. “Kopi Gayo didaftarkan ke Ditjen HaKI”. <<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=2682&type=2>>.
- Rahardjo, Satjipto. “Arsenal Hukum Progresif”. <<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12/hukum-progresif-prof-satjipto-rahardjo/>>.
- Rizal, Mukhammad. “Forum Nasional Indikasi Geografis, IG Jepara”. 29 April 2011. <<http://regional.kompasiana.com/2011/04/29/forum-nasional-indikasi-geografis-ig-jepara/>>.
- Rizal, Mukhammad. “MUJ, Pelopor Mebel Jepara bersertifikat internasional”. 28 Desember 2011. <<http://www.igjepara.com/berita/muj-pelopor-mebel-jepara-bersertifikat-internasional/>>.

- Rizal, Mukhammad. "igjepara.com, Jepara". 22 Desember 2010, <<http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-hak-indikasi-geografis-mebel-ukir-jepara/>>.
- Rosidi. "Nasionalisme dalam Selempar Kain Batik". 05 Oktober 2011. <<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/05/161559/Nasionalisme-dalam-Selempar-Kain-Batik->>.
- Sardjono, Agus. "Kasus Ukiran Jepara: Sebuah Pelajaran Berharga". 28 Maret 2008. <<http://www.export-import-indonesia.com/blog/kasus-ukiran-jepara.html>>.
- Septiono, Saky. "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia". <<http://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>>.
- Sulismanto. "Perajin Tenun "Troso" Diminta Inovatif". *Warta Daerah Jawa Tengah*, 20 April 2011. <http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=17778>.
- Suteki. "Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH." <http://mitrahukum.org/file/bahan_ajar/Rekam%20Jejak%20Pemikiran%200Hukum%20Progresif%20Prof%20Satjipto%20Rahardjo%20by%20Suteki.pdf>
- Toyo, Hartoyo. "Kopi Gayo Juga Milik Belanda". <www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg32857.html>.
- Unesco. "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Fourth Session, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 28 September to 2 October 2009". <<http://www.unesco.org/culture/ich/en/R1/00170>>.
- Wahono, Tri. "Rembang Kembali Patenkan Lima Motif Batik Lasem". 2 Oktober 2011. <<http://regional.kompas.com/read/2011/10/02/12124486/Rembang.Kembali.Patenkan.Lima.Motif.Batik.Lasem>>.

KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

- Encyclopedia Britannica.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
PENELITIAN DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL PADA TANGGAL 11 JUNI 2012

- 1.A Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 1.B Daftar Indikasi Geografis Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2012
- 1.C Daftar Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
Diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2012



**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 270 /H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Bapak Drs. Mohammad Adri,S.H.
Direktur Merek
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Daan Mogot KM 24
Tangerang 15119, Banten.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka,S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

telah di terima pd 11-juni 2012.

SAURY SEPTIANO
subdit udikasi geografis



Sekretaris Program,

Heru Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK. 0506050065

HS/SH/S2/2012

Indikasi Geografis Terdaftar

No	Produk	Pemohon	No. Agenda	No. Pendaftaran	Logo
1.	Kopi Arabika Kintamani Bali (Bali)	MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali	IG.00.2007.000001	IDIG 000000001	
2.	Champagne (Perancis)	Comite Interprofessional Du Vin De Champagne (CIVC) Kuasa : Gunawan Suryomurcito	IG.00.2008.000001	ID G 000000002	CHAMPAGNE
3.	Mebel Ukir Jepara (Jepara - Jawa Tengah)	Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ)	IG.00.2007.000005	ID G 000000003	
4.	Lada Putih Muntok (Kep. Bangka Belitung)	Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kep. Bangka Belitung	IG.00.2009.000002	ID G 000000004	
5.	Kopi Arabika Gayo (Aceh)	MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo)	IG.00.2009.000003	ID G 000000005	
6.	Pisco (Peru)	INDECOPI Perwakilan Diplomatik : Ambassador Juan Alvarez Vita Embassy Of Peru In Indonesia	IG.00.2009.000001	ID G 000000006	PISCO
7.	Tembakau Hitam Sumedang (Sumedang - Jawa Barat)	Pemerintah Kabupaten Sumedang	IG.00.2010.0000022	ID G 000000007	
8.	Tembakau Mole Sumedang (Sumedang - Jawa Barat)	Pemerintah Kabupaten Sumedang	IG.00.2010.0000023	ID G 000000008	

9.	Parmigiano Reggiano (Italia)	Consorzio Del Formaggio "Parmigiano - Reggiano" Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership	IG.00.2010.000024	ID G 00000009	PARMIGIANO REGGIANO
10	Susu Kuda Sumbawa (Sumbawa - NTB)	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa	IG.24.2011.000001	ID G 00000010	
11	Kangkung Lombok (Lombok - NTB)	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok	IG.24.2011.000002	ID G 00000011	
12	Madu Sumbawa (Sumbawa - NTB)	Jaringan Madu Hutan Sumbawa	IG.24.2011.000003	ID G 00000012	
13	Beras Adan Krayan (Nunukan - Kalimantan Timur)	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan	IG.00.2011.00004	ID G 00000013	
14	Kopi Arabika Flores Bajawa (Bajawa - NTT)	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa	IG.00.2011.00005	ID G 00000014	

PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

No	Produk	Pemohon	IC No	Tgl Pendaftaran	Status	Tgl Penarikan
1	KOPI KINTAMANI BALI	MPIG KOPI KINTAMANI BALI Desa Blantik, Kec. Kintamani Kab. Bangli, Prov. Bali (Disbun. Bali)	IG.00.2007.000001	18-Sep-07	Daftar 5 Desember 2008	Daftar
					IDIG 000000001	IDIG 000000001
2	KAMBING KALIGESING	DINAS PETERNAKAN PROV. JAWA TENGAH	IG.00.2007.000002	13 Desember 2007	Proses Pemeriksaan Formalitas	Tolak (26 Maret 2010)
3	KACANG OPEN JEPARA	Pemerintah Kabupaten Jepara	IG.00.2007.000003	19 Desember 2007	Proses Pemeriksaan Formalitas	Masih dalam Tahapan Bimbingan Teknis
4	BLENYEK NGEMPLAK JEPARA	Pemerintah Kabupaten Jepara	IG. 00.2007.000004	19 Desember 2007	Proses Pemeriksaan Formalitas	(Penarikan kembali 26-3-10)
5	MEBEL UKIR JEPARA	Pemerintah Kabupaten Jepara	IG.00.2007.000005	19 Desember 2007	BRIG No. 1/A/I/2010 21 Januari - 21 April 2010	Daftar ID G 0000003
6	KERUPUK TENGGIRI JEPARA	Pemerintah Kabupaten Jepara	IG. 00.2007. 000006	19 Desember 2007	Proses Pemeriksaan Formalitas	(Penarikan kembali 26-3-10)
7	CHAMPAGNE	COMITE INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) Kuasa : GUNAWAN SURYOMURCITO	IG. 00.2008. 000001	9 Desember 2008	DIUMUMKAN BRIG No. 1/A/VIII/2009 13 Agustus - 13 Nopember 2009 Daftar	Daftar ID G 0000002
8	PISCO	INDECOPI Perwakilan Diplomatik AMBASSADOR JUAN ALVAREZ VITA EMBASSY OF PERU IN INDONESIA	IG. 00. 2009. 000001	6 Februari 2009	Pengumuman (Daftar) BRIG No. 02/IG/1/A/2010 26 Maret - 26 Juni 2010	Daftar ID G 0000006
9	LADA PUTIH MUNTOK	PEMDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	IG.00.2009. 000002	13-Apr-09	DIUMUMKAN BRIG No. 1/A/I/2010 21 Januari - 21 April 2010	Daftar ID G 0000004
10	KOPI ARABIKA GAYO	MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo)	IG. 00. 2009. 000003	22 Desember 2009	DIUMUKAN BRIG No. 1/A/I/2010 21 Januari - 21 April 2010	Daftar ID G 0000005

11	GETUK GORENG SOKARAJA	Pemda Kabupaten Banyumas	IG. 00. 2009. 000004	28 Desember 2009	Proses Pemeriksaan Formalitas	Ditolak 15-Sep-11
12	LADA HITAM CAHAYA NEGERI	Pemda Provinsi Lampung	IG. 00. 2009. 000005	29 Desember 2009	Proses Pemeriksaan Formalitas	Penarikan Kembali 15-Sep-11
13	KOPI ROBUSTA SIDIKALANG	Kelompok Masyarakat Sidikalang Petani Kopi Robusta Kabupaten Dairi (KEMAS PE KOPINTA)	IG. 00. 2010. 000001	2 Nopember 2010	Pemeriksaan Formalitas	Berkas lengkap 28 Des. 2010 Tahap Perbaikan BP
14	TEBAKAU HITAM SUMEDANG	Pemerintah Kabupaten Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang, 45311	IG. 00. 2010. 000022	23 Desember 2010	Pemeriksaan Formalitas	Pengumuman Daftar ID G 00000007
15	TEBAKAU MOLE SUMEDANG	Pemerintah Kabupaten Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang, 45311	IG. 00. 2010. 000023	23 Desember 2010	Pemeriksaan Formalitas	Pengumuman Daftar ID G 00000008
16	PARMIGIANO REGGIANO (KEJU)	CONSARZIO DEL FORMAGGIO "PARMIGIANO - REGGIANO" VIA KENNEDY 18 REGGIO EMILIA, ITALY Kuasa : ANDROMEDA, BA, SH AMR PARTNERSHIP Gandaria 8, Lt. 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda, Jkt 12240	IG. 00. 2010. 000024	23 Desember 2010	Pemeriksaan Formalitas	Tahap Pengumuman 20 Juli s.d. 20 Oktober 2011 Serifikat ID G 00000009
17	MELINJO JAWA (MELINJO)	ASMELINDO Jl. Setrasari Kulon VI / No. 5 Bandung Telp/Fax : 022-71230028 HP. 08122004757	IG. 00. 2010. 000025	29 Desember 2010	Pemeriksaan Formalitas	25 Januari 2011 Pemberitahuan Kekurangan 17 Mai 2011 Kelengkapan permohonan Pemeriksaan Ulang batas pemenuhan persyaratan 29 Desember 2012
18	SUSU KUDA SUMBAWA	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa	IG.24.2011.000001	6-Sep-11	Pengumuman	Terhitung 14 September 2011 (selama 3 bulan)

						didaftar
19	KANGKUNG LOMBOK	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTB, Jl. Pejanggik No. 10 Mataram, Telp. 0370-633652	IG.24.2011.000002	6-Sep-11	Pengumuman	Daftar ID G 00000010 Terhitung 14 September 2011 (selama 3 bulan) Didaftar Daftar ID G 00000011
20	MADU SUMBAWA	Jaringan Madu Hutan Sumbawa	IG.24.2011.000003	6-Sep-11	Pengumuman	Terhitung 14 September 2011 (selama 3 bulan) Daftar ID G 00000012
21	BERAS ADAN KRAYAN	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan	IG.00.2011.000004	26-Sep-11	Pengumuman	Berkas lengkap 28 Sept. 2011 Terhitung 6 oktober 2011 (selama 3 bulan) Daftar ID G 00000013
22	KOPI FLORES BAJAWA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa Jl. Trans Bajawa-Ende Km. 5 Rt. 08 Dusun Turenaru, Ds. Ubedolumolo, Kec. Bajawa, Kab. Ngada	IG.00.2011.0005	2 Nop. 2011	Pengumuman 28 Des. 2011 s.d. 28 Maret 2012	Pemeriksaan Substantif tgl. 15-20 Des.2011 Pengumuman 28 des 2011-28 Maret 2012 Daftar ID G 00000014
23	BANDENG SIDOARJO	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 28 Sidoarjo	IG.00.2011.00006	10 Nop. 2011		Surat Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan 16 Januari 2012
24	PURWACENG DIENG	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng Sikunan, Jl. Tlaga Warna Km. 9 Kejajar Wonosobo, Jateng 56354	IG.00.2011.0007	22 Desember 2011	Pengumuman 20 April 2012 s.d 20 Juli 2012	Surat Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan 16 Januari 2012 Pengumuman 20 April-20 Juli 2012
25	CARICA DIENG	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng Jl. Dieng Km. 8,5 Krasak Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo Telp. 0286-324657, Fax. 0286-321960	IG.00.2011.0008	22 Desember 2011	Pengumuman 20 April 2012 s.d 20 Juli 2012	Surat Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan 16 Januari 2012 Pengumuman 20 April-20 Juli 2012
26	KOPI ARABIKA KALOSI ENREKANG	Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)	IG.00.2012.00001	13 Februari 2012	Pemeriksaan Administrasi	

		Almt : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrekang Jl.Poros Enrekang-Roppang Km. 3 Pinang, Enrekang-Sulsel				
27	KOPI ARABIKA JAVA PREANGER	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger	IG.00.2012.00002	24 Februari 2012	Pemeriksaan Administrasi	Pemberitahuan Perbaikan BP
28	SALAK PONDOH SLEMAN	Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jl. Magelang Km. 18 Lumbungrejo Tempel, Sleman, Yogyakarta Telp. 0274-867562 Konsultan: Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum Pusat Hak Kekayaan Intelektual FH UII Jl. Lawu No. 1 Kotabaru Yk	IG.00.2012.00003	16-Apr-12	Pemeriksaan Administrasi	Pemberitahuan Perbaikan BP
29	NILAM ACEH	Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) Jl. Tapaktuan-Medan Km. 22 Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan Bpk. Mat Kasim : 081269714477, Bpk. Syafruddin : 81376792859	IG.00.2012.00004	25-Apr-12	Pemeriksaan Administrasi	
30	IKAN BILIH SINGKARAK	Masyarakat Indikasi Geografis Singkarak (MIGS) Pasir Jaya, Nagari III Koto Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar Sumatera Barat Bp. Asmen Yose (081266857311)	IG.00.2012.00005	3 Mei 2012	Pemeriksaan Administrasi	

LAMPIRAN 2

INDIKASI GEOGRAFIS MEBEL UKIR JEPARA (IG MUJ)

- 2.A Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara
- 2.B Surat Rekomendasi Research/Survey dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara Nomor: 072/0846 tanggal 10 Mei 2012
- 2.C Jawaban Kuesioner dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara
- 2.D Sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara
- 2.E Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis
- 2.F Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk - Tata Cara Menjadi Member IG Jepara
www.igjepara.com/faq/, diunduh pada tanggal 11 Juni 2012
- 2.G Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk - Registrasi IG Jepara
www.igjepara.com/member/registrasi-member/, diunduh pada tanggal 11 Juni 2012
- 2.H Lembaga Operasional Jepara Indikasi Geografis Produk – Member IG Jepara
www.igjepara.com/member/, diunduh pada tanggal 11 Juni 2012
- 2.I Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Daftar Permohonan Pendaftaran Pemakai Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara
- 2.J Dokumentasi Foto



**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 232/H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Jepara
Jalan Pattimura No. 4 Jepara
Jawa Tengah.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,


Heri Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK. 0506050065

HS/WS/2012



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816
Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816
J E P A R A 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : 072/0846


Berdasarkan Surat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 282/H2.F5.05.MIH/PDP.04.02 Penelitian/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Ijin Penelitian, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **MARIANA MOLNAR GABOR WAROKKA, S.H.**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 1006737030
4. Alamat : Gedung IASTH Lt 2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No.4 Jakarta.
5. Penanggung jawab : Heru Susetyo, SH, LL.M., M.Si.
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan
research/survey judul :
**"EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI
GEOGRAFIS DI INDONESIA"**
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 10 Mei 2012 s/d 10 Juni 2012*

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 10 Mei 2012



Tembusan :

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kab. Jepara
2. Ka. Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.

Kepada Yth :
 Mariana Molnar Gabor Warokka, SH

Kuesioner / Daftar Pertanyaan

	PERTANYAAN	JAWABAN*)	TANGGAPAN/PENJELASAN/CATATAN
1.	Apakah Anda mengetahui tentang Indikasi Geografis ?	YA / TIDAK	
2.	Apakah Anda/daerah Anda mempunyai produk IG ?	YA / TIDAK	- IG MUJ (Mebel Ukir Jepara)
3.	Apakah menurut Anda produk IG perlu dilindungi ?	YA / TIDAK	
4.	Aspek apa yang perlu dilindungi ? Jelaskan		- Kekhasan/keunikan dan kreasi
5.	Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007) ?	YA / TIDAK	
6.	Apakah pernah diajukan pendaftaran IG, untuk produk apa, dan atas inisiatif siapa Jelaskan.	YA / TIDAK	- Pada Tahun 2007 - Untuk Produk Mebel Ukir Jepara (MUJ) - Atas inisiatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara
7.	Melalui pihak manakah pendaftaran IG diajukan (asosiasi, pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota) ? Jelaskan		- Pendaftaran IG diajukan melalui Pemerintah Kabupaten Jepara
8.	Bagaimanakah status pendaftaran tersebut saat ini, apakah IG sudah terdaftar, atau belum ? Jelaskan	YA / TIDAK	- Sudah terdaftar di Tahun 2010, dengan Sertifikat Indikasi Geografis nomor pendaftaran ID G 000000003.
9.	Bagaimanakah dampak yang dirasakan setelah pendaftaran IG tersebut ? Jelaskan		- Dampak secara langsung pada pengrajin belum signifikan
10.	Kecmdala apa saja yang dirasakan dalam upaya/proses pendaftaran IG tersebut ? Jelaskan		- Proses Pendaftaran IG Tidak memenuhi kendala - Sedangkan kondisi yang terasa saat ini adalah Implementasi di lapangan belum sepenuhnya terlaksana.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada:

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Pemerintah Kabupaten Jepara
Jl. Kartini No.1, Jepara,
Jawa Tengah

Umum Indikasi-Geografis dengan Nama : Mebel Ukir Jepara + Logo

Nama Produk : Perabot rumah tangga dari kayu

Tanggal Penerimaan : 17 Maret 2008


Nomor Pendaftaran : ID G 000000003

Tanggal Pendaftaran : 28 April 2010

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Merek



Herdwiyatmi, S.H.
NIP. 195011251980032002



BUPATI JEPARA

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA OPERASIONAL PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melakukan usaha-usaha percepatan kemajuan dibidang produk barang, baik hasil olahan maupun kerajinan yang mempunyai ciri khusus dan dihasilkan di daerah Kabupaten Jepara, perlu dilakukan kajian-kajian terkait dengan produk-produk unggulan termasuk lembaga operasionalnya,
 - b. bahwa dalam rangka untuk perlindungan hukum terkait dengan pengajuan Hak Perlindungan produk Indikasi Geografis Kabupaten Jepara, perlu dibentuk Lembaga Operasional produk indikasi geografis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Lembaga Operasional Produk Indikasi Geografis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
1. Menyusun standarisasi produk, mulai dari bahan proses dan sumberdaya yang digunakan sesuai dengan teknis bidang masing-masing;
 2. Melaksanakan langkah- langkah operasional dalam rangka pemanfaatan dan pelayanan perlindungan hak indikasi geografis;
 3. melaksanakan sertifikasi produk dan kualifikasi sumberdaya;
 4. Melaporkan pelaksanaan operasional secara periodik kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PEPTAMA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJepara.
pada tanggal

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA OPERASIONAL
 PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS


NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	DINAS/ INSTANSI
1	2	3
A	<u>KOORDINATOR:</u>	
1.	Penasehat	1 Bupati Jepara 2 Wakil Bupati Jepara.
2.	Dewan Pengawas dan Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara. 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 4. Kholidi Raisah, SH, M.Hum (Profesional Pakar HAKI)
3.	Ketua	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara (Produk Mebel Ukir); 2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara (Produk Kacang Oven)
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. 4. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara 5. Ketua KADIN Kabupaten Jepara 6. Direktur STTDNU Kabupaten Jepara 7. Kepala SMK N 2 Kabupaten Jepara. 8. Kepala SMK N 1 Kabupaten Jepara
B	<u>PELAKSANA:</u>	
		1. Ka. Bid. Perdagangan pada Dinas Indag Kab. Jepara. 2. Ka. Bid. Industri pada Dinas Indag Kab. Jepara 3. Ka. Bid. Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Jepara. 4. Ka. Bid. Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jepara. 5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Jepara. 6. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Jepara. 7. Ka. Bid. Penempatan Pe atahan dan Produktifitas pada Dinas Besar Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Jepara 8. Ketua Kadin Kabupaten Jepara. 9. Ketua Asmindo Komda Kabupaten Jepara. 10. Ketua HIPMI Kabupaten Jepara. 11. Ketua HPKJ Kabupaten Jepara 12. Ketua APKJ Kabupaten Jepara. 13. Ketua Komunitas IT marketing Kabupaten Jepara 14. Ketua Asosiasi Produsen Kacang Oven Jepara 15. Ketua Kekeripok Tani Kacang Tanah Jepara

SEKRETARIAT.....

1	2	3
C.	<u>SEKRETARIAT:</u>	
	Sekretaris	Ketua Griya Jepara pada Jepara Trade and Tourism Center (JTTC).
	Anggota	1 Ka Seksi Teknis pada Dinas Teknis. 2 Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.
D	<u>BIDANG- BIDANG:</u>	
	1. Bidang Pengawasan Bahan Baku:	
	Ketua	1 Ketua Bidang Pemasaran HPIJ (produk Mebel Ukir) 2 Ketua Kelompok Tani Kacang Tanah Jepara (produk Kacang Oven)
	Anggota	1 Ka.Seksi Teknis pada Dinas Teknis. 2 Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.
	2. Bidang Pengawasan Produksi:	
	Ketua	1 Kepala UPT Kayu pada STTDNU (produk Mebel Ukir) 2 Ketua Asosiasi Produsen Kacang Oven Jepara (produk Kacang Oven)
	Anggota	1. Ka Seksi Teknis pada Dinas Teknis. 2. Tenaga Pengajar Jurusan pada SMKN 2 3 Tenaga Pengajar Jurusan pada SMKN 1 4. Ketua Bidang Teknis pada Kluster Industri Mebel 5 Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.
	3. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja:	
	Ketua	1 Kepala SMKN 2 Jepara (produk Mebel Ukir) 2 Kepala SMKN 1 Jepara (produk Kacang Oven)
	Anggota	1 Ka Seksi Teknis pada Dinas Teknis. 2 Tenaga Pengajar Jurusan pada SMKN 2 Jepara 3 Tenaga Pengajar Jurusan pada SMKN 1 Jepara. 4 Ketua Bidang Teknis pada Kluster Relief. 5 Dosen Pengampu Jurusan pada STTDNU 6 Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.
	4. Bidang Promosi & Pengembangan Pasar:	
	Ketua	Ketua SEO IT Marketing Jepara
	Anggota	1 Ka.Seksi Teknis pada Dinas Teknis. 2 Anggota Pengurus Komunitas IT Marketing Jepara 3 Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.

Bidang Advokasi:

1	2	3
	<p>5. Bidang Advokasi dan Kelembagaan.</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Ketua Divisi Pelayanan HAKI pada Jepara Furniture and Design Center (JFDC)</p> <p>1. Ka. Seksi Teknis pada Dinas Teknis.</p> <p>2. Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.</p> <p>3. Ketua Bidang Teknis pada Asosiasi.</p>



 BUPATI JEPARA,



 HENDRO MARTOJO



-
-
-
-
-
-
-
-

Bagi pelaku usaha mebel di Jepara, silahkan daftarkan produk mebel anda untuk memperoleh Sertifikasi 'Indikasi Geografis'.

[read more →](#)

- Asmindo Pemerintah Diharankan Ambil Sikap Tegas
TRIBUNNEWS.COM YOGYA - Terhadap kenaikan harga bahan baku mebel yang diderita pengusaha mebel, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Mebel dan ...
- Mebel Penyasat Ruang Tamu yang Sempit
RUANG tamu yang sempit karena ukuran rumah yang kecil, sering menjadi permasalahan pada berbagai rumah tangga. Fungsinya tak ...
- Furnitur Rotan Ciptakan Nilai Tambah Tinggi
JAKARTA (Suara Karya): Industri furnitur/mebel dan kerajinan rotan merupakan salah satu industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
- Bisnis Mebel Anak Ternyata Menggiurkan
KOMPAS.com - Selain menjadi tren, produk mebel khusus anak juga menjadi peluang usaha yang menarik. Margin keuntungan yang ...
- 2012: Indonesia akan gelar pameran mebel bertaraf Internasional
Ig Jepara.com, JAKARTA – "IFFINA 2012", sebuah pameran besar khusus untuk ...

Arsip



Apa itu Indikasi Geografis ?

Indikasi Geografis (Geographical Indications) adalah tanda yang menunjukkan produk dari suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu dengan memperhatikan kualitas, reputasi dan karakteristik produk yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia pada wilayah yang bersangkutan.

Latar Belakang didirikannya Lembaga Jepara Indikasi Geografis Produk atau dikenal dengan sebutan JIP ini ?

Indikasi Geografis Jepara (IG) memiliki peranan penting dalam mewujudkan produk-produk lokal yang memiliki karakteristik tersebut menjadi produk yang mampu bersaing dan bernilai tambah di pasar global. Karakteristik-karakteristik khusus baik akibat pengaruh lingkungan maupun manusia (budaya) dengan perlindungan Indikasi Geografis (IG) bisa meningkatkan daya saing produk lokal, dan juga menjaga identitas tersebut dalam pencatatan pasar global. Oleh sebab itu, banyak negara-negara di seluruh dunia mendorong perlindungan Indikasi Geografis (IG) ini.

Mebel ukir Jepara merupakan produk yang memiliki karakteristik-karakteristik sebagaimana tersebut diatas menjadi dasar utama didirikannya Lembaga Jepara Indikasi Geografis (IG) Produk Mebel Ukir Jepara.

Produk apa yang masuk dalam kategori produk JIP mebel ukir Jepara ini ?

Semua produk mebel yang terdapat ornamen-ornamen ukiran khas Jepara dapat didaftarkan menjadi produk Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ).

Apa tujuan dari adanya Lembaga Jepara Indikasi Geografis Produk atau JIP ini ?

Lembaga Jepara Indikasi Geografis Produk mempunyai tujuan utama yakni meningkatkan nilai tambah melalui pengakuan atas mutu dan kekhasan produk mebel ukir Jepara di pasar Global dengan pendaftaran Indikasi Geografis.

Keuntungan apa yang didapatkan jika menjadi anggota IG ?

Pemilik produk berlabel Indikasi Geografis Mebel ukir Jepara (JIP – MUJ) ini dapat menjual produk mebelnya dengan harga premium (-didasar harga standar). Karena telah melalui proses produksi yang diawasi secara ketat oleh tim pengawas produksi, sehingga produk mebel yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

Bagaimana cara menjadi member IG ?

Untuk menjadi member Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ), anda dapat mengikuti langkah-langkah dibawah ini :

1. Pertama masuk alamat website Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ) dengan mengetikkan alamat URL di www.igjepara.com , lalu pilih menu Member IG dan pilih bagian submenu Registrasi.
2. Setelah masuk halaman registrasi, yang perlu dilakukan adalah mengisi form-form pada kolom isian yang telah disediakan. Untuk kolom isian, semuanya wajib diisi kecuali situs website boleh diisi dan juga boleh tidak.
3. Pada kolom foto, anda diminta untuk memasukkan logo perusahaan anda yang sebelumnya harus tersedia di pc anda yang sedang digunakan untuk proses registrasi.
4. Harap cek semua data-data yang anda masukkan dan pastikan semuanya benar
5. Masukkan kata sandi konfirmasi yang terdapat pada baris bawah di form pendaftaran, masukkan sesuai dengan kode verifikasi yang keluar. Apabila kode verifikasi tidak keluar maka klik pada tulisan 'RE CAPTHA' untuk memperoleh kode verifikasi baru.
6. Setelah semuanya terisi dengan benar, lalu klik tombol 'Kirim' dan tunggu beberapa saat hingga muncul konfirmasi bahwa anda telah resmi menjadi member Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ).

Catatan : Apabila anda mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi menjadi member di Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ), anda dapat mengirimkan email pengaduan ke alamat kami- amirul@igjepara.com / rizal@igjepara.com . Atau datang langsung ke kantor sekretariat Lembaga Jepara Indikasi Geografis Produk Mebel Ukir Jepara (JIP – MUJ) di gedung JTTC Rengging, Kecamatan Pecangaan, Jepara.

Copyright © 2010 Ig Jepara. All Rights Reserved. Developed and Maintained by Jepara Grisuter

[XHTML](#) - [CSS](#) -



[Expand](#)


[next/previous](#)

[Close](#)

[Previous](#)

0/0

[Next](#)





-
-
-
-
-
-
-
-

Bagi pelaku usaha mebel di Jepara, silahkan daftarkan produk mebel anda untuk memperoleh Sertifikasi 'Indikasi Geografis'. [read more →](#)

- Asmindo Pemerintah Diharapkan Ambil Sikap Tegas
TRIBUNNEWS.COM YOGYA - Terhadap kenaikan harga bahan baku mebel yang diderita pengusaha mebel, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Mebel dan ...
- Mebel Penyasat Ruang Tamu yang Sempit
RUANG tamu yang sempit karena ukuran rumah yang kecil, sering menjadi permasalahan pada berbagai rumah tangga. Fungsinya tak ...
- Furnitur Rotan Ciptakan Nilai Tambah Tinggi
JAKARTA (Suara Karya): Industri furnitur/mebel dan kerajinan rotan merupakan salah satu industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
- Bisnis Mebel Anak Ternyata Menggiurkan
KOMPAS.com - Selain menjadi tren, produk mebel khusus anak juga menjadi peluang usaha yang menarik. Margin keuntungan yang ...
- 2012: Indonesia akan gelar pameran mebel bertaraf Internasional
Ig Jepara.com, JAKARTA – "IFFINA 2012", sebuah pameran besar khusus untuk ...

Arsip



Data Member

Nama Anda (harus di isi)

Email (email harus valid)

Alamat (harus di isi)

No KTP (harus di isi)

Telpon (harus di isi)

Foto

Data Perusahaan

Nama (harus di isi)

Deskripsi (harus di isi)

Telpon (harus di isi)

Fax (harus di isi)

e-mail (email harus valid)

Alamat (harus di isi)

Website

GMaps (Lat,Long)

SIUP (harus di isi)

TDP (harus di isi)

NPWP (harus di isi)

Logo (harus di isi)

Anti Spam Code

c/forms contact form by de:icious:days

Copyright © 2010 Ig Jepara. All Rights Reserved. Developed and Maintained by Jepara Crisuter

XHTML - CSS -



[Expand](#)

[next\(previous](#)

[Close](#)

[Previous](#)

0/0

[Next](#)



-
-
-
-
-
-
-

Bagi pelaku usaha mebel di Jepara, silahkan daftarkan produk mebel anda untuk memperoleh Sertifikasi 'Indikasi Geografis'. [read more →](#)

- Asmindo Pemerintah Diharapkan Ambil Sikap Tegas
TRIBUNNEWS.COM YOGYA - Terhadap kenaikan harga bahan baku mebel yang diderita pengusaha mebel, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Mebel dan ...
- Mebel Penyasat Ruang Tamu yang Sempit
RUANG tamu yang sempit karena ukuran rumah yang kecil, sering menjadi permasalahan pada berbagai rumah tangga. Fungsinya tak ...
- Furnitur Rotan Ciptakan Nilai Tambah Tinggi
JAKARTA (Suara Karya): Industri furnitur/mebel dan kerajinan rotan merupakan salah satu industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
- Bisnis Mebel Anak Ternyata Menggiurkan
KOMPAS.com - Selain menjadi tren, produk mebel khusus anak juga menjadi peluang usaha yang menarik. Margin keuntungan yang ...
- 2012: Indonesia akan gelar pameran mebel bertaraf Internasional
Ig Jepara.com, JAKARTA -- "IFFINA 2012", sebuah pameran besar khusus untuk ...



No	Kode	Nama Member	Nama Perusahaan
1.	<u>MAN-4</u>	Manampin Girsang	PT.GABE INTERNATIONAL
2.	<u>PON-5</u>	Ponco Suhirno	PT. President Furniture
3.	<u>EKO-6</u>	Eko Basuki Sulistyio	Ascarya Furniture
4.	<u>JEA-8</u>	Jeanette Liestyia	Furniture of Indonesia
5.	<u>HEN-9</u>	Hendri Subastian	Jangkar Navy Furniture
6.	<u>ROB-11</u>	Robert Darwin	CV. JAVA MEBEL INDONESIA
7.	<u>IR.-12</u>	Ir. Abdul Haris Noor	Radiant Suryatama, CV
8.	<u>ABD-13</u>	Abdul Kholiq	PT. JavaFurni Exporindo
9.	<u>IR.-14</u>	Ir. Rinaldi	CV. DINALYUS
10.	<u>JAT-15</u>	Jati Widodo	CV. DUTA JEPARA
11.	<u>M.-16</u>	M. Jamhari	Raisa House
12.	<u>SUT-17</u>	Sutarya	Antique Furni Craft
13.	<u>AKH-18</u>	Akhmad Fauzi, S.E	SIPRA Furniture
14.	<u>SUB-19</u>	Subiyanto	UD. Harapan Kita
15.	<u>YUS-20</u>	Yusak Setiawan	PT. KOTAJATI FURINDO
16.	<u>IHW-21</u>	Ihwanul Ahsin	CV. Exotic Indonesia
17.	<u>MAS-22</u>	Maskur Zaenuri	CV. Aulia Jati Indofurni
18.	<u>FER-23</u>	Feryadi Nur Cahyanto	CV. Teak Garden Indonesia

Copyright © 2010 Ig Jepara. All Rights Reserved. Developed and Maintained by Jepara Grisuter

[XHTML](#) - [CSS](#) -



[Expand](#)

[next](#)[previous](#)

[Close](#)

[Previous](#)

0/0

[Next](#)



DAFTAR PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS MEBEL UKIR JEPARA

No.	Tanggal Pengajuan	Tanggal Penerimaan	No. Agenda	Pemohon	Ket.
1	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00002	Ir. RINALDI Jl. Raya Ngabul KM. 10, Tabunan-Jepara Telp/Fax. 0291-754309	
2	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00003	ABDUL HARIS NOOR Jl. K.H. Yasin No. 3, Jepara 59414 Telp./Fax. 0291-594480 / 340123	
3	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00004	FERIYADI NUR CAHYANTO Jl. Mangusarkoro 33-Jepara Telp./Fax. 0291-4296031 / 3360387	
4	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00005	MANAMPIN GIRSANG Jl. Raya Dr. Wahidin No. 36, Jepara Telp./Fax. 0291-592045	
5	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00006	KABTIYAH, SE Jl. Mendut no. 7, Pengkol-Jepara Telp./Fax. 0291-4299671, 08122848502	
6	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00007	ABDUL KHOLIQ, SIP Jl. Wahid Hasyim 138-Jepara 59413 Telp./Fax. 0291 3360890 / 598805	
7	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00008	JATI WIDODO Jl. Raya Soekarno Hatta No. 7 RT/Rw : 01/05 Bapangan-Jepara Telp./Fax. 0291-591288 /591788	
8	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.00009	SAHAL MAHFUD Desa Mulyoharjo, Rt/Rw : 01/05, Jepara Telp./Fax. : 0291-596013	

9	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000010	ABDUL JALIL Jl. Proliman 126, Desa Pekalongan, Rt/Rw : 04/01, Batealit-Jepara Telp./Fax. : 0291-593623	
10	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000011	KHAIRUL RAZIQIN, SE Desa Mantingan, Rt/Rw : 13/04 Tahunan-Jepara Telp./Fax. Hp. 055290944933	
11	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000012	UMI ZAHROH Desa Mantingan Rt/Rw : 20/06 Tahunan-Jepara Telp./Fax. 0291-594622	
12	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000013	MASKUR ZAENURI Jl. RA Kardinah Ring Road, Rt/Rw : 15/05 Senenan - Jepara Telp./Fax. 0291-594414	
13	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000014	MUHAMMAD JAMHARI Dukuh Juwentan, Rt/Rw : 41/07 Desa Kecapi, Tahunan-Jepara telp./Fax : 0291 594470	
14	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000015	SUTARYA Jl. Taman Siswa, Tahunan - Jepara Telp./Fax : 0291-595477	
15	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000016	AKHMAD FAUZI Desa Tahunan Rt/Rw : 07/04 Tahunan - Jepara Telp. /Fax. 0291-593320 / 593833	


16	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000017	DARWIN Desa Tahunan Rt/Rw : 04/04 Tahunan - Jepara Telp./Fax : 0291-331710	
17	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000018	YUSAK SETIAWAN Jl. Raya Jepara - Bangsri Km. 6,5 Suwawal, Mlonggo-Jepara Telp./Fax. 0291-596310	
18	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000019	IHWANUL AHSIN, SE Jl. Raya Tahunan Km. 5 No. 175, Tahunan-Jepara Telp. /Fax. 0291-592061 / 595937	
19	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000020	H. NUR CHOLIS, SH Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 113, Jepara Telp./Fax. 0291-591436	
20	14 Desember 2010	14 Desember 2010	IG.P.00.2010.000021	PONCO SUHIRNO Desa Kedung Cino Rt/Rw : 01/01, Jepara Telp./Fax. 0291-596799	



LAMPIRAN 3

PENELITIAN DI REMBANG – BATIK TULIS LASEM

- 3.A Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 3.B Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politih dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang
- 3.C Jawaban Kuesioner dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang





**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 231 /H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50125
Jawa Tengah.


Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,

Heru Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK. 0506050065

Telah diterima permohonan
penelitian s/d Mariana Molnar Gabor W, SH.


Heng Andiana
HS/SH/S2/2012

Kpa: Kepala Kantor Wilayah di Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
Kementerian Hukum & HAM Jawa Tengah
Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang Hp. 024 - 3548773 fax 024 - 3548773
Efektivitas perlindungan..., Mariana Molnar Gabor, FH UI, 2012



**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 273/H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rembang
Jalan Dr. Sutomo 16 A
Rembang-Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,

Heru Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK. 0506050065

HS/SH/S2/2012

Jun. 06 2012 10:44AM P1

FAX NO. : 62-21-5228512

FROM : BUSINESS ADVISORY INDONESIA

Penelitian Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Judul: "Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia" Oleh: Mariana Molnar Gabor - Warokka, S.H. NPM : 1006737030 Faksimili: +6221-5228512 E-mail: marianalwan@yahoo.co.id HP: +62817806293	Nama/Instansi: Bpk. Sudirman, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Rembang
	Alamat: JL. Pahlawan NO 2 REMBANG
	Tel./fax/E-mail: (0295) 691056
	Tanggal: 6 JUNI 2012
	Tanda Tangan: <i>[Signature]</i>

Kuesioner / Daftar Pertanyaan

	PERTANYAAN:	JAWABAN*)	TANGGAPAN/PENJELASAN/CATATAN:
1	Apakah Anda mengetahui tentang Indikasi Geografis (IG)?	YA/TIDAK	Sebagai Perindustrian atas produk yang di miliki oleh kelompok atau daerah.
2	Apakah Anda/daerah Anda mempunyai produk IG?	YA/TIDAK	Banjar Pakeni salah satunya adalah Batik Lasem, yang keberadaannya harus dilindungi.
3	Apakah menurut Anda produk IG perlu dilindungi?	YA/TIDAK	Sangat Perlu karena ada keanekaragaman produk Turis dan akan dideserterka oleh negara lain
4	Aspek apa yang perlu dilindungi? Jelaskan.	Semua hal	- Untuk batik lasem adalah proses / Tahapan - Tahapan produksi sampai menjadi batik lasem
5	Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007)?	YA/TIDAK	Sedang ketika sebelumnya minimal 10 orang ini sudah mempunyai mau mendaftarkan (16) rumah Pungung bukannya kelan ada sehingga tidak ya
6	Apakah pernah diajukan pendaftaran IG, untuk produk apa, dan atas inisiatif siapa? Jelaskan.	YA/TIDAK	"Lanting Tumpukan" inisiatif pemerintah yg didukung masyarakat
7	Melalui pihak manakah pendaftaran IG diajukan (asosiasi/pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota)? Jelaskan.		"Lanting Klinik Haki Indip" karena sebagai mitra pemerintah karena pendaftarannya harus melalui pihak ke II
8	Bagaimana status pendaftaran tersebut saat ini: apakah IG sudah terdaftar, atau belum? Jelaskan.	YA/TIDAK	"Sampai sekarang belum lagi terdaftar karena terkait dengan biaya.
9	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah pendaftaran IG tersebut? Jelaskan.		Melihat lega karena sebagian masyarakat yang sebelumnya mendapatkan perlindungan
10	Kendala apa saja yang dirasakan dalam upaya/proses pendaftaran IG tersebut? Jelaskan.		→ Persyaratan - Prosyntin administratif pra pendaftaran yg menjadi dokumen pengantar.

*) Coret yang tidak perlu.


BATIK 3 NEGERI



LAMPIRAN 4

INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KINTAMANI

- 4.A Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Kantor Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 4.B Jawaban Kuesioner dari Kepala Kantor Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 4.C Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mabi-Belantih





**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 214 /H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Kantor Wilayah Bali
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon
Denpasar, Bali 3064

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,


Hari Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK: 0506050065

HS/SH/S2/2012

Penelitian tesis program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Nama/Instansi : Bpk.Drs.Budhi Harmanto.Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
Judul : Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia "	Alamat : Jl.Puputan Niti Mandala Renon Denpasar Bali
Oleh: Mariana Molnar Gabor-Waroka,SH	Tel/fax/email : 0361-228718
NPM.1006737030	Tanggal :
Faksimili:021-5228612 Email:marianaiwan@yahoo.co.id Hp.0817806293	Tanda Tangan :

Kuesioner/ Daftar Pertanyaan

	PERTANYAAN	JAWABAN	TANGGAPAN/PENJELASAN/CATATAN
1	Apakah anda mengetahui tentang Indikasi geografis (IG)?	Ya	Indikasi geografis termasuk Dalam Undang-Undang Merek
2	Apakah anda/daerah anda mempunyai produk IG?	Ya	Kintamani, Karangasem, Singaraja
3	Apakah menurut anda produk IG perlu dilindungi?	Ya	Sangat perlu untuk melindungi asal produk suatu daerah
4	Aspek apa yang perlu dilindungi ?jelaskan?		Prodk ig tersebut, Geografis, alam. Lingkungan, manusia
5	Apakah anda mengetahui tentang peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang IG geografis (PP 51/2007)	Ya	Mengatur IG yang lebih mendalam dalam UU Merek
6	Apakah pernah diajukan pendaftaran IG, untuk produk apa, dan atas inisiatif siapa?Jelaskan		Kopi, garam. Wine
7	Melalui pihak manakah pendaftaran IG diajukan (asosiasi/pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota) jelaskan		Asosiasi masyarakat(MPIG)
8	Bagaimanakah status pendaftaran tersebut saat ini apakah IG sudah terdaftar, atau belum?jelaskan?	Ya	Untuk kopi kintamani telah terbit sertifikat yang pertama tahun 2007, sedangkan yg lain sedang tahap pengujian oleh TIM IG
9	Bagaimanakah dampak yang dirasakan setelah pendaftaran IG tersebut?jelaskan ?		Produk yang dihasilkan jelas dilindungi dan menjadi terkenal
10	Kendala apa saja yang dirasakan dalam upaya proses pendaftaran IG tersebut?jelaskan		Pembuatan Deskripsi IG yang dimohonkan agak rumit,



**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 – 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 247 /H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Mabi-Belantih
Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli
Bali.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,


Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si
NIK. 0506050065


*I Ued Troena Kemara
- Kon Data & Penghajian
Ditahun 1982*

HS/SH/S2/2012



LAMPIRAN 5
INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA ACEH

- 5.A Surat Pengantar Penelitian/Wawancara kepada Kepala Kantor Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 5.B Jawaban Kuesioner dari Kantor Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia





**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

Postgraduate Program of Law Faculty of Law Universitas Indonesia
Gedung IASTH Lt.2 Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3914638 - 3907904 Fax : (62-21) 3914638 - 39899184
e-mail : postgrad.law@ui.ac.id – pasca.hukum@ui.ac.id
website : http://law.ui.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2012

Nomor : 286 /H2.F5.MIH/PDP.04.02. Penelitian/2012
Lampiran : --
Hal : Penelitian/Wawancara

Kepada yang terhormat,
**Kepala Kantor Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**
Jalan Tjut Nyak Arief 185
Banda Aceh 23242


Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul: "*Efektivitas
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*", yang dilakukan
oleh:

Nama : **Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.**
NPM : 1006737030
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data yang
berkaitan dengan penulisan tesis tersebut di atas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Program,

Heru Susetyo, SH.,LL.M.,M.Si
NIK: 0506050065

HS/SH/S2/2012

Yahoo! Mail Lainnya

Selamat Datang, **marianaiwan** Sign Out Mail Baru Bantuan

YAHOO! MAIL
Classic

Cari: Cari Web

Mail Kontak

[Apa yang baru?](#) [Mail di Ponsel](#) [Opsi](#)

Cek Email Tulis ▾

Cari Email Yahoo! Mail versi terbaru

Folder [Tambah]

Email Masuk (2217)

Draft

Email Keluar

Spam (5) [Kosongkan]

Sampah [Kosongkan]

Foto Saya

Lampiran Saya

Chat & SMS [Tampilkan]

Saya Ada

Pengaturan

[pesan](#) | [pesan](#) | [Kembali ke Hasil Pencarian](#) [Tandai sebagai Belum Dibaca](#) | [Cetak](#)

Hapus Balas ▾ Teruskan Spam Pindahkan... ▾

Trs: Kuesioner S2 UI ttg Geografis di Aceh Senin, 21 Mei, 2012 14:36

Dari: "Mariana Warokka" <marianaiwan@yahoo.co.id>

Kepada: bai@prima.net.id

4 File (20 MB) | [Download Semua](#)

Jawaban ... pertanya... jawaban ... jawaban ...

--- Pada **Sen, 21/5/12**, **Reza Nazriandi** <kaset_kusut@yahoo.com> menulis:

Dari: Reza Nazriandi <kaset_kusut@yahoo.com>
Judul: Kuesioner S2 UI ttg Geografis di Aceh
Kepada: "marianaiwan@yahoo.co.id" <marianaiwan@yahoo.co.id>
Cc: "kaset_kusut@yahoo.com" <kaset_kusut@yahoo.com>
Tanggal: Senin, 21 Mei, 2012, 1:25 PM

dengan hormat,
kami kirimkan jawaban kuisisioner tentang
Indikasi Geografis yang ada di Provinsi
Aceh.

dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Aceh

Hapus Balas ▾ Teruskan Spam Pindahkan... ▾

[pesan](#) | [pesan](#) | [Kembali ke Hasil Pencarian](#) | [Header Lengkap](#)

Cek Email Tulis ▾

Cari Email

Hak Cipta © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak Cipta/Kebijakan IP - Ketentuan Layanan - Bantuan
PEMBERITAHUAN: Kami mengumpulkan informasi pribadi di situs ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kami menggunakan informasi Anda,
bacalah Kebijakan Privasi


1. (Ya). *Indikasi Geografis dapat diartikan sebagai salah satu rezim dari Hak Kekayaan Intelektual. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan atau dipakai pada kemasan suatu produk dan berfungsi sebagai penunjuk asal tempat produk tersebut. Asal tempat dalam hal ini menunjukkan kualitas sebuah produk sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut memiliki kekhasan, kekhususan, dan keunikan dalam pandangan masyarakat konsumen, yang mengetahui bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan sebuah produk.*
2. (Ya). *Daerah Aceh memiliki produk Indikasi Geografis berupa Kopi Arabika Gayo dengan label indikasi geografisnya sebagai berikut :*



3. (Ya). *Produk Indikasi geografis sangat penting untuk dilindungi karena berguna untuk menjaga kualitas dan reputasi suatu produk sebagai daya pembeda.*
4. *Aspek penting yang perlu di lindungi dalam Indikasi Geografis adalah ciri dan kualitas tertentu pada sebuah produk yang terjadi karena faktor alam dan manusia atau karena kombinasi kedua faktor tersebut sehingga dengan jelas dapat menunjukkan hubungan penting antara produk dengan asal barang.*
5. (Ya). *Untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Indikasi Geografis. Selanjutnya dalam pandangan kami, persoalan Indikasi Geografis tidak cukup di atur dengan sebuah PP, tetapi perlu Undang-undang tersendiri yang mengaturnya melihat kekhasan rezim Indikasi Geografis dibandingkan dengan rezim HaKI lainnya. Kekhasan tersebut antara lain seperti tidak dapat dilisensikan, dapat membatalkan merek terdaftar, Indikasi Geografis tidak bisa di daftar sebagai merek, nama Indikasi geografis kepemilikannya masyarakat, bukan individu dan lain-lain.*
6. (Ya). *Aceh pernah mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk Kopi Arabika Gayo dan dilakukan atas inisiatif Pemerintah daerah. Kiranya dapat membatalkan merek dagang Kopi Gayo yang telah dibajak oleh Belanda.*
7. *Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk Kopi di atas dilakukan melalui Pemerintah Daerah, permohonannya langsung ditujukan kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) KEMENKUMHAM di Jakarta.*
8. (Ya). *Status pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk Kopi Arabika Gayo saat ini telah terdaftar dan memiliki sertifikat Indikasi Geografis sebagai bukti kepemilikan hak.*

9. Dampak positif yang dapat dirasakan setelah adanya pendaftaran adalah terjaganya kualitas produk kopi yang dengan sendirinya berdampak terhadap kesejahteraan secara ekonomi bagi petani Kopi, masyarakat, dan daerah disamping produk Indikasi Geografis tersebut dikenal dan dinikmati oleh masyarakat manca Negara.
10. Kendala yang sangat dirasakan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis adalah SDM-nya, terutama untuk membuat buku persyaratan (book of requirement).

Banda Aceh, 21 Mei 2012
Kepala Bidang Pelayanan Hukum



M. ALI, S.H., M.H.
NIP. 196212311985031012.